



Al-Usariyah

Jurnal Hukum Keluarga Islam

PUTUSNYA HUBUNGAN ANAK DENGAN ORANGTUA KARENA PERCERAIAN (Studi Kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

Sofyan Siddik Fuad Baswedan; Muhamad Arifin; Lalu Tegar Dwiki Putra

ANALISIS KEBIJAKAN LARANGAN BERPOLIGAMI BAGI ASN POLRI DALAM PERATURAN POLRI NOMOR 6 TAHUN 2018 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'İYAH

Hawwina Fauzia Aziz; Winning Son Ashari

PERAN KELUARGA MUSLIM DALAM MENCEGAH PENYIMPANGAN SEKSUAL (LGBT) PADA REMAJA DI KABUPATEN NATUNA

Rizqi Putri Andani; Arif Khusnul Khuluq

SHARING SESSION AYAH ANAK; SOLUSI MENCEGAH HOMOSEKSUALITAS PADA REMAJA LAKI-LAKI

Cindy Eka Ananda Pangestu; Kamilya Anjani Putri; Vina Rahayu Chairunnisa

INKONSISTENSI WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Menurut Perspektif Fikih Islam)

Muhammad Yassir; Akhmad Husaini; Khoirul Ahsan

INTEGRASI PENDIDIKAN SEKSUAL DALAM ILMU FIKIH UNTUK MENCEGAH PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL

Syaifi Udzkhiyatin Nisa; Najla Aliyah Athifah

REASONS FOR PEOPLE IN LAW BRINGING AN ATTORNEY AND THEIR ROLES IN ACCOMPANYING CLIENTS (Case Study of Marriage Cases in Jember Religious Court)

Teguh Dwi Cahyadi; Adi Gunawan

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BIOLOGIS TERHADAP PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (STUDI FENOMOLOGIS PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE DI KOTA PEKANBARU)

Ali Mustafa

PENGELOLAAN ZAKAT MAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MUSLIM MENURUT PERSPEKTIF DR. SAID BIN WAHF AL QAHTHANI (STUDI LAPANGAN DI YAYASAN IMAM SYAFI'I TULUNGAGUNG)

Khonsa Rosyaida; Ahyat Habibi

اختيرت الشيوخ القرضاوي الفقهية من خلال كتاب فقه الزكاة ومدى موافقتها للمذاهب الفقهية الأربعة

Muhammad Yogi Galih Permana



Volume 1 Nomor 2, Juli 2023
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i
Jember, Jawa Timur – Indonesia

PIMPINAN REDAKSI

Muhammad Nurul Fahmi, S.H., M.H.

MITRA BESTARI

Deni Irawan, Lc., M.A.

Irsan, S.H., M.H., M.E.

Winning Son Ashari, S.H., M.Pd.

Yusdi Haq, Lc., M.H.

Muhammad Yogi Galih Permana, B.A., M.H.

TIM EDITOR

Ruston Kumaini, S.Pd., M.A.

Teguh Dwi Cahyadi, S.S., M.A.

Yahya Riyan, S.S

Farchan Mu'aziz, S.H

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
JL. MH Thamrin Gang Kepodang No 5 Jember, Jawa Timur - Indonesia
Telp/Fax 0331-326831. Email: al.usariyah.ejournal@gmail.com

MUKADIMAH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah yang telah memudahkan proses terbitnya Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam volume 1 nomor 2 pada bulan Juli 2023 ini. Jurnal Al-Usariyah -*insya Allah*- diterbitkan oleh tim redaksi tiga kali dalam setiap tahun, yaitu pada bulan Maret, Juli, dan November.

Pada edisi ini tim redaksi mengangkat 10 judul penelitian ilmiah yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, perwasiatan, dan hukum-hukum keluarga. Kami mewakili tim redaksi Jurnal Al-Usariyah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penerbitan jurnal ini. Semoga kehadiran Jurnal Al-Usariyah dapat menambah khazanah keilmuan Islam yang bermanfaat. *Aamiin*.

Jember, 26 Juli 2023

Pimpinan Redaksi Al-Usariyah:
Jurnal Hukum Keluarga Islam

Muhammad Nurul Fahmi, S.H., M.H.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL

1. Tulisan dapat berbentuk konsepsi dan lebih baik berbentuk hasil penelitian dalam lingkup ilmu keislaman, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan.
2. Naskah diketik dengan *MicrosoftWord* pada kertas ukuran A.4.; font *Times New Arabic*, size 12, spasi 1,5 dengan panjang antara 15 - 25 halaman. Jika tulisan artikel menggunakan bahasa Arab, maka menggunakan font *Sakkal Majalla*, size 14 dan spasi 1,5 dengan panjang antara 6.000 - 8.000 kata.
3. Sistematika penulisannya sebagai berikut:
 - Judul** : padat, jelas, dan mencerminkan substansi penelitian.
 - Penulis** : nama, program studi, asal institusi dan email penulis.
 - Abstrak** dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, masing-masing antara 150 - 200 kata.
 - Kata kunci**: 3 - 5 kata.
 - A. PENDAHULUAN**: berisi informasi yang menjadikan munculnya masalah penelitian dan alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti yang didukung dengan landasan teoritis dan data empiris. Uraian dalam pendahuluan bersifat konvergen, yaitu dari yang umum menuju yang khusus.
 - B. METODE PENELITIAN**: menjelaskan tentang cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian berisi deskripsi tentang; pendekatan penelitian dan jenis penelitian.
 - C. HASIL DAN PEMBAHASAN**: penyajian hasil dan pembahasan dalam bentuk narasi dan sistematis yang isinya mengarah langsung pada analisis dan temuan penelitian berdasarkan perspektif teori yang digunakan oleh penulis.
 - D. KESIMPULAN**: berisi kesimpulan dalam menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan.
 - E. DAFTAR PUSTAKA**: memuat referensi yang digunakan.
4. Setiap kata asing atau istilah lokal ditulis miring (*italic*), dan untuk kata-kata arab harus ditransliterasi sesuai pedoman.

5. Penulisan rujukan dengan menggunakan *footnote* mengikuti format yang ada di *reference manager* (seperti: Mendeley dan Zotero), dengan font *Times New Arabic*, size 10 dan spasi 1. Jika tulisan artikel menggunakan bahasa Arab, maka footnote dengan font *Sakkal Majalla*, size 14 dan spasi 1. Berikut contoh penulisan untuk referensi buku, jurnal, sumber dari internet dan hasil wawancara;

¹ Muhammad al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani 'ala Muwaththa' al-Imam Malik* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995) jld. 3. hlm 41.

² Al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani*, jld. 3. Hlm. 35.

³ Bisri Tujang, “Pengaruh Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Pemikiran Ibnu Abdulwahab Tentang Syirik (Studi Komparasi),” *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 3, No. 2 (2016).

⁴ <http://www.sunnah.net>. Diakses 20 Mei 2014.

⁵ Iskandar, *Wawancara* (Jember, 24 Agustus 2014).

6. Penulisan daftar pustaka dengan menyebut nama akhir penulis, judul buku, kota, penerbit dan tahun, tidak perlu mencantumkan halaman. Kemudian mengurutkannya secara alfabetis, seperti contoh berikut:

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Imam Muslim, 1436 H.

Parwanto, Wendi. “Teologi Bencana Perspektif Hadis: Mendiskusikan antara yang Menghujat dan yang Moderat.” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*. Vol. 2, No. 1, 2019. <http://www.sunnah.net>.

7. Artikel ditulis berdasarkan pedoman transliterasi yang telah disepakati oleh Kementerian Agama dan Kemendikbud no 158 tahun 1987.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987.

ا	=	a - i - u	ع	=	‘
ب	=	b	غ	=	g
ت	=	t	ف	=	f
ث	=	ś	ق	=	q
ج	=	J	ك	=	k
ح	=	h{	ل	=	l
خ	=	kh	م	=	m
د	=	d	ن	=	n
ذ	=	ż	و	=	w
ر	=	r	هـ	=	h
ز	=	z	ء	=	‘
س	=	s	ي	=	y
ش	=	sy			
ص	=	s}	MAD		
ض	=	d}	aa	=	ā
ط	=	t}	uu	=	ū
ظ	=	z}	ii	=	ī

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vi
PUTUSNYA HUBUNGAN ANAK DENGAN ORANGTUA KARENA PERCERAIAN (Studi Kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)	
Sofyan Siddik Fuad Baswedan; Muhamad Arifin; Lalu Tegar Dwiki Putra	1
ANALISIS KEBIJAKAN LARANGAN BERPOLIGAMI BAGI ASN POLRI DALAM PERATURAN POLRI NOMOR 6 TAHUN 2018 PERSPEKTIF <i>SIYASAH SYAR'ITYAH</i>	
Hawwina Fauzia Aziz; Winning Son Ashari	21
PERAN KELUARGA MUSLIM DALAM MENCEGAH PENYIMPANGAN SEKSUAL (LGBT) PADA REMAJA DI KABUPATEN NATUNA	
Rizqi Putri Andani; Arif Khusnul Khuluq	43
<i>SHARING SESSION</i> AYAH ANAK; SOLUSI MENCEGAH HOMOSEKSUALITAS PADA REMAJA LAKI-LAKI	
Cindy Eka Ananda Pangestu; Kamilya Anjani Putri; Vina Rahayu Chairunnisa	67
INKONSISTENSI WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Menurut Perspektif Fikih Islam)	
Muhammad Yassir; Akhmad Husaini; Khoirul Ahsan	90
INTEGRASI PENDIDIKAN SEKSUAL DALAM ILMU FIKIH UNTUK MENCEGAH PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL (Studi Kasus pada <i>Ma'had</i> Imam Syafi'i Jember)	
Syaifi Udzhkiyatin Nisa; Najla Aliyah Athifah	116
REASONS FOR PEOPLE IN LAW BRINGING AN ATTORNEY AND THEIR ROLES IN ACCOMPANYING CLIENTS (Case Study of Marriage Cases in Jember Religious Court)	
Teguh Dwi Cahyadi; Adi Gunawan	134
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BIOLOGIS TERHADAP PASANGAN <i>LONG DISTANCE MARRIAGE</i> DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Fenomologis Pasangan <i>Long Distance Marriage</i> di Kota Pekanbaru)	
Ali Mustafa.....	149
PENGELOLAAN ZAKAT MAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MUSLIM MENURUT PERSPEKTIF DR. SAID BIN WAHF AL QAHTHANI (Studi Lapangan di Yayasan Imam Syafi'i Tulungagung)	
Khonsa Rosyaida; Ahyat Habibi	159
اختيارات الشيخ القرضاوي الفقهية من خلال كتاب فقه الزكاة ومدى موافقتها للمذاهب الفقهية الأربعة	
Muhammad Yogi Galih Permana.....	180



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
Email Jurnal: al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**PUTUSNYA HUBUNGAN ANAK DENGAN ORANGTUA KARENA PERCERAIAN
(Studi Kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)**

Sofyan Siddik Fuad Baswedan

Ilmu Hadis

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
basweidan@gmail.com

Muhamad Arifin

Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
wongbringin@gmail.com

Lalu Tegar Dwiki Putra

Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
lalutegardwikiputra@gmail.com

ABSTRACT

Marriage has many meanings for every married couple. For some people, marriage is a formal ceremony to legalize the relationship between couples who already love each other. While for others, marriage is a sacred ceremony that unites two different souls. However, one thing is agreed that marriage is a bond that causes rights and obligations for each of husband, wife, and offspring. Children born out of wedlock are obliged to serve their parents, and vice versa both parents are also obliged to provide for and educate their children. The rights and obligations between children and their parents continue to be attached and are not interrupted even though the parents have been separated by divorce. This research, which was conducted in Jember, aims to: (1) find a correlation between divorce and the breakup of the relationship between children and both parents or one of them, (2) reveal the shari'ah perspective on the breakup of a child's relationship with his parents as one of the effects of divorce. The type of research used is descriptive study, namely the type of research that aims to describe a phenomenon or event that occurs in a systematic and detailed manner. This research does not involve controlling variables or manipulating the factors studied. Its purpose is to provide a comprehensive picture of a phenomenon or event. The data obtained were then analyzed using a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that: (1) there are many reasons for the separation of children and parents, one of which is the heartache of one of the

ex-husbands or wives due to divorce, the husband does not provide a living after the divorce, (2) the husband or wife who is divorced does not understand that the rights of children resulting from their marriage are not interrupted by their divorce, so that their rights are still obliged to be fulfilled even though they are not with their biological mother.

Keywords: Children's Rights; Divorce; Wedding.

ABSTRAK

Pernikahan memiliki banyak arti bagi setiap pasangan yang menikah. Bagi sebagian orang, pernikahan merupakan sebuah upacara formal untuk melegalkan hubungan antara pasangan yang sudah saling mencintai. Sementara bagi sebagian lainnya, pernikahan merupakan sebuah upacara sakral yang menyatukan dua jiwa yang berbeda. Namun, satu hal yang disepakati bahwa pernikahan adalah ikatan yang menyebabkan adanya hak dan kewajiban atas masing-masing suami, istri, dan anak keturunan. Anak yang terlahir dari hubungan pernikahan berkewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya, dan sebaliknya kedua orang tuanya juga berkewajiban untuk mencukupi dan mendidik anak keturunannya. Hak dan kewajiban antara anak dan kedua orang tuanya ini terus melekat dan tidak terputus walau kedua orang tua telah terpisah oleh perceraian. Penelitian yang dilakukan di kota Jember ini bertujuan: (1) menemukan korelasi antara perceraian dengan putusnya hubungan antara anak dengan kedua orang tua atau salah satunya, (2) mengungkap perspektif syari'at tentang putusnya hubungan anak dengan orang tuanya sebagai salah satu dampak perceraian. Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah studi deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi secara sistematis dan detail. Penelitian ini tidak melibatkan pengendalian variabel atau manipulasi terhadap faktor yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang suatu fenomena atau peristiwa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) ada banyak sebab terputusnya hubungan anak dan orang tua, salah satunya adalah sakit hati dari salah satu mantan suami atau istri akibat perceraian, suami tidak memberi nafkah setelah bercerai, (2) suami atau istri yang bercerai tidak memahami bahwa hak-hak anak hasil pernikahan mereka tidak terputus oleh perceraian mereka berdua, sehingga tetap wajib ditunaikan walaupun sudah tidak bersama ibu kandungnya.

Kata Kunci: Hak Anak; Perceraian; Pernikahan.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu momen penting dalam kehidupan seseorang. Pernikahan dianggap sebagai sebuah tanda kesetiaan dan komitmen besar, dan merupakan perayaan yang dilakukan dalam banyak budaya dan tradisi di seluruh dunia¹. Dalam Islam, pernikahan disebut sebagai perjanjian yang kuat, sebagaimana firman Allah سبحانه وتعالى

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

¹ <https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/tujuan-menikah-dalam-islam>.
Diakses pada tanggal 8 Mei 2023.

“..... Mereka telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”²

Ketika seorang menikah, maka sejatinya ia telah membuat perjanjian dengan Allah atas pernikahan ini.

Pernikahan memiliki banyak arti untuk setiap pasangan yang menikah. Bagi sebagian orang, pernikahan merupakan sebuah upacara formal untuk melegalkan hubungan antara pasangan yang sudah saling mencintai. Sementara bagi sebagian lainnya, pernikahan adalah ikatan yang menyatukan dua jiwa yang berbeda, menjadi satu rumah tangga yang memiliki cita-cita mulia.

Apapun makna pernikahan bagi masyarakat, pernikahan merupakan sebuah komitmen besar dalam kehidupan manusia. Allah سبحانه وتعالى menyebutkan salah satu tujuan dari menikah itu agar kedua pasangan yang menikah mendapatkan ketentraman hidup bersama pasangannya.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

Setelah menikah, pasangan yang harmonis akan saling membantu dan bahu membahu dalam mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan mendidik anak-anak yang terlahir dari pernikahan mereka, sebagaimana hadis nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam

يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di

² QS. An-Nisa (3): 21.

³ QS. Ar-Rum (30): 21.

dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut⁴.”

Suami dan istri saling menghargai dalam setiap hal yang dilakukan, selain itu, pasangan harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, serta siap untuk saling mendukung dalam setiap hal yang dilakukan.

Islam mengajarkan tentang hak-hak setiap pasangan, agar keduanya dapat menunaikan hak hak tersebut dengan baik, , sebagaimana dijelaskan dalam tafsir as-sa'di ayat An-Nisa ayat 21

وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد، والقيام بحقوقها

“Dan demikianlah Allah telah mengambil janji kalian sebagai pasangan untuk selalu menunaikan hak hak pada masing masing kalian.”⁵

Pada ayat lain, Allah سبحانه وتعالى juga menetapkan hak anak atas kedua orang tuanya,:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَهُ بِوَالِدِيهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antar keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran secara patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶

Ayat ini dengan jelas menetapkan hak hak anak atas kedua orang tuanya. Dan hak anak atas kedua oran tuanya tidak menjadi gugur karena perceraian antara mereka berdua.

⁴ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrohim bin Al Mughiroh bin Bardizbah Al Bukhori, *Shohih al bukhori* (Cet. I; Mesir: As-Sulthoniyah 1311 H) no 7138.

⁵ Abdurrahman bin nasir bin Abdullah As-Sa’di, *Tafsir As-Sa’di* (Cet. I; Muassasah al-Risalah, 1420 H) hlm.172.

⁶ QS. Al-Baqarah (2): 233.

Hal ini sebanding dengan kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun keduanya telah terpisahkan oleh perceraian. Hak orang tua atas anak terus melekat pada sang anak, walaupun keduanya telah meninggal dunia.

Di sisi lain, orang tua berkewajiban menafkahi anaknya, memenuhi kebutuhannya, mengasuh, mendidik anaknya dengan ilmu agama yang baik. Semua itu adalah tugas orangtua, kewajiban dari orangtua yang harus dilakukan oleh orangtua, sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...”

Kemudian sebaliknya, anak harus menunaikan hak orangtuanya seperti selalu mendoakan orangtuanya, berbakti kepada keduanya sebagaimana firman Allah سبحانه وتعالى

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar (berbuat baik) kepada dua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku kembalimu.”⁷

menjaga keduanya di waktu tua juga menjadi bagian dari berbakti kepada orangtua, karena bakti kepada orangtua tidak hanya dilakukan pada waktu masih hidup. Setelah keduanya meninggal dunia, anak tetap berkewajiban untuk berbakti kepada keduanya dengan cara selalu mendoakan, menunaikan wasiat, dan menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang mereka sayangi.

Seorang ayah atau ibu yang mengasuh dan mendidik anak tanpa dukungan pasangannya, pastilah memikul beban berat. Banyak alasan yang menyebabkan masing-masing dari keduanya benar-benar memikul beban yang berat bila harus mendidik anaknya seorang diri, bisa karena faktor pendidikan, stratifikasi sosial, dan faktor materi.

Selain itu faktor lingkungan seperti tempat tinggal dan orang-orang yang tinggal dalam satu rumah yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengasuhan yang

⁷ QS. Luqman (31): 14.

meliputi orang-orang dekat dari anak bahkan orang-orang diluar lingkungan keluarga karena turut pula mempengaruhi sistem pengasuhan anak dan berdampak pada perilakunya.⁸

Jember adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Jember adalah Kota Jember yang terletak di tengah-tengah wilayah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Jember juga meliputi Kepulauan Nusa Barong, yang berada di Selatan Laut Jawa. Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain dengan menunjuk Regenschap Djember sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Secara resmi ketentuan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Umum Pemerintah Hindia Belanda (De Aglemeene Secretaris) G.R. Erdbrink, 21 Agustus 1928.

Secara geografis Kabupaten Jember terletak pada posisi 6027'29" s/d 7014'35" Bujur Timur dan 7059'6" s/d 8033'56" Lintang Selatan berbentuk dataran ngarai yang subur pada bagian Tengah dan Selatan, dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas Utara dan Timur serta Samudra Indonesia sepanjang batas Selatan dengan Pulau Nusa Barong yang merupakan satu-satunya pulau yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Kabupaten Jember memiliki total luas wilayah sebesar 3.306,689 km² dengan ketinggian antara 0–3.330 mdpl. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Nusa Barong. Karakter topografi sebagian Kabupaten Jember di wilayah bagian selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur untuk pengembangan tanaman pangan, sedangkan di bagian utara merupakan daerah perbukitan dan bergunung-gunung yang relatif baik bagi pengembangan tanaman keras dan tanaman perkebunan.

Wilayah Kabupaten Jember berada pada ketinggian antara 0–3.300 m dpl. Daerah yang memiliki kawasan terluas adalah daerah dengan ketinggian antara 100 – 500 m dpl, yaitu 1.240,77 km² (37,68%) dan yang tersempit adalah daerah dengan ketinggian lebih dari 2.000 m dpl yaitu 31,34 km² (0,95%). Ibukota Kabupaten Jember adalah Kota Jember yang secara administrasi berada di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Patrang, dan Kecamatan Sumbersari. Yang mana ketiga kecamatan tersebut adalah pecahan dari Kecamatan

⁸ Ariani, "Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak," *Phinisi Integration Review*. Vol 2(2) Agustus 2019.

Jember yang dihapus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 tanggal 19 April 1976.⁹

Kaliwates adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dulunya kecamatan ini bernama Kecamatan Jember, hingga tahun 1976 Kecamatan Jember dipecah menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Patrang dan Kecamatan Sumpalsari. Kaliwates bersama Patrang dan Sumpalsari adalah wilayah inti dari ibukota Kabupaten Jember yaitu Kota Jember. Letak Kantor Bupati Jember berada di Kecamatan ini, sehingga Kecamatan Kaliwates bisa juga disebut sebagai ibukota Kabupaten Jember.¹⁰ Angka perceraian di Jember masih tergolong tinggi. Setiap tahun Pengadilan Agama (PA) Jember kebanjiran kasus cerai, mulai cerai talak dan cerai gugat. Pada tahun 2022 ini, PA Jember telah mengantongi 6.057 perkara tentang perceraian atau 12.114 orang cerai. Dari rekap tahunan Pengadilan Agama Jember 2022, ada 3.616 perkara perceraian yang disebabkan oleh ekonomi rumah tangga, 1.279 perkara disebabkan oleh pertengkaran secara terus-menerus. Disusul 88 perkara disebabkan meninggalkan salah satu pihak. Dan ada 77 perkara perceraian disebabkan oleh KDRT.¹¹

Karena perceraian masih relatif tinggi, peneliti merasa sangat perlu memahami secara benar maksud perceraian yang digariskan oleh Islam agar kita tidak tersesat dalam memahaminya karena kenyataan yang terdapat dalam masyarakat memang menimbulkan kecemasan dan rasa ngeri kita atas nasib anak-anak dan keluarga yang bercerai. Kenyataan-kenyataan pahit yang muncul ditengah masyarakat kita disebabkan perceraian bukanlah karena ketentuan perceraian itu sendiri, tetapi karena orang-orang yang melakukannya berbuat keliru dan salah. Kekeliruan dan kesalahan mereka mengabaikan apapun ajaran Allah سبحانه وتعالى dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam kehidupan ini.

Berbagai kasus perceraian di atas terdapat kesamaan alasan yang melatar belakangi terjadinya perceraian, yaitu perilaku kedua pasangan yang jauh dari tuntunan Islam, bukan karena ketentuan-ketentuan itu sendiri. Perceraian sendiri juga terjadi pada masa sahabat-sahabat Rasulullah *ridwanullah 'alaihim* dan dihadapan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa*

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kaliwates,_Jember. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

¹¹ <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5174987/kasus-cerai-di-jember-capai-9160-pada-2022-didominasi-faktor-ekonomi>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

sallam langsung, namun dampak negatifnya dapat diisolir sehingga tidak melebar kepada anak keturunan dari hasil pernikahan mereka. Penulis tertarik untuk meneliti tema putusnya hubungan anak dengan orangtuanya sebagai salah satu dampak perceraian. Banyak hak anak dan orangtua yang tidak tertunaikan akibat dari putusnya hubungan antara anak dan ayah atau ibunya. Dan sebagai contoh kasus, peneliti mengambil sample data di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian diskriptif bersifat pemaparan sebagai tujuan untuk memperoleh gambaran (diskripsi) yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹² Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data- data yang berasal dari data-data lapangan dalam objek penelitian dan bukan merupakan angka-angka¹³, dan studi deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi secara sistematis dan detail.

Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Penelitian ini tidak melibatkan pengendalian variabel atau manipulasi terhadap faktor yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang suatu fenomena atau peristiwa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.53.

¹³ Nurul Hidayah, *Hubungan Anak Dan Orang Tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (UIN Sumatera Utara Medan 2021) hlm. 15.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Korelasi Antara Perceraian Dengan Putusnya Hubungan Anak Dengan Kedua Orangtua Atau Salah Satunya di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Perceraian membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan keluarga, tanpa terkecuali anak-anak. Anak-anak merasa bingung dan terancam karena perubahan dalam struktur keluarga mereka. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menjelaskan situasi rumah tangganya kepada anak-anak mereka dengan cara yang sesuai dengan usia mereka dan memberikan dukungan emosional yang tepat agar anak anaknya tidak terjebak dalam kondisi psikologi yang buruk.

Ada beberapa problem yang terjadi pada mereka yang bercerai, salah satunya salah satu mantan suami dan istri yang mendapatkan hak asuh atas anaknya tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak yang bersangkutan yang terjadi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagai berikut.

Seorang ibu yang berinisial AA salah satu warga yang bercerai dan memiliki seorang putri di kecamatan kaliwates, terkait dengan tanggung jawab orangtua dalam pemeliharaan anak setelah bercerai. Ibu AA menuturkan bahwa

“Mantan suami saya sudah beberapa kali mencoba mengambil anak saya, akan tetapi akhir akhir ini, ketika putri saya dibawa oleh mantan suami saya, dia ndak mengembalikan lagi kepada saya. Saya dan orangtua saya tidak mempermasalahkan jika anak saya menjalin hubungan silaturrahim dengan ayahnya, tapi saya dan keluarga takut jika mantan suami saya tidak mengikuti peraturan yang ada dan ingkar janji kemudian anak saya tidak kembali kepada saya. Saya juga takut dengan tumbuh kembang putri saya kalau ikut dengan suami saya, karena dia ndak memiliki pekerjaan. Bahkan dengan lamanya kami bercerai, tidak pernah sekalipun dia memberikan nafkah kepada anak saya.”¹⁴

Banyak orang tua terutama ayah yang tidak mengerti atau bahkan abai dengan kewajibannya menafkahi anaknya, walaupun tidak tinggal dengannya. Termasuk abai dengan

¹⁴ Wawancara.

kewajiban menjaga dan mengasuh anak-anaknya agar tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang tuanya yang lain.

Seorang ibu yang berinisial Lw yang berumur 41 tahun, bercerai dengan suaminya dan memiliki seorang 2 anak menuturkan

“Kami menikah ditahun 2006 dan kami bercerai dengan alasan saya tidak diberikan nafkah, kami dikaruai 2 orang anak, 1 anak dibawa mantan suami, dan satunya lagi saya yang bawa, tapi sampai sekarang anak yang ada dengan saya tidak diberikan nafkah oleh ayahnya, padahal saya memahami anak yang ada dengan saya tetap harus berhubungan silaturrahi dengan ayahnya, tapi mantan suami saya tetap tidak memeberikan nafkah ke anaknya.”¹⁵

Dengan melihat dari data yang kami temukan bahwasanya masih ada dari masyarakat yang belum memahami kewajiban memberikan nafkah dan menjaga hubungan nasab anggota keluarganya. Sakit sakit hati atau kecewa salah satu pihak yang mendalam masih sering memicu putusnya hubungan nasab dan terbaikannya kewajiban antara orang tua dan anak keturunannya.

2. Perspektif Syari’at Tentang Putusnya Hubungan Anak Dengan Orangtuanya Sebagai Salah Satu Dampak Perceraian

Problem-problem yang sering terjadi selama Perceraian terutama persoalan hak-hak anak yang mencakup seluruh hak yang melekat pada anak. Dalam pemenuhan hak-hak anak masih terdapat sebagian besar orangtua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang diabaikan, tanpa terkecuali hak-hak pokok anak seperti biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Terlebih lagi ketika orangtuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan sang anak terlantar dan kehilangan hak-haknya sebagai anak.¹⁶

Dalam ikatan pernikahan seorang lelaki dengan seorang wanita menjadikan keduanya secara bersama berkewajiban untuk mengasuh anak mereka, sampaipun setelah keduanya bercerai kewajiban tersebut tidaklah hilang, keduanya tetap berkewajiban untuk mengasuh

¹⁵ Wawancara.

¹⁶ Nurul Hidayah, *Hubungan Anak Dan Orang Tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (UIN Sumatera Utara Medan 2021) hlm. 32.

anak mereka. Dengan demikian, hubungan anak dengan kedua orang tuanya tidak terputus sehingga memungkinkan sang anak pada saatnya kelak untuk menunaikan hak hak keduanya, terlebih setelah keduanya menginjak umur senja.

Putus atau buruknya hubungan anak dengan salah satu dari orangtuanya, dapat menjerumuskan keduanya dalam tindakan yang salah. Sang anak bisa saja tidak dapat berbakti kepada orang tuanya, sebagaimana keduanya dapat kehilangan hak waris dari orang tua atau anak kandungnya, dan putusnya hubungan antara anak dengan satu orang tuanya bisa melatar belakangi mereka tidak mengenali saudara atau mahramnya, terutama ketika keduanya telah menikah dan memiliki anak keturunan. Sang anak tidak mengenali ibu atau ayah tirinya, dan juga saudara seibu atau seayahnya. Sebaliknya sang ayah atau ibu tidak mengenali menantu dan cucu cucunya.

Diantara perspektif syari'at tentang hubungan anak dan orang tua:

1. Tidak saling meberikan mudarat

Diantara bentuk mudarat adalah memberikan mudarat antara ibu dan ayah, ketika seorang ayah tidak memberikan izin kepada sang ibu, sebagaimana disebutkan oleh imam At-Thobari dalam tafsirnya dalam surah Al-Baqarah ayat 233.

روى الطبري: عن مجاهد: "لا تضار والدة بولدها"، لا تأبى أن ترضعه ليشق ذلك على أبيه، ولا يضار الوالد بولده، فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها. عن قتادة قوله: "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده"، قال: نهى الله تعالى عن الضرار وقدم فيه، فنهى الله أن يضار الوالد فينتزع الولد من أمه، إذا كانت راضية بما كان مسترضعا به غيرها. ونهيت الوالدة أن تقذف الولد إلى أبيه ضرارا.¹⁷

“Diriwayatkan dari imam At-Thobari dari Mujahid: “*janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, janganlah ibunya menolak menyapih anaknya yang akan memberatkan kepada ayahnya, dan janganlah ayahnya memberikan mudarat karena anaknya lalu melarang ibunya menyapihnya yang dapat membuat ibunya sedih. Dan dari Qotadah pada ayat *janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah kepada anaknya* ia mengatakan Allah telah melarang perbuatan memberikan mudarat kepada orang lain, bahkan mendekatinya sekalipun. Allah juga melarang ayah memberikan mudarat dengan cara mengambil anak dari ibunya, jika*

¹⁷ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir ath Thabari, Tafsir Al-Thabari (Cet. I; Muassasah Al-Risalah, 1415 H) jld 5 hlm. 49.

ibunya ridho ketika anaknya disusukan oleh orang lain. Ibu juga dilarang memberikan anak kepada ayahnya dengan tujuan memberatkan.”¹⁸

Melalui ayat tersebut Allah سبحانه وتعالى melarang untuk saling memberikan mudarat kepada sesamanya, entah sang ibu memudaratkan sang ayah dengan cara mengambil anaknya dan melarang adanya pertemuan antara keduanya, dan sebaliknya.

“Seorang imam/hakim mempunyai hak -jika seseorang ingin mengambil anaknya dari ibunya setelah ditalak. sedangkan ibunya merawat, menjaga dan menyapihnya sebagaimana bapaknya merawat, menjaga dan mengupah penyapihan kepada orang lain- memerintahkan bapak supaya menyerahkan anak kepada ibunya selagi si bayi masih memerlukannya dengan memberikan upah sebagai orang yang menyapih anaknya. Imam juga mempunyai hak -jika si bayi tidak mau menerima penyapihan kecuali dari ibunya, jika bapaknya tidak menemukan orang yang mau menyapih anaknya walaupun anaknya mau menerima penyapihan dari orang lain, atau jika dia bapaknya termasuk orang miskin dan tidak menemukan orang yang mau menyapih anaknya tanpa diberi upah- untuk memerintahkan ibu yang telah ditalak mengambil anak dari bapaknya untuk disapih dan dirawatnya. Sebab Allah سبحانه وتعالى mengharamkan untuk saling menyakiti satu sama lain di antara mereka sebab anaknya, maka memberikan kesengsaraan kepada anak dalam hal ini lebih pantas untuk diharamkan sebab hal tersebut akan menyusahkan kepada yang lain.”¹⁹

2. Wajib memberikan nafkah kepada anaknya

Seorang ayah yang menceraikan istrinya dan meninggalkan anak, wajib hukumnya memberikan nafkah kepada anaknya. Allah سبحانه وتعالى berfirman

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang "patut"

Adh-Dhahhak menafsirkan tentang ayat ini

إذا طلق زوجته وله منها ولد، فأرضعت له ولده، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف²⁰

¹⁸ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir ath Thabari, Terjemah Tafsir ath-Thabari (Cet. I; Pustaka Azzam, 2007 M) jld. 4 hlm. 22.

¹⁹ Ibid. hlm. 27.

²⁰ Ibnu Katsir Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Cet. I; Dar Kitab Al-Ilmiyah 1419 H) jld. 1 hlm. 479.

“jika seseorang mentalak istrinya sedangkan ia menyusui anaknya dan keduanya setuju untuk menyusunya dua tahun penuh, maka wajib bagi ayahnya untuk memberikan nafkah dan pakaian dengan baik sesuai dengan kemampuannya.”

Karena anak adalah tanggung jawab seorang ayah, bahkan setelah bercerai dengan istrinya dan tidak mendapatkan hak hadhonah, sang ayah pun tetap wajib memberikan nafkah kepada anak.

3. Hak waris

Warisan adalah harta benda yang ditinggalkan seorang mayyit (*Al-Muawarrits*) yang harus di bagikan kepada ahli warisnya, hak waris menurut Islam adalah hak yang diatur oleh syariat Islam untuk menerima sebagian dari harta peninggalan atau seluruhnya dari seseorang yang telah meninggal dunia. Banyak sekali ayat dan hadis yang menyingung tentang waris, diantara di surat An-Nisa' menjelaskan pajang lebar tentang ketentuan waris, Allah سبحانه وتعالى berfirman

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”²¹

Melalui ayat tersebut, Allah سبحانه وتعالى memberikan perintah kepada manusia untuk menunaikan pembagian waris kepada ahli warisnya, baik ketika ahli warisnya berada

²¹ QS. An-Nisa' (3): 11.

didekatnya ataupun tidak, karena disini *lafadz* anak menunjukkan keumuman, yang berarti baik yang ia ketahui atau tidak.

Problem-problem yang sering terjadi selama Perceraian yaitu problem-problem terutama persoalan hak-hak anak yang mencakup seluruh hak yang melekat pada anak. Dalam pemenuhan hak-hak anak masih terdapat sebagian besar orangtua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama hak-hak pokok anak seperti biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas- fasilitas penunjang lainnya. Terlebih lagi ketika orangtuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk memenuhi hak-hak anaknya, Dan persoalan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orangtua.

فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.”*²²

Hak ahli waris untuk mendapatkan warisan dari pemilik harta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan tidak ada penghalang yang menghalanginya untuk mendapatkan hak warisnya. Begitu pula bahwa hak waris tidak hilang walaupun orang tua atau pemilik harta tidak bersinggungan secara langsung atau di anggap tidak peduli di masa kehidupannya. Selama di yakini ia termasuk ahli waris maka harus ditunaikan. Karena semuanya telah di atur oleh Allah dan tidak bisa seorang hamba pun mengubah-ubah apa yang telah menjadi ketetapanNya. Sebagaimana firman Allah سبحانه وتعالى,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

*“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...”*²³

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ

*“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan...”*²⁴

²² QS. An-Nisa’ (3): 11.

²³ QS. An-Nisa’ (3): 11.

²⁴ QS. An-Nisa’ (3): 176.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga bersabda untuk memberikan peninggalan warisannya kepada ahli warisnya

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبَقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

“Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit.”²⁵

Ibnu Rajab *rahimahullah* berkata, “Hadits ini mencakup segala hukum waris dan sudah terhimpun di dalamnya.”²⁶

Sesungguhnya untuk menyelesaikan permasalahan waris ini, sehingga persaudaraan di dalam keluarga tetap terjaga dengan baik, maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Sunnah Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, dan diantaranya adalah menjaga hubungan nasab dan memenuhi hak setiap ahli waris, walaupun keduanya tidak bersatu dalam satu rumah.

4. Kewajiban Menyambung Tali Silaturahmi Dengan Ibu, Ayah Tiri Dan Saudara Se-ibu Dan Se-ayah

Terdapat perbedaan antara *al-birru* (berbakti) dan *as-shilah* (menyambung silaturahmi). Berbakti kedudukannya lebih tinggi daripada silaturahmi. Berbakti berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, adapun silaturahmi berkaitan dengan berbuat baik kepada kerabat selain kedua orang tua. Maksud berbakti yang utama adalah berbakti kepada kedua orang tua kandung. Adapun kepada kakek dan nenek maka juga dinamakan berbakti akan tetapi kedudukannya di bawah berbakti kepada kedua orang tua kandung. Tatkala Allah menyebutkan tentang kedua orang tua maka Allah menyebutkan tentang kedua orang tua kandung. Allah *سبحانه وتعالى* berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

²⁵ An-Naisabury, Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Cet.I, Cairo; Dar Al-Hadis, 1412H). No. 1615.

²⁶ Ibnu Rajab, Zainuddin Abu Al-Farj Abdu Ar-Rahman bin Syihab Ad-Din Al-Baghdadi Al-Damasyki, *Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam*, (Cet.VII, Beirut; Muassasah Ar-Risalah 1417H). Jld.2 Hlm. 419.

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.”²⁷

Silaturahmi mendatangkan pahala-pahala yang istimewa. Di antara pahala silaturahmi adalah seperti disebutkan dalam firman Allah سبحانه وتعالى:

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

“Dan orang-orang yang menghubungkan (menyambungkan) apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan (disambung, yaitu silaturahmi).”²⁸

Setelah menyebutkan beberapa amalan, lalu Allah سبحانه وتعالى menyebutkan,

أُولَئِكَ لَهُمْ عِزِّي الدَّارِ

“Bagi mereka kesudahan (tempat tinggal) yang terbaik.”²⁹

جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا

“(yaitu) surga ‘Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama.”³⁰

Ini menunjukkan silaturahmi merupakan salah satu amalan yang luar biasa, yang dapat menyebabkan seseorang bisa masuk surga. Selain ayat di atas, ada banyak sekali hadis yang

²⁷ QS. Al-Isra' (17): 23-24.

²⁸ QS. Ar-Ra'du (13): 21.

²⁹ QS. Ar-Ra'du (13): 22.

³⁰ QS. Ar-Ra'du (13): 23.

menyebutkan tentang keutamaan menyambung silaturahmi dengan ibu, ayah, bibi, dan kerabat-kerabat lain secara umum.

Diantara yang ditegaskan para ulama adalah berkewajiban menjalin tali silaturahmi kepada keluarga terdekat seperti ibu, ayah, keluarga se-ibu dan se-ayah, karena mereka adalah keluarga terdekat dari orangtua, dan anak diwajibkan untuk berbakti, menyambung tali silaturahmi kepada kedua orangtuanya bahkan ketika mereka dalam keadaan kafir, Allah berfirman,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.”³¹

Konteks kedua ayat ini adalah bahwa sejak awal Allah سبحانه وتعالى tidak membedakan antara kedua orang tua yang muslim ataupun orang yang kafir/musyrik. Bahkan bentuk lahir pembicaraan ayat ini adalah tentang kedua orang tua yang musyrik. Oleh karenanya Allah berfirman (*Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu*). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

تَعَلَّمُوا مِنْ أُنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صَلَاةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ، مَنَسَاءَةٌ فِي الْأَثَرِ

“Pelajarilah nasab-nasab kalian hal-hal itu yang mempererat persaudaraan, sesungguhnya mempererat persaudaraan menumbuhkan kecintaan terhadap sanak saudara, memperbanyak rejeki (harta), dan memperpanjang umur.”³²

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan kepada ummatnya untuk mengenal garis keturunannya, yang mana itu akan menambahkan kecintaan kepada keluarganya, bukan

³¹ QS. Luqman (31): 14-15.

³² At-Tirmizi, Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa, *Sunan At-Tirmizi*, (Cet.II, Mesir; Syarikah Maktabah). Jld. 4 Hlm. 351 No. 1979.

malah menjauhkannya dari sanak keluarganya yang akan menambahkan perpecahan dan keributan diantara keluarganya, karena dengan dekatnya seseorang dengan keluarganya, akan mempermudah seseorang untuk saling berbuat baik kepada sesamanya, menunaikan hak kepada sesamanya. Tidak berhenti disitu, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga memberikan kabar tentang keutamaan keutamaan bagi orang yang melakukannya, di antaranya adalah mmperbanyak rizki, dan memperpanjang umur, memberikan keberkahan kepadanya.

Al-Baghawi berkata,

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا أَيُّ: بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ الْبِرُّ وَالصِّلَةُ وَالْعِشْرَةُ الْجَمِيلَةُ

“Firman Allah (Dan pergaulilah kedua orang -yang musyrik tersebut- dengan yang baik), yaitu berbakti, menyambung silaturahmi, dan pergaulan yang baik.”³³

Abdul Wahhab berkata,

وَالْأَبْوَانِ الْكَافِرَانَ كَالْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنَّ بَرَّهُمَا يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ

“Kedua orang tua yang kafir sama halnya seperti kedua orang tua muslim. Hanya saja berbakti kepada keduanya terputus apabila mereka telah meninggal dunia.”³⁴

Jika kepada orang tua yang kafir saja wajib untuk berbakti, apalagi kepada orang tua muslim namun fasik, baik itu orangtua yang sudah terpisah harus tetap berbakti dan tetap menjalin tali silaturrahi keada mereka.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwasanya suami dan istri yang telah terpisahkan oleh perceraian terlarang dari berbagai tindakan yang dapat merugikan pihak lainnya, karena segala tindakan yang merugikan orang lain itu diharamkan dalam syari'at Islam. Kewajiban ayah kepada anaknya untuk memberi nafkah, mengasuh dan mendidik anaknya, tetap melekat dengannya walaupun sang anak tidak tinggal serumah bersamanya. Sebagaimana segala hak turunan dari hubungan nasab antara orang tua dengan anaknya; hak nafkah, waris

³³ Al-Baghawi, Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud, *Tafsir Al-Baghawi*, (Cet.IV; Dar Thoyyibah). Jld. 6 Hlm. 288.

³⁴ Al-Qairawani, Qasim bin Isa bin Naji At-Tanwikhi, *Syarah Ibnu Naji at-Tanukhiy 'ala matn ar-Risalah*, (Cet.I, Beirut; Dar Kitab Al-Alamiyah). Jld.2 Hlm. 441.

mewarisi, perwalian, kewajiban berbakti, silaturrahi dan hak lainnya tetap melekat dan tidak terputus oleh perceraian yang terjadi antara kedua orang tua sang anak.

D. KESIMPULAN

Setelah menganalisa data dan fakta yang diuraikan di atas, penulis menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini, sebagaimana berikut:

1. Masih ada dari masyarakat yang belum memahami kewajiban memberikan nafkah dan menjaga hubungan nasab anggota keluarganya. Sakit sakit hati atau kecewa salah satu pihak yang mendalam masih sering memicu putusnya hubungan nasab dan terabaikannya kewajiban antara orang tua dan anak keturunannya.
2. Suami dan istri yang telah terpisahkan oleh perceraian terlarang dari berbagai tindakan yang dapat merugikan pihak lainnya, karena segala tindakan yang merugikan orang lain itu diharamkan dalam syari'at Islam. Kewajiban ayah kepada anaknya untuk memberi nafkah, mengasuh dan mendidik anaknya, tetap melekat dengannya walaupun sang anak tidak tinggal serumah bersamanya. Sebagaimana segala hak turunan dari hubungan nasab antara orang tua dengan anaknya; hak nafkah, waris mewarisi, perwalian, kewajiban berbakti, silaturrahi dan hak lainnya tetap melekat dan tidak terputus oleh perceraian yang terjadi antara kedua orang tua sang anak.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Al Bukhori Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrohim bin Al Mughiroh bin Bardizbah, *Shohih al bukhori* Cet. Mesir: As-Sulthoniyah 1311 H.

Al-Baghawi, Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud, *Tafsir Al-Baghawi*, Cet.IV; Dar Thoyyibah.

Al-Qairawani, Qasim bin Isa bin Naji At-Tanwikhi, *Syarah Ibnu Naji at-Tanukhiy 'ala matn ar-Risalah*, Cet.I, Beirut; Dar Kitab Al-Alamiyah.

An-Naisabury, Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Cet.I, Cairo; Dar Al-Hadis, 1412H.

Ariani, "Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak," *Phinisi Integration Review*. Vol 2(2) Agustus 2019.

As-Sa'di Abdurrahman bin nasir bin Abdullah, *Tafsir As-Sa'di* Cet. I; Muassasah al-Risalah, 1420 H.

Ath Thabari Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir, *Tafsir Al-Thabari* Cet. I; Muassasah Al-Risalah, 1415 H.

Ath Thabari Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir, *Terjemah Tafsir ath-Thabari* Cet. I; Pustaka Azzam, 2007 M.

At-Tirmizi, Abu 'Isa Muhammad bin 'isa, *Sunan At-Tirmizi*, Cet.II, Mesir; Syarikah Maktabah.

Ibnu Katsir Isma'il bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir* Cet. I; Dar Kitab Al-Ilmiyah 1419 H.

Ibnu Rajab, Zainuddin Abu Al-Farj Abdu Ar-Rahman bin Syihab Ad-Din Al-Baghdadi Al-Damasyki, *Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam*, Cet.VII, Beirut; Muassasah Ar-Risalah 1417H.

Nurul Hidayah, *Hubungan Anak Dan Orang Tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, UIN Sumatera Utara Medan 2021.

<https://id.wikipedia.org/>

<https://www.liputan6.com/>

<https://www.popbela.com/>



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
Email Jurnal: al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal: ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



ANALISIS KEBIJAKAN LARANGAN BERPOLIGAMI BAGI ASN POLRI DALAM PERATURAN POLRI NOMOR 6 TAHUN 2018 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Hawwina Fauzia Aziz

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
hawwinafauzia@gmail.com

Winning Son Ashari

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
win8son@gmail.com

ABSTRACT

Everything in human life has been properly regulated in Islamic law, because Islam is a perfect religion. However, as time goes by, there are always new problems that require in-depth study so that they can be answered with Islamic law. One of them concerns the prohibition of polygamy for ASN POLRI. In Islam, the leader has authority in managing the affairs of his country regarding the law of something that has not been concluded with a clear text (nash), which in this matter includes the benefit for society in general, and this is called siyasah syar'iyah. So, the researcher assumes that the policy in POLRI regulation number 6 of 2018 needs to be studied from the perspective of siyasah syar'iyah. This study aims to determine the results of the policy analysis in the perspective of siyasah syar'iyah. This is a literature study that uses a qualitative approach with the aim of understanding the phenomenon of what is experienced by the research subject as a whole by way of description. The results of this study indicate that the policy in POLRI regulation number 6 of 2018 article 4 paragraphs 1 and 2 contradicts the concept of siyasah syar'iyah because the policy is outside the realm of a leader in which he is permissible to determine the law, and polygamy in Islam is based on the syar'i evidences.

Keywords: *Siyasah Syar'iyah, Polygamy, ASN, POLRI*

ABSTRAK

Segala hal di dalam kehidupan manusia sudah diatur dengan sebaik-baiknya dalam syariat Islam, karena Islam adalah agama yang sempurna. Akan tetapi seiring berjalannya zaman, selalu ada permasalahan baru yang memerlukan kajian mendalam agar dapat dijawab dengan

syariat Islam yang telah ada sebelumnya. Salah satunya mengenai larangan berpoligami bagi ASN POLRI. Dalam Islam, pemimpin memiliki wewenang dalam pengaturan urusan negaranya tentang hukum dari sesuatu yang belum disimpulkan dengan *nash* yang jelas, yang mana pada urusan ini mencakup maslahat masyarakat secara umum, dan inilah dinamakan dengan *siyasah syar'iyah*. Maka peneliti merasa bahwa kebijakan dalam peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 ini perlu dikaji dari perspektif *siyasah syar'iyah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis kebijakan tersebut dalam perspektif *siyasah syar'iyah*. Ini adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dalam peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 pasal 4 ayat 1 dan 2 menyelisihi konsep *siyasah syar'iyah* dikarenakan kebijakan tersebut di luar dari ranah yang diperbolehkan bagi seorang pemimpin untuk menentukan hukumnya, dan syariat poligami dalam Islam didasari dengan dalil syar'i.

Kata Kunci: *Siyasah Syar'iyah*, Poligami, ASN, POLRI

A. PENDAHULUAN

Negara memiliki banyak definisi di kalangan para ahli. Seperti contohnya menurut Syaikh Ibnu 'Allan dalam kitabnya *Al-Futuhaat Ar-Rabbaniyyah 'ala Al-Adzkaar An-Nawawiyyah* menyebutkan bahwa negara adalah suatu tempat atau wilayah yang khusus yang dipegaruhi/memiliki sistem pemerintahan dan tempat tinggal/menetap di dalamnya.³⁵ Salah satu peran negara dalam Islam yaitu untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi yang tak lain ekonomi juga memiliki peran penting untuk agama Islam dan itu artinya negara juga memiliki peran penting untuk agama Islam.³⁶ Untuk menjaga keamanan negara khususnya negara kita Indonesia, dibentuklah POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) yang merupakan aparaturnegara yang memiliki tugas dalam mengamankan negara Indonesia. Demi kelancaran dalam menjalankan tugasnya, dibuat juga beberapa peraturan untuk anggota POLRI salah satunya yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun, yang menjadi inti permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa anggota POLRI dilarang untuk berpoligami pun

³⁵ Muhammad Ibnu 'Allan Ash-Shiddiqiy Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Makki, *Al-Futuhaat Ar-Rabbaniyyah 'ala Al-Adzkaar An-Nawawiyyah*, jld. 5 hal. 171.

³⁶ M. Arif Hakim, Jurnal: *Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Iqtishadia, Vol. 8, No. 1, Maret 2015), hal. 19.

dengan anggota POLRI wanita yang dilarang untuk menjadi istri kedua dan seterusnya. Sedangkan, dalam syariat Islam, Allah ﷻ tidak melarang seorang laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu, yakni satu sampai empat. Sebagaimana firman-Nya:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.³⁷

Peraturan yang dimaksud ada dalam peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018, yang mana isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri pada POLRI hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami.
- (2) Anggota POLRI wanita dan pegawai negeri sipil POLRI wanita dilarang menjadi istri kedua dan seterusnya.³⁸

Sekilas peraturan ini nampak kontradiktif dengan syariat Islam. Oleh karena itu, peneliti merasa bahwa perlu adanya penelitian untuk menjelaskan sekaligus menjawab mengenai apa latar belakang atau urgensi dibuatnya peraturan tersebut, dan bagaimana isi pasal ini jika ditinjau dari perspektif *siyasah syar'iyah*.

Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada, penulis belum menemukan adanya penelitian yang membahas terkait analisis larangan berpoligami bagi aparatur sipil negara kepolisian republik Indonesia dalam perspektif *siyasah syar'iyah*. Adapun penelitian terdahulu yang didapatkan penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, Yonda Nurokta Kusuma pada tahun 2018 telah melakukan penelitian dengan judul “Pemberian Izin Poligami Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang Beragama Islam.”³⁹ Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe normatif dengan

³⁷ QS. An-Nisaa' (4): 3.

³⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, diakses dari www.peraturankapolri.com

³⁹ Yonda Nurokta Kusuma, Skripsi: *Pemberian Izin Poligami Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang Beragama Islam*, (Jember: Digital Repository Universitas Jember, 2018).

pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pada prinsipnya seorang anggota POLRI hanya diizinkan mempunyai satu seorang istri atau seorang suami, akan tetapi pemberian izin kawin untuk mempunyai istri lebih dari seorang dapat dipertimbangkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila anggota POLRI tidak mentaati peraturan yang sesuai dengan undang-undang tersebut maka anggota POLRI akan dikenakan sanksi dan status anak tergantung pada perkawinan kedua orang tuanya, dan apabila perkawinan kedua orang tuanya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian negara republik Indonesia, maka anak tersebut dianggap anak luar kawin yang secara otomatis tidak dapat dicantumkan atau dilaporkan kepada kesatuan kepolisian negara republik Indonesia yang mengakibatkan anak tersebut tidak mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan.

Sisi kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas mengenai poligami terhadap aparatur sipil negara (ASN) kepolisian republik Indonesia (POLRI). Sedangkan sisi perbedaannya, penelitian tersebut membahas mengenai pengaturan pemberian izin poligami bagi anggota POLRI yang beragama Islam, syarat sah izin poligami bagi aparatur sipil Negara, dan bagaimana hak anak hasil dari poligami yang tidak dilaporkan kepada kesatuan POLRI. Sedangkan penelitian ini melakukan analisis terhadap kebijakan larangan berpoligami bagi ASN POLRI yang ada pada peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 (terbaru) dalam perspektif *siyasah syar'iyah*.

Kedua, Muhammad Hidayat pada tahun 2022 telah melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota POLRI."⁴⁰ Penelitian ini bersifat pustaka menggunakan hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ketentuan larangan poligami bagi anggota POLRI yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018, yang jika peraturan ini dilanggar maka merupakan sebuah pelanggaran norma hukum yang dapat dikenakan sanksi kode etik profesi POLRI dengan diberhentikan secara tidak hormat sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003. Larangan poligami bagi anggota POLRI dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan

⁴⁰ Muhammad Hidayat, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota POLRI*, (Surabaya: Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dasari Al-Qur'an surat *An-Nisaa'* ayat 3 dan pendapat para ulama terkhusus imam mazhab yang mengatakan bahwa poligami hukumnya boleh.

Sisi kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis kebijakan larangan poligami bagi anggota POLRI dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018. Sedangkan sisi perbedaannya ialah penelitian tersebut menganalisis bagaimana hukum Islam secara umum terhadap larangan poligami bagi anggota POLRI dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018, sedangkan penelitian ini menganalisis kebijakan yang sama namun menggunakan perspektif *siyasah syar'iyah*.

Ketiga, Sudyanto pada 2023 telah melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota POLRI Guna Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik.”⁴¹ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat, juga dengan pendekatan undang-undang dan kasus.

Hasil dalam penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan KAPOLRI nomor 6 tahun 2018 seorang anggota kepolisian merupakan abdi negara yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban negara, maka untuk menjalankan tugasnya itu dimulai dengan menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Anggota kepolisian hanya boleh mempunyai istri satu atau menganut monogami. Seorang polisi dapat dikenakan sanksi terhadap persoalan-persoalan tersebut karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya ada dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia, dan Keputusan KAPOLRI tahun 2003 tentang kode etik profesi kepolisian. Hambatan yang terjadi dalam penerapan kebijakan ini yaitu pernikahan siri yang susah untuk diketahui. Sedangkan tindakan atau upaya dalam menanggulangnya yaitu penerapan sanksi kepada anggota yang melanggar. Sanksi tersebut adalah dalam bidang disiplin

⁴¹ Sudyanto, *Efektivitas Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota POLRI Guna Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik*, (Prosiding Seminar Nasional SPs Unilak (SeNasPU) 2023 “Peningkatan Kapabilitas Masyarakat Dalam Hukum dan Bisnis Menuju Indonesia Berkelanjutan”), 11 Januari 2023.

militer hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat bintara dan tamtama, serta hukuman disiplin militer yang terberat sesuai dengan KUHDT jo. PDT bagi perwira.

Sisi kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 mengenai larangan berpoligami bagi ASN POLRI. Sedangkan sisi perbedaannya ialah penelitian tersebut membahas efektivitas penerapan larangan berpoligami bagi anggota POLRI berdasarkan Peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 beserta hambatan dan upaya dalam penerapan kebijakan tersebut. Sedangkan penelitian ini menganalisis kebijakan yang sama dalam perspektif *siyasah syar'iyah*.

Maka, berdasarkan latar belakang di atas dapat ditentukan rumusan masalah penelitian ini yaitu pertama; definisi *siyasah syar'iyah*, kedua; syariat poligami dalam agama Islam dan hukum positif, dan terakhir; kebijakan pasal 4 peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 dalam perspektif *siyasah syar'iyah*.

Dengan ini, diharapkan penelitian ini dapat memiliki kontribusi dalam dakwah Islam, memberi manfaat bagi pengetahuan umat muslim di zaman ini khususnya di Indonesia dan pada bidang keilmuan hukum keluarga Islam, serta untuk kemaslahatan kehidupan umat muslim kedepannya, khususnya di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap sumber-sumber kepustakaan yaitu berupa buku, literatur, catatan, laporan, jurnal, majalah, koran, internet dan sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan, dan apabila telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian.⁴²

Menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur-prosedur statistik atau kuantitatif lainnya.⁴³ Moleong menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan

⁴² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 27.

⁴³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), hal. 4.

untuk memahami fenomena yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁴

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui berbagai sumber pustaka baik primer maupun sekunder. Data primer diambil dari kitab-kitab para ulama, serta dokumen yang berupa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara mengajukan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian negara republik Indonesia. Adapun data sekunder diambil dari sumber-sumber yang mendukung data primer berupa buku, jurnal, dan sebagainya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi *Siyasah Syar'iyah*

Abdul al-'Ala Ahmad Al-'Athwah menyimpulkan definisi *as-siyasah asy-syar'iyah* secara istilah yang sangat bagus dalam kitabnya *Al-Madkhal Ila As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, yaitu pengaturan urusan-urusan dalam negara Islam yang mana hukumnya belum disimpulkan atau direfleksikan dengan nash-nash yang jelas, atau keadaannya yang masih berubah-ubah, belum tetap atau masih bisa berganti-ganti. Yang mana pada urusan-urusan ini juga mencakup masalah masyarakat secara umum dan disepakati oleh hukum-hukum dan dasar-dasar syariat.⁴⁵ *Nash* sendiri adalah wahyu dari Allah ﷻ atau teks yang mencakup ketetapan hukum yang ada dalam Al-Qur'an yang diterima oleh Nabi Muhammad ﷺ dan hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ.

Ammi Nur Baits dalam bukunya yang berjudul *Fiqih ASN & Karyawan* menyebutkan *as-siyasah* artinya politik dan *asy-syar'iyah* artinya sesuai syariat. Maka *as-siyasah as-syar'iyah* artinya adalah teori berpolitik yang sesuai syariat.⁴⁶

Suyuthi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah* menyebutkan bahwa fikih siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat..⁴⁷

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hal. 6.

⁴⁵ Abdul al-'Ala Ahmad Al-'Athwah, *Al-Madkhal Ila As-Siyasah Asy-Syariyyah*, (Riyadh: Jami'ah Al-Imam Muhammad ibn Su'ud Islamiyyah, 1414 H/1993 M), hal. 56.

⁴⁶ Ammi Nur Baits, *Fiqh ASN & Karyawan*, (Yogyakarta: Muamalah Publishing, 1443 H), hal. 77.

⁴⁷ Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal. 26.

Siyasah syar'iyah berjalan hanya pada dua ranah berikut:

Pertama, pada hukum-hukum tentang hal atau kejadian yang mana tidak didapati dalil khusus yang jelas pada Al-Quran, *as-sunnah*, ataupun *ijma'* dan juga tidak didapati keadaan semisal yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan salah satu dari tiga dalil tersebut untuk dapat di-*qiyas*-kan. Maka dalam keadaan seperti ini, diperbolehkan bagi seorang pemimpin (yang memenuhi syarat) untuk menetapkan suatu aturan atau hukum yang disimpulkan berdasarkan tata cara/jalan tempuh yang diterima dalam syariat, seperti *al-mashlahah al-mursalah*⁴⁸, *sadd adz-dzari'ah*⁴⁹, *al-'urf*⁵⁰, dan sebagainya untuk mencapai kemaslahatan secara umum.

Kedua, hukum-hukum yang tidak tetap karena dapat berubah berdasarkan kadar maslahat yang mengikuti perubahan waktu dan keadaan, serta perubahan kondisi dan masyarakat setempat.⁵¹

Adapun selain dari dua macam ranah hukum ini, maka itu adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash-nash* syar'i yaitu Al-Quran, *as-sunnah*, *ijma'*, dan *qiyas*. Dan itu termasuk sebagai hukum-hukum fikih yang tetap dan selamanya tidak akan berubah dengan perubahan zaman, tempat, ataupun kondisi suatu masyarakat.⁵²

2. Poligami dalam Agama Islam dan Hukum Positif

a. Pengertian Poligami

Poligami dalam bahasa Arab yaitu "*ta'addud az-zaujaat*." Ahmad Mukhtar Umar memaknai "*ta'addud-az-zaujaat*" yaitu menikah dengan lebih dari seorang wanita sebagaimana yang dihalalkan syariat (Islam) yaitu sampai empat istri.⁵³ Sedangkan Poerwadaminto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa secara etimologis kata "poligami" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poli* atau *polus* yang berarti

⁴⁸ *Al-mashlahah al-mursalah* yaitu maslahat-maslahat yang terabaikan atau tidak ada dalil khusus yang menetapkan atau menolaknya, namun ia sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at. (Asy Syathiby, 1418H).

⁴⁹ *Saddu adz-dzari'ah* maksudnya adalah menghalangi atau menutup jalan dari sesuatu yang mengarahkan kepada kerusakan dengan memotong sebab-sebab yang menjadi wasilah dari kerusakan tersebut, dan menghilangkan kerusakan tersebut pada aslinya. (Muhammad Shalih Al-Munajjid, 2015 M).

⁵⁰ *Al-'urf* adalah apa yang diketahui dan diikuti oleh manusia baik dalam hal perkataan, perbuatan maupun hal-hal yang ditinggalkan, atau bisa disebut juga dengan "kebiasaan." (Abdul Wahab Khalaf, 1431 H).

⁵¹ Abdul al-'Ala Ahmad Al-'Atwah, *Al-Madkhal Ila As-Siyasah Asy-Syariyyah*, hal. 54-55.

⁵² Ibid, hal. 55.

⁵³ Ahmad Mukhtar Umar, dkk, *Mu'jam al-Lughatul al-Arabiyah al-Mu'ashiroh*, (Qahirah: 'Alimul Kutub, 1429 H/2008 M), jld 2, hal. 1007.

banyak dan *gamien* atau *gamos* yang berarti perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan berpoligami adalah menjalankan atau melakukan poligami.⁵⁴

b. Sejarah Poligami

Poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya agama Islam. Bangsa-bangsa Eropa, Asia dan Afrika sudah berpoligami sejak lama. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa agama Islam yang melahirkan aturan tentang poligami. Bedanya, dalam syariat Islam dibatasi dalam batasan jumlah maksimal empat orang istri.⁵⁵

Sebelum turunnya syariat poligami, dalam Taurat dijelaskan bahwa Nabi Daud *'alaihissalam* menikahi 300 budak dan memerdekakannya. Dan sebelum datangnya Islam di Jazirah Arab laki-laki menikahi wanita-wanita tanpa batasan jumlah. Dan Islam pun datang untuk membatasi dengan jumlah tersebut.⁵⁶

Poligami dipraktekkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia dan Mesir Kuno. Poligami dalam sejarah dan kultural juga tidak dapat dipisahkan oleh budaya patriarki yang tidak hanya dianut oleh masyarakat Arab pra-Islam tersebut dan suku-suku nomaden di Afrika bagian timur, namun juga merujuk kepada sistem yang secara historis berasal dari hukum Yunani dan Romawi, di mana suami sebagai kepala keluarga memiliki kekuasaan hukum dan ekonomi yang mutlak atas semua anggota keluarganya.⁵⁷

Poligami tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah dikenal oleh umat-umat sebelumnya. Dan adapun beberapa nabi menikah dengan lebih dari satu wanita yaitu Nabi Sulaiman *'alaihissalam* yang memiliki sembilan puluh istri, dan pada zaman Rasulullah ﷺ ada beberapa pria yang masuk ke dalam Islam. Beberapa di antaranya menikah dengan delapan wanita, dan beberapa dari mereka dengan lima wanita, maka Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk menjaga empat wanita saja dan menceraikan sisanya.⁵⁸

⁵⁴ W. J. S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 693.

⁵⁵ Muchlisin Riadi, *Sejarah, Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Poligami*, <https://www.kajianpustaka.com/2018/01/sejarah-dasar-hukum-dan-syarat-poligami.html>, diakses 20 April 2023.

⁵⁶ Mahmud Muhammad Gharib, *Ta'addud az-Zaujat bayna Haqa'iq at-Tanzil wa Iftira' at-Tadhilil*, (Qahirah: Darul Qalam Litturats, 1423 H/2004 M), hal. 11.

⁵⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 45.

⁵⁸ Muhammad Shalih al-Munajjid, *Al-Qism al-'Arabiyy min Mauqi' al-Islam Su'aal wa Jawab*, jld. 6, hal. 1040.

c. Syariat Poligami dalam Agama Islam

Dalam *Kitab Al-Qism al- 'Arabiy min Mauqi' al-Islam Su'aal wa Jawab* yang berada di bawah pengawasan Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid *hafizahullah* disebutkan bahwa sungguh Allah ﷻ telah memperbolehkan bagi laki-laki untuk menambah istri (lebih dari satu), sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.⁵⁹

Maka, *nash* ini menunjukkan bolehnya (mubah) berpoligami. Dalam syariat Islam, laki-laki boleh menikahi satu, dua, tiga, atau empat wanita, dan tidak boleh lebih dari empat. Dan inilah yang dikatakan oleh para ahli fikih dan ahli tafsir, dan muslimin bersepakat atas hal ini dan tidak ada *khilaf* (perselisihan) dalam hal ini.⁶⁰

Dalam Kitab *Shahih Fiqih Sunnah* disebutkan bahwa syarat-syarat poligami yaitu:

1) Berlaku adil terhadap para istri.

Allah ﷻ berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁶¹

Ayat di atas menunjukkan bahwa berlaku adil adalah syarat dari diperbolehkannya berpoligami. Maka apabila seorang laki-laki merasa khawatir atau takut akan berbuat tidak adil kepada para istrinya, maka ia terhalang dari diperbolehkannya berpoligami. Dan yang dimaksud dari adil di sini ialah adil dalam hal nafkah, sandang atau pakaian, tempat tinggal, dan semacamnya yang bersifat materiel sesuai dengan kesanggupannya.

⁵⁹ QS. An-Nisaa' (4): 3.

⁶⁰ Muhammad Shalih al-Munajjid, *Al-Qism al- 'Arabiy min Mauqi' al-Islam Su'aal wa Jawab*, jld. 6, hal. 1037.

⁶¹ QS. An-Nisaa' (4): 3.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

"Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian."⁶²

Adapun adil dalam hal rasa cinta maka tidak dibebankan dalam hal itu dikarenakan itu adalah hal yang sulit atau tidak memungkinkan. Dan ini adalah makna dari firman Allah ﷻ surat *An-Nisaa'* (4): 129 tersebut.

2) Mampu menjaga dirinya dari godaan istri-istrinya yang oleh sebab mereka sehingga membuat dirinya melalaikan hak-hak Allah.

Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶³

Yang dimaksud adalah dengan adanya istri yang lebih dari satu akan membuat suami menjadi lalai dari kewajibannya sebagai seorang hamba Allah ﷻ, lalai dari ibadah semisal sebab disibukkan oleh mencari nafkah, bersenang-senang atau apapun yang disebabkan oleh keberadaan istri-istrinya.

3) Memiliki kemampuan untuk menjaga mereka (para istri) dan melindungi mereka.

Allah ﷻ tidak menyukai kerusakan, dan Rasulullah ﷺ pun bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya.⁶⁴

⁶² QS. An-Nisaa' (4): 129.

⁶³ QS. At-Taghabun (64): 14.

⁶⁴ Abu Bakr 'Abdur Rozzaq bin Hammam Ash-Shan'aniy, *Al-Mushannif*, (Daar at-Ta'shil, 1347 H/2013 M), jld. 6, hal. 244.

Sehingga tidak akan sampai terjadi keburukan, kerusakan atau kekerasan terhadap keduanya. Maka maksud dari “mampu” dalam hadits tersebut juga tentunya adalah mampu dalam menjaga dan melindungi istri.

4) Meluaskan nafkah (tidak pelit) kepada para istri.⁶⁵

Allah ﷻ berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.⁶⁶

Diturunkannya syariat poligami agar bisa memperbanyak keturunan yang mana dengan itu akan memperkuat umat. Dan dengan meluaskan nafkah kepada para istri inilah salah satu sebab yang bisa mendukung tercapainya hal itu yaitu kesejahteraan umat Muslim.

Poligami adalah syariat yang Allah pilihkan pada umat Islam untuk kemaslahatan hamba-Nya. Beberapa hikmah dan manfaat dari syariat poligami adalah:

1. Poligami merupakan sebab dalam memperbanyak umat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Dan dengan banyaknya populasi/keturunan maka itu juga merupakan sebab untuk semakin menguatkan umat, dan dengan semakin banyaknya tenaga kerja maka itu akan semakin menaikkan ekonomi. Dan tinggalkanlah pendapat orang-orang yang menganggap bahwa memperbanyak keturunan itu membahayakan sumber daya manusia. Karena sesungguhnya Allah Maha Bijaksana atas segala syariat-Nya. Dia telah menetapkan penghidupan para hamba-Nya dan menjadikan bumi sebagai ladang yang luas beserta isinya yang melimpah agar bisa dijadikan sebagai sumber penghidupan para makhluk-Nya. Dan sesungguhnya kekurangan dari sisi ekonomi yang terjadi selama ini adalah dampak dari ketidakadilan atau kezaliman dalam administrasi, pemerintahan atau pun individu.
2. Lelaki juga lebih sering menghadapi kematian dalam hidupnya disebabkan karena pekerjaannya atau karena berperang. Jika tidak ada syariat poligami sehingga seorang lelaki hanya diizinkan menikahi seorang wanita saja maka kemungkinan kedepannya

⁶⁵ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah wa Adallatihi wa Taudhihi Mazaahib al-A'immah*, (Mesir: Maktabah Taufiqiyah al-Qahirah, 2004 M), jld. 3, hal. 216.

⁶⁶ QS. An-Nisaa' (4): 34.

akan banyak wanita yang tidak mendapatkan suami, maka dikhawatirkan mereka terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik dan berpaling dari petunjuk Al-Quran dan *Sunnah*.

3. Ada laki-laki yang memiliki nafsu yang kuat, dan seorang wanita tidak cukup baginya, dan jika pintu tertutup baginya dan dikatakan kepadanya bahwa kamu hanya boleh memiliki satu wanita, dia akan jatuh ke dalam kesulitan yang berat, dan dia mungkin memacu nafsunya dengan cara yang terlarang.⁶⁷

d. Poligami dalam Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan yang berkaitan dengan poligami diatur pada pasal 3, 4 dan 5, yaitu sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dihendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁶⁸

Persetujuan dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat

⁶⁷ Muhammad Shalih al-Munajjid, *Al-Qism al-'Arabiyy min Mauqi' al-Islam Su'aal wa Jawab*, jld. 6, hal. 1040.

⁶⁸ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tersedia di <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/742.pdf>

menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.⁶⁹

Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”. Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut pada hakekatnya adalah hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang berciri ke-Indonesia-an. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran hukum kontemporer. Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Unifikasi hukum Islam tersebut dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam tentang perlunya transformasi hukum Islam kedalam hukum positif, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan ummat Islam dalam bidang mu’amalah.⁷⁰

Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, yang demikian ini perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan.⁷¹

e. Analisis Kebijakan Pasal 4 Peraturan POLRI Nomor 6 Tahun 2018 dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyah*

Seorang anggota kepolisian merupakan abdi negara. Menjadi anggota POLRI tentu memiliki konsekuensi tugas, seperti harus siap ditugaskan di daerah mana pun di Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara dan untuk menjalankan tugasnya itu

⁶⁹ Muchlisin Riadi, *Sejarah, Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Poligami*, <https://www.kajianpustaka.com/2018/01/sejarah-dasar-hukum-dan-syarat-poligami.html>, diakses 20 April 2023.

⁷⁰ Reza Fitra Ardhian dkk, Jurnal: *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015.

⁷¹ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 226.

dimulai menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Maka dari itu urusan rumah tangga anggota kepolisian juga ikut diatur atau tidak sebebaskan masyarakat sipil. Ini dilakukan demi menjaga nama baik institusi POLRI. Salah satu yang diatur adalah soal pernikahan dan perceraian.⁷²

Anggota POLRI pernah dibolehkan poligami. Sebelum perubahan peraturan, anggota POLRI sebenarnya dibolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu orang. Hal tersebut tertuang dalam pasal 16 peraturan KAPOLRI nomor 9 tahun 2010. “Pemberian izin kawin untuk mempunyai istri lebih dari satu orang dapat dipertimbangkan, apabila memenuhi ketentuan,” bunyi pasal tersebut.

Ketentuan yang dimaksud di antaranya:

- a. Tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianut
- b. Istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- c. Ada surat pernyataan/persetujuan istri
- d. Ada surat pernyataan dari calon istri yang menyatakan tidak keberatan dan sanggup untuk menjadi istri kedua atau ketiga dan atau keempat
- e. Ada surat pernyataan dari suami bahwa ia akan berlaku adil.

Namun, pasal ini kemudian dihapus dalam peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KAPOLRI nomor 9 tahun 2010. Dengan penghapusan ini, artinya polisi sudah tidak dibolehkan untuk beristri dua atau melakukan poligami (polisi dilarang poligami).⁷³

Berikut bunyi pasal terbaru dalam Peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KAPOLRI nomor 9 tahun 2010:

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri pada POLRI hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami.”
- (2) Anggota POLRI wanita dan pegawai negeri sipil POLRI wanita dilarang menjadi istri kedua dan seterusnya.⁷⁴

⁷² Sudiyanto, *Efektivitas Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota POLRI Guna Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik*, Prosiding Seminar Nasional SPs Unilak (SeNasPU) 2023 “Peningkatan Kapabilitas Masyarakat Dalam Hukum dan Bisnis Menuju Indonesia Berkelanjutan” 11 Januari 2023.

⁷³ Puja Lorenza, *Bolehkah Polisi Berpoligami?*, sahabat-polisi.or.id, diakses 23 April 2023.

⁷⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,

Ada perbedaan tentang tata cara poligami antara masyarakat dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) POLRI, karena jika dilihat dari sisi kedudukannya PNS/ASN adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Jadi PNS/ASN jika ditinjau aspek yuridis terikat oleh peraturan pemerintah yang di mana PNS/ASN merupakan cermin pemerintah sebagai contoh dalam masyarakat.⁷⁵ Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, bertanggungjawab, dan dituntut agar melakukan pengabdian dan harus dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugasnya.⁷⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang atau urgensi dari kebijakan yang tercantum pada pasal 4 ayat 1 dan 2 peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini adalah untuk menjaga nama baik institusi POLRI dan agar tidak mengganggu kelancaran atau kekhidmatan anggota POLRI dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Lalu bagaimana jika kebijakan ini ditinjau menggunakan perpektif *siyash syar'iyah*?

Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika

Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, diakses dari www.peraturankapolri.com

⁷⁵ Fandi Wijaya, Skripsi: *Tinjauan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2020M/1441 H), hal. 47.

⁷⁶ Mura P. Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, (Jakarta: Ind.Hill-co, 1985), hal. 69.

kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."⁷⁷

Dari ayat Al-Qur'an di atas, dapat kita pahami bahwa manusia harus taat dan mematuhi apapun yang ditetapkan ataupun dikeluarkan oleh seorang pemimpin agar tercipta lingkungan yang tertib dan tentram. Jika kemaslahatan masyarakat sudah terbangun maka akan lebih mudah menciptakan kehidupan yang damai, tertib dan tentram.⁷⁸

Syariat poligami berlandaskan dalil yang jelas dalam Al-Qur'an, yang mana ini berarti bahwa perkara ini tidak termasuk dari perkara yang perlu/bisa diambil hukumnya melalui jalur *siyasah syar'iyah* seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Dalilnya yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.”⁷⁹

Perintah Allah dalam ayat ini tidak menunjukkan wajibnya poligami, karena perintah tersebut dipalingkan dengan kelanjutan ayat ini, yaitu firman-Nya:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁸⁰

Dengan kelanjutan ayat ini, jelas bahwa ayat di atas meskipun berbentuk perintah, akan tetapi maknanya adalah larangan, yaitu larangan menikahi lebih dari satu wanita jika dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil, atau maknanya, “Janganlah kamu menikahi kecuali wanita yang kamu senangi”.⁸¹

Dan perlu kita ketahui bahwa aturan apapun yang berseberangan dengan syariat, maka itu bukan termasuk dalam *siyasah syar'iyah* yang menjadi wewenang pemimpin atau

⁷⁷ QS. An-Nisaa' (4): 59.

⁷⁸ Puji Kurniawan, *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Walikota No. 497/ SATGAS COVID-19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Padangsidempuan*, (Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol 7 No. 1 Edisi Januari-Juni, 2021), hal. 163.

⁷⁹ QS. An-Nisaa' (4): 3.

⁸⁰ QS. An-Nisaa' (4): 3.

⁸¹ Abdullah Taslim, Poligami, Bukti Keadilan Hukum Allah, <https://muslim.or.id/1916-poligami-bukti-keadilan-hukum-allah.html>, diakses 20 April 2023.

pemerintah dari suatu masyarakat/negara. Hal ini sejalan dengan sebuah kaedah penting terkait *siyasah syar'iyah*.⁸²

“لا سياسة إلا ما وافق الشرع”

“Tidak ada *siyasah* kecuali yang sesuai dengan syariat.”⁸³

Dalam hal ini, peneliti memandang bahwa memang dibuatnya kebijakan ini tentu juga menyangkut masalah banyak masyarakat bahkan seluruh warga negara Indonesia. Yang mana tugas anggota POLRI antara lain adalah menjaga keamanan di seluruh daerah di negara Indonesia demi kelangsungan hidup yang nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya apabila anggota POLRI melalaikan tugas-tugas mereka, maka ini akan sangat berdampak buruk tidak hanya bagi perseorangan melainkan seluruh rakyat Indonesia.

Namun dengan dibuatnya kebijakan baru yang menyelisihi syariat Islam bahkan di luar dari batas kebolehan pemimpin dalam menentukan suatu hukum yaitu ranah *siyasah syar'iyah* bukanlah merupakan suatu kebijakan yang tepat. Ada banyak hikmah begitu pula dengan syarat untuk berpoligami yang sudah diatur oleh syariat, yang apabila ini dipahami dan diterapkan dengan baik dan benar dan oleh orang-orang yang benar-benar adil dan bertakwa kepada Allah ﷻ, maka syariat ini tidak akan melalaikannya dari tugas-tugas lainnya apapun pekerjaan dan kewajibannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan dalam Peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 pasal 4 ayat 1 dan 2 menyelisihi konsep *siyasah syar'iyah* karena di luar dari ranah perkara yang dibolehkan bagi seorang pemimpin dalam menentukan suatu hukum dalam *siyasah syar'iyah* dan syariat poligami dalam Islam didasari dengan dalil-dalil syar'i. Ada banyak hikmah begitu pula dengan syarat untuk berpoligami yang sudah diatur oleh syariat, yang apabila ini dipahami dan diterapkan dengan baik dan benar dan oleh orang-orang yang benar-benar adil dan bertakwa kepada Allah ﷻ, maka syariat ini tidak akan melalaikannya dari tugas-tugas lainnya apapun pekerjaan dan kewajibannya.

D. SIMPULAN

⁸² Muhammad Nurul Fahmi, Jurnal: *Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Penetapan Batas Usia Nikah (Studi Kritis Terhadap Penetapan Usia Nikah di Indonesia)*, Al-Majaalis Jurnal Dirasat Islamiyah 8.1, 2020, hal. 117.

⁸³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam al-Mauqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, (Daar Ibnul Jauzi, 1423 H), jld. 6 hal. 512.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. *Siyasah syar'iyah* adalah pengaturan urusan-urusan dalam negara Islam yang mana hukumnya belum disimpulkan atau direfleksikan dengan *nash-nash* yang jelas, atau keadaannya yang masih berubah-ubah, belum tetap atau masih bisa berganti-ganti. Yang mana pada urusan-urusan ini juga mencakup maslahat masyarakat secara umum dan disepakati oleh hukum-hukum dan dasar-dasar syariat. *Siyasah syar'iyah* berjalan pada dua ranah. Pertama, pada hukum-hukum tentang hal atau kejadian yang mana tidak didapati dalil khusus yang jelas pada Al-Quran, *as-sunnah*, ataupun *ijma'* dan juga tidak didapati keadaan semisal untuk dapat di-qiyas-kan. Kedua, hukum-hukum yang tidak tetap karena dapat berubah berdasarkan kadar maslahat yang mengikuti perubahan waktu dan keadaan, serta perubahan kondisi dan masyarakat setempat atau perkara-perkara yang memiliki banyak sudut pandang hukum dalam syariat. Adapun selain dari 2 macam ranah hukum ini, maka itu adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash-nash* syar'i yaitu Al-Quran, *as-sunnah*, *ijma'*, dan *qiyas*. Dan itu termasuk sebagai hukum-hukum fikih yang tetap dan selamanya tidak akan berubah dengan perubahan zaman, tempat, ataupun kondisi suatu masyarakat.
2. Syariat poligami berlandaskan dalil yang jelas dalam Al-Qur'an, yaitu QS. *An-Nisaa'* (4): 3. *Nash* ini menunjukkan bolehnya (mubah) berpoligami. Dalam syariat Islam, laki-laki boleh menikahi satu, dua, tiga, atau empat wanita, dan tidak boleh lebih dari empat. Dan inilah yang dikatakan oleh para ahli fikih dan ahli tafsir, dan muslimin bersepakat atas hal ini dan tidak ada *khilaf* (perselisihan) dalam hal ini. Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, yang demikian ini perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan.
3. Kebijakan dalam Peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 pasal 4 ayat 1 dan 2 menyelisihi konsep *siyasah syar'iyah* karena di luar dari ranah perkara yang dibolehkan bagi seorang pemimpin dalam menentukan suatu hukum dalam *siyasah syar'iyah* dan syariat poligami dalam Islam didasari dengan dalil-dalil syar'i. Ada banyak hikmah begitu pula dengan syarat untuk berpoligami yang sudah diatur oleh syariat, yang apabila ini dipahami dan diterapkan dengan baik dan benar dan oleh orang-orang yang benar-benar

adil dan bertakwa kepada Allah ﷻ, maka syariat ini tidak akan melalaikannya dari tugas-tugas lainnya apapun pekerjaan dan kewajibannya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Al-'Atwah, Abdul al-'Ala Ahmad. *Al-Madkhal Ila As-Siyasah Asy-Syariyyah*. Riyadh: Jami'ah Al-Imam Muhammad Ibn Su'ud Islamiyyah, 1414 H/1993 M.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Mauqi'in 'an Rabbil 'Alamin*. Saudi: Daar Ibnul Jauzi, 1423 H.

Al-Makki, Muhammad Ibnu 'Allan Ash-Shiddiqiy Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. *Al-Futuhaat Ar-Rabbaniyyah 'ala Al-Adzkaar An-Nawawiyyah*. Mesir: Jam'iyah an-Nasyr wa at-Ta'liif al-Azhariyyah, 1438 H.

Al-Munajjid, Muhammad Shalih. *Al-Qism al-'Arabiy min Mauqi' al-Islam Su'aal wa Jawab*. 1430 H/2009 M.

Al-Munajjid, Muhammad Shalih. *Maa al-Maqshud bil Qo'idah "Saddu adz-Dzaraa'i?"*. Diakses dari <https://islamqa.info/>.

Ardhian dkk. *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*. (Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015).

Ash-Shan'aniy, Abu Bakr 'Abdur Rozzaq bin Hammam. *Al-Mushannif*. Daar at-Ta'shil, 1347 H/2013 M.

Assaqqaf, Sayyid 'Alawi bin Abdul Qadir, *Mukhtasar Al I'tisham*. Riyadh, Saudi Arabia: Daarul Hijrah, 1418 H.

Fahmi, Muhammad Nurul. *Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Penetapan Batas Usia Nikah (Studi Kritis Terhadap Penetapan Usia Nikah di Indonesia)*. Al-Majaalis Jurnal Dirasat Islamiyah 8.1, 2020.

Gharib, Mahmud Muhammad. *Ta'addud az-Zauj at-bayna Haqa'iq at-Tanzil wa Iftira' at-Tadhliil*. Qahirah: Darul Qalam Litturats, 1423 H/2004 M.

Hakim, M. Arif. *Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*. Jurnal: Iqtishadia, Vol. 8, No. 1, Maret 2015.

Hidayat, M. *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota POLRI*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya 2022. Diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/>.

Hutagalung, Mura. P. *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*. Jakarta: Ind.Hill-co, 1985.

- Kamal bin Sayyid Salim, Abu Malik. *Shahih Fiqih Sunnah wa Adallatihi wa Taudhihi Mazaahib al-A'immah*. Mesir: Maktabah Taufiqiyah al-Qahirah, 2004 M.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khulashotu Taarikh at-Tasyrii'*. Mesir: Mu'assasah as-Su'udiyah, 1431 H.
- Kurniawan, Puji. *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Walikota No. 497/SATGAS COVID-19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Padangsidempuan*. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Vol 7 No. 1 Edisi Januari-Juni, 2021.
- Kusuma, Y. N. *Pemberian Izin Poligami Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang Beragama Islam*. Skripsi, Universitas Jember, 2018. Diakses dari <https://repository.unej.ac.id/>.
- Lorenza, Puja. *Bolehkah Polisi Berpoligami*. 2023. Diakses dari sahabat-polisi.or.id
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Nazir. M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nugrahani. F. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014. Tersedia dari <https://library.stiba.ac.id>
- Nur Baits, Ammi. *Fiqih ASN & Karyawan*. Yogyakarta: Muamalah Publishing, 1443 H.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Tersedia dari www.peraturankapolri.com
- Poerwadaminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Riadi, Muchlisin. *Sejarah, Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Poligami*. 2018. Diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/>.
- Sudiyanto. *Efektivitas Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota POLRI Guna Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik*. Prosiding Seminar Nasional SPs Unilak (SeNasPU), 2023.

Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Taslim, Abdullah. *Poligami, Bukti Keadilan Hukum Allah*. 2018. Diakses dari <https://muslim.or.id/>.

Umar, Ahmad Mukhtar dkk. *Mu'jam al-Lughatul al-Arabiyah al-Mu'ashiroh*, Qahirah: 'Alimul Kutub, 1429 H/2008 M.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Wijaya, Fandi. *Tinjauan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020 M/1441 H. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/>.



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
Email Jurnal: al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



PERAN KELUARGA MUSLIM DALAM MENCEGAH PENYIMPANGAN SEKSUAL (LGBT) PADA REMAJA DI KABUPATEN NATUNA

Rizqi Putri Andani

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
andanirizqiputri@gmail.com

Arif Husnul Khuluq

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
arifluq@gmail.com

ABSTRACT

Sexual deviance or LGBT is a deviation of sexual orientation in humans. LGBT is often found among teenagers. At the age of a teenager, someone is still unstable, easily influenced, and is looking for identity. The existence of a Muslim family is expected to be a shield for its members to stay in the true religious corridor and stay away from social deviations. Natuna Regency is one of the outermost districts of Indonesia. The availability of educational facilities and adequate communication facilities in this area makes it easier for the community, especially teenagers, to access anything from social media, including issues regarding LGBT. This research aims to; (1) analyse and discover the views of adolescents in Natuna District regarding LGBT, (2) analyse and discover the role of Muslim families in preventing the youth from LGBT in Natuna District, (3) analyse and find an overview of Islamic law regarding LGBT. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. The object of this research is teenagers and parents in Natuna Regency. Data collection techniques are by interviews and documentation. The research results show that; (1) LGBT is abnormal, unreasonable, and not a choice, (2) the role of the family in preventing LGBT in adolescents is by instilling religious values in children from an early age, befriend with children, and become the best role model for children, (3) LGBT is prohibited by sharia and is more despicable than adultery.

Keywords: *LGBT; Teenager; Muslim Family.*

ABSTRAK

LGBT merupakan bentuk penyimpangan orientasi seksual pada manusia. LGBT banyak dijumpai di kalangan remaja yang mana seseorang masih labil, mudah terpengaruh, dan sedang mencari jati dirinya. Keberadaan keluarga muslim diharapkan menjadi tameng bagi anggotanya untuk tetap pada koridor agama yang benar dan menjauhi penyimpangan sosial. Kabupaten Natuna merupakan salah satu kabupaten terluar Indonesia. Berkembangnya fasilitas pendidikan serta sarana komunikasi di daerah ini memudahkan masyarakat terutama para remaja untuk mengakses apapun dari media sosial, termasuk isu mengenai LGBT. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) menganalisis dan menemukan pandangan remaja di Kabupaten Natuna tentang LGBT, (2) menganalisis dan menemukan peran keluarga muslim dalam mencegah LGBT pada remaja di Kabupaten Natuna, (3) menganalisis dan menemukan tinjauan hukum Islam mengenai LGBT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Informan dalam penelitian ini adalah para remaja dan orang tua di Kabupaten Natuna. Teknik pengambilan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) LGBT merupakan suatu ketidaknormalan, ketidakwajaran, dan bukan sebuah pilihan, (2) peran keluarga dalam mencegah LGBT pada remaja yaitu dengan menanamkan nilai agama pada anak sejak dini, bersahabat dengan anak, dan menjadi teladan terbaik bagi anak, (3) LGBT dilarang oleh syariat dan lebih keji dari pada zina.

Kata Kunci: LGBT; Remaja; Keluarga Muslim.

A. PENDAHULUAN

Penyimpangan seksual atau yang lebih dikenal dengan istilah LGBT merupakan bentuk penyimpangan orientasi seksual pada manusia. LGBT merupakan akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Munculnya istilah ini yaitu sejak tahun 1990-an. Akronim ini dibuat untuk menekankan keanekaragaman “budaya” yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender. Istilah LGBT bukan hanya digunakan untuk seorang lesbian, gay, biseksual, dan transgender saja, namun lebih umum digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, oleh karena itu seringkali huruf Q (queer) ditambahkan dalam akronim LGBT (menjadi LGBTQ) untuk mewakili mereka yang masih mempertanyakan identitas seksual mereka.⁸⁴ Simbol-simbol *one love* dan “pelangi” merupakan simbol khas yang melambangkan eksistensi komunitas ini, sehingga istilah pelangi atau sesuatu yang bercorak warna-warni saat ini sangat erat kaitannya dengan LGBT.

⁸⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT>. Diakses pada 20 November 2022.

Lesbian adalah wanita yang cenderung memiliki hasrat seksual kepada sesama wanita. Sedangkan gay adalah laki-laki yang memiliki kecenderungan dan hasrat seksual kepada sesama laki-laki. Biseksual merupakan ketertarikan seksual kepada wanita dan laki-laki sekaligus. Adapun transgender adalah seseorang yang secara psikis cenderung untuk menampilkan dirinya sebagai lawan jenis. Menurut Marzuki (dalam Suhaimi: 2016) transgender ialah gejala ketidakpuasan seseorang pada jenis kelamin yang dimilikinya karena merasa memiliki seksualitas yang berlawanan, sehingga diwujudkan dengan berbagai macam cara, mulai dari merubah cara berjalan, berbicara, berpakaian, memakai perhiasan, make up, hingga upaya mengganti jenis kelamin melalui proses operasi.⁸⁵

Fenomena LGBT sangat banyak dijumpai di kalangan remaja walaupun tidak sedikit juga terjadi pada orang dewasa, namun masa remaja adalah masa kritis di mana dapat menjadi penentu orientasi seksual seseorang ketika telah menginjak dewasa. Usia remaja merupakan usia peralihan dari anak menuju usia dewasa. Menurut Kartono (1990) batasan usia remaja dibagi tiga yaitu: (1) remaja awal yaitu di antara usia 12-15 tahun; (2) remaja pertengahan yaitu di antara usia 15-18 tahun; (3) remaja akhir yaitu di antara usia 18-21 tahun. Pada masa remaja awal seseorang mengalami perubahan fisik yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif. Pada masa ini remaja tidak mau dianggap sebagai anak-anak lagi namun belum bisa meninggalkan pola kekanakannya. Remaja pada masa ini sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas, dan merasa kecewa. Pada masa remaja pertengahan mulai timbul kesadaran remaja akan kepribadiannya sehingga dapat melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang dilakukannya. Pada masa remaja akhir seseorang sudah mantap dan stabil dalam bertindak dan mulai memahami arah dan tujuan hidupnya serta mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang ia temukan.⁸⁶

Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.⁸⁷ Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat dalam kehidupan manusia. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk suatu tatanan pada masyarakat. Sebagian besar permasalahan

⁸⁵ Suhaimi Razak, "LGBT dalam Perspektif Agama," *Al-Ibrah*, Vol. 1, No.1 (2016).

⁸⁶ <https://ruangguruku.com/batasan-usia-remaja/>. Diakses pada 20 November 2022.

⁸⁷ UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

sosial yang terjadi pada masyarakat luas, baik kemajuan atau kemunduran sosial dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi di lingkungan keluarga.

Keluarga memiliki beberapa fungsi bagi anggotanya yaitu: (1) fungsi proteksi atau perlindungan, yang mana keluarga merupakan tameng pertama yang memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun psikis. (2) fungsi ekonomi, di mana keluarga merupakan tempat pemenuhan kebutuhan primer bagi anggotanya. Seorang ayah memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk menafkahi anggota keluarganya. (3) fungsi reproduksi, yaitu keluarga merupakan ladang bagi seorang manusia untuk meneruskan keturunannya. Sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

Dan Allah menjadikan untukmu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasangannya. (Q.S. An-Nahl:16 ayat 72)

(4) fungsi pemberian status, yaitu melalui perkawinan seseorang mendapatkan status baru di masyarakat, yaitu seorang suami atau istri, ayah atau ibu, dan seorang anak juga akan mendapatkan status sosial tertentu pada masyarakat melalui keluarganya. (5) fungsi afeksi, yaitu fungsi memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anggota keluarga. (6) fungsi sosialisasi, yaitu keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial yang berlaku di masyarakat.⁸⁸

Keluarga muslim ialah keluarga yang memegang prinsip-prinsip Islam dalam melakukan setiap sisi kehidupannya. Keberadaan keluarga muslim diharapkan menjadi tameng bagi anggotanya untuk tetap berada pada koridor agama yang benar dan menjauhi setiap penyimpangan-penyimpangan yang timbul seiring semakin berkembangnya keadaan sosial di masyarakat.

Kabupaten Natuna merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki luas daratan 1.978,29 km² dengan ibukota Ranai. Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Natuna sebanyak 83.364 jiwa.⁸⁹ Secara geografis Kabupaten Natuna terletak di: sebelah utara berbatasan dengan

⁸⁸<https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/29/180000169/peran-dan-fungsi-keluarga?page=all#:~:text=Keluarga%20berperan%20membina%20dan%20membimbing,tenang%2C%20aman%2C%20dan%20tenteram.> Diakses pada 20 November 2022.

⁸⁹ BPS Kab. Natuna, *Kabupaten Natuna dalam Angka*, BPS-Statistic of Natuna Regency, 2022.

Vietnam, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan, di sebelah barat berbatasan dengan Semenanjung Malaysia Barat, di sebelah timur berbatasan dengan Semenanjung Malaysia Timur. Kabupaten Natuna meskipun terletak jauh dari ibukota Negara Indonesia dan kota-kota besar lainnya namun perkembangan pendidikan dan sosial masyarakat cukup pesat dengan tersedianya fasilitas pendidikan serta sarana transportasi dan komunikasi yang memadai. Kemampuan masyarakat Kabupaten Natuna dalam mengakses informasi melalui media sosial, siaran televisi, siaran radio, dan lain-lain memudahkan masyarakat terutama para remaja untuk mengakses apapun dari media sosial, termasuk isu mengenai LGBT atau penyimpangan seksual.

Berdasarkan data dan informasi di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang peran keluarga muslim dalam mencegah penyimpangan seksual atau LGBT di Kabupaten Natuna.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai LGBT dan keluarga muslim, di antaranya: isu LGBT dalam bingkai media online⁹⁰, mewaspada virus LGBT pada pendidikan anak⁹¹, bahaya lesbian, gay, biseksual, transgenders (LGBT) di sma kota padang⁹², LGBT dalam perspektif hak asasi manusia⁹³, peran keluarga muslim dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak usia dini⁹⁴, membina keluarga muslim di era global: pergumulan antara tradisi dan modernitas⁹⁵, konsep normatif pendidikan keluarga muslim.⁹⁶ Sejauh ini peneliti belum menemukan adanya penelitian mengenai peran keluarga muslim dalam mencegah LGBT pada remaja di Kabupaten Natuna. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pandangan remaja di Kabupaten Natuna tentang LGBT? (2) apa peran

⁹⁰ Muhammad Hifari Putra dan Kharisma Nasionalita, "Isu LGBT Dalam Bingkai Media Online (Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Kasus SGRC-UI Terkait Isu LGBT Di Indonesia Pada Republika.co.id dan okezone.com)," *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* Vol. 6, No. 1 (2015).

⁹¹ Hikmatur Rahmah Paedagogia, "Mewaspada Virus LGBT Pada Pendidikan Anak," *Jurnal Pendidikan*, Vol. 7, No. 1 (2018).

⁹² Indah Komala Sari, Ratna Indah Sari Dewi dan Honesty Diana Morika, "Bahaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgenders (LGBT) di SMA Kota Padang," *Jurnal Abdimas Sainitika*, Vol. 2, No 1. (2020):

⁹³ Santoso dan Meilanny Budiarti, "LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Share: Social Work Journal*, Vol. 6, No. 2 (2016).

⁹⁴ RA Anggraeni Notosrijoedono, "Peran Keluarga Muslim dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 37, No. 1 (2013).

⁹⁵ Toto Suharto, "Membina Keluarga Muslim di Era Global: Pergumulan antara Tradisi dan Modernitas," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 10, No. 2 (2011).

⁹⁶ Aris Munandar, Suhartono dan Fajar Mustaqim, "Konsep Normatif Pendidikan Keluarga Muslim," *At Tuots: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2 (2020).

keluarga muslim dalam mencegah LGBT pada remaja di Kabupaten Natuna? (3) bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai LGBT?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Menurut Bogdan & Biklen, S. (1992: 21-22) penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.⁹⁷ Adapun teknik pengambilan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dari berbagai buku, artikel jurnal, dan website.

Informan dalam penelitian ini adalah para remaja SMP/SMA dan perguruan tinggi serta orang tua yang memiliki anak yang berusia remaja di Kabupaten Natuna. Alasan peneliti memilih daerah ini sebagai lokus penelitian karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan para remaja yang tinggal di daerah terluar dan jauh dari perkotaan mengenai isu LGBT dan bagaimana peran orang tua muslim dalam mencegah terjadinya LGBT pada remaja di Kabupaten Natuna.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Remaja di Kabupaten Natuna Tentang LGBT dan Penyimpangan Seksual

Para remaja di Kabupaten Natuna tidak asing lagi dengan istilah penyimpangan seksual atau LGBT. Berkembangnya teknologi informasi mendorong para remaja untuk lebih membuka pengetahuannya mengenai fenomena yang terjadi pada masyarakat terutama hal-hal yang sedang hangat menjadi perbincangan di tengah masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, berikut penemuan-penemuan penelitian yang peneliti dapatkan mengenai pandangan remaja di Kabupaten Natuna tentang LGBT:

- a. LGBT perilaku yang menyimpang dan tidak wajar

⁹⁷ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9 (2009).

Merasa tidak tertarik kepada lawan jenis atau memiliki orientasi seksual selain heteroseksual merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak wajar baik dari sisi agama, norma yang berlaku di masyarakat, dan fitrah manusia. Hal ini disampaikan oleh Nashwa Tsawabi Luqyana, seorang siswi kelas XII di SMAN 1 Natuna: “Menurut saya LGBT itu sama sekali tidak wajar, mengingat kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan secara berpasangan. Setiap orang memang bebas menentukan pilihan tetapi balik lagi ke kodratnya bahwa kita adalah manusia yang memang sudah ditakdirkan untuk berpasang-pasangan.”⁹⁸

Pendapat senada juga disampaikan oleh Nopita, seorang mahasiswa di STAI Natuna: “LGBT bukanlah sesuatu yang wajar maupun normal, tetapi suatu kelainan yang aneh. Bahkan dalam hadist nabi *shallallahu ‘alaihi wassalam* melarang umatnya melakukan perbuatan kaum nabi Luth (LGBT).”⁹⁹

b. Pelangi atau warna-warni menjadi simbol yang identik dengan LGBT

Para kaum LGBT sangat ingin menonjolkan eksistensi dan keberadaan mereka. Salah satu simbol yang mereka tunjukkan untuk menampakkan identitas mereka agar mudah dikenali atau sekedar mendukung gerakan tersebut yaitu dengan menjadikan warna-warni sebagai simbol unik yang khusus ditujukan kepada mereka. Pelangi atau warna-warni ini ditunjukkan melalui bendera, pakaian, stiker-stiker di media sosial dan banyak lagi media yang digunakan untuk menunjukkan warna pelangi yang menjadi simbol khas LGBT.

Dexsa Fortison, seorang siswa kelas XII MIPA 1 di SMAN 1 Natuna ketika ditanya apa ciri-ciri LGBT, dia mengatakan: “Identik dengan warna warni.”¹⁰⁰ Hal ini diperkuat dengan perkataan Refa Apridita, seorang siswi di MAN 1 Natuna: “LGBT itu yang sering saya lihat mereka identik dengan warna-warni entah dari simbol ataupun bendera. Biasanya mereka menggunakan simbolnya di pakaian atau aksesoris dan bendera warna-warni nya itu mereka pegang.”¹⁰¹

c. LGBT bukan sebuah pilihan

⁹⁸ Nashwa Tsawabi Luqyana, *Wawancara* (Natuna, 19 November 2022).

⁹⁹ Nopita, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹⁰⁰ Dexsa Fortison, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹⁰¹ Refa Apridita, *Wawancara* (Natuna, 13 Desember 2022).

Sebagian orang yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yaitu mereka yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan, menggunakan alasan ini untuk menormalisasi perilaku LGBT. Mereka menganggap bahwa melarang perilaku LGBT merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebagian besar media barat dengan giat mempropagandakan LGBT sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus diperjuangkan serta mengklaim negara-negara yang tidak melegalkan LGBT sebagai negara yang melanggar HAM karena melarang seseorang memilih orientasi seksual yang menjadi kecenderungannya.

Amelia Agustina, seorang siswi kelas XII MIPA 1 di SMAN 1 Natuna mengatakan: “LGBT adalah suatu kelainan, setiap orang memang berhak dan bebas memilih pilihannya, tetapi LGBT bukan suatu pilihan, melainkan suatu penyimpangan.”¹⁰² Hal senada juga disampaikan oleh Naila Putri Garnaita, seorang siswi kelas XII di SMAN 1 Natuna: “LGBT tidak dibenarkan, itu bukan sesuatu yang wajar dan normal, dan LGBT bukan suatu pilihan yang diwajarkan.”¹⁰³

d. Jauh dari agama sebab utama perilaku LGBT

Ada banyak hal yang mempengaruhi seseorang memiliki kecenderungan orientasi seksual yang menyimpang. Salah satu faktor utama yang menyebabkan perilaku LGBT pada seseorang ialah karena kurangnya tingkat pendidikan agama atau ketaatan dalam menjalankan perintah dan norma-norma agama. Secara umum semua agama tidak membenarkan perilaku LGBT. Setiap agama sepakat bahwa Tuhan hanya menciptakan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan untuk saling mencintai, melengkapi, dan melahirkan keturunan untuk meneruskan peradaban manusia di muka bumi. Dalam agama Islam sudah sangat jelas larangan perilaku LGBT yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth *‘alaihissalam*, yang mana mereka diadzab karena perilaku tersebut.

Refa Apridita, seorang siswi di MAN 1 Natuna menuturkan salah satu penyebab LGBT: “Sebab LGBT itu biasanya karna jauh dari agama, karena itu mereka jadinya melakukan larangan Allah (LGBT) dan menjauhi perintah Allah.”¹⁰⁴ Perkataan tersebut diperkuat oleh Sari Rahayu, siswi kelas X IPS 1 di MAN Natuna, dia berkomentar mengenai hal yang akan

¹⁰² Amelia Agustina, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹⁰³ Naila Putri Garnaita, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹⁰⁴ Refa Apridita, *Wawancara* (Natuna, 14 Desember 2022).

dilakukan kepada seorang LGBT bahwa ia harus dibimbing dan diajak untuk kembali ke jalan Allah, karena faktor penyebab ia berperilaku LGBT ialah karena jauh dari ajaran dan perintah agama.¹⁰⁵

e. Jauhi perilakunya bukan pelakunya

Dalam menghadapi hal-hal yang bertentangan dengan suatu prinsip dalam hidup maka yang harus menjadi pokok penilaian ialah objeknya, bukan subjeknya. Dalam memandang fenomena LGBT yang semestinya dicela ialah perbuatan LGBT itu sendiri, adapun pelakunya bukan dijauhi karena pribadinya, namun karena perilaku menyimpang yang dilakukannya, karena bagaimanapun ia adalah seseorang yang juga memiliki hak-hak kemanusiaan yang tidak patut diperlakukan semena-mena.

Hal ini bukan bermaksud untuk memberi dukungan kepada kaum LGBT dengan membiarkan mereka melakukan tindakan-tindakan penyimpangan, namun yang perlu kita lakukan ialah tidak memberi ruang kepada mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Segala bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan tidak boleh mendapatkan dukungan karena dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Adapun terhadap individu yang diketahui melakukan atau mendukung perbuatan tersebut sudah semestinya untuk dirangkul dengan baik dan diberi pemahaman dengan cara yang lembut agar kembali ke jalan yang benar oleh orang yang memiliki mental dan ilmu yang cukup dalam menghadapi pelaku LGBT. Namun jika tidak memiliki mental dan ilmu yang kuat maka yang lebih baik ialah berusaha menjauhinya (dengan wajar) karena khawatir terdampak pengaruh buruk darinya.

Berkenaan dengan hal ini, Merdina Eska Putri, siswi kelas XII di SMAN 1 Natuna, dia menuturkan: “Berinteraksi (dengan pelaku LGBT) sebagaimana wajarnya, karena meskipun mereka menyimpang mereka juga memiliki hak asasi manusia yang mana berarti mereka juga masih harus mendapatkan haknya sebagai makhluk sosial.”¹⁰⁶ Perkataan senada juga disampaikan oleh Nashwa Tsawabi Luqyana ketika ditanya bagaimana menghadapi seorang LGBT, dia berkata: “Selagi itu tidak mengganggu saya, mungkin saya menganggapnya seperti orang normal pada umumnya. Tetapi jika dia sudah mengganggu ketenangan dan (menimbulkan) keresahan, mungkin saya akan memberi tahu atau menegurnya dan mengingatkan secara baik-baik bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak benar.”¹⁰⁷ Wahyu

¹⁰⁵ Sari Rahayu, *Wawancara* (Natuna, 19 November 2022).

¹⁰⁶ Merdina Eska Putri, *Wawancara* (Natuna, 19 November 2022).

¹⁰⁷ Nashwa Tsawabi Luqyana, *Wawancara* (Natuna, 19 November 2022).

Hidayanto, siswa kelas XII di SMAN 1 Natuna menambahkan: “Sebisa mungkin menjauhinya atau menyadarkannya kalau bisa, dan mencoba untuk tidak terpengaruh.”¹⁰⁸

Dari pemaparan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pandangan remaja di Kabupaten Natuna tentang LGBT ialah: (1) LGBT merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak wajar, (2) Pelangi atau warna-warni menjadi simbol yang identik dengan LGBT, (3) LGBT bukan sebuah pilihan, (4) Jauh dari agama merupakan sebab utama perilaku LGBT, (5) yang perlu di jauhi ialah perilaku LGBT bukan pelakunya.

2. Peran Keluarga Muslim Dalam Mencegah LGBT Pada Remaja di Kabupaten Natuna

Keluarga menjadi faktor yang sangat penting dalam pencegahan maupun antisipasi perilaku penyimpangan seksual atau LGBT. Keluarga merupakan unit terkecil yang mempersamai seorang manusia sejak awal kehidupannya di dunia. Keberadaan sosok ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya dapat memberi dampak yang cukup signifikan dalam mencegah seseorang dari perilaku penyimpangan seksual. Keberadaan keluarga muslim diharapkan mampu menjadi benteng dari perilaku penyimpangan seksual pada anak terutama pada usia remaja.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa orang tua muslim yang memiliki anak remaja di Kabupaten Natuna, peneliti menemukan beberapa penemuan penelitian mengenai peran keluarga muslim khususnya orang tua dalam mencegah perilaku LGBT terjadi pada anak terutama di usia remaja.

a. Menanamkan nilai-nilai agama pada anak sejak dini

Seorang anak yang tumbuh dalam pendidikan agama yang kuat akan lebih sulit terpengaruh dengan hal-hal yang bertentangan dengan *syari'at* agama. Penanaman nilai-nilai agama dalam berperilaku seharusnya ditanamkan sejak usia dini karena pada usia tersebut pengenalan dan penerapan akan lebih mudah jika dilakukan secara berangsur-angsur dan konsisten. Anak memiliki otak yang bersifat seperti spons yang mampu menyerap banyak dan mudah untuk mengingat.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Wahyu Hidayanto, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹⁰⁹ Anwardiani Iftaqul Janah, “Peran Ayah Sebagai Significant Other Dalam Pencegahan Terjadinya LGBT Pada Anak Usia Dini,” *Edukasi Journal*, Vol. 8, No. 2 (2016).

Amaluddin, seorang ayah yang memiliki 1 anak di jenjang Sekolah Dasar, beliau menuturkan salah satu cara dalam mencegah perilaku menyimpang pada anak: “Membimbing anak sedini mungkin, terutama melalui jalur agama, memberikan penjelasan tentang hakikat diri dan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.”¹¹⁰ Perkataan senada juga disampaikan oleh Tukino Cipto Hardi, seorang ayah yang memiliki 3 anak di jenjang pendidikan SMP, SMA, dan perguruan tinggi, beliau berkata: “Yang pertama, pasti pemahaman dan penanaman nilai-nilai agama pada anak, yang kedua, memberi pemahaman nilai-nilai moral yang seharusnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.”¹¹¹

Penanaman nilai-nilai agama pada anak meliputi aspek akidah, adab dan akhlak, serta kisah. Aspek akidah terdiri dari konsep beriman kepada Allah, para malaikat, kitab suci, para rasul *‘alaihim as-salam*, hari akhir, dan takdir. Aspek adab dan akhlak meliputi: adab kepada orang tua, adab kepada diri sendiri, adab kepada teman, adab kepada tamu, adab dalam berpakaian, dalam bergaul dengan yang lebih muda atau yang lebih tua, dan sebagainya. Aspek kisah yaitu dengan menceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul serta umat-umat terdahulu terutama yang berhubungan dengan kisah homoseksual pada zaman Nabi Luth *‘alaihissalam*, serta kisah-kisah lain yang dapat mempersubur keimanan.¹¹²

Penanaman nilai agama melalui aspek-aspek tersebut sangat penting dalam membentuk kepribadian anak. Anak yang tumbuh dengan mengenal Rabbnya dan kokoh pondasi keimanannya akan memiliki prinsip yang kuat dalam hidupnya sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama.

b. Orang tua sebagai sahabat yang baik bagi anak

Masih banyak orang tua yang terlalu memberi jarak antara dirinya dengan anak. Di antara sebabnya ialah karena kesibukan dalam pekerjaan, tidak meluangkan waktu untuk anak, atau hanya sekedar merasa gengsi untuk terbuka dan dekat dengan anak. Orang tua yang selalu meluangkan waktu untuk anaknya, mendengarkan keluhannya, memberi solusi dalam masalah-masalah yang dihadapinya akan membuat anak menjadi lebih terbuka kepada orang tuanya dan menganggap orang tuanya sebagai sahabat terbaiknya. Orang tua yang menjadi sahabat bagi anak akan membuat anak merasa aman, nyaman, dilindungi, dihargai dan diperhatikan,

¹¹⁰ Amaluddin, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹¹¹ Tukino Cipto Hardi, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹¹² Ramadhani, “Pendidikan Akidah Akhlak Sebagai Solusi Pencegahan LGBT,” *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, Vol. 15, No. 1 (2020).

sehingga anak tidak mencari pelampiasan negatif di luar rumahnya dan tidak mudah terjerumus dalam hal-hal yang menyimpang baik dari sisi agama maupun sosial.

Siti Mulyatun, seorang ibu yang memiliki 3 orang anak di jenjang Sekolah Dasar, beliau menyebutkan salah satu usaha yang dapat dilakukan orang tua dalam mencegah penyimpangan seksual terjadi pada anak: “Selalu luangkan waktu untuk bersama anak dan memantau setiap perkembangan pergaulan anak.”¹¹³ Perkataan senada juga disampaikan oleh Salizal Surya, seorang ibu yang memiliki 2 orang anak di tingkat SMP, beliau berkata: “Menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak. Sehingga anak-anak lebih nyaman dan lebih terbuka kepada orang tua tentang apa yang diinginkan dan apa masalah yang sedang mereka hadapi.”¹¹⁴

c. Orang tua contoh utama bagi anak

Terdapat ungkapan yang sering didengar bahwa anak adalah peniru ulung. Orang tua sebagai orang yang paling sering berinteraksi dengan anak akan menjadi *role model* bagi sang anak. Perilaku orang tua yang dilihat oleh anak akan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan psikis anak, baik itu perilaku baik maupun buruk. Seorang anak berusia 5-12 tahun sibuk mencari figur ideal yang dianggapnya sempurna, sehingga peran orang tua dalam menjadi contoh terbaik bagi anak sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter anak di masa remaja maupun dewasa.¹¹⁵

Salizal surya menyebutkan bahwa orang tua bisa menjadi salah satu sebab seorang anak melakukan penyimpangan seksual, beliau berkata: “Iya (orang tua bisa menjadi salah satu sebab anak melakukan penyimpangan seksual), contohnya (jika) anak sering melihat orang tua berbuat hal yang tidak pantas dengan lawan jenis yang bukan pasangan halalnya atau (anak melihat) orang tuanya bercerai.”¹¹⁶ Di sisi lain, Khairiah, seorang ibu yang memiliki 2 anak di jenjang SMP, beliau berkomentar mengenai pentingnya peran orang tua dalam mencegah penyimpangan seksual pada anak: “(peran orang tua) sangat penting sebab orang tua adalah pendidik utama sang anak.”¹¹⁷

¹¹³ Siti Mulyatun, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹¹⁴ Salizal Surya, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹¹⁵ Anwardiani Iftaql Janah, “Peran Ayah Sebagai Significant Other Dalam Pencegahan Terjadinya LGBT Pada Anak Usia Dini,” *Edukasi Journal*, Vol. 8, No. 2 (2016).

¹¹⁶ Salizal Surya, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹¹⁷ Khairiyah, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

d. Pendidikan seksual sebagai pegangan ilmu bagi anak

Dewasa ini pendidikan seksual bukanlah suatu hal yang tabu untuk diajarkan kepada anak, terutama anak remaja yang mulai memasuki masa pubertas. Salah satu fase dalam masa pertumbuhan anak adalah fase genital atau pubertas. Fase ini dimulai sekitar usia 11 tahun untuk anak perempuan dan 13 tahun untuk anak laki-laki. Energi seksual mulai terbentuk pada fase ini,¹¹⁸ dimana organ-organ dan hormon-hormon reproduksi mulai berkembang dan berfungsi.

Pendidikan seks merupakan sebuah upaya memberi pengetahuan tentang kondisi fisik individu dan fungsi khususnya yang terkait dengan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Pendidikan seks meliputi aspek fisik, psikis, dan spiritual.¹¹⁹ Tujuan pendidikan seks pada anak yaitu agar anak memahami kondisi fisiknya, bahwa antara laki-laki dan perempuan berbeda secara fisik dan fungsinya, sehingga ketika dewasa ia memahami perannya dan menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara yang telah diatur oleh agama.¹²⁰ Syafrianda, seorang ibu yang memiliki 2 orang anak di jenjang Sekolah Dasar, beliau menuturkan salah satu usulannya untuk mencegah perilaku seksual menyimpang pada anak yaitu melalui sosialisasi tentang perkembangan seksual anak di setiap fasenya.¹²¹ Hal tersebut juga dikuatkan oleh Harnida, seorang ibu yang memiliki 3 orang anak di jenjang SMP, SMA dan perguruan tinggi, beliau berkata: “Sampaikan pendidikan seks kepada anak-anak dengan sejelas-jelasnya.”¹²²

Keluarga muslim yang mana kedua orang tua memegang peran terbesar di dalamnya hendaknya memperhatikan pendidikan seksual untuk anaknya sesuai dengan aturan agama yang telah disyariatkan. Menurut Dewi Ekowati (2020) pada dasarnya kecenderungan seksual dalam diri anak akan mengalir dengan tenang tanpa gangguan jika tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang dapat menyelewengkannya. Islam telah memberi aturan-aturan untuk menjaga anak tetap pada fitrahnya, yang mana hal ini membutuhkan peran besar orang tua dalam melaksanakannya. Di antara bentuk ajaran Islam mengenai pendidikan seksual ialah:

- 1) Melatih anak untuk meminta izin ketika ingin memasuki kamar orang tuanya dalam tiga waktu, yaitu sebelum salat shubuh, waktu tidur siang, dan setelah salat isya'. Hal ini

¹¹⁸ Anwardiani Iftaql Janah, “Peran Ayah Sebagai Significant Other Dalam Pencegahan Terjadinya LGBT Pada Anak Usia Dini,” *Edukasi Journal*, Vol. 8, No. 2 (2016).

¹¹⁹ Moh. Roqib, “Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini,” *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan*, Vol. 13, No. 2 (2008).

¹²⁰ Dewi Eko Wati, “Pendidikan Seks Dalam Islam Berbasis Komunikasi Orang Tua-Anak: Langkah Pencegahan LGBT Pada Anak,” *Jurnal Wacana*, Vol.12, No.2 (2020).

¹²¹ Syafrianda, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹²² Harnida, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

bertujuan agar anak tidak memandangi aurat orang tuanya, karena seorang anak yang melihat hal yang tidak pantas untuk dilihatnya akan berpengaruh pada kondisi kejiwaannya.

- 2) Membiasakan anak menutup aurat dan menundukkan pandangan. Hal ini bertujuan agar anak tidak menganggap wajar melihat aurat oranglain sehingga naluri seksualnya matang sebelum waktunya yang dapat menyebabkan gangguan pada ruhani dan jasmani anak.
- 3) Memisahkan tempat tidur anak sejak memasuki usia 10 tahun yaitu pada saat naluri seksual anak mulai tumbuh. Pemisahan yang dimaksud ialah memisahkan tempat tidur anak laki dan anak perempuan, serta memisahkan dua anak tidur dalam satu selimut baik sesama laki-laki maupun sesama perempuan. Hal ini bertujuan agar naluri seksual anak tidak tumbuh dengan lebih cepat dan agar tidak disalurkan dengan cara yang salah. Hal ini juga dikatakan oleh Tukino Cipto Hardi, beliau berkata:

Iya bisa (orang tua bisa menjadi salah satu sebab penyimpangan seksual pada anak). Ini jika dari awal orang tua tidak bijak dalam membimbing anak. Misalnya tidak memisahkan anak lelaki dengan perempuan. Tidak memisahkan tempat tidur anak (misalnya sesama laki-laki dalam satu kamar) juga bisa berakibat fatal.¹²³

- 4) Menjauhkan anak dari berduaan dengan lawan jenis agar tidak menimbulkan munculnya syahwat.
- 5) Mengajarkan anak mandi *janabah* ketika sudah mendekati usia baligh serta menjelaskan sebab kenapa harus mandi junub. Hal ini bertujuan agar anak menyadari bahwa ia akan memasuki usia dengan beban tanggungjawab yang berbeda dari usia sebelumnya, serta memiliki kesadaran untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada Allah.
- 6) Memberi pakaian kepada anak sesuai jenis kelaminnya. Dalam Islam terdapat larangan yang tegas bahwa seorang laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, dan sebaliknya. Hal ini hendaknya dibiasakan kepada anak sejak dini. Berkaitan dengan ini, Muhammad Syukur, seorang ayah yang memiliki 2 orang di jenjang Sekolah Dasar beliau mengatakan: “Menyampaikan kepada anak, bahwa anak perempuan tidak boleh berpenampilan seperti laki-laki, demikian juga sebaliknya.”¹²⁴ Hal senada juga disampaikan oleh Fathul, seorang ayah yang memiliki 3 anak di jenjang SD, SMP, dan

¹²³ Tukino Cipto Hardi, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹²⁴ Muhammad Syukur, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

SMA bahwa orang tua bisa menjadi salah satu sebab anak melakukan penyimpangan seksual jika orang tua memakaikan pakaian atau memberi mainan kepada yang tidak sesuai dengan gendernya.¹²⁵

Menurut Reiss dan Halstead (dalam Dewi Eko Wati: 2020) pendidikan seks pada anak bertujuan untuk: (1) memberi pengetahuan pada anak mengenai topik seks, (2) mencegah anak-anak dari tindakan kekerasan, (3) mengurangi rasa bersalah, rasa malu, dan kecemasan akibat tindakan seksual, (4) mendorong hubungan yang baik, (5) membantu anak muda yang bertanya tentang peran laki-laki dan perempuan di masyarakat.

e. Meningkatkan perhatian dan pengawasan

Perhatian dan pengawasan adalah dua hal yang merupakan tanggungjawab besar kedua orang tua, terutama terhadap anak yang sedang berada di masa pubertas. Di antara bentuk perhatian dan pengawasan orang tua kepada anak terutama remaja dalam mencegah penyimpangan seksual ialah dengan memperhatikan dan mengawasi hal-hal yang dilakukan oleh anak di rumah, bacaan dan tontonan anak, keberadaan anak ketika sedang di luar rumah memperhatikan *circle* pertemanan anak baik di dunia nyata maupun dunia maya, serta hal-hal lain yang bisa berdampak besar dalam perkembangan seksualnya.

Muhammad Syukur menyebutkan bahwa orang tua bisa menjadi salah satu sebab anak melakukan penyimpangan seksual bilamana orang tua masa bodoh terhadap tingkah laku anak.¹²⁶ Hal senada juga disampaikan oleh Amaluddin: “Jika orang tua tidak peduli pada pertumbuhan dan perkembangan anak, anak akan terbawa oleh lingkungan sekitarnya.”¹²⁷ Tukino menambahkan mengenai pentingnya pengawasan terhadap anak:

Sekarang internet menjadi sebuah kebutuhan setiap orang. Bukan hanya orang dewasa yang bisa mengakses internet, remaja ABG bahkan anak-anak juga sudah bisa akses internet, apalagi sejak terjadinya Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, dimana anak sekolah diperintahkan untuk Belajar Dari Rumah atau BDR. Oleh karenanya orang tua harus memastikan anak-anaknya hanya mengakses internet sehat bagi anak-anaknya. Internet sehat maksudnya adalah orang tua memastikan bahwa anak-anaknya mengakses hal-hal yang baik dan bermanfaat saja. Ini dilakukan untuk menghindari dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi yang semakin masif.¹²⁸

¹²⁵ Fathul, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹²⁶ Muhammad Syukur, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹²⁷ Amaluddin, *Wawancara* (Natuna, 18 Noveber 2022).

¹²⁸ Tukino Cipto Hardi, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran keluarga muslim dalam mencegah LGBT pada remaja di Kabupaten Natuna ialah sebagai berikut: (1) menanamkan nilai-nilai agama pada anak sejak dini, (2) orang tua sebagai sahabat yang baik bagi anak, (3) orang tua sebagai contoh utama bagi anak, (4) memberikan pendidikan seksual sebagai pegangan ilmu bagi anak, (5) meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap anak.

3. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penyimpangan Seksual (LGBT)

Islam adalah agama yang universal dan sempurna. Universal bermakna bahwa syariat Islam cocok dilaksanakan oleh seluruh umat manusia siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sempurna yaitu mengatur semua aspek dalam kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah, maupun hubungan manusia satu sama lain. Dalam hubungan antar sesama manusia Allah telah mengatur berbagai aturan yang di baliknya terdapat begitu banyak hikmah yang mungkin tidak disadari oleh sebagian orang. Syariat Islam memiliki maksud atau tujuan yang luhur dibalik penetapan berbagai hukum-hukumnya yang disebut dengan *maqashid syari'ah*. Terdapat 5 tujuan primer (*ad-dharuriyat al-khoms*) dalam penetapan aturan-aturan syariat, yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Mengenai fenomena penyimpangan seksual atau LGBT ini di dalamnya terdapat pelanggaran pada salah satu dari lima tujuan tersebut, yaitu memelihara keturunan.

Manusia diciptakan dengan fitrah memiliki hasrat atau syahwat biologis. Syahwat ini bukanlah hal yang tercela dalam Islam jika disalurkan melalui jalan yang telah diatur oleh agama. Islam telah mengatur hubungan antara pria dan wanita untuk menyalurkan hasrat biologisnya melalui ikatan yang mulia yaitu pernikahan, sehingga inilah satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan adanya pernikahan yang telah disyariatkan maka Islam menutup segala bentuk hubungan seks di luar perkawinan untuk menjaga manusia dari berbagai bentuk kerusakan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Dalam Islam gay atau homoseksual dikenal dengan istilah *liwath* yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an yang merupakan perbuatan kaum Nabi Luth *'alaihissalam*. Sedangkan lesbian dikenal di dalam kitab fikih dengan istilah *as-sihaq* atau *al-musahaqah*. Imam Al-Mawardi menyebutkan definisi *sihaq*:

فَأَمَّا السِّحَاقُ وَهُوَ إِثْبَانُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ

“*Sihag* adalah seorang wanita yang mendatangi (menggauli) wanita.”¹²⁹

Adapun Biseksual maka sama seperti *liwath* dan *sihaq*, perbedaannya hanya pada ketertarikan pelaku biseksual terhadap sesama jenis dan ke lain jenis sekaligus. Sedangkan transgender ialah gejala ketidakpuasan seseorang pada jenis kelamin yang dimilikinya karena merasa memiliki seksualitas yang berlawanan, sehingga diwujudkan dengan berbagai macam cara, mulai dari merubah cara berjalan, berbicara, berpakaian, memakai perhiasan, *make up*, hingga upaya mengganti jenis kelamin melalui proses operasi.¹³⁰

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tinjauan hukum Islam mengenai hukum *liwath*, *sihaq* dan transgender serta hukuman bagi pelakunya.

1) *Liwath* perbuatan yang lebih keji dari zina

Perbuatan *liwath* pertama kali terjadi pada kaum Nabi Luth ‘*alaihissalam*. Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُجُشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۗ ۸۰ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْبَنَاتِ ۗ أَلَيْسَ بَلَىٰ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۗ ۸۱ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۗ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۗ ۸۲ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ ۗ كَانَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ ۗ ۸۳ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۗ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۗ ۸۴

Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, “Usirlah mereka (Lut dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.” (Q.S. Al-A’raf: 7 ayat 80-84)

Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa perbuatan *liwath* yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth ‘*alaihissalam* merupakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum mereka. Perbuatan ini bukan hanya melanggar larangan agama, akan tetapi lebih dari itu yaitu bertentangan dengan moral dan fitrah manusia dan

¹²⁹ Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, cet. I, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah; 1999). Jld. 13, halm. 224.

¹³⁰ Suhaimi Razak, “LGBT dalam Perspektif Agama,” *Al-Ibrah*, Vol. 1, No.1 (2016).

termasuk salah satu perbuatan kriminal yang paling berat, serta menimbulkan berbagai kerusakan pada tatanan hidup masyarakat Islam dan manusia. *Liwath* juga termasuk perilaku yang bisa menular sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Luth 'alaihissalam. Oleh karena itu *liwath* merupakan perbuatan fahisyah (keji) yang tingkatnya lebih keji dari zina.¹³¹

Para ulama bersepakat (*ijma'*) tentang keharaman *liwath*, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah *rahimahullah*:

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّوَاطِ، وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، وَعَابَ مَنْ فَعَلَهُ، وَذَمَّهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

“Para ulama telah bersepakat (*ijma'*) atas keharaman *liwath*. Allah mencela perbuatan tersebut di dalam kitab-Nya, dan mencela orang yang melakukannya, dan begitu pula hal tersebut dicela oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.”¹³²

Adapun hukuman bagi pelaku *liwath*, para ulama kaum muslimin mengatakan bahwa hukuman bagi pelakunya lebih berat dari pada pelaku zina. Hukuman bagi pelaku *liwath* ialah dibunuh dalam keadaan bagaimanapun baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah menurut *ijma'* para ulama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anh*u:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُموهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Barangsiapa yang mengetahui ada yang melakukan perbuatan *liwath* sebagaimana yang dilakukan oleh Kaum Luth, maka bunuhlah kedua pasangan *liwath* tersebut.”¹³³

Namun para ulama berselisih bagaimana hukuman bunuh itu dilakukan. Sebagian ulama mengatakan bahwa pelaku *liwath* dibakar dengan api, ulama lainnya mengatakan bahwa pelaku *liwath* dirajam (dilempar) dengan batu, dan ulama lainnya lagi mengatakan bahwa pelaku *liwath* dilemparkan dari tempat tertinggi di negeri tersebut kemudian dilempari dengan batu.¹³⁴ Beratnya hukuman ini sebanding dengan nilai dosa dan

¹³¹ Hasan Zaini, “LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 15, Nomor 1 (2016).

¹³² Muwafaaquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni*, cet.III, Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub, 1997. Jld. 12, hlm. 349.

¹³³ Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, cet. I, t.t., Dar Ar-risalah Al-'Alamiyah: 2009. No. 2561.

¹³⁴ <https://rumaysho.com/578-perlakuan-islam-terhadap-pelaku-homoseksual-dan-lesbian.html>. Diakses pada 17/12/2022.

kerusakan yang dilakukan oleh pelaku *liwath*, karena dosa yang mereka lakukan bukan hanya melanggar larangan agama, namun mereka juga telah melakukan hal yang menyelisihi fitrah, moral, dan memutus tujuan mulia pernikahan yaitu memperoleh keturunan.

Perlu diperhatikan bahwa hukuman bagi pelaku *liwath* dan hukuman-hukuman *had* lainnya hanya boleh dilaksanakan oleh seorang yang memiliki hak dalam melaksanakannya yaitu pemerintah atau penguasa. Seseorang tidak bisa menjerat hukuman *had* kepada orang lain jika ia bukan orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melaksanakannya.

2) *Sihaq* haram sebagaimana zina

Ulama bersepakat mengenai keharaman *sihaq* dan bahwasanya ia termasuk salah satu dosa besar.¹³⁵ Di antara dalil yang menunjukkan keharaman *sihaq* ialah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Kudri:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. (رواه مسلم)

Dari Abu Sa'id Al-Kudri bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan tidak pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Dan janganlah seorang laki-laki melakukan *ifdho*' dalam satu kain/selimut dengan laki-laki lain, dan tidak pula wanita melakukan *ifdho*' satu kain/selimut dengan wanita lain."¹³⁶

Menurut Al-Mubarakfuri (1984: 2051) maksud *ifdho*' ialah bersentuhan kulit secara intim dalam satu kain atau selimut di tempat pembaringan karena khawatir akan terjadi perbuatan keji di antara keduanya. Jika *ifdho*' saja dilarang oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, maka tentu *sihaq* lebih dilarang karena *sihaq* jauh lebih dahsyat daripada sekedar *ifdho*' yang hanya bersentuhan kulit secara intim saat tidur. Maka dari itu larangan *ifdho*' dalam hadits ini menunjukkan secara lebih utama tentang larangan *sihaq*.¹³⁷ Dan di antara alasan lainnya yang menunjukkan larangan *sihaq* ialah bahwa

¹³⁵ Ahmad bin Muhammad Al-Haitami, *Az-Zawajir*, cet. I, t.t., Dar Al-Fikr: 1987. No. 362.

¹³⁶ Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kairo: Matba'ah Isa Al-Babi Al-Hulabi, 1955. No. 338.

¹³⁷ Mokhammad Rohma Rozikin, *Menguak Konsepsi Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*, cet. I, Malang: UB Press, 2017. Hlm. 170.

dalam *sihaq* seorang wanita akan melihat aurat wanita lain yang mana hal ini juga diharamkan oleh Islam.

Dalam suatu hadits juga disebutkan bahwa dosa *sihaq* sama seperti dosa zina. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda dalam sebuah hadits:

عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سِحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ زِنَى»

Dari Watsilah bin Al-Asqa' dia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “*Sihaq* (hubungan seksual) antara sesama wanita adalah zina.”¹³⁸

Adapun hukuman bagi pelaku *sihaq* tidak sama dengan hukuman bagi pelaku zina, karena dalam perbuatan *sihaq* tidak terdapat *ilaj* (memasukkan kemaluan ke kemaluan). Para ulama sepakat bahwa pelaku *sihaq* tidak dihukum *had* karena prakteknya tidak sama dengan zina atau *liwath*. Hukuman bagi pelaku *sihaq* ialah seperti hukuman seorang laki-laki dan wanita (bukan suami istri) yang bercumbu tanpa melakukan *jima'*. Hukuman bagi pelaku *sihaq* adalah hukum *ta'zir*¹³⁹, dimana pemerintah yang memberi hukuman yang paling tepat bagi pelakunya sehingga bisa memberi efek jera.

3) Transgender adalah perilaku yang dilaknat Allah dan rasul-Nya

Setiap manusia yang tercipta sebagai laki-laki atau perempuan merupakan takdir yang telah Allah tetapkan, yang mana di balik setiap keputusan dan ketentuan-Nya terdapat rahmat (kasih sayang) dan hikmah-Nya. Allah lebih tahu jenis kelamin yang lebih baik bagi setiap makhluk-Nya. Sebagai manusia yang memiliki ilmu dan nalar yang sangat terbatas, hendaknya berserah diri dan menerima setiap ketentuan dan takdir yang telah Allah tetapkan.

Perilaku transgender merupakan salah satu bentuk rasa tidak terima terhadap takdir yang telah Allah tetapkan. Dalam Islam terdapat larangan tegas tentang pria yang menyerupai wanita dan sebaliknya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.¹⁴⁰

¹³⁸ Abu Ya'la At-Tamimi, *Musnad Abi Ya'la*, cet. I, Damaskus: Dar Al-Ma'mun Li At-Turats, 1984. No. 7491.

¹³⁹ Abdullah bin Ahmad ibn Qudamah, Al-Mughni, cet. I, Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1969. Jld. 9, hlm. 62.

¹⁴⁰ Muhammad bin Ismai'il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, cet. V, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993. No. 5546

Dalam hadits lain juga disebutkan:

لَعَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُخْتَلِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بَيْوتِكُمْ
». قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pria yang bergaya seperti wanita dan wanita yang bergaya seperti pria.” Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian.” Ibnu Abbas berkata: “Nabi pernah mengeluarkan orang seperti itu, dan begitu pula Umar.”¹⁴¹

Yang dimaksud dengan laknat yaitu dijauhkan dari rahmat Allah. Setiap dosa yang diberi ancaman laknat Allah maka termasuk dalam golongan dosa besar. Disebutkan pula di dalam hadits di atas bahwa pelaku transgender hendaknya diusir dari rumah, karena perbuatan mereka bisa mengantarkan kepada perilaku gay atau lesbian. Alasan lainnya mengapa mereka harus diusir dari menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yaitu karena mereka hanya membawa bala atau musibah.¹⁴²

Islam melarang perilaku transgender dengan tujuan agar terdapat perbedaan yang jelas antara laki-laki dan wanita baik dari segi fisik, kewajiban dan tanggungjawab serta fungsi masing-masing dalam tatanan kehidupan. Sehingga tercipta keseimbangan dan ketentraman dan terwujudnya salah satu *maqashid syari’ah* yaitu menjaga keturunan.

Adapun hukuman bagi pelaku transgender yaitu tidak terdapat hukuman *had* khusus bagi pelakunya, namun perilaku tersebut termasuk dalam salah satu dosa besar yang sangat diharamkan Allah, terlebih lagi jika pelaku sampai mengubah kelaminnya melalui operasi kelamin, sangat jelas ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah dan mengundang laknat serta dijauhi dari rahmat dan kasih sayang-Nya.

Dari pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam mengenai penyimpangan seksual (LGBT) ialah: (1) *liwath* adalah perbuatan yang lebih keji dari zina, (2) *sihaq* haram sebagaimana zina, (3) transgender adalah perilaku yang dilaknat Allah dan rasul-Nya.

¹⁴¹ Muhammad bin Ismai’il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, cet. V, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993. No. 5886.

¹⁴² <https://rumaysho.com/12906-waria-dan-priawan-gender-ketiga.html>. Diakses pada 17/12/2022.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan bahwa pandangan remaja di Kabupaten Natuna tentang LGBT dan penyimpangan seksual yaitu: LGBT merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak wajar; pelangi atau warna-warni menjadi simbol yang identik dengan LGBT; LGBT bukan sebuah pilihan; jauh dari agama sebab utama perilaku LGBT; yang perlu dihindari ialah perilaku LGBT bukan pelakunya. Adapun peran keluarga muslim dalam mencegah LGBT pada remaja di Kabupaten Natuna ialah: menanamkan nilai-nilai agama pada anak sejak dini; orang tua sebagai sahabat yang baik bagi anak; orang tua sebagai contoh utama bagi anak; memberikan pendidikan seksual sebagai pegangan ilmu bagi anak; meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap anak. Sedangkan tinjauan hukum Islam mengenai penyimpangan seksual (LGBT) ialah: *liwath* adalah perbuatan yang lebih keji dari zina; *sihaq* hukumnya haram sebagaimana zina; transgender adalah perilaku yang dilaknat oleh Allah dan rasul-Nya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abu Ya'la At-Tamimi. *Musnad Abi Ya'la*. Cet. I. Damaskus: Dar Al-Ma'mun Li At-Turats, 1984.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismai'il. *Shahih Al-Bukhari*. Cet. V. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993.

Al-Haitami, Ahmad bin Muhammad. *Az-Zawajir*. Cet. I. t.t. Dar Al-Fikr: 1987.

Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad. *Al-Hawi Al-Kabir*. Cet. I. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1999.

BPS Kab. Natuna. *Kabupaten Natuna dalam Angka*, BPS-Statistic of Natuna Regency. 2022.

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid Al-Qozwaini. *Sunan Ibnu Majah*. Cet. I. Dar Ar-risalah Al-'Alamiyah. 2009.

Ibnu Qudamah, Muwafaaquddin Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni*. Cet.III. Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub, 1997.

Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni*. Cet. I. Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1969.

Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

- Muslim, Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Kairo: Matba'ah Isa Al-Babi Al-Hulabi, 1955.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. *Menguak Konsepsi Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*. Cet. I>. Malang: UB Press, 2017.
- Budiarti, Santoso dan Meilanny. "LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Share: Social Work Journal*. Vol. 6. No. 2, 2016.
- Janah, Anwardiani Iftaql. "Peran Ayah Sebagai Significant Other Dalam Pencegahan Terjadinya LGBT Pada Anak Usia Dini." *Edukasi Journal*. Vol. 8. No. 2, 2016.
- Kemenkumham. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jakarta: Kemenkumham.
- Moh. Roqib. "Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini." *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan*. Vol. 13. No. 2, 2008.
- Munandar, Aris, Suhartono dan Fajar Mustaqim. "Konsep Normatif Pendidikan Keluarga Muslim." *At Tuross: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 2. No. 2, 2020.
- Notosrijoedono, RA Anggraeni. "Peran Keluarga Muslim dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol. 37, No. 1, 2013.
- Paedagogia, Hikmatur Rahmah. "Mewaspada Virus LGBT Pada Pendidikan Anak." *Jurnal Pendidikan*. Vol. 7. No. 1, 2018.
- Putra, Muhammad Hifari dan Kharisma Nasionalita. "Isu LGBT Dalam Bingkai Media Online (Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Kasus SGRC-UI Terkait Isu LGBT Di Indonesia Pada Republika.co.id dan okezone.com)," *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*. Vol. 6, No. 1, 2015.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif." *Equilibrium*. Vol. 5. No. 9, 2009.
- Ramadhani. "Pendidikan Akidah Akhlak Sebagai Solusi Pencegahan LGBT." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*. Vol. 15. No. 1, 2020.
- Razak, Suhaimi. "LGBT Dalam Perspektif Agama." *Al-Ibrah*. Vol. 1, No.1, 2016.
- Sari, Indah Komala, Ratna Indah Sari Dewi dan Honesty Diana Morika, "Bahaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgenders (LGBT) di SMA Kota Padang." *Jurnal Abdimas Sainatika*. Vol. 2. No 1, 2020.
- Suharto, Toto. "Membina Keluarga Muslim di Era Global: Pergumulan antara Tradisi dan Modernitas." *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*. Vol. 10, No. 2, 2011.

Wati, Dewi Eko. “Pendidikan Seks Dalam Islam Berbasis Komunikasi Orang Tua-Anak: Langkah Pencegahan LGBT Pada Anak.” *Jurnal Wacana*. Vol. 12. No. 2, 2020.

Zaini, Hasan. “LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Syari‘ah*, Vol. 15. No. 1, 2016.

<https://id.wikipedia.org/>

<https://ruangguruku.com/>

<https://rumaysho.com/>

<https://www.kompas.com/>



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
Email Jurnal: al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**SHARING SESSION AYAH ANAK;
SOLUSI MENCEGAH HOMOSEKSUALITAS PADA REMAJA LAKI-LAKI**

Cindy Eka Ananda Pangestu

Program Studi Hukum Keluarga Islam
STDI Imam Syafi'i Jember
cindypangestu331@gmail.com

Kamilya Anjani Putri

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
Universitas Muhammadiyah Malang
kamilyazahra19@gmail.com

Vina Rahayu Chairunnisa

Program Studi Hukum Keluarga Islam
STDI Imam Syafi'i Jember
cvinarahayu22@gmail.com

ABSTRACT

Facts about the spread of Sexually Transmitted Diseases in Indonesia are increasing every year. The highest distribution occurs in men in line with the high-risk factors for homosexuality. This is of course a big and crucial threat for teenagers, especially boys. The emergence of homosexuality is closely related to psychological factors, closeness and the important role of parents, especially fathers. The weakness of the father's figure in the family greatly influences the psychology of their sons. This study aims to explain the involvement of the role of parents, especially the role of the father, as the head of the family, educator, protector, and provider of senses of security for the family in identifying and preventing deviant behavior of homosexuality in boys. This research was conducted using a qualitative approach and a literature study type, regarding the influence of the father's role in early detection of child sexual deviance behavior. Thus, as far as the references are obtained, the researcher can conclude that father-son sharing session are one of the solutions that can be offered to Muslim families to prevent homosexual behavior in adolescents. This solution is supported by data which states that fathers have a big role in the growth and development of boys. The bad relationship between son and father is the biggest cause of a man's fall into the sphere of sexual deviance.

Keywords: *homosexual, father's role, son, identification, prevention.*

ABSTRAK

Fakta tentang penyebaran Penyakit dan Infeksi Menular Seksual di Indonesia semakin mengalami peningkatan tiap tahunnya. Penyebaran paling tinggi terjadi pada laki-laki sejalan dengan tingginya faktor risiko homoseksual. Hal ini tentunya menjadi ancaman besar dan krusial bagi kalangan remaja, terkhusus anak laki-laki. Kemunculan homoseksual sangat erat kaitannya dengan faktor psikologis; kedekatan dan peran penting orang tua terutama ayah. Lemahnya figur ayah di dalam keluarga sangat memengaruhi psikologi anak laki-lakinya. Penelitian ini bertujuan menjelaskan adanya keterlibatan peran orang tua terkhusus peran ayah, selaku kepala keluarga, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman terhadap keluarga dalam mengidentifikasi sekaligus mencegah perilaku menyimpang homoseksualitas pada anak laki-laki. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kepustakaan mengenai pengaruh peran ayah dalam mendeteksi dini perilaku penyimpangan seksual anak. Dengan demikian sejauh referensi yang diperoleh, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa *sharing session* ayah-anak merupakan salah satu solusi yang dapat ditawarkan kepada keluarga muslim guna mencegah perilaku homoseksual pada remaja. Solusi ini didukung oleh data yang menyatakan bahwa ayah memiliki peran besar dalam pertumbuhan dan perkembangan anak laki-laki. Hubungan yang buruk antara anak laki-laki dan ayah menjadi sebab terbesar jatuh ke dalam lingkup penyimpangan seksual.

Kata kunci: Homoseksual, peran ayah, anak laki-laki, identifikasi, pencegahan.

A. PENDAHULUAN

Fenomena terkait LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*) bukan sesuatu yang tabu lagi di tengah masyarakat. Keberadaan kaum homoseksual pertama kali di dunia diawali sejak zaman Nabi Luth 'alaihissalam, yang mana hal tersebut telah terjadi berabad-abad lamanya. Allah Ta'ala berfirman:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَوْجَادِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

*Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas*¹⁴³.

Perilaku manusia acapkali menggambarkan adanya pengulangan dalam sejarah. Keadaan ini tergambarkan melalui sebuah ucapan pujangga Arab, "Betapa kejadian malam ini benar-benar menyerupai kejadian malam kemarin."¹⁴⁴

¹⁴³ QS. Asy Syua'ra(22) 165-166

¹⁴⁴ Al 'Askari, Abu Al Hila>li, Jamharatu Al Ams|a>l, Beiru>t, Da>r Al Fikir, cet ke 2, tahun 1988, juz:2, hlm. 247.

Meski kisah kaum sodom telah jauh tertinggal dibelakang, dewasa ini manusia tengah dihadapkan pada sebuah permasalahan yang sama, maraknya kasus homoseksual di tengah masyarakat sudah tidak dapat dibendung lagi. Menyusupnya pemahaman liberalisme di tengah-tengah masyarakat berhasil mengalihkan pandangan masyarakat dari norma-norma agama maupun kemanusiaan. Perilaku homoseksual yang terus berkembang telah mencapai pada level yang sangat mengkhawatirkan, yang mana dampak paling kuat muncul dari segi kesehatan yaitu menyebarnya penyakit menular seperti HIV/AIDS¹⁴⁵. Menurut Fritzpatrick¹⁴⁶ dari hasil penelitian terhadap 356 gay, 40% hasil wawancara diantaranya beresiko terhadap penularan PMS (Penyakit Menular Seksual). Selanjutnya menurut Hirshfield¹⁴⁷ bahwa komunitas gay lebih rentan terhadap penularan PMS dan HIV/AIDS. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa laki-laki berumur 18 hingga 29 tahun telah menjadi mitra seksual sebanyak 45% dan ditemukan 9% diantaranya mengidap HIV/AIDS.

Hal ini diperkuat oleh Data Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2018¹⁴⁸ yang mencatat bahwa Asia Tenggara menduduki puncak penyebaran HIV AIDS tertinggi kedua setelah Afrika, dengan total kasus penyebaran sebanyak 3,8 juta; persentase menyebutkan 17% kasus terjadi pada Lelaki Seks Lelaki sebagai distribusi penderita HIV baru dengan risiko penularan sebanyak 22 kali. Tahun selanjutnya 2019, Indonesia mengalami pembengkakan kasus HIV AIDS dengan total penyebaran sebanyak 50.282 kasus. Data yang bersumber dari Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) tahun 2019¹⁴⁹ mencatat bahwa penyebaran tertinggi terjadi pada laki-laki dengan total kasus HIV sebanyak 64,50% dan AIDS 68,60%. Berlanjut pada tahun 2021¹⁵⁰ periode Januari - Maret, persentase ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) ditemukan sebesar 69% pada laki-laki, dan 31% pada perempuan dengan rasio laki-laki dan perempuan adalah 5:3. Berdasarkan faktor risiko, ditemukan 27% pada homoseksual dengan populasi LSL (Lelaki Seks Lelaki) sebanyak 26,3%.

Menurut Fauzi,¹⁵¹ berdasarkan hasil penelitian National Center for Health research, tahun 2002 di Amerika sekitar 4,4% masyarakat melakukan hubungan homoseksual dari usia 15 hingga 44 tahun. Di indonesia sendiri, fakta menunjukkan ada sekitar 8 hingga 10 juta pria

¹⁴⁵ Dermawan, A. M. (2016). Sebab, Akibat dan Terapi Pelaku Homoseksual. Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak, 3(1). Hlm, 4.

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm. 4

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 4

¹⁴⁸ <https://www.kemkes.go.id/article/view/20120100004/infodatin-hiv-dan-aids-2020.html>

¹⁴⁹ *ibid*

¹⁵⁰ https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_TW_I_2021_FINAL.pdf

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 4

pernah terlibat dalam hubungan homoseksual. Maka dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, Peneliti dalam hal ini menyimpulkan bahwa remaja laki-laki dengan faktor hubungan homoseksual menempati posisi tertinggi dalam kasus penyebaran HIV/AIDS.

Para ahli dalam hal ini menyebutkan ada dua faktor yang kiranya menjadi penyebab homoseksual, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh pembawaan alami anak atau genetik. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar pembawaan anak yaitu; pendidikan orang tua, lingkungan dan pertemanan, trauma sebab kekerasan fisik atau psikis yang dialami anak. Terkait faktor genetik, meski beberapa ahli berpendapat bahwa gen menjadi salah satu faktor terjadinya homoseksualitas, namun hipotesis tersebut terbantahkan dengan kurangnya bukti dikarenakan sedikitnya penelitian yang menyimpulkan demikian¹⁵². Karl Heinrich Ulrich¹⁵³ (1825-1895) Seksolog berkebangsaan Jerman (yang juga seorang Gay) merupakan Peneliti pertama yang berpendapat bahwa homoseksual terjadi akibat pengaruh faktor biologis, namun penelitiannya dalam hal ini merupakan trik yang ia gunakan sebagai bentuk perlawanannya terhadap kriminalitas tindakan sodomi di dalam hukum Jerman. Havelock Ellis¹⁵⁴ (1859-1939), seorang intelektual liberal radikal di Inggris di dalam bukunya yang berjudul, "*Sexual Inversion*" juga berusaha meyakinkan masyarakat bahwa homoseksual adalah hasil dari pembawaan lahir.

Berdasarkan data diatas, maka dapat diambil kesimpulan dengan jelas, bahwasannya "genetik homoseksual" hanyalah sebuah propaganda kaum LGBT dan para pendukungnya dalam usaha agar keberadaan mereka diakui di tengah masyarakat dan dapat dilegalkan secara hukum.

Selanjutnya, berdasarkan faktor eksternal; hasil penelitian Green (1987); anak perempuan yang bertingkah maskulin dan anak laki-laki yang bertingkah feminim secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh keluarga yang mendorong anaknya untuk bertingkah laku yang tidak sesuai dengan gendernya.¹⁵⁵ Pola asuh orang tua memiliki pengaruh dalam pembentukan karakter anak dikarenakan keluarga merupakan lingkungan pertama yang akan

¹⁵² Sukandar, W. PSIKOTERAPI ISLAM: PENDEKATAN KOGNITIF DAN TINGKAH LAKU DALAM MENANGANI PENYAKIT LGBT.

¹⁵³ *Ibid*, hlm. 131-132

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm. 132

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm. 134

dikenali oleh anak; ayah dan ibu adalah subjek yang paling dekat dengan anak selama masa pertumbuhannya¹⁵⁶.

Dalam sebuah video dengan jumlah durasi sekitar 26 menit, dr. Inong Irana¹⁵⁷, SpKK selaku Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, juga turut memaparkan bahwasannya kemunculan LGBT sendiri sangat erat kaitannya dengan faktor psikologis; dimana kedekatan dan peran penting orang tua terutama ayah sangat memengaruhi psikologi anak laki-lakinya. Yulius Hendri¹⁵⁸ mengatakan bahwa penyimpangan seksual yang terjadi pada laki-laki sangat erat hubungannya dengan lemah atau raibnya figur ayah di dalam keluarga. Menurut Effendy¹⁵⁹ (dalam Mardiyah, 2017) peran ayah dalam keluarga tidak sebatas seorang suami dari istri, maupun ayah dari anak-anak dan pencari nafkah. Lebih dari itu, ayah juga berperan besar sebagai pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman terhadap keluarga.

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi ketidakdekatan antara ayah dan anak sehingga peran ayah menjadi tidak optimal, diantaranya adalah sifat ayah yang cenderung tertutup, suka marah dan kurangnya intensitas bersenda gurau kepada anak sejak masa pertumbuhannya, padahal cara pendekatan santai ayah dalam menghadapi anak laki-laki tidak kemudian membuat anak berani, tetapi justru semakin membuat anak laki-laki nyaman dan menghormati ayah¹⁶⁰.

Alasan penting lainnya dalam mengeksplorasi kedekatan ayah dengan anak karena peran ayah sangat besar dalam menentukan keberfungsian positif dan negatif jiwa sang anak. Apabila kedekatan dengan seorang ayah dapat terbangun dengan baik, maka akan mengarahkan anak pada keberfungsian jiwa yang positif. Demikian pula sebaliknya, jika kedekatan ayah dengan anak tidak terbangun dengan baik, maka yang terjadi adalah keberfungsian jiwa yang negatif¹⁶¹. Maka dari itu Peneliti menemukan bahwa salah satu hal negatif yang disebabkan oleh ketidakdekatan ayah adalah penyimpangan seksual yang terjadi pada anak. Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wa Salam* pernah bersabda:

¹⁵⁶ 1 Dewi Rokhmah, Pola Asuh dan Pembentukan Perilaku Seksual Berisiko terhadap HIV/AIDS Pada Waria. (Jurnal Kesehatan Masyarakat. KEMAS 11 (1) (2015) 125-134, 2015), hlm. 126.

¹⁵⁷ Irana, Inong. (2022). Anak Gay karena Orang Tua yang Seperti Ini. <https://youtu.be/wlQRI0Ejv8Q>

¹⁵⁸ Yulius, H. (2016). Sejarah Gerakan Gay di Indonesia: Perdebatan tentang homoseksualitas pada 1980-an. Diakses pada Mei, 29, 2019.

¹⁵⁹ *ibid*

¹⁶⁰ Fatmasari, A. E., & Sawitri, D. R. (2020, September). Kedekatan ayah-anak di era digital: Studi kualitatif pada emerging adults. In Prosiding Seminar Nasional Milleneial 5.0 Fakultas Psikologi UMBY.

¹⁶¹ Rahmatullah, A. S. (2018). Kelekatan ayah-anak sebagai media dasar memberfungsikan kejiwaan positif anak. AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman, 5(1), 1-14.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَآبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

*Setiap anak dilahirkan berada dalam kondisi fitrah (Islam), maka orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi*¹⁶².

Hadis tersebut apabila dicermati dengan baik, lafaz tersebut menggunakan kata “*Fa Abawaahu*” untuk menyebutkan pihak yang menyebabkan fitrah seorang anak menyimpang. *Abawaahu* itu berasal dari kata “*Abaa*” yang berarti ayah. Jadi apabila dipahami secara leterlek; ayahlah yang harus bertanggung jawab apabila anaknya melakukan sesuatu yang menyimpang.¹⁶³

Fokus penelitian ini adalah pada kedekatan komunikasi antara bapak terhadap anak laki laki sebagai solusi dalam identifikasi dini penyimpangan seksual. Dimana penelitian-penelitian sebelumnya belum membahas hal ini secara khusus. Rahmatullah (2018) meneliti tentang kelekatan dengan ayah, tetapi belum secara terpisah dengan anak perempuan atau anak laki-laki. Begitu juga Dermawan (2016) meneliti tentang sebab, akibat dan terapi pelaku homoseksual, tetapi tidak merincikan solusi terhadap identifikasi dini dalam penyimpangan seksual.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi berupa *Sharing session* antar ayah dan anak laki-laki sehingga dapat meningkatkan kualitas hubungan serta sebagai bentuk identifikasi dini terhadap penyimpangan seksual pada anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui fenomena yang dialami subjek Penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya secara keseluruhan, dan dideskripsikan melalui kata-kata dan bahasa (Moleong, 2016:6)¹⁶⁴.

Penelitian dilakukan dengan mengkaji kepustakaan dari sumber-sumber kredibel seperti jurnal, Penelitian yang pernah dilakukan, data dari lembaga, dan sebagainya. Sumber data murni didapatkan dari data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung

¹⁶² Imam Bukhori, *Shahih Bukhori, Kitab Al-Janaiz-maa qiila fii awlaadi al-musyrikin*, cet. 5 tahun 1414H/1993M, jld.1 hlm, 465 no.1319.

¹⁶³ Kadri, R J, Tanwir.id, Kedekatan Ayah dan Anak dalam Al-Qur'an <https://tanwir.id/kedekatan-ayah-dan-anak-dalam-al-quran/>

¹⁶⁴ Moleong, Lexy J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

dari sumber data tanpa perantara (observasi langsung) (Sugiyono, 2014:224¹⁶⁵). Data primer diambil dari hasil kajian terhadap literatur-literatur terkait yang membahas mengenai perilaku penyimpangan seksual ataupun hubungan antara kedekatan orang tua dan anak terhadap perilaku anak. Data ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan seorang bapak yang memiliki anak remaja laki-laki dan anak remaja laki-laki berusia kisaran 13-20 tahun.

Data-data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, analisis dan interpretasi data. Untuk data hasil wawancara dianalisis dari transkrip wawancara. Setelah data dianalisis, selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai hasil akhir tulisan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mengenal *Sharing session*

Istilah *Sharing session* secara bahasa diambil dari bahasa Inggris yang artinya “sesi atau waktu untuk berbagi.” Metode *sharing session* acapkali digunakan oleh beberapa lembaga, baik dalam bidang pekerjaan dan pendidikan dengan tujuan membangun kedekatan hingga berbagi informasi dan pengalaman. Dalam dunia pekerjaan misalnya, perusahaan biasa menggunakan metode *sharing session* antar kolega dan atasan guna meningkatkan sistem kerja perusahaan maupun wadah pengembangan diri para karyawan.

Menurut Billy Latuputty¹⁶⁶ (Konsultan Karier dari Experd), *sharing session* merupakan aktivitas pengembangan diri yang penting digunakan selain program lainnya seperti; *training, coaching, mentoring atau on the job training*. Melalui program ini, para karyawan bisa saling meng-*upgrade* diri melalui pengetahuan, pengalaman, maupun keahlian yang dimiliki karyawan lain.

Dalam lembaga pendidikan, *sharing session* lebih dekat dengan aktivitas yang dilakukan antara Guru dengan Murid, Dosen dengan Mahasiswa dan juga sesama Mahasiswa/i lainnya. Memiliki manfaat yang sama, setiap lembaga biasanya menetapkan tujuan masing-masing dari aktivitas *sharing session* yang mereka lakukan. Contohnya, dalam upaya memperbaiki etika dan sopan santun Siswa Sekolah Dasar, para Guru di SD menggunakan *sharing session* sebagai metode pendekatan antar murid. Dalam dunia perkuliahan sendiri,

¹⁶⁵ Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

¹⁶⁶ <https://www.femina.co.id/career/belajar-dari-teman-sendiri-buat-sharing-session-di-kantor-anda->

sharing session merupakan aktivitas yang lumrah terjadi antar sesama Mahasiswa/i sebagai wadah berbagi informasi, pengetahuan dan pengalaman masing-masing.

Mengacu pada pembahasan sebelumnya, Peneliti dalam hal ini mencoba membawa *sharing session* masuk ke dalam kehidupan keluarga sebagai metode dan sarana komunikasi pendekatan orang tua kepada anak terkhusus ayah kepada anak laki-lakinya. Komunikasi dalam keluarga adalah bentuk sebuah keniscayaan yang diharapkan ada guna perkembangan mental setiap anggota keluarga. Dewasa kini, ayah dan ibu yang bekerja meninggalkan rumah pagi-pagi serta pulang larut malam atau bekerja di kota yang berbeda mengakibatkan kurangnya interaksi antar orang tua dengan anak, sehingga hal ini berpengaruh kepada kepribadian anak yang akhirnya kepribadian anak terbentuk melalui lingkungan luar selain lingkungan keluarga (Fatmasari, 2013)

Sharing session yang dimaksud bisa meliputi berbagai sisi, seperti; meluangkan waktu untuk duduk-duduk bersama anak, berbagi cerita, beraktivitas di luar ruangan hingga bermain bersama.

2. Manfaat dari *Sharing Session*

Untuk menguatkan hasil Penelitian, maka Peneliti mencoba merangkum dan menjabarkan beberapa manfaat atau alasan diambilnya *sharing session* sebagai solusi dalam mencegah sekaligus mengidentifikasi adanya perilaku menyimpang homoseksual pada anak laki-laki, diantaranya sebagai berikut:

1) Merupakan Metode para Nabi/Rasul dan Orang-Orang Saleh Terdahulu

Perspektif masyarakat mengenai sosok ayah yang harus tegas hingga terkesan kaku dalam mendidik anak tentunya tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam. Umat islam adalah umat pertengahan¹⁶⁷, yang mana dalam hal ini Allah *Jalla wa 'Ala* selaku pemilik hukum menyeru kepada umat-Nya untuk tidak berlebihan maupun terlalu condong dalam segala hal. Potret mengenai kedekatan ayah dan anak laki-lakinya merupakan hal faktual yang telah terjadi sejak dahulu kala. Hal ini dapat dibuktikan melalui banyaknya ayat di dalam Alquran yang menceritakan mengenai kedekatan ayah dengan anak laki-lakinya.

¹⁶⁷ Lihat Al-Baqarah/2: 143

Model dialog ayah-anak dapat dilihat melalui tesis yang ditulis oleh Sarah binti Halil al Muthairi¹⁶⁸ yang mengangkat sebuah tema mengenai dialog ayah dengan anak melalui rujukan Al quran. Terdapat sebanyak 14 kali¹⁶⁹ yang berisi dialog ayah dan anak, 2 kali¹⁷⁰ antara ibu dan anak, dan sebanyak 1 kali¹⁷¹ merupakan dialog antara orang tua dan anak tanpa menyebutkan identitas.

Allah Ta'ala berfirman:

وَأَذَقَ الْفُؤَادَ لَأَبْنِهِ وَهُوَ يُعْطِيهِ يُبَيِّنُ لَّا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar."¹⁷²

Dari kutipan ayat diatas di atas dapat disimpulkan melalui gambaran dialog yang disampaikan Luqman pada anak-anaknya, bahwa para ayah sejatinya memiliki tanggung jawab besar terhadap pendidikan anak-anak. Melalui metode *sharing session* ayah bisa sekaligus membentuk dan memperkokoh akidah dan tauhid anak agar tidak menyekutukan Allah *Subhaanahu wa Ta'ala*. Memiliki pemahaman akidah dan tauhid yang baik akan melahirkan takwa pada diri anak. Yang mana hal itu akan berpengaruh pada kehidupan anak kelak.

Takwa adalah sebuah pondasi yang harus dimiliki anak agar tidak turut hanyut dalam perbuatan penyimpangan seksual. Melalui ini, dapat kita lihat bagaimana peran paling utama seorang ayah adalah menjaga dirinya dan keluarganya agar tidak turut tergelincir menuju api neraka. Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-

¹⁶⁸ Sarah binti Halil al Muthairi, "*Hiwar al-Aaba' ma'al-Abna' fi al-Qur'an al Karim wa Tathbiqotuhu al Tarbawiyah* (Dialog antara Orang Tua dan Anak dalam al-Qur'an al Karim dan Aplikasi Pendidikannya)", (Tesis Universitas Ummul Quro, Mekah, 1429 H)

¹⁶⁹ Lihat Al-Baqarah/2: 132-133, Al-An'am/6: 74, Hud/11: 42-43, Yusuf/12:11-14, Yusuf/12: 16-18, Yusuf/12: 63-67, Yusuf/12: 81-87, Yusuf/12: 94-98, Yusuf/12: 99-100, Maryam/ 19: 41-48, Al-Qashash/28: 26, Luqman/31: 13-19, Ash-Shaffat/37: 102

¹⁷⁰ Maryam/19: 23-26, Al-Qashas/28: 11

¹⁷¹ Al-Ahqaf/46: 17

¹⁷² QS Luqman (31): 13

*malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*¹⁷³

Salah satu cabang ilmu dalam memperkuat akidah serta tauhid anak adalah dengan mengajarkan rukun iman¹⁷⁴, terutama mengenai iman kepada takdir Allah *Jalla wa 'Ala*. Jika anak mulai bertanya mengenai identitas dirinya, maka anak akan menerima dan mengimani takdirnya dengan pemahaman baik, bahwa ia telah diciptakan sebagai laki-laki atau wanita dengan sebuah alasan. Allah *Ta'ala* berfirman, menukil dari ucapan Luqman kepada anaknya:

يُبَيِّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

*Wahai anakku, tegakkanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan.*¹⁷⁵

Dilanjutkan setelahnya, salah satu manfaat dari adanya metode *sharing session* antara ayah-anak adalah terbentuknya aktivitas *amar ma'ruf nahi munkar*. Ayah dapat mengenalkan sekaligus mendidik anak mengenai hal-hal yang dibolehkan dan diharamkan oleh syariat. Adanya kalimat perintah dari Luqman agar manusia senantiasa berbuat *ma'ruf* dan menjauhi hal *munkar* yang ditujukan kepada anak-anaknya memiliki pesan tersirat, yaitu bagaimana seharusnya para ayah lebih mengedepankan subjek (yang tak lain adalah anak) yang akan mengemban perintah sebelum perintah itu dilaksanakan.

2) Membentuk Kedekatan dan Keterbukaan antara Ayah dan Anak

Fakta lapangan memperlihatkan bahwa kedekatan anak-anak lebih condong kepada ibunya (Wawancara anak laki-laki berusia 17 tahun)¹⁷⁶ Namun, adanya perbedaan jenis kelamin antara anak laki-laki dengan ibunya kerap kali membuat anak merasa canggung jika ingin bertanya terkait permasalahan biologis yang dialami anak, terutama ketika dalam masa-masa pubertas yang dialami laki-laki. Maka, melalui

¹⁷³ QS At-Tahrim (66): 6

¹⁷⁴ Ummu, I., & Abu, I. (2016). Mencetak Generasi Rabbani Mendidik Buah Hati Menggapai Ridha Ilahi. Jakarta: Pustaka Imam Syai'I. Hlm, 78

¹⁷⁵ QS Luqman (31): 17

¹⁷⁶ Jabal, Wawancara (Taliwang, 21 November 2022)

metode *sharing session* antara ayah-anak akan sangat membantu dalam hal ini. Adanya kesamaan jenis kelamin ayah dan anak adalah sebuah peluang untuk membentuk kedekatan keduanya¹⁷⁷. Hal tersebut menjadi ciri khas tersendiri antara kedekatan anak laki-laki dengan ayah yang tidak didapatkan dalam hubungan kedekatan antara anak perempuan dengan ayah. Komunikasi secara intensif yang dibangun ayah membuat anak merasa dekat dengannya¹⁷⁸. Dengan demikian, anak tidak perlu merasa malu atau canggung jika ingin bertanya atau menceritakan perihal yang berkenaan dengan dirinya. Adanya keterbukaan antara ayah dan anak adalah titik penting untuk ayah dalam mengidentifikasi anak jika nantinya anak tiba-tiba mengalami perubahan di luar kebiasaannya.

3) Sebagai *Supplier* Maskulinitas terhadap Anak Laki-Laki

Salah satu peran terbesar bagi orang tua adalah sebagai fasilitator terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Diantaranya adalah peran orang tua terhadap penyesuaian peran gender dengan tepat terhadap anak, dapat kita jabarkan peran ayah terhadap anak laki-laki dengan sisi maskulinitas dan peran ibu terhadap anak perempuan dengan sisi feminisme yang kemudian menghasilkan pola pikir, perasaan, tingkah laku, serta pengambilan keputusan sesuai dengan gendernya. Sebaliknya, kurang perhatian orang tua terhadap penyesuaian peran gender dapat mengakibatkan sulitnya anak dalam memahami gendernya. Terlebih konsekuensi yang didapatkan apabila anak laki-laki yang kurang mengenal figur ayah yang seringkali tidak memiliki waktu sebab kesibukan yang dilakukan di luar rumah dalam segi tanggungan. Allah Ta'ala berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*¹⁷⁹

Menurut Herzog, anak-anak yang tidak mengenal ayahnya, baik akibat perceraian, perpisahan atau kematian akan mengalami kerusakan psikologis yaitu kerinduan pada ayah atau disebut dengan istilah *father hunger*. Kehilangan figur ayah

¹⁷⁷ Fatmasari, A. E., & Sawitri, D. R. (2020, September). Kedekatan ayah-anak di era digital: Studi kualitatif pada emerging adults. In Prosiding Seminar Nasional Milleneial 5.0 Fakultas Psikologi UMBY. Hlm. 7.

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm. 7

¹⁷⁹ QS. Al-Baqarah (2): 233

juga menyebabkan beberapa kelainan yang bisa diderita anak laki-laki salah satunya adalah mengadopsi perilaku feminin dan kesulitan menetapkan identitas seksual.¹⁸⁰

Hal ini didukung oleh banyak penelitian yang membuktikan bahwa keterlibatan ayah terhadap sisi maskulinitas anak laki-laki sejalan dengan tahapan perkembangan identitas seksual pada kaum homoseksual laki-laki (gay) diawali dengan *Identity Confusion*, dimana pada tahap ini, seseorang mulai merasa tidak nyaman dengan keadaan heteroseksual yang dialaminya, ia mulai mempertanyakan kenapa dirinya berbeda dengan orang lain (*difference*) dan bertanya “Siapakah aku dan bagaimana?”¹⁸¹. Maka dengan adanya figur ayah terhadap anak laki-laki dalam identifikasi dini penyimpangan seksual, dapat mengatasi cara berpikir yang berakibat fatal serta dapat menjadikan anak laki-laki sebagai sosok yang pemberani sesuai dengan sisi maskulinitasnya.

Inilah yang dimaksudkan oleh Syaikhul Islam dengan perkataannya: ‘Dan tatkala kebaikan umat manusia tidak sempurna pada agama dan dunia mereka kecuali dengan sifat *syaja’ah* (berani) dan karam (pemurah), Allah *Subhanahu wa Ta’ala* menjelaskan bahwa barangsiapa yang berpaling dari jihad niscaya Allah *Subhanahu wa Ta’ala* menggantikannya orang yang menegakkan hal itu.’¹⁸²

Keberanian seorang Muslim nampak terhadap musuh-musuhnya, termasuk di dalamnya propaganda yang dilayangkan oleh kaum Homoseksual terhadap hal yang melanggar syariat yaitu normalisasi penyimpangan seksual. Dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya sisi maskulinitas menjadikan anak laki-laki tidak terjatuh pada penyimpangan seksual.

4) Kebutuhan Sosial Anak Terpenuhi

Konsep kedekatan dan keterlibatan ayah terhadap anak laki-lakinya tentu menjadi poin penting dalam proses pembelajaran dalam berinteraksi. Akan tetapi kebutuhan anak tidak berhenti pada tahap interaksi di dalam rumah saja, anak pun juga membutuhkan pembelajaran sosial. Maka dari itu demi memenuhi kebutuhan anak terhadap kehidupan sosial, dimulai dari saling bercerita, bertukar pikiran, dan saling

¹⁸⁰ Shapiro, J. L., Dharma, L. H., & Prasetia, H. (2003). The goodfather: kiat lengkap menjadi ayah teladan. Kaifa.

¹⁸¹ Mardiyah, I. (2017). Peran ayah dalam menanamkan sikap self acceptance dalam rangka mencegah perilaku homoseksual pada anak. Pontianak: Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

¹⁸² Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 28/157.

berbagi di dalam rumah tentu akan berimplikasi terhadap kehidupan sosial anak laki-laki. Ayah yang terus menerus memberikan kesempatan pada anak untuk berpartisipasi terhadap kehidupan sosial akan membentuk sikap keterbukaan anak, membangun keberanian sebagai sisi positif maskulinitas. Sebagai contoh seorang ayah muslim yang selalu mengajak anaknya untuk sholat berjamaah di masjid akan menjadikan anak memiliki teman dan pergaulan yang baik.

Sebaliknya dengan tidak adanya pembelajaran sosial yang diberikan pada anak akan berdampak pada krisis moral yang terlihat jelas menimpa anak dalam kehidupan sehari-hari, terutama anak laki-laki yang lebih cenderung berani dalam mencoba hal yang dianggap baru dan menantang dibandingkan anak perempuan. Penggunaan obat terlarang, kekerasan, *bullying*, dan yang terparah akan menjurus dalam penyimpangan seksual.

Seringkali kita dapati anak laki-laki yang jatuh terhadap homoseksualitas dikarenakan kurangnya kesempatan berinteraksi sosial yang diterima oleh anak. Disisi lain, yang menjadi akibat kurangnya kesempatan bagi anak dalam menjelajahi kehidupan sosialnya terhadap orang luar akan menjadikan ia mencari teman sosial dari sisi yang lain, yaitu sosial media. Keberadaan sosial media sendiri banyak menawarkan dan memberikan hal positif dalam perkembangan zaman, yang akan tetapi layaknya pisau bermata dua, sejalan dengan perkembangan zaman justru dijadikan sebagai senjata bagi kaum perusak homoseksual sebagai ajang memperluas propaganda mereka dan menyebarkan pola pikir yang sesat.

Sisi positif dari kehidupan sosial dan interaksi yang luas adalah semakin menjaga anak dari dampak negatif penggunaan sosial media. Karena sudah menjadi tabiat bahwa dari generasi ke generasi akan mengalami masa dan perkembangan zaman yang berbeda, hal ini membuat situasi, kondisi dan keadaan sosial yang berbeda pula. Menurut Grimm-Wassil (dalam Thomas, 2008) ayah mempunyai pengaruh secara khusus dalam beberapa perkembangan anak dalam bersosialisasi, diantaranya mendorong eksplorasi dan pengambilan risiko, serta merupakan model perilaku agresif ataupun asertif, meluaskan pandangan anak, ayah mengenalkan dunia luar melalui pekerjaan mereka. Oleh karena itu hendaknya seorang ayah selalu mengarahkan anak laki-lakinya dalam kehidupan bersosial, dikarenakan dari segi pengasuhan orang tua, ayah lebih memahami serta mengerti mengenai kehidupan sosial yang terjadi pada anak

laki-lakinya. Ayah menjadikan dirinya sebagai pendisiplin yang tegas, apabila anaknya mulai menjurus pada hal yang salah.

Hal yang juga perlu diperhatikan oleh seorang ayah muslim adalah bahwa kehidupan sosial yang dimaksud disini bukanlah kehidupan yang memberikan kebebasan seutuhnya, akan tetapi kehidupan sosial yang memberikan manfaat dan sesuai dengan hajat atau kebutuhan¹⁸³. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata,

فُضُولُ الْمُخَالَطَةِ فِيهِ خَسْرَاءُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنَّمَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخَالَطَةِ بِمِقْدَارِ الْحَاجَةِ

*Banyak bergaul itu dapat mendatangkan kerugian di dunia dan akhirat. Selaku hamba seharusnya bergaul sesuai kadar hajat saja.*¹⁸⁴

5) Terwujudnya *Role Model* yang Ditiru

Sebagai seorang Muslim, hendaklah kita menjadikan Rasulullah sebagai *role model* dalam menghadapi hiruk pikuk kehidupan. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* merupakan gambaran sempurna barometer kehidupan atas akhlak yang baik dalam bertutur kata, bergaul, bertindak serta bermasyarakat. Allah Ta'ala berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.*¹⁸⁵

Diantara risalah yang Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sampaikan kepada umatnya adalah mengenai ayah yang menjadikan dirinya sebagai *role model* bagi anaknya. Sesuai dengan tanggung seorang ayah terhadap keluarganya untuk menjadi seorang pemimpin. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya*¹⁸⁶.

¹⁸³ Rumaysho.com, 2 Mei 2022, Benarkah Banyak Bergaul dan Bermedsos Makin Banyak Dosa, dikutip dari <https://rumaysho.com/33479-benarkah-banyak-bergaul-dan-bermedsos-makin-banyak-dosa.html>

¹⁸⁴ Ibnu Qayyim, *Badaai'u Al-Fawaaid, tahqiq* Ali bin Muhammad Al-'Imron, *Daarul 'aalimu al-fawaaid*, jld 2, hlm. 821.

¹⁸⁵ QS. Al-Ahzab (33): 21.

¹⁸⁶ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori, Kitab al-istiqrodh wa adaai ad-duyun wa al-hijr wa at-tafliis, bab al-'abdu roo 'in fi maali sayyidihi wa laa ya 'malu illa bi 'idznihi*, cet. 5 tahun 1414H/1993M, jld.2 hlm, 848, no. 2278

Ayah sebagai pemimpin, pendidik serta *role model* yang baik bagi istri dan anaknya. Begitu juga terhadap anak laki-laki yang cenderung mengambil pelajaran terhadap sikap dan kebiasaan ayahnya, hal ini menunjukkan betapa besarnya kontribusi yang diberikan oleh ayah berimplikasi terhadap perkembangan anak termasuk didalamnya pembentukan identitas anak. Sebagaimana yang sering terjadi di kalangan keluarga bahwa ayah yang suka bersenda gurau akan membentuk sikap anak laki-laki yang terbuka, ayah yang pemberani akan membentuk sikap anak yang pemberani juga. Gambaran mengenai sosok ayah yang dapat dijadikan sebagai *role model* disebut di dalam al quran pada beberapa tempat. Salah satunya mengenai kisah Luqman Al Hakim yang memberikan nasihat kepada anaknya dalam *amar ma'ruf nahi munkar*.

Dan diantara hal yang dapat diterapkan oleh seorang ayah muslim agar dapat ditiru oleh anak laki-lakinya yaitu sikap tegas terhadap hal yang bertentangan dengan syariat islam, termasuk homoseksual yang sedang marak terjadi. Maka apabila sudah tertanam terhadap anak sikap tersebut, hal ini dapat menjaganya dari perilaku penyimpangan seksual Homoseksual.

Dengan tertanamnya sikap menentang homoseksual dan menganggap mereka yang terjatuh kepadanya sebagai kaum perusak dan orang yang zalim dapat menjadikan anak laki-laki terhindar dari homoseksual itu sendiri. Sikap ini sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ

هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ

*Luth berdo'a. 'Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu'. Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan, 'Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk (Sodom) ini. Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim.'*¹⁸⁷

Sehingga dapat disimpulkan mengapa Peneliti menawarkan *sharing session* Sebagai solusi yang kompleks dalam mencegah dan mendeteksi dini perilaku menyimpang yang mungkin saja ada pada anak remaja laki-laki yang sudah baligh dan mumayiz. Dengan

¹⁸⁷ QS. Al-Ankabut(29) 30-31

membiasakan sharing session bersama anak, maka kebutuhan anak akan terpenuhi dari orang tua sehingga mereka tidak akan mencari kesenangan di luar. Ditambah, orang tua dapat membimbing rasa penasaran anak ke arah yang benar.

3. Langkah-langkah Melakukan *Sharing session* antara Ayah dan anak

Tabiat laki-laki yang tidak dapat dipungkiri adalah mayoritas laki-laki memiliki karakter yang lebih sedikit berbicara dibandingkan perempuan¹⁸⁸. Hal ini pula yang sekaligus menjadi tantangan terbesar bagi ayah untuk melakukan *sharing session* kepada anaknya. Padahal seorang anak memiliki hak dalam menerima perhatian, kasih sayang, serta kebutuhan agar dapat dipahami oleh orang tuanya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* tatkala mempersaudarakan Salman dan Abu-Darda kemudian Salman mendapati Abu Darda tidak menunaikan hak dengan benar.

فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِلْأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَدَقَ سَلْمَانُ)

*Salman berkata padanya, "Sesungguhnya engkau memiliki kewajiban kepada Tuhanmu, sesungguhnya engkau juga memiliki kewajiban kepada dirimu, dan engkau pun memiliki kewajiban terhadap keluargamu. Maka tunaikanlah kewajiban itu kepada setiap yang berhak menerimanya." Lalu (Abu Ad-Darda) mendatangi Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, kemudian menyebutkan hal itu kepada beliau, maka Nabi shallallahu'alaihi wa sallam berkata, "Benarlah Salman."*¹⁸⁹

Maka, sebelum memasuki langkah-langkah *sharing session*, Peneliti dalam hal ini membagi kegiatan *sharing session* menjadi 4 tahapan. Agar *sharing session* menjadi lebih mudah dilakukan. Tahapan tersebut yaitu; *quality time, trust, dan talk and chat*.

1) Quality Time

Melansir laman Gramedia.com disebutkan mengenai pengertian *quality time* adalah meluangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh tanpa adanya distraksi

¹⁸⁸ Dahlan, Aisyah. "Cara Mendidik Anak Laki-laki !! dr. Aisyah Dahlan". Diunggah oleh dr Aisah Dahlan Fans pada 3 Desember 2020. Youtube (Video) diakses dari <https://youtu.be/yJSSO0NR-Ms>

¹⁸⁹ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori, Kitab al-adabu, sun'u at-tho'am wa at-takalluf li ad-dhoif*, cet. 5 tahun 1414H/1993M, jld.5 hlm, 2273, no. 5788.

atau gangguan¹⁹⁰. Ayah bisa mencoba tahap ini untuk menciptakan ikatan yang kuat dengan anak. Masih dari laman gramedia blog, disebutkan beberapa manfaat *quality time* antara lain: mendorong komunikasi yang terbuka, membangun *self-esteem* anak, dan meningkatkan kesehatan mental anak. Dikutip dari laman The Asian Parent¹⁹¹, ada beberapa ide *quality time* bersama anak yang dapat dilakukan orang tua seperti membaca buku bersama, berinteraksi dengan anak tanpa gangguan gadget, bercerita sebelum tidur, melakukan prakarya bersama, hingga mendekorasi ruangan bersama. Untuk para ayah, maka bisa memilih kegiatan yang paling menyenangkan untuk sesama pria, seperti; berolahraga atau melakukan hobi yang dimiliki keduanya bersama. *Quality time* sebaiknya rutin dilakukan hingga anak menginjak dewasa sehingga hubungan orang tua dan anak semakin kuat¹⁹².

2) Trust

Mengutip dari laman Geriatri.id, orang tua dan anak yang memiliki sikap saling percaya, dapat membentuk sikap anak yang mandiri, menghargai peraturan dan kesepakatan baik di rumah maupun di lingkungan luar¹⁹³. Ketika anak percaya kepada orang tuanya, maka anak akan menjadikan orang tuanya sebagai teladan. Oleh karena itu, keteladanan dan konsistensi merupakan cara untuk mendapat kepercayaan anak, sebagaimana yang dijelaskan oleh Parlindungan Marpaung, seorang Psikolog dan motivator¹⁹⁴. Penelitian yang ditulis dalam *Journal of Experimental Child Psychology* juga menambahkan cara terbaik untuk membangun rasa saling percaya yaitu saling menepati janji. Orang tua menepati janjinya, begitu pula anak.¹⁹⁵

¹⁹⁰ Gramedia Blog. 13 Juli 2022 “Ini Alasan Kenapa Quality Time Bersama Anak Sangat Penting” Diambil dari <https://www.gramedia.com/blog/ini-alasan-kenapa-quality-time-bersama-anak-sangat-penting/> pada 20 Desember 2022

¹⁹¹ TheAsianParent.com. “9 Ide Quality Time Dengan Anak di Rumah Supaya Makin Dekat dan Kompak” dikutip dari <https://id.theasianparent.com/ide-quality-time-dengan-anak> pada 20 Desember 2022

¹⁹² Yonada Despasya, Cleanipedia.com, 8 Februari 2022. “Mengapa Quality Time Bersama Keluarga Sangat Penting, dikutip dari <https://www.cleanipedia.com/id/keluarga/mengapa-quality-time-bersama-keluarga-sangat-penting.html>

¹⁹³ Geriatri.id. 20 Juni 2020. “Trust: Membangun Saling Percaya Orang Tua dan Anak” dikutip dari <https://www.geriatri.id/artikel/630/trust-membangun-saling-percaya-orang-tua-dan-anak#:~:text=Dengan%20membangun%20rasa%20saling%20percaya,akan%20mampu%20menghargai%20dirinya%20sendiri.> pada 20 Desember 2022

¹⁹⁴ *ibid*

¹⁹⁵ Fimela.com. 7 Februari 2020. “Cara Komunikasi Seperti Ini yang Membangun Kepercayaan Orang Tua dan Anak” dikutip dari <https://www.fimela.com/parenting/read/4173732/cara-komunikasi-seperti-ini-yang-membangun-kepercayaan-orangtua-dan-anak> pada 20 Desember 2022

3) Talk and Chat

Setelah anak menghabiskan waktu bersama orang tua, merasa keterikatan, dan percaya pada orang tua, maka anak akan terbuka pada orang tua mengenai kehidupannya, bercerita masalahnya dengan tanpa paksaan. Hal ini merupakan proses yang sebaiknya dilakukan oleh para ayah untuk mendapat kepercayaan anak agar anak bisa terbuka sehingga mampu mencegah perilaku yang tidak wajar pada anak.

Selanjutnya, memasuki langkah-langkah *sharing session* ayah-anak dalam upaya mencegah dan identifikasi dini perilaku menyimpang homoseksual pada anak. Beberapa tips berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan dua orang bapak yang memiliki anak laki-laki yang berusia berkisar 13-19 tahun¹⁹⁶.

1) Meluangkan Waktu Khusus untuk Anak

Salah satu bentuk pendekatan yang dapat dilakukan para ayah adalah dengan meluangkan waktu untuk menemani kegiatan anak. Narasumber seringkali mengajak anak mengobrol di pagi hari sebelum akhirnya ayah dan anak melakukan aktivitas masing-masing, contohnya, pagi saat sarapan bersama. Hal ini bisa dijadikan rutinitas pagi sebelum ayah berangkat bekerja. Perlu diketahui juga, bahwasannya memilih waktu khusus untuk mengobrol dengan anak tidak mesti mengambil waktu yang lama. Terwujudnya konsistensi adalah awal baik untuk para ayah dan anak agar akhirnya terbiasa memiliki waktu khusus untuk berbincang.

2) Menciptakan Situasi yang Membuat Anak Bahagia

Kegiatan bermain sering kali dianggap sebagai pelarian atau jeda dari kegiatan belajar yang sesungguhnya. Namun, bagi anak-anak, bermain adalah kegiatan belajar yang sesungguhnya (Tuan Rogers).¹⁹⁷ Anak laki-laki sangat dekat dengan istilah bermain. Tidak seperti wanita, otak kanan anak-anak laki tumbuh lebih besar dibandingkan otak kirinya saat usia pertumbuhan hingga masa pubertas. Otak kanan dinilai lebih baik dalam mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas¹⁹⁸. Maka dengan itu, otak kanan biasanya lebih sering digunakan untuk berpikir secara visual, intuitif dan kreatif. Hal tersebut yang menjadikan anak laki-laki lebih menyukai hal-hal

¹⁹⁶ Fahmi, Wawancara (Taliwang, 17 Desember 2022) Isa, Wawancara (Tangerang, 18 Desember 2022)

¹⁹⁷ Alexander, J. J., & Sandahl, I. (2016). *The Danish way of parenting: What the happiest people in the world know about raising confident, capable kids*. Penguin. Hlm 9.

¹⁹⁸ Alodokter.com, 6 April 2021, *Ketahui Fungsi Otak Kiri dan Otak Kanan*, dikutip dari <https://www.alodokter.com/apa-yang-membedakan-otak-kiri-dan-otak-kanan>

yang berbau permainan dibandingkan dengan belajar tertib, teratur dan tertata sebagaimana umumnya anak perempuan. Maka bentuk *sharing session* yang bisa dilakukan oleh ayah adalah dengan mengajak anaknya bermain, melakukan hobi, makan-makanan enak di luar dan beberapa aktivitas kesukaan anak.

3) Melibatkan Anak dalam Kegiatan yang Membutuhkan Kecakapan Laki-Laki

Tips ini bisa digunakan ayah untuk sekaligus melatih maskulinitas anak laki-lakinya. Salah satu contohnya, mengajak anak laki-laki untuk turut membantu dalam kegiatan gotong royong bersama rakyat sekitar, atau hanya gotong royong sederhana yang dilakukan keluarga pada hari libur. Hal ini juga sebagaimana yang dilakukan Rasulullah dahulu ketika terjadi perang Fijar antara Quraisy dengan Kinanah. Beliau yang tatkala itu berusia 15 tahun turut membantu paman-pamannya dengan mengumpulkan anak panah yang akan digunakan untuk melempari ke pihak musuh¹⁹⁹.

4) Ajak Anak Berkomunikasi secara Mendalam (*Deep Talk*)

Tidak hanya dalam bentuk kegiatan fisik, para sahabat *radhiallahu ‘anhum* juga selalu mendorong anak laki-lakinya untuk berpikir kritis dan berani dalam mengungkapkan pendapat. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada Abdullah ibn Umar.

Ibnu Umar radhiallahu ‘anhu bercerita, bahwa Rasulullah bersabda; “Tahukah kalian sebuah pohon yang perumpamaannya seperti seorang muslim, yang memberikan buah setiap hari saat dengan izin Rabbnya, dan yang daun-daunnya tidak melukai?” Lalu terbesit dalam pikiranku bahwa pohon yang beliau maksud adalah adalah pohon kurma, tapi aku sungkan berbicara. Ketika Abu Bakar dan Umar tidak memberikan jawaban, maka beliau bersabda, “Jawabannya adalah pohon kurma.” Lalu saat aku telah keluar bersama ayahku, aku beritahukan: “Ayahanda, tadi terpikir olehku bahwa jabannya adalah pohon kurma.” Ayahku bertanya, “Apa yang menahanmu untuk menjawab demikian? Andai kamu mengatakannya, maka ia lebih aku sukai dari ini dan itu.” Aku menjawab: “Tidak ada yang menghalangiku kecuali karena aku melihat ayah maupun Abu Bakar tidak angkat bicara, sehingga aku-pun enggan untuk berbicara.” (HR. Bukhari no. 61 dan Muslim no. 7029)”²⁰⁰

¹⁹⁹ Al-Mubarakfuri, S. S. (2017). Sirah Nabawiyah Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad dari Kelahiran hingga Detik-detik Terakhir. Jakarta: Darul Haq. Hlm, 54-55

²⁰⁰ Ummu, I., & Abu, I. (2016). Mencetak Generasi Rabbani Mendidik Buah Hati Menggapai Ridha Ilahi. Jakarta: Pustaka Imam Syai’I. Hlm, 123.

Turut mengajak untuk ikut berdiskusi terkait masalah yang bersifat serius dapat melatih anak untuk berpikir kritis hingga anak akhirnya terbiasa menghadapi persoalan. Hal itu pula yang diharapkan, kelak ketika dewasa anak mampu berpikir kritis sehingga tidak terpengaruh dengan banyaknya propaganda pemikiran homoseksual yang menyebar di tengah masyarakat. Hal ini bisa dilakukan ayah jika usia anak sudah cukup baligh dan sudah mengerti pembicaraan. Ayah bisa memberi ruang untuk anak agar dapat menyampaikan pikiran yang dimiliki anak, meski kadang terdengar cukup aneh dan tidak masuk akal²⁰¹.

5) Tidak Memaksa Anak untuk Bercerita Jika Belum Bersedia.

Niat baik ayah yang ingin dekat dengan anaknya kadang berujung tidak tersampaikan dengan baik. Hal ini bisa timbul jika ayah terlalu memaksakan kehendak anak yang akhirnya membuat mereka sulit mengekspresikan diri atau mengeluarkan pendapat. Terutama untuk laki-laki, salah satu sifat alami yang dimiliki laki-laki ketika mengalami ketegangan atau memiliki masalah adalah dengan menarik dirinya untuk sendiri dan berusaha memecahkan masalahnya.²⁰² Hal tersebut juga kadang terjadi pada anak. Maka, sebagai ayah yang sama-sama seorang laki-laki, hendaknya sang ayah mampu jauh lebih peka jika suatu saat anak dalam kondisi demikian. Peran ayah dan ibu harus tetap ada dalam mendampingi anak, dan menunggu waktu yang tepat hingga anak memutuskan untuk berbicara.

Sharing session dapat dilakukan oleh ayah dan anak tanpa terpaku pada tutorial atau panduan yang kaku. Hanya saja, dalam hal ini Peneliti ingin menjelaskan beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan oleh orang tua terutama ayah ketika hendak melakukan sesi *sharing* dengan anak.

- 1) Kegiatan *sharing session* ada baiknya dilakukan secara tatap muka. Hal tersebut lebih bisa menimbulkan kesan yang baik terhadap anak. Namun, apabila ayah memiliki kendala berupa pekerjaan di luar kota yang mengharuskan ayah untuk lebih sering keluar rumah, ayah tetap bisa menjaga komunikasi melalui telepon, atau *video call* dengan anak.

²⁰¹ *Ibid.* Hlm, 122.

²⁰² Gray, J., & Gray, J. (1993). *Men are from Mars; Women are from Venus*. Harper Audio. Cet. 38: November 2021. Hlm, 39.

- 2) Hendaknya ayah mencari waktu yang tepat tanpa adanya distraksi seperti *handphone*, atau hal yang berkaitan dengan waktu. Hal ini tentunya akan semakin mendukung kedekatan ayah dan anak.
- 3) *Sharing session* tidak selalu tentang menasehati anak. Ayah bisa memulai dengan percakapan ringan tentang bagaimana keseharian anak di sekolah, teman-teman bermain, dan kegiatan anak selama di rumah jika ayah sedang tidak ada. Ayah juga bisa memvariasikan topik obrolan, semisal membahas hal yang disukai anak seperti bacaan dan tontonan anak. Kegiatan ini membuat anak akan merasa nyaman dan dimengerti.

D. KESIMPULAN

Penemuan dalam penelitian berbasis studi pustaka ini ditemukan bahwa selain ibu, ayah juga memegang peranan besar dalam keluarga muslim untuk memberikan teladan dan disiplin pada anak. Ditemukan pula bahwa *sharing session* dapat menjadi solusi untuk mencegah dan mendeteksi dini perilaku penyimpangan seksual pada remaja laki-laki. *Sharing session* ini menjadi wadah atau sarana bagi orang tua untuk menjalin kedekatan dan ikatan emosional dengan anak sehingga anak merasa terpenuhi kebutuhan sosialnya dan mampu membentuk karakter anak menjadi pribadi yang percaya diri, maskulin, mampu berpikir dengan baik sesuai dengan al quran dan sunnah

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan kepada para ayah untuk lebih banyak kebersamai anak dan terlibat dalam pengasuhan anak terkhususnya remaja laki-laki sehingga anak mendapatkan figur atau teladan yang patut dicontoh.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al 'Askari, Abu Al Hilali, Jamharatu Al Amsal, Beirut, Dar Al Fikir, cet ke 2, tahun 1988.

Al-Mubarakfuri, S. S. (2017). Sirah Nabawiyah Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad dari Kelahiran hingga Detik-detik Terakhir. *Jakarta: Darul Haq.*

Alodokter.com. "Ketahui Fungsi Otak Kiri dan Otak Kanan" dikutip dari <https://www.alodokter.com/apa-yang-membedakan-otak-kiri-dan-otak-kanan> pada 20 Desember 2022

- Dahlan, Aisyah. "Cara Mendidik Anak Laki-laki !! dr. Aisyah Dahlan". Diunggah oleh dr Aisah Dahlan Fans pada 3 Desember 2020. Youtube (Video) diakses dari <https://youtu.be/yJSSO0NR-Ms>
- Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 28/157.
- Fatmasari, A. E., & Sawitri, D. R. (2020, September). Kedekatan ayah-anak di era digital: Studi kualitatif pada emerging adults. In Prosiding Seminar Nasional Milleneial 5.0 Fakultas Psikologi UMBY.
- Fimela.com. 7 Februari 2020. "Cara Komunikasi Seperti Ini yang Membangun Kepercayaan Orang Tua dan Anak" dikutip dari <https://www.fimela.com/parenting/read/4173732/cara-komunikasi-seperti-ini-yang-membangun-kepercayaan-orangtua-dan-anak> pada 20 Desember 2022
- Geriatri.id. 20 Juni 2020. "Trust: Membangun Saling Percaya Orang Tua dan Anak" dikutip dari <https://www.geriatri.id/artikel/630/trust-membangun-saling-percaya-orang-tua-dan-anak#:~:text=Dengan%20membangun%20rasa%20saling%20percaya,akan%20mampu%20menghargai%20dirinya%20sendiri.> pada 20 Desember 2022
- Gramedia Blog. 13 Juli 2022 "Ini Alasan Kenapa Quality Time Bersama Anak Sangat Penting" Diambil dari <https://www.gramedia.com/blog/ini-alasan-kenapa-quality-time-bersama-anak-sangat-penting/> pada 20 Desember 2022
- Gray, J., & Gray, J. (1993). *Men are from Mars; women are from Venus*. Harper Audio. Cet. 38: November 2021.
- Husin, H. (2018). *Fathering adversity management*. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 1-24.
- Ibnul Qayyim, *Badaai'u Al-Fawaaid, tahqiq* Ali bin Muhammad Al-'Imron, *Daarul 'aalimu al-fawaaid*, jld 2.
- Imam Bukhori, abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhori*, cet. 5 tahun 1414H/1993M, jld.1 dan 2.
- Indofatin HIV dan Aids 2020 dikutip dari <https://www.kemkes.go.id/article/view/20120100004/infodatin-hiv-dan-aids-2020.html>
- Irana, Inong <https://tanwir.id/kedekatan-ayah-dan-anak-dalam-al-quran/>. (2022). Anak Gay karena Orang Tua yang Seperti Ini. <https://youtu.be/wlQRIOEjv8Q>

- Kedekatan ayah dan Anak dalam Al-quran dikutip dari <https://tanwir.id/kedekatan-ayah-dan-anak-dalam-al-quran/>
- Mardiyah, I. (2017). Peran ayah dalam menanamkan sikap self acceptance dalam rangka mencegah perilaku homoseksual pada anak. Pontianak: Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- Moleong, Lexy J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pujiastuti, T. (2014). Peran Orang Tua dalam Pembentukan Identitas Gender Anak. Jurnal Ilmiah Syi'ar, 14(1), 53-62.
- Rahmatullah, A. S. (2018). Kelekatan ayah-anak sebagai media dasar memberfungsikan kejiwaan positif anak. AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman, 5(1), 1-14.
- Rumaysho.com “Benarakah banyak bergaul dan bermedsos makin banyak dosa” dikutip dari <https://rumaysho.com/33479-benarkah-banyak-bergaul-dan-bermedsos-makin-banyak-dosa.html>
- Shapiro, J. L., Dharma, L. H., & Prasetia, H. (2003). The goodfather: kiat lengkap menjadi ayah teladan. Kaifa.
- Siha.kemkes.go.id Laporan Triwulan I 2021 Final dikutip dari https://siha.kemkes.go.id/portal/filesupload/Laporan_TW_I_2021_FINAL.pdf
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sukandar, W. PSIKOTERAPI ISLAM: PENDEKATAN KOGNITIF DAN TINGKAH LAKU DALAM MENANGANI PENYAKIT LGBT.
- TheAsianParent.com. “9 Ide Quality Time Dengan Anak di Rumah Supaya Makin Dekat dan Kompak” dikutip dari <https://id.theasianparent.com/ide-quality-time-dengan-anak> pada 20 Desember 2022
- Ummu, I., & Abu, I. (2016). Mencetak Generasi Rabbani Mendidik Buah Hati Menggapai Ridha Ilahi. Jakarta: Pustaka Imam Syai’I. Hlm, 123.
- Yonada Despasya, Cleanipedia.com, 8 Februari 2022. “Mengapa Quality Time Bersama Keluarga Sangat Penting, dikutip dari <https://www.cleanipedia.com/id/keluarga/mengapa-quality-time-bersama-keluarga-sangat-penting.html>
- Yulius, H. (2016). Sejarah Gerakan Gay di Indonesia: Perdebatan tentang homoseksualitas pada 1980-an. Diakses pada Mei, 29, 2019.



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
Email Jurnal: al.usariyah.ejournal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**INKONSISTENSI WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Menurut Perspektif Fikih Islam)**

Muhammad Yassir

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
yassir.najm86@gmail.com

Akhmad Husaini

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
zufaralasad89@gmail.com

Khoirul Ahsan

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
khoirulahsan.ka@gmail.com

ABSTRACT

Among the things that require study in the current era is the problem of obligatory bequest, which from the beginning appeared as positive law and were considered to be contemporary inventions and ijihad. Egypt through Law Number 71 of 1946 imposed an obligatory bequest on grandchildren and/or mothers who had died earlier than the heir. The law stipulates that a grandchild will not inherit if there is a son with him, and the position of the grandson here is z'awi al-arham. Whereas in Indonesia, the material for the Compilation of Islamic Law (KHI) is about granting an obligatory bequest to adopted children and adoptive parents which has been mentioned in article 209. Article 209 of KHI makes a legal breakthrough in the Indonesian context which recognizes the existence of property rights for adoptive children and parents. So that the KHI has modified the obligatory bequest, which was originally intended for relatives who did have blood relations with the deceased, to become a wider scope for those who are not heirs. Obligatory bequest from the KHI perspective is the result of a meeting of two legal systems, namely Islamic law which does not recognize adopted children at all and customary law which treats adopted children as biological children. The results showed that the KHI version of the obligatory bequest was deemed to have violated the Shari'a because it gave inheritance to adopted children who in fact were not the heirs specified in Islam. Among the solutions offered in this case are ikhtiyariyyah bequest, grants, alms, takharuj, ijabat al-

waratsah, and rodkh. All of this seeks to make the law fresher with a touch of solutions that are in accordance with Islamic religious teachings.

Keywords: *Inconsistency of obligatory bequest, inheritance of adopted children, KHI's obligatory bequest.*

ABSTRAK

Di antara hal-hal yang memerlukan kajian dalam era sekarang adalah masalah wasiat wajibah yang dari awal kemunculannya sebagai *positif law* dianggap sebagai penemuan dan ijtihad masa sekarang. Mesir melalui Undang-undang Nomor 71 tahun 1946 memberlakukan wasiat wajibah terhadap cucu dan atau ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Undang-undang tersebut menentukan bahwa cucu tidak mendapat warisan jika bersamanya ada anak laki-laki, dan kedudukan cucu di sini adalah sebagai *z|awi al-arham*. Sedangkan di Indonesia, materi Kompilasi Hukum Islam adalah tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat yang telah disebutkan di dalam pasal 209. Pasal 209 KHI membuat terobosan hukum dalam konteks keindonesiaan yang mengakui adanya hak harta bagi anak maupun orang tua angkat. Sehingga KHI telah memodifikasi wasiat wajibah yang asalnya diperuntukkan bagi kerabat yang memang mempunyai hubungan darah dengan mayit menjadi mencakupan luas kepada yang bukan ahli waris. Wasiat wajibah dari sudut pandang KHI merupakan hasil pertemuan dari dua sistem hukum yakni hukum Islam yang sama sekali tidak mengenal anak angkat dan hukum adat yang memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat wajibah versi KHI dinilai menabrak syariat dikarenakan memberi warisan kepada anak angkat yang notabene bukan ahli waris yang ditentukan dalam Islam. Solusi yang ditawarkan dalam hal ini adalah; *wasiat ikhtiyariyyah*, hibah, sedekah, *takharuj*, *ijazat al-waratsah*, dan *rodkh*. Ini semua berupaya untuk menjadikan hukum lebih tersegarkan dengan sentuhan solutif yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kata kunci: Inkosistensi wasiat wajibah, warisan anak angkat, wasiat wajibah KHI

A. PENDAHULUAN

Wasiat merupakan sebuah pernyataan tentang keinginan seseorang yang sebelum meninggal yang mana ia memberikan pesan kepada keluarganya untuk memberikan sebagian hartanya kepada seseorang atau semisalnya. Wasiat juga bisa berarti peralihan harta dari seseorang kepada orang lain sepeninggal pewasiat.²⁰³ Dalam hukum fikih, masalah wasiat dijelaskan dengan segala pernik-perniknya. Begitu juga terdapat penemuan dan terobosan baru dalam masalah wasiat yang memerlukan kejelasan kajian dan hukum.

Diantara hal-hal yang memerlukan kajian dalam era sekarang adalah masalah wasiat wajibah yang dari awal kemunculannya sebagai *positif law* dianggap sebagai penemuan dan

²⁰³ Shalih Fauzan, *Mulakhas al-Fiqhi*, (Riyadh: Dar Al-Ashimah, 1423), jld.2, hlm 216.

ijtihad masa sekarang. Juga semakin menambah kajian dalam khazanah fikih normatif dan praktis. Wasiat wajibah sejatinya berada antara permasalahan warisan dan wasiat. Dalam hal wasiat, orang yang berwasiat sebelum ia meninggal tidak pernah secara jelas menyebutkan wasiat kepada pihak tertentu. Namun wasiat ini dianggap wajib dan penerima wasiat berhak mendapatkan hal tersebut meski belum menerima wasiat secara tulisan maupun lisan. Sehingga wasiat wajibah bisa dikatakan namanya adalah wasiat namun rasanya seperti rasa warisan. Pranata ini tidak diketemukan dalam kitab-kitab fikih ulama terdahulu namun merupakan penemuan hukum dari sebagian yuris Islam belakangan.

Konsep wajib wasiat yang mereka dengungkan lantas dijadikan sebagai legitimasi awal dalam pengkonstruksian wasiat wajibah sebagai hukum positif. Istilah wasiat wajibah yang sejatinya adalah wajibnya berwasiat pertama kali dipopulerkan oleh Ibnu Hazm yang menyatakan wajib bagi tiap-tiap orang yang akan meninggal dan memiliki harta kekayaan, terutama pada kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan, karena kedudukannya sebagai hamba sahaya, beda agama, atau ada hal yang menghalangi mereka dari hak kewarisan atau karena mereka memang tidak berhak atas warisan.²⁰⁴

Kemudian dari konsep wasiat wajibah Ibnu Hazm ini, para perumus undang-undang perdata di Mesir menjadikannya sebagai legitimasi wasiat wajibah dalam UU Hukum Waris Tahun 1946. Sehingga bisa dikatakan bahwa Mesir merupakan negara yang pertama kali mengundang-undang wasiat wajibah dan mempraktikannya mulai tahun 1946 M. Diikuti oleh Syirian Law of Personal Status / *Qanun Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah* (Undang-Undang Hukum Keluarga) Suriah pada tahun 1953. Kemudian Tunisia pada tahun 1956 lewat undang-undangnya yang bernama *Majallah Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah*. Kemudian Palestina mengundangkannya pada tahun 1962. Kuwait pun mengatur regulasi eksklusif wasiat wajibah pada tahun 1971. Yordani lalu mengikuti penerapannya pada tahun 1976. Lalu setelahnya banyak yang mengikutinya.²⁰⁵

Untuk Mesir maka melalui Undang-undang Nomor 71 tahun 1946 memberlakukan wasiat wajibah terhadap cucu dan atau ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Mesir menganut madzhab ulama yang berpendapat bahwa cucu tidak mendapat warisan jika bersamanya ada anak laki-laki, dan kedudukan cucu disini adalah sebagai *zawi al-arham*. Oleh

²⁰⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), jld. 8, hlm. 349,353,356.

²⁰⁵ Muhammad Qadari Basya, *Al-Ahkam Asy-Syar'iyah Fi Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah*, (Dar Salam, 2006), jld. 5, hlm.1766.

karena cucu tidak menerima warisan, maka untuk mengatasi penderitaan cucu dan supaya ia memperoleh harta peninggalan kakeknya, maka ditempuhlah jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 harta pusaka.²⁰⁶ Jika kakek tidak berbuat demikian, Pengadilan akan bertindak seolah-olah kakek bertindak demikian. Inilah yang disebut dengan istilah *wasiyyat wajibah* dan mempunyai keutamaan (prioritas) dari wasiat yang lain.

Dengan tindakan tersebut, Mesir memperkenalkan suatu prinsip baru yang penting di dalam hukum waris Islam mengenai hak cucu atas harta kakeknya. Menurut artikel 76 sampai 79 dari Law of Bequest Mesir 1946 wajib wasiat dapat dilakukan terhadap keturunan yang langsung (lineal descendants) bagaimanapun rendah menurunnya dari anak seorang laki-laki maupun anak perempuan yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Wasiat yang wajib itu dibagi-bagikan diantara para cucunya menurut prinsip umum, yaitu dua bagian kepada laki-laki dan satu bagian kepada perempuan.²⁰⁷

Prinsip-prinsip ketentuan wasiat wajibah yang berlaku di Mesir tersebut kemudian diadopsi oleh negara-negara muslim lainnya seperti Syria, Maroko, Kuwait, Irak, Jordan, dan Pakistan, dengan beberapa variasi. Perbedaan yang mendasar dari perundang-undangan di negara-negara tersebut terletak pada cucu mana sajakah yang berhak menerima wasiat wajibah.²⁰⁸

Dalam masalah wasiat wajibah di negara Indonesia, salah satu hukum materil peradilan agama di Indonesia yang dijadikan rujukan oleh para hakim adalah Kompilasi Hukum Islam walaupun berlakunya hanya melalui intruksi presiden Republik Indonesia nomer 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.²⁰⁹ Pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masalah tentang wasiat wajibah terdapat di dalam salah satu pasal pada bab II, yang mengatur tentang warisan.

Di Indonesia, wasiat wajibah tidak diperuntukan bagi cucu-cucu, yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia hanya diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkat.

Salah satu materi Kompilasi Hukum Islam adalah tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat yang telah disebutkan di dalam pasal 209. Hal ini

²⁰⁶ M. Anshar, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013), hlm. 87.

²⁰⁷ H. Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Wijaya Jakarta, 1984), hlm. 18.

²⁰⁸ H. Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, hlm.18.

²⁰⁹ Kementerian Republik Indonesia, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan dan Keagamaan Kementerian Agama, 2012), hlm. 279.

merupakan terobosan baru dalam hukum Islam yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Bahkan undang-undang Mesir, Syiria, Maroko dan Tunisia tidak menyatakan wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat. Pasal 209 tersebut menyebutkan dalam ayat 1 “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.” Dan ayat 2 “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”²¹⁰

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini hendak meneliti konstruksi wasiat wajibah dalam KHI serta meninjau inkonsistensinya dalam hukum fikih. Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menekankan pada kepustakaan murni (*library research*) dalam arti bahwa data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari sumber kepustakaan sebagai bahan primer dan sekunder seperti buku, dokumen resmi, naskah, dan literatur-literatur lain.

Penelitian ini menggunakan metode *penelitian description comparative approach* (pendekatan deskriptif komparatif) dan pengumpulan data melalui metode *library research* (studi pustaka) dengan mengumpulkan data-data dari sumber fikih khazanah klasik dan masa kini, serta pasal KHI dalam masalah wasiat wajibah. Disamping itu, penelitian ini merupakan tinjauan terhadap konstruksi wasiat wajibah, legalitasnya, dan mengkomparasikan objek-objek penelitian dalam hal ini. Tinjauan konstruksi memusatkan pada dasar hukum wasiat wajibah yang menjadi latar belakang peletakannya. Kemudian membandingkan permasalahan wasiat wajibah dengan apa yang ada dalam literatur fikih dengan hukum materil wasiat wajibah dalam KHI yang menjadi objek pembahasan. Selain itu, peneliti mengemukakan pendapat yang dirasa cukup kuat dalam masalah wasiat wajibah yang mungkin menjadi masukan terhadap sistem wasiat wajibah yang ada.

²¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (Grahamedia press,2014), hlm. 391-392.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Wasiat wajibah dalam perspektif KHI diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat. Wasiat wajibah versi KHI ini sebenarnya mengambil kreasi dari peraturan perundang-undangan Mesir No.71 Tahun 1946. Hukum wasiat Mesir tentang wasiat wajibah tertuang dalam undang-undang tersebut. Di dalamnya dijelaskan bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah ialah cucu laki-laki atau perempuan pancar (anak-anak dari anak perempuan yang meninggal) atau kepada cucu laki-laki atau perempuan pancar laki-laki (anak-anak dari anak laki-laki pewaris yang meninggal).²¹¹

Namun, dalam KHI terdapat diferensi dan distingsi yang menjembatani kenyataan untuk menempatkan anak angkat dalam perwasiatan harta bukan melewati hak kewarisan seperti sebagian pendapat yang mengambil dasar pada hukum adat. KHI menempatkan para cucu dalam bagian warisan melewati jalur ahli waris pengganti yakni *plaatsvervulling* sebagaimana dalam pasal 185 ayat 1 dan 2. Cara ini berbeda dengan kebanyakan di negara-negara mayoritas muslim di mana wasiat wajibah diperuntukkan bukan terhadap anak angkat, melainkan kepada kerabat sedarah yang tidak memperoleh hak warisnya karena terhalang oleh penghalang warisan.²¹²

Kompilasi Hukum Islam yang disahkan melalui Inpres Presiden No.1 Tahun 1991, membahas wasiat wajibah dengan aspek yang lebih luas, tidak hanya menyangkut cucu sekandung tetapi menyangkut hak waris anak angkat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terjalin hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.²¹³

²¹¹ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 99.

²¹² Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 82.

²¹³ Kompilasi Hukum Islam (Grahamedia press,2014), hlm. 391-392.

Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga wasiat termasuk wasiat wajibah menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama berhubungan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dalam memutuskan perkara wasiat wajibah, secara para hakim pengadilan agama menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 seperti yang tersebut diatas.

Dalam wasiat wajibah versi KHI, peruntukkan kepada anak angkat dianggap sebagai terobosan dan penemuan hukum serta mengakomodir hukum adat yang meggariskan adanya hubungan waris mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkatnya.

Persoalan yang pokok dari aturan pengangkatan anak adalah menyangkut akibat hukum terhadap anak angkat berupa masalah kewarisan. Ini akan mempengaruhi perhitungan kewarisan, perolehannya, dan hubungannya dengan ahli waris yang lain.²¹⁴

Sebutan anak angkat untuk menerima wasiat wajibah merupakan hal baru dalam kajian historis Islam di dunia. Sebab anak angkat sendiri memiliki diskursus cenderung negatif dalam tradisi awal Islam berkenaan dengan teguran Allah Ta'ala terhadap Nabi ﷺ yang mengangkat anak angkat yaitu Zaid bin Haritsah. Oleh karenanya sebagian pendapat yang berkembang di Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sebutan anak angkat pada pasal 209 KHI adalah para cucu yang tak dapat menerima warisan dari kakeknya. Namun kenyataannya, pasal tersebut dalam teksnya berlaku umum sehingga memungkinkan terhadap orang lain yang tidak memiliki hubungan nasab apapun dengan pewaris.²¹⁵

Sebagai bahan tambahan bahwa permasalahan anak angkat dalam KHI termaktub pada pasal 171 huruf h yang berbunyi “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”²¹⁶

Pasal 209 KHI yang telah disebutkan menawarkan sebuah solusi hukum dalam masalah warisan seseorang yang ia meninggalkan harta pusaka sedangkan belum berwasiat. Sebagai terobosan hukum dalam konteks keindonesiaan yang mengakui adanya

²¹⁴ Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 16.

²¹⁵ Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 28-29.

²¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (Grahamedia Press, 2014), hlm. 382.

hak harta bagi anak maupun orang tua angkat. Sehingga KHI telah memodifikasi wasiat wajibah yang asalnya diperuntukkan bagi kerabat yang memang mempunyai hubungan darah dengan mayit menjadi bercakupan luas.

Wasiat wajibah dari sudut pandang KHI merupakan hasil pertemuan dari dua sistem hukum yakni hukum Islam yang sama sekali tidak mengenal anak angkat dan hukum adat yang memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung.²¹⁷

Bahkan secara lebih berani, cakupan wasiat wajibah diperuntukkan bagi non muslim. Ini seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 51 K / AG/1999. Yurisprudensi ini dilakukan karena belum ada ketentuan hukum yang pasti, atau spesifik terhadap suatu kasus yang kemudian diikuti oleh hakim yang lain dan merupakan hasil ijtihad (penyelidikan dan pengolahan hukum).²¹⁸

Peruntukan wasiat wajibah mengalami perluasan dengan berlakunya hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI yang memutuskan peruntukan wasiat wajibah kepada:

- 1) Anak tiri yang dipelihara sejak kecil (Rakernas MA-RI Komisi II Bidang Peradilan Agama tanggal 31 Oktober 2012).
- 2) Orang tua biologis yang mempunyai anak diluar nikah wajib memberikan wasiat wajibah kepada anaknya sebagai bentuk *ta'zir* (hukuman). (Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012 Jo Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012 dan keputusan Rakernas MA Komisi II Bidang Peradilan Agama tanggal 31 Oktober 2012).
- 3) Anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatat oleh pejabat berwenang mendapatkan hak nafkah dan wasiat wajibah dari bapaknya.(Keputusan Rakernas MA Komisi II Bidang Peradilan Agama tanggal 31 Oktober 2012).²¹⁹

Sehingga secara pengamatan, pertimbangan pemberian harta warisan dalam pasal 209 KHI pada umumnya bukan didasarkan pada landasan syariat tetapi lebih didasarkan pada logika hukum dan pertimbangan kemanusiaan.²²⁰

²¹⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, hlm. 91.

²¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 37.

²¹⁹ A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 215-216.

²²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 168.

Di antara hal yang mengkonstruksi wasiat wajibah dalam KHI adalah menimbang hukum responsif yang ada dalam masyarakat. Teori hukum responsif adalah metode hukum yang mencari nilai-nilai tersirat yang terkandung dalam peraturan dan kebijakan. Teori hukum responsif bersifat partisipatif yang mengundang aspirasi sebanyak-banyaknya dari semua elemen masyarakat.²²¹ KHI dengan substansi fikihnya berusaha berijtihad dengan melakukan ijtihad responsif yang selalu dapat berinteraksi dengan dengan perubahan masyarakat untuk memberikan solusi terhadap hukum yang dihadapi.²²²

Dalam sudut yang lain, wasiat wajibah dalam KHI menggunakan metode *istihsan*. Metode ini sangat efektif untuk membedah persoalan wasiat wajibah. Baik dalam studi hukum Islam tekstual dalam ranah Al Qur'an dan Hadits maupun studi terdapat pendapat hukum di kalangan yuris Islam tidak diketemukan adalah istilah wasiat wajibah. Bahkan dalam legislasi modern hukum Islam di Timur Tengah wasiat wajibah berbeda objeknya dengan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam. Pada studi wasiat wajibah di Timur Tengah, wasiat wajibah ditujukan untuk kepentingan para cucu pancar perempuan. Tetapi di Indonesia objeknya justru berbeda, dimana wasiat wajibah ditujukan untuk anak angkat. Antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak memiliki hubungan darah (genetik). Perbedaan objek tersebut didasari oleh cara pandang yuris Islam modern maupun adanya konflik yang terjadi dalam problem sosial umat Islam masing-masing daerah. Meskipun demikian, studi atas suatu perubahan dari makna wasiat menjadi wasiat wajibah terhadap anak angkat sangatlah perlu dipahami sebagai kajian baru dalam hukum Islam di Indonesia.²²³

Wasiat wajibah dalam KHI menggunakan *al-maslahah al-mursalah* sebagai salah landasan epistemologi hukumnya.²²⁴ Ini penting dikarenakan kaedah pokok dalam warisan tidak memberlakukan anak dan orang tua angkat sebagai ahli waris secara mutlak. Untuk menjembatani kemaslahatan yang terjalin antara anak dan orang tua angkat, para yuris menemukan hukum baru dengan menggunakan interpretasi Ibnu Hazm dalam wasiat kepada ahli waris yang terhalang karena tertutupi oleh ahli waris yang lebih kuat, beda

²²¹ Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 114-115.

²²² Muhammad Atho Mudhar dan Muhammad Maksam, *Fikih Responsif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 3.

²²³ Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 96.

²²⁴ Yesi Febri Lestari, *Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2022 M/1443 H), hlm. 80-86.

agama dan perbudakan. Interpretasi ini sejalan dengan *al-maslahah al-mursalah* karena menjaga harta pusaka mayit yang dia tidak sempat untuk berwasiat kepada anak atau orang tua angkatnya. Harta itu diberikan kepada anak dan orang tua angkat sesuai ketentuan aturan yang berlaku.

2. Inkonsistensi Wasiat Wajibah dalam KHI dalam Perspektif Fikih

Dari poin –poin diatas perlu kiranya untuk dikaji mengenai hubungan wajibnya wasiat yang diusung oleh para ulama terdahulu dengan wasiat wajibah yang diusung oleh para yuris Islam dan perumus undang-undang hukum keluarga di zaman sekarang. Apakah keduanya memang terdapat keterkaitan ataukah wasiat wajibah hanya sekedar produk fikih zaman sekarang yang menjadikan permasalahan terdahulu yang serupa dengannya menjadi dasar hukum dan legitimasi dalam keabsahannya.

Dalam poin ini, konsistensi konsep wasiat wajibah perlu dikaji dan diuji. Wasiat wajibah jika ditinjau dari hubungannya dengan hal yang semisal seperti *wasiat ikhtiyariyyah* dan warisan maka tidak bisa dikatakan sebagai murni wasiat dan murni warisan. Namun wasiat wajibah lebih layak dikatakan warisan namun dinamakan dengan wasiat wajibah. Poin inilah yang dirasa menjadikan keinkosistenan wasiat wajibah dengan konsep wajibnya berwasiat yang digulirkan oleh para ulama klasik.

Secara umum wasiat wajibah adalah konsep baru yang mengambil nama dengan nama wasiat namun pada hakikatnya adalah warisan. Hal demikian karena menganologikan wasiat wajibah dengan konsep wasiat biasa yang dikenal oleh para ulama dahulu dan sekarang tidak sinkron. Para ulama klasik maupun zaman sekarang tatkala membahas wasiat maka yang dimaksud adalah *wasiat ikhtiyariyyah* yang pada asalnya adalah sunnah dan tidak mengikat. Namun dalam beberapa kondisi, kadang wasiat menjadi wajib, mubah, makruh, bahkan haram. Wasiat wajibah menurut mereka adalah wasiat yang wajib dilaksanakan karena ada legitimasi kuat dari hukum *syara'* untuk menunaikannya seperti mengembalikan barang titipan, membayar hutang, menunaikan hutang haji, zakat, kaffarat dan lain sebagainya dari kewajiban seorang hamba yang harus ia laksanakan.²²⁵

²²⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu*, (Suriah: Darul Fikr, 1985), jld. 8, hlm. 12.

Sehingga dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai keinkonsistenan wasiat wajibah perspektif para yuris Islam zaman sekarang dengan wasiat yang dikenal para ulama dan konsep wajibnya berwasiat yang digulirkan oleh sebagian ulama semisal Ibnu Hazm.

Wasiat wajibah mengambil nama dari wasiat namun sejatinya adalah warisan yang dilegalkan dan diregulasi oleh negara. Inilah poin dasar dari keinkonsistensian wasiat wajibah versi undang-undang yang dicari-cari legal standnya oleh para yuris Islam belakangan dari kitab kitab terdahulu. Wasiat wajibah tidak sama dengan wajibnya wasiat yang digulirkan Ibnu Hazm dsb. Sehingga konsep wasiat wajibah terkesan goncang dan tidak mempunyai *legal standing* kecuali dari hasil mencari legitimasi yang identik namun menyisakan kekurangan disana sini. Maksudnya adalah wasiat wajibah jika dikatakan masuk kedalam bab wasiat maka tidak *pure* sama dengan permasalahan wasiat yang ada. Namun jika dikatakan warisan, berbalik dengan penamaannya dan permasalahan yang ada di keduanya.²²⁶

Agar masalah menjadi lebih jelas, perlu kiranya dijelaskan status wasiat wajibah menurut peneliti. Ini bertujuan untuk menguak keabsahannya dan problem apa yang ditawarkan jika wasiat wajibah ini secara legal standing bermasalah. Syaikh Muhammad Abu Zahroh menegaskan bahwa konsep wasiat wajibah adalah konsep waris. Beliau berkata, "Adapun undang-undang yang menjadikan wasiat ini bagi anak yang orang tuanya meninggal saat orang tua mereka (yakni kakek anak tersebut) hidup, maka ini termasuk pemberian warisan yang ditentukan kadarnya. Itu hak dia yang dia dapatkan jika dia masih hidup namun dengan syarat tidak melebihi jumlah sepertiga dari harta warisan. Jika ini maksud dan tujuan undang-undang, maka setiap tindakan hukum yang mengarah kepada wasiat wajibah dianggap sebagai tindakan waris mewarisi. Oleh karenanya, tidak memerlukan ijab (pemandatan). Jika wajib maka menjadi keharusan dan tidak boleh dibatalkan. Oleh karena itu masalah wasiat wajibah ini serupa dengan masalah warisan."²²⁷

Musthafa Syalbi menjelaskan bahwa konsep wasiat wajibah zaman sekarang tidak diketemukan hal yang semisal dalam fikih yang diperbincangkan ulama namun perumus hukum positif wasiat wajibah lah yang mencoba untuk *mentalfiq* (mengkomparasikan)

²²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Syarhu Qanun Al-Wasiyyah*, (Kairo: Maktabah Anjelo, 1950), hlm. 219-220.

²²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Syarhu Qanunil Washiyyah*, hlm. 220.

pendapat ulama dibarengi dengan kaedah-kaedah syariat untuk menggulirkan konsep tersebut.²²⁸

Sehingga menurut pendapat ulama kontemporer di atas menunjukkan bahwa wasiat wajibah itu masuk dalam hukum waris dikarenakan,

- 1) Perpindahan harta otomatis terjadi setelah meninggalnya mayit.
- 2) Tidak membutuhkan ijab dan qabul.
- 3) Pembagiannya dengan dua banding satu jika terdapat laki laki dan perempuan yang berserikat dalam wasiat wajibah.

Menurut analisis penulis, keinkonsistenan wasiat wajibah dengan konsep wasiat para ulama yang dipandang oleh penulis sebagai berikut:

- 1) Wasiat wajibah itu *ijbari* (memaksa dari pemerintah/undang-undang) sedangkan wasiat pada dasarnya adalah ikhtiyari (sukarela).
- 2) Hilangnya sebagian rukun dalam berwasiat. Wasiat wajibah tidak mengharuskan adanya ijab dan qabul serta instruksi dari *musi* (pemberi wasiat) yang semua itu adalah sebagian dari rukun wasiat yang empat yakni *musi* (pemberi wasiat), *musa lahu* (penerima wasiat), *musa bihi* (objek wasiat), dan *shigah* (ikrar wasiat /ijab dan qabul). Sedangkan dalam wasiat secara maenstrem maka diharuskan berkumpulnya empat rukun tadi.
- 3) Wasiat wajibah tidak terdengar gaungnya kecuali setelah Mesir menjadikannya sebagai hukum positif. Hal yang menunjukkan bahwa kaitan wasiat wajibah dengan produk hukum suatu negara dengan para yurisnya lebih dekat daripada produk hukum fikih yang dikeluarkan oleh seorang ulama mujtahid.
- 4) Wasiat wajibah tidak boleh dicabut sedangkan diantara hukum asal wasiat boleh dicabut selama *musi* belum meninggal.
- 5) Pembagian wasiat wajibah jika terdapat laki laki dan perempuan yang bersekutu dalam bagian tersebut maka menggunakan bagian dua banding satu seperti warisan.

Ahmad Bunyan Wahib berstatmen bahwa wasiat wajibah tidak hanya mengatur ulang pemberian bagian harta waris kepada ahli waris yang ada, tetapi juga

²²⁸ Musthafa Syalbi, *Ahkam Al-Wasaya Wa Al-Awqaf*, (Beirut: Darul Jami'iyah, 1982), hlm. 49.

memperkenalkan cara baru dalam proses peralihan harta antar generasi ini. Dalam batas tertentu, wasiat wajibah memperkenalkan ahli waris baru dalam proses peralihan kekayaan antar generasi ini.²²⁹

Syaikh Muhammad At-Tawil menyebutkan bahwa peletak konsep wasiat wajibah bertolak dari pemikiran untuk memberi cucu bagian waris dengan adanya paman-paman mereka. Tatkala sulit untuk menuju hal tersebut, diadakanlah konsep wasiat wajibah sehingga berhasil menimbulkan efek waris namun dirasa tidak menabrak aturan syariat.²³⁰

Dalam wasiat wajibah KHI, seakan akan anak angkat memiliki hak waris. Ini yang bermasalah dikarenakan menjadikan orang yang notabene bukan siapa-siapa hanya diakui dan diangkat anak sebagai pewaris. Ini jelas kontra dan berdiferensi dengan hukum waris syariat. Dalam wasiat wajibah versi KHI tujuan yang dimaksud adalah mengkompromikan hukum syariat dengan hukum adat. Karena bagian anak angkat tidak diketemukan dalam konsep waris Islam maka konsep wasiatlah yang dirasa bisa mengakomodir hal tersebut.

Pasal 209 KHI yang telah disebutkan memberikan sebuah solusi hukum dalam masalah warisan seseorang yang ia meninggalkan harta pusaka sedangkan belum berwasiat. Sebagai terobosan hukum dalam konteks ke-Indonesiaan yang mengakui adanya hak harta bagi anak maupun orang tua angkat. KHI telah memodifikasi wasiat wajibah yang asalnya diperuntukkan bagi kerabat yang memang mempunyai hubungan darah dengan jenazah pewaris menjadi cakupan yang luas. Wasiat wajibah dari sudut pandang KHI merupakan hasil pertemuan dari dua sistem hukum yakni, hukum Islam yang sama sekali tidak mengenal anak angkat dan hukum adat yang memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung.²³¹

Konsep anak angkat dan orang tua angkat dalam Islam boleh selama tidak mengganti nasab. Konteks hukum Islam awal sangat jelas adanya larangan pengangkatan anak dengan menisbatkan namanya terhadap anak angkatnya, tidak ada hubungan kekerabatan kewarisan bahkan tetap berlaku hukum mahram yaitu yang dianggap bukan mahram serta dibolehkan untuk mengawini mereka. Konsep ini merupakan reaksi terhadap tradisi pra Islam (jahiliyyah) ketika itu yang menganggap pengangkatan anak (tabanni)

²²⁹ Ahmad Bunyan Wahib, *Reformasi Hukum Waris Di Negara-Negara Muslim*, (Jurnal Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol.49 No.1 Juni 2014), hlm. 38-39.

²³⁰ Muhammad Qasim At-Tawil, *Al-Washiyyah Al-Wajibah Fil Fiqhil Islami*, (Maroko: Ma'had Imam Malik, 2009), hlm. 131.

²³¹ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, hlm. 91.

menimbulkan hubungan hukum saling mewarisi antar anak dan orang tua angkatnya, karena anak angkat itu dianggap sama seperti anak kandungnya sendiri. Pengangkatan anak yang demikian memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Inilah yang dalam hukum Islam dinamakan dengan pengangkatan anak secara mutlak. Pengangkatan anak secara *tabanni* ini dilarang oleh hukum Islam.²³²

Berdasarkan pemahaman demikian, hukum Islam membolehkan mengangkat anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris mewarisi dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai naman dari ayah kandungnya.

Filosofis yang terkandung dalam konsep Islam yang pada sisi tertentu membolehkan pengangkatan anak namun dalam sisi lain memberikan syarat yang ketat dan batasan pengertian pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

- 1) Memelihara garis turun nasab seorang anak angkat sehingga jelaslah kepada siapa anak tersebut dihubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan, sebab, dan akibat hukum.
- 2) Memelihara garis turun nasab bagi anak kandung sendiri sehingga tetap jelas hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya.²³³

Fakta demikian, keberadaan anak angkat dalam hukum Islam sesungguhnya hanya merupakan legitimasi pembolehan atas tradisi suatu masyarakat pra-Islam dengan memberlakukan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Secara hukum, hubungan antar anak angkat dan orang tua angkat tidak diakomodir dengan ketentuan menyangkut hak dan kewajiban bagi mereka. Tidak ada hak hukum bagi anak angkat dalam kewarisan maupun perwalian perkawinan. Hubungan mereka adalah seperti hubungan antara orang lain kecuali keterikatan oleh kasih sayang secara privat dan bantuan sosial dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya untuk mendidik, mengasah sayangi, dan membiayai untuk berbagai keperluan. Anak angkat memungkinkan memperoleh hibah maupun wasiat harta. Dia memiliki kedudukan yang sama dengan orang lain yang juga memungkinkan memperoleh hibah maupun wasiat harta dari orang lain.²³⁴

²³² Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 178.

²³³ Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 85.

²³⁴ Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 86.

Islam tidak mendiskriminasi hak-hak anak angkat. Jika memang dia mempunyai kontribusi positif dalam pembentukan dan perluasan aset keluarga, maka Islam memberikan hak-haknya. Justru kadang penerapan wasiat wajibah kepada anak angkat namun mengurangi jatah ahli waris lain padahal mereka sangat membutuhkan dikarenakan miskin dsb, itu bisa dikategorikan kontras dengan keadilan.

Adapun dasar pembentukan wasiat wajibah versi KHI dengan menggunakan dasar hukum teori responsif yaitu pembentukan hukum dari aspirasi masyarakat guna mencapai kemaslahatan yang diinginkan. Teori hukum responsif bekerja dengan merespon kenyataan yang ada di masyarakat bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat mempunyai hubungan waris meski tidak diatur dalam agama Islam. Hubungan waris mewarisi ini ada secara hukum adat. Para yuris dalam KHI tentunya memahami kultur kebudayaan bangsa Indonesia sehingga mereka melakukan ijtihad agar terjadi pendekatan kompromistis antara hukum Islam dan hukum adat. Pendekatan kompromistis ini menggabungkan pengembangan nilai-nilai hukum Islam dengan nilai-nilai hukum adat. Dengan kata lain, ini merupakan proses Islamisasi hukum adat sekaligus mengintegrasikan hukum adat ke dalam hukum Islam. Sehingga pada tahapan selanjutnya, pengakomodiran aspirasi masyarakat untuk adanya lembaga waris bagi anak angkat dan orang tua angkat dalam KHI menjadi salah satu penemuan hukum dalam rangka menuju keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya untuk semua elemen masyarakat.²³⁵

Kemaslahatan yang benar benar maslahat adalah apa yang Tuhan firmankan dan diajarkan oleh utusanNya ﷺ. Sebagai manusia yang mempercayai adanya Tuhan yang menciptakan manusia, yang mengetahui apa yang baik dan buruk bagi mereka tentunya yakin bahwa setiap perintah Tuhan adalah kebenaran dan mengandung maslahat. Dan setiap laranganNya adalah kejelekan dan mengandung mafsadat (kerusakan). Lain halnya jika tidak mempercayai Tuhan atau ragu terhadapNya maka teks-teks keagamaan tidak dianggap valid dan sakral.

Mengenai metode *istihsan* yang dipakai dalam pengkonstruksian wasiat wajibah maka perlu diketahui bahwa *istihsan* merupakan salah satu dalil yang belum disepakati akan keotentikannya. Bahkan ada ulama yang tidak sepakat dengan dalil tersebut. Bahkan

²³⁵ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 163.

Imam Syafi'i mengarang sebuah kitab yang berjudul *Ibtal al-Istihsan* (Penolakan Terhadap *Istihsan*) dan beliau berkata :

من استحسّن فقد شرع

“Barangsiapa yang berbuat *istihsan* maka dia telah membuat syari’at”²³⁶

Namun perlu diketahui bahwa *istihsan* yang dimaksud adalah jika menyelisihi syariat. Oleh karenanya *istihsan* yang diperbolehkan sebagaimana perkataan Imam al-Syatibi:

من استحسّن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما يرجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة، كالمسائل التي يقتضي فيها القياس أمراً إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى تفويت مصلحة من جهة أو جلب مفسدة كذلك.

*Barangsiapa yang beristihsan maka janganlah ia menyandarkan hanya kepada perasaan dan nafsunya, namun dalam beristihsan dia kembali kepada maksud syari’at secara umum seperti pada permasalahan yang wajib dan dalam masalah konsekwensi qiyas yang mengharuskan seperti ini namun istihsan mengharuskan yang lain dikarenakan qiyas bisa menghilangkan maslahat dan mendatangkan mafsadat.*²³⁷

Untuk *masalah mursalah* yang digunakan dalam konstruksi wasiat wajibah dalam KHI maka *masalah mursalah* bisa diterapkan dengan syarat:

- 1) Maslahat tidak bertabrakan dengan *nas* atau *ijma’*.
- 2) Maksud maslahat disini untuk menjaga hak –hak dan memroteksinya dari hal-hal yang menghilangkannya.
- 3) Tidak boleh menerapkan *masalah mursalah* dalam hal yang paten seperti rukun Islam yang lima, larangan-larangan agama, dan masalah yang tidak ada peluang untuk berijtihad di dalamnya.
- 4) Tidak boleh menyelisihi maslahat yang lebih besar atau sepadan, atau menimbulkan mafsadat yang lebih besar.²³⁸

Dalam hal ini, wasiat wajibah kepada anak angkat menjadi minus dalam legalitas dikarenakan wasiat tersebut hakikatnya adalah pewarisan dan pengakomodiran bagi hukum adat yang menjadikan anak dan orang tua angkat sebagai variabel waris. Ini tentunya bertabrakan dengan syari’at. Kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa wasiat wajibah versi KHI akan menimbulkan masalah sosial dikarenakan ada ahli waris asli yang

²³⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, Darul Kutub Ilmiyyah, 1993), jld. 1, hlm. 171.

²³⁷ Ibrahim bin Musa Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibnu Affan, 1997), jld. 7, hlm. 5.

²³⁸ Muhammad Al-Jizani, *Ma’alim Ushul Al-Fiqh*, (KSA: Dar Ibnul Jauzi, 1427), hlm. 239.

terkurangi jatahnya sedangkan dia adalah orang yang tidak mampu, banyak hutang, dan membantu si mayit dalam mengembangkan aset keuangannya. Kalau seandainya anak angkat yang selama hidup ditanggung oleh orang tua angkatnya, dia tidak berkontribusi dalam pembentukan aset orang tua angkatnya tersebut kemudian orang tua itu mati, maka tidak fair jika dia mendapatkan sepertiga harta padahal dia tidak punya andil dalam keluarga tersebut melainkan hanya berposisi menjadi curahan kasih sayang saja dikarenakan dia anak angkat. Inilah problem yang menyisakan masalah. Sehingga menurut penulis, wasiat wajibah versi KHI secara *legal standing* dipertanyakan dan berpotensi menimbulkan kontroversial dan instabilitas dalam kehidupan sosial berkeluarga dan masyarakat.

3. Problem solver dalam wasiat wajibah

Dalam membahas problem yang akan ditawarkan perlu kiranya mengkaji kedudukan dunia khususnya harta dan lebih khusus lagi harta warisan dalam kaca mata Islam. Bagaimana sebenarnya Islam memandang harta. Islam sebagai agama yang dianut merupakan *the way of life* (jalan hidup) bagi seorang muslim. Dari pondasi agama, keimanan seseorang diukur. Agama Islam mengajarkan kebaikan dan cara mendapatkan kebaikan. Agama Islam merupakan ajaran yang Allah Ta'ala turunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akherat. Islam membangun jiwa seorang mukmin untuk patuh dan taat kepada ketentuan Allah Ta'ala karena itu sumber keselamatan.

Islam mengajarkan bagaimana seseorang melihat dunia khususnya harta. Dunia adalah tempat yang tidak kekal. Hanya lewat untuk menuju kea lam keabadian. Dunia adalah *mazr'atul akhirah* (ladang akherat). Sesuai keyakinan kita bahwa dunia tempat berbekal menuju akhirat. Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ وَمَا أَنَا وَالِدُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاقِبٍ اسْتَنْظَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا))

Apa urusanku dengan dunia? Tidaklah permisalanku dengan dunia kecuali seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon lantas pergi dan meninggalkannya. (Hadits riwayat Baihaqi)²³⁹

Jika pandangan seorang mukmin seperti itu di dunia, maka orientasinya adalah bagaimana bisa hidup bahagia di akherat. Dunia tidak abadi. Oleh karenanya dia

²³⁹ Abu Bakar Al Baihaqi, *Syu'abul Iman*, (Riyadh: Maktabah Ar Rusyd,2003), jld.13, hlm. 46, No.Hadits 9930.

mempersiapkan amal shalih dan terbebas dari kezhaliman kepada semuanya agar nanti merasakan kebahagiaan. Harta akan ditanya dari mana mengambilnya dan bagaimana memanfaatkannya. Oleh karena itu seorang mukmin tidak tamak dan rakus terhadap dunia. Dia boleh kaya namun kekayaannya tidak menjadikan lupa kepada Allah Ta'ala dan bersiap kepada Hari Akhir.

Seorang mukmin bersifat qana'ah (merasa cukup) dengan rizki yang diberikan Allah kepadanya. Bukan artinya, seorang mukmin harus malas dan tidak giat bekerja. Namun dia harus maksimal dalam berusaha dan terus bertawakkal kepada Allah Ta'ala. Apapun hasilnya itulah yang terbaik. Islam menghargai proses. Qana'ah menjadikan orang untuk tidak tamak dan menghalalkan segala cara. Inilah sifat orang yang beriman.

Harta warisan adalah harta yang berpindah dari seseorang yang telah meninggal kepada keluarganya. Seandainya Allah taala tidak membolehkan memanfaatkan harta tersebut maka haram bagi keluarga mayit untuk menggungkannya. Namun dengan rahmat dan hikmah dari Allah, Dia telah mengatur pembagian warisan dengan penuh keadilan dan maslahat. Tidak ada yang terluput dalam ilmuNya. Orang mukmin sejati tunduk kepada ketentuan hukum Allah Ta'ala. Apa yang Dia perintahkan, maka dikerjakan dan apa yang Dia larang maka ia tinggalkan. Oleh karena itu seorang mukmin adalah seorang muslim yaitu orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Ia tunduk sepenuhnya kepada Allah Ta'ala.

Dalam membahas wasiat wajibah yang telah lalu, menurut peneliti bahwa wasiat wajibah merupakan suatu cara pewarisan namun dinamakan dengan wasiat. Oleh karena itu ini berpotensi menimbulkan kontroversial. Karena status wasiat wajibah kurang begitu kuat dari segi legitimasinya maka disini berupaya untuk mencarikan solusi yang baik tentunya sesuai dengan koridor syari'at.

Sebagaimana dalam pembahasa legalitas wasiat wajibah yang telah lewat tidak terlepas dari kontroversial disini peneliti akan mencoba menawarkan solusi yang dirasa bisa mengakomodir aspirasi masyarakat dalam masalah ini. Masyarakat memerlukan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaat hukum. Solusi yang ditawarkan tidak keluar dari koridor syari'at karena syari'at telah menjelaskan itu semua dengan baik. Di sini bagi ahli waris yang mendapatkan warisan sesuai jatah yang Allah gariskan maka tidak boleh tamak dan rakus. Jika ada anggota keluarga yang tidak mendapatkan jatah warisan maka solidaritas sosial sangat perlu ditumbuhkan untukantisipasi agar tidak terjadi

kecemburuan sosial. Apa gunanya harta jika keluarga bercerai berai dikarenakan masalah harta. Harta tidak dibawa ke kuburan. Dalam Islam jika ada satu pintu yang dilarang masih banyak pintu yang dihalalkan. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada para hambaNya. Dalam membahas *problem solving* maka akan disebutkan secara umum dan akan dilanjutkan dengan penjelasan satu persatu.

Solusi yang ditawarkan dalam hal ini adalah *wasiat ikhtiyariyyah*, hibah, sedekah, *takharuj*, *ijazat al-waratsah*, dan *rodkh*. Wasiat atas kerelaan sendiri kepada non waris diperbolehkan. Ini yang dinamakan dengan *wasiat ikhtiyariyyah*. Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan *ikhtiyariyyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat wasiat apa tidak.²⁴⁰

Dalam surat al-Nisa' ayat 11 disebutkan;

((..... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنَ.....))

(Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

Sedangkan di dalam hadis| Nabi ﷺ ada beberapa riwayat yang berbicara mengenai wasiat. Diantaranya adalah ;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ»، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي»

Dari Abdullah bin Umar bahwasanya dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Seorang Islam yang memiliki suatu harta yang akan diwariskannya, selalu sedia surat wasiat dari waktu ke waktu." Berkata Abdullah, "Semenjak saya mendengar hadits Rasulullah ﷺ itu, senantiasa saya siap sedia dengan surat wasiat dan tak pernah seharipun yang luput dari catatanku."²⁴¹

Maka tidak menjadi masalah jika seseorang berpesan sebelum dia meninggal kepada anak angkat atau orang tua angkatnya bahwa dia mewasiatkan suatu harta namun tidak lebih dari sepertiga harta. Ini dikarenakan sepertiga itu sudah dianggap banyak.²⁴²

²⁴⁰ M.Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,2011), 148

²⁴¹ Muslim bin Hajjaj al Qusyairi an Naisaburi, *Shahih Muslim (Terjemah Hadits Shahih Muslim)*, Penerjemah A.Razak & Rais Lathief, (Jakarta : Pustaka al Husna,1980), 2/ 279.

²⁴² Shalih Fauzan, *Mulakhhas al-Fiqhi*, jld.2, hlm. 217.

Adapun hibah maka menjadi solusi bagi keluarga yang tidak mendapatkan harta warisan. Hibah sama dengan hadiah dikarenakan pemberian suatu barang tanpa imbal balik. Sebagian ulama membedakan bahwa hibah pemberian biasa namun hadiah adalah pemberian yang digunakan untuk memuliakan seseorang.²⁴³

Hibah dan hadiah merupakan salah satu sebab yang mendatangkan kecintaan dan perhatian. Oleh karenanya dalam keluarga, jika atmosfernya penuh dengan rasa cinta dan kasih maka itulah keluarga yang ideal. Namun jika kurang rasa cinta dan kasih maka belum dikatakan ideal. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((تَهَادُوا تَحَابُّوا))

Dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda, "Salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai." (Hadits riwayat Imam Bukhari)²⁴⁴

Adapun sedekah maka jika si mayit tidak meninggalkan wasiat kepada keluarga yang tidak mendapatkan harta warisan padahal mereka adalah orang yang membutuhkan, maka hendaknya ahli warisnya bersedekah dari harta mereka kepada oknum keluarga yang kekurangan tersebut.

Motivasi Islam terhdap sedekah sungguh luar biasa. Banyak ayat dan hadits yang menunjukkan keutamaan sedekah. Allah Ta'ala berfirman:

((مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ

يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ))

Perumpamaan sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui."²⁴⁵

Sedekah kepada keluarga yang kekurangan dan membutuhkan lebih utama dibandingkan sedekah kepada selain kerabat. Karena sedekah kepada kerabat itu terhitung sebagai sedekah sekaligus silaturahmi (menyambung kekerabatan) maka ia mengandung dua pahala, yakni pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Dari Salman bin 'Amir adh-Dhabbi, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

²⁴³ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, *Mausuah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar Salasil, 1427 H), 42/120

²⁴⁴ Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, *Adabul Mufrad* (Beirut: Dar Basyair, 1989), hlm. 208. No. Hadits 594.

²⁴⁵ QS. Al-Baqarah (2): 261.

((الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الْقُرَابَةِ اِثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ))

“Sedekah kepada orang miskin hanyalah sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat akan mendapatkan dua ganjaran, yaitu ganjaran sedekah dan ganjaran silaturahmi.”
(Hadits riwayat Imam Nasa’i)²⁴⁶

Adapun *takharuj* adalah para ahli waris bersepakat untuk dikurangi jatah masing-masing guna melakukan perdamaian diantara mereka jika ada yang merasa kurang dan butuh terhadap harta warisan. Tentunya setelah harta warisan tersebut dibagi dengan cara *syar’i*. *Takharuj* juga bisa dengan tidak mengambil bagian warisan namun hak warisnya diberikan kepada ahli waris lain.²⁴⁷

Sebenarnya *takharuj* masuk dalam bab *sulh* yang artinya perdamaian. Kalimat *sulh* lebih umum daripada *takharuj* karena mencakup masalah waris dan selainnya. *Takharuj* dan *sulh* memang berdekataan. Kesamaannya adalah sama-sama melakukan perdamaian sesama keluarga namun *sulh* lebih umum. Bisa dalam masalah rumah tangga, pembayaran diyat, jual beli, kewarisan dan sebagainya.²⁴⁸

Praktek *takharuj* sudah ada dikalangan para sahabat Nabi. Adalah shahabat Abdurrahman bin Auf menceraikan satu dari empat istrinya yang bernama Tamadhur binti Asbagh saat beliau sakit keras menjelang wafat dengan talak ba’in yang otomatis mantan istrinya tersebut tidak mendapatkan warisan. Namun shahabat Usman bin Affan yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah menjadikan mantan istri Abdurrahman bin Auf mendapatkan bagian warisan seperempat dari bagian seperdelapan yang bernilai delapan puluh tiga ribu dinar.²⁴⁹ Hal tersebut dilakukan karena diindikasikan kuat bahwa Abdurrahman ingin menghalangi istrinya dari mendapatkan warisan. Namun karena posisi dalam keadaan sakit keras yang berujung kepada kematian, maka niat Abdurrahman untuk menghalangi istrinya mendapatkan warisan dibatalkan oleh keputusan khalifah pada saat itu karena ada indikasi kezhaliman. Hak yang diberikan Usman kepada mantan istri

²⁴⁶ Abu Abdirrahman An Nasa’i, *Al Mujtaba Minas Sunan*, (Aleppo: Maktabah Mathbu’at Islamiyyah, 1986), jld. 7, hlm. 92, No. Hadits 2582.

²⁴⁷ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, *Mausuah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, jld. 11, hlm. 15.

²⁴⁸ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, *Mausuah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, jld. 11, hlm. 15.

²⁴⁹ Malik bin Anas, *Al Muwaththa’*, (Abu Dhabi: Zaid bin Shultan Foundation, 2004), jld. 4, hlm. 822 No Hadits 2113.

Abdurrahman bin Auf oleh para ulama dinamakan sebagai salah satu bentuk *takharuj* guna mengantisipasi kecemburuan sosial dan kesenjangan hidup berkeluarga.²⁵⁰

Yang dimaksud dengan *ijazat al-waratsah* adalah semua ahli waris bersepakat untuk merelakan sebagian warisan atau semuanya diberikan kepada salah satu ahli waris, atau kerabat yang terhalang mendapat warisan, atau memang bukan ahli waris namun masuk dalam kerabat *zawil arham*, bahkan orang yang tidak punya kekerabatan sama sekali.²⁵¹ Hal demikian dikarenakan warisan adalah hak bagi seluruh ahli waris. Itu diibaratkan hak makanan. Jika mereka mau mengambil maka itu hak mereka. Jika mereka tidak mau dan memberikannya kepada orang lain itupun juga hak mereka.

Persamaan antara *ijazat al-waratsah* dan *takharuj* adalah ahli waris sama-sama merelakan bagiannya untuk diambil oleh orang lain. Untuk perbedaannya, *ijazat al-waratsah* lebih kepada persetujuan semua ahli waris untuk memberikan haknya kepada orang tertentu. Sedangkan *takharuj* lebih mengarah kepada hak personal masing-masing ahli waris.

Dalil dalam masalah ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ))

“Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris kecuali jika semua ahli waris setuju.”
(Diriwayatkan oleh Daruquthni).²⁵²

Hal ini menunjukkan jika ahli waris mengizinkan maka wasiat dibolehkan karena hal ini menyangkut hak ahli waris sebagaimana proses penjualan barang yang didalamnya ada *syuf'ah*. Dengan demikian jika ahli waris mengizinkan maka wasiat ini berlaku.²⁵³

Untuk *rodkh* maka dalam bahasa arab adalah pemberian yang sedikit.²⁵⁴ Secara terminologi fikih adalah pemberian dari pemimpin kaum muslimin yang sesuai ijtihadnya

²⁵⁰ Nashir bin Muhammad al-Ghamidi, *al-Takharuj Bayn al-Waratsah*, (Jurnal Ummul Qura, Edisi 45, 1429 H), hlm. 37.

²⁵¹ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, *Mausuah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, jld. 30, hlm. 253.

²⁵² Abu Hasan Ali bin Umar al-Daruquthni, Sunan al-Daruquth, Vol.V, (Beirut: Muassasah ar Risalah, 2004), 173.No. 4155.

²⁵³ AbuZakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu Syarh al-Muhazzab, Vol.XV (Beirut: Dar Fikr ,tt), 396.

²⁵⁴ Ahmad bin Muhammad Al Hamawi, *Al Misbahul Munir*, (Beirut: Al Maktabah Ilmiyyah, tt), 228.

kepada mereka yang tidak mendapatkan bagian dalam *ghanimah* (harta rampasan perang) namun punya suatu kontribusi dalam jihad.²⁵⁵

Mesipun istilah *rodkh* dipakai dalam masalah pembagian harta rampasan perang namun istilah ini juga dipakai dalam masalah pembagian warisan. Yaitu saat terjadi pembagian warisan dianjurkan memberi sebagian dari harta tersebut kepada keluarga yang non ahli waris baik yang termahjub, *dzawil arham*, anak dan orang tua angkat, atau siapapun yang hadir saat pembagian sebagai perbuatan baik guna menghilangkan rasa iri dan kecemburuan sosial. Pemberian ini sedikit banyak tergantung kesepakatan dan kerelaan ahli waris. Tentu Islam melarang untuk egois dan tamak. Apa gunanya harta jika tali kekeluargaan tercerai berai dikarenakan sesuatu yang tidak akan dibawa mati.

Mengenai *rodkh* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Itu adalah penamaan ulama yang terambil secara implisit dari Al Qur'an. Dalam ayat 8 surat An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman:

((وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا))

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin maka berilah mereka dari harta (warisan) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”²⁵⁶

Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan mengatakan:

((قِيلَ: الْمُرَادُ: وَإِذَا حَضَرَ قِسْمَةَ الْمِيرَاثِ ذُو الْقُرْبَىٰ مِمَّنْ لَيْسَ بِوَارِثٍ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَلْيُرْضَخْ لَهُمْ مِنَ التَّرَكَةِ نَصِيبٌ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَاجِبًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ. وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ))

“Ada yang mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah jika saat pembagian warisan para kerabat yang tidak dapat warisan hadir, juga anak-anak yatim serta orang miskin turut hadir pula maka mereka diberi *rodkh* dari sebagian harta warisan. Hal tersebut diwajibkan saat permulaan awal Islam namun ada yang mengatakan disunnahkan.”²⁵⁷

Al Baydhawi juga turut memberikan penjelasan dalam tafsirnya:

((وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ مِمَّنْ لَا يَرِثُ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ فَاعْطُوهُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَقْسُومِ تَطْيِيبًا لِّقُلُوبِهِمْ. وَتَصَدَقًا عَلَيْهِمْ، وَهُوَ أَمْرٌ نَدْبٌ لِلْبَالِغِ مِنَ الْوَرِثَةِ))

“Jika saat pembagian warisan para kerabat yang tidak dapat warisan hadir, juga anak-anak yatim serta orang miskin turut hadir pula maka berikanlah sebagian dari harta tersebut guna menenangkan hati mereka dan sedekah kepada mereka. Ini merupakan anjuran yang ditekankan kepada para ahli waris.”²⁵⁸

²⁵⁵ Syihabuddin Ar Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, Vol. VI, (Beirut : Darul Fikr, 1984), 150.

²⁵⁶ QS. An-Nisa (4): 8.

²⁵⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'anil Azim*, (Dar Thayyibah: 1420), jld. 2, hlm. 219.

²⁵⁸ Abdullah bin Umar Al Baydhawi, *Anwar at-Tanzil*, (Beirut: Darul Ihya', 1418), jld. 2, hlm. 61.

Sehingga dalam hal ini, *rodkh* turut menjadi solusi yang bisa dilakukan saat wasiat wajibah tidak bisa dilaksanakan karena banyak hal. Sehingga perputaran harta tidak hanya berputar di ahli waris saja namun menyebar ke semua lapisan keluarga dan masyarakat yang punya kebutuhan dan kepentingan dalam hal tersebut.

Jika anggota keluarga yang tidak mendapatkan warisan tersebut atau anak atau orang tua angkat memiliki andil dalam pengadaan aset waris semisal partner bisnis dsb maka mereka punya hak dalam harta tersebut sebanding dengan andil mereka besar maupun kecil. Oleh karenanya jika prosentasenya jelas seperti dia punya andil 10 persen dari perusahaan si mayit maka dikeluarkanlah 10 persen tersebut dengan cara dan perhitungan yang baik. Jika tidak diketahui prosentasenya maka jalan *sulh* (kesepakatan damai) merupakan jalan terbaik.

D. KESIMPULAN

Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu penemuan hukum yang ada dalam Indonesia guna mengakomodir hukum adat yang telah lama berkembang di masyarakat. Wasiat wajibah sejatinya merupakan pewarisan antara anak angkat dan orang tua angkat yang dinamakan dengan nama wasiat sebagai jalan tengah dengan hukum Islam yang diusung oleh Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah dalam KHI mengkonstruksikan hukumnya dari kreasi undang-undang di Mesir mengenai wasiat wajibah, hukum responsif, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*. Di balik semua itu, dinilai *legal standing*nya cenderung dipaksakan dan dilegitimasi dengan sesuatu yang pada dasarnya tidak pas untuk dijadikan sandaran. Solusi yang ditawarkan dalam hal ini adalah *wasiat ikhtiyariyyah*, hibah, sedekah, *takharuj*, *ijazat al-waratsah* dan *rodkh*. Ini semua berupaya untuk menjadikan solusi yang lebih dekat kepada syariat Islam dan tidak cenderung mencari pembenaran dan legitimasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abu Zahrah, Muhammad. *Syarhu Qanun Al-Wasiyyah*, Kairo: Maktabah Anjelo, 1950.

Al Baihaqi, Abu Bakar. *Syu'abul Iman*. Riyadh: Maktabah Ar Rusyd, 2003.

Al Baydhawi, Abdullah bin Umar. *Anwar at-Tanzil*. Beirut: Darul Ihya', 1418.

- Al Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Adabul Mufrad*. Beirut: Dar Basyair, 1989.
- Al Hamawi, Ahmad bin Muhammad. *Al Misbahul Munir*. Beirut: Al Maktabah Ilmiyyah, tt.
- Al-Amruzi, Fahmi. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Al-Daruquthni, Abu Hasan Ali bin Umar. *Sunan al-Daruquthni*. Vol. V; Beirut: Muassasah ar Risalah, 2004.
- Al-Ghamidi, Nashir bin Muhammad. "Al-Takharuj Bayn al-Waratsah." *Jurnal Ummul Qura*. Edisi 45, 1429 H.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa*. Jld. 1; Darul Kutub Ilmiyyah, 1993.
- Al-Jizani, Muhammad. *Ma'alim Ushul Al-Fiqh*. KSA: Dar Ibnul Jauzi, 1427.
- Al-Syatibi, Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat*. Dar Ibnu Affan, 1997.
- An Naisaburi, Muslim bin Hajjaj al Qusyairi. *Hadits Shahih Muslim*. (A. Razak & Rais Lathief, Terjemahan). Jakarta: Pustaka al Husna, 1980.
- An Nasa'i, Abu Abdirrahman. *Al Mujtaba Minas Sunan*. Aleppo: Maktabah Mathbu'at Islamiyyah, 1986.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu Syarh Al-Muhazzab*. Vol. XV; Beirut: Dar Fikr ,tt.
- Anshar, M. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Ar Ramli, Syihabuddin. *Nihayatul Muhtaj*. Vol. VI; Beirut: Darul Fikr, 1984.
- Arto, A. Mukti. *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- At-Tawil, Muhammad Qasim. *Al-Washiyyah Al-Wajibah Fil Fiqhil Islami*. Maroko: Ma'had Imam Malik, 2009.
- Basya, Muhammad Qadari. *Al-Ahkam Asy –Syar'iyah Fi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*. Jld. 5; Dar Salam, 2006.
- Bin Anas, Malik. *Al Muwaththa'*. Abu Dhabi: Zaid bin Shultan Foundation, 2004.
- Fauzan, Shalih. *Mulakhhhas al-Fiqhi*. Riyadh: Dar Al-Ashimah, 1423.
- Ibnu Hazm. *Al-Muhalla*. Jld. 8; Beirut: Darul Fikri, tt.

Ibnu Katsir. *Tafsir Al Qur'anil Azim*. Jld. 2; Dar Thayyibah: 1420.

Junaidi, Ahmad. *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Kementrian Republik Indonesia. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan dan Keagamaan Kementrian Agama, 2012.

Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait. *Mausuah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dar Salasil, 1427 H.

Kompilasi Hukum Islam. Grahamedia Press, 2014.

Lestari, Yesi Febri. "*Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah*." Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2022 M/1443 H.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Mudhar, Muhammad Atho dan Muhammad Maksun. *Fikih Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Muhibbin, M. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Siddiq, H. Abdullah. *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*. Jakarta: Wijaya Jakarta, 1984.

Syalbi, Musthafa. *Ahkam Al-Wasaya Wa Al-Awqaf*. Beirut: Darul Jami'iyah, 1982.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2014.

Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Wahib, Ahmad Bunyan. "Reformasi Hukum Waris Di Negara-Negara Muslim." *Jurnal Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 49, No.1, Juni 2014.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu*. Suriah: Darul Fikr, 1985.



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
Email Jurnal: al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**INTEGRASI PENDIDIKAN SEKSUAL DALAM ILMU FIKIH UNTUK MENCEGAH
PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL
(Studi Kasus pada *Ma'had* Imam Syafi'i Jember)**

Syaifi Udzkhiyatin Nisa
Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
udzkhiasyaifi@gmail.com

Najla Aliyah Athifah
Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
najlaa955@gmail.com

ABSTRACT

Sex education is an effort to teach, raise awareness, guide and explain sexual problems so that sexual abuse and deviation do not occur in the future and so that humans can carry out their sexual functions as well as possible. The phenomenon of sexual deviance that befalls adolescents is currently increasingly prevalent due to the lack of sex education provided by teachers to students, which should have been obtained early on. The aims of this study are to: (1) identify and analyze the integration of sex education in the subject of Jurisprudence, (2) analyze the implementation of the integration of sex education in the subject of Jurisprudence, (3) analyze the supporting and inhibiting factors of its application. This research was carried out using a qualitative approach with the type of phenomenological field research. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The objects of this research are the teachers at the Imam Syafi'i Islamic Boarding School, Jember. The results of this study indicate that: (1) The integration of sex education material into the subject of Jurisprudence is seen in the material on taharah, the introduction of genital boundaries, and munakahat, (2) Its application refers to the school's vision and mission, using learning methods, and school rules, (3) The supporting factors in its application are the urgency of sex education, the existence of support, strong determination from all components of the school, and the presence of positive activities in schools. While the inhibiting factors from the application of integrated sex education in Jurisprudence lessons, namely the weak foundation of the creed and the lack of competent teachers.

Keywords: *Sexual Education; Sexual Deviance; Jurisprudence.*

ABSTRAK

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, bimbingan dan penjelasan mengenai masalah seksual agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan seksual di kemudian hari dan manusia dapat melaksanakan fungsi seksualnya dengan sebaik-baiknya. Fenomena penyimpangan seksual yang menimpa remaja saat ini semakin marak terjadi disebabkan karena kurangnya edukasi seks yang diberikan guru pada siswa, yang seharusnya sudah diperoleh sejak dini. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mengetahui dan menganalisis materi integrasi pendidikan seks dalam mata pelajaran Ilmu Fikih, (2) menganalisis penerapan integrasi pendidikan seks dalam mata pelajaran Ilmu Fikih, (3) menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari penerapannya. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan fenomenologi. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah pengajar di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Jember. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Integrasi materi pendidikan seks pada mata pelajaran Ilmu Fikih tampak pada materi taharah, pengenalan batasan aurat dan munakahat, (2) Penerapannya mengacu pada visi dan misi sekolah, menggunakan metode pembelajaran, dan peraturan-peraturan sekolah, (3) Faktor pendukung dalam penerapannya yaitu adanya urgensi pendidikan seks, adanya dukungan, tekad kuat dari seluruh komponen sekolah, dan adanya kegiatan positif di sekolah. Sedangkan faktor penghambat dari penerapan integrasi pendidikan seks dalam Ilmu Fikih, yaitu lemahnya pondasi akidah dan kurangnya pengajar yang kompeten.

Kata Kunci: Pendidikan Seksual; Penyimpangan Seksual; Fikih.

A. PENDAHULUAN

Masa pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, dimulai dari umur 8-14 tahun yang ditandai dengan perubahan fisik dan mental, baik emosi maupun perilaku karena pengaruh hormon. Mengutip pandangan Sarlito W. Sarwono dalam buku yang berjudul Psikologi Remaja, bahwa pada masa pubertas inilah masa di mana mereka mencari jati diri dan arti dari hidup.²⁵⁹ Pada masa-masa ini pula remaja memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar dalam segala hal. Tak heran apabila beberapa di antara mereka seringkali mengambil keputusan yang beresiko hanya untuk merasakan hal-hal yang belum mereka ketahui, termasuk misteri seksualitas.

Maraknya perilaku seks bebas dan kejahatan seks yang dilakukan oleh anak yang belum menikah, baik yang di bawah umur maupun yang sudah berumur. Akhir-akhir ini sering sekali kita temukan kasus seks bebas yang pelakunya adalah anak-anak. Di berbagai koran pun kita bisa mendapatkan berita tentang maraknya kasus seks bebas ini. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak (KPA) pada tahun 2008, pergaulan bebas bukanlah

²⁵⁹ <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/maraknya-budaya-seks-bebas-di-era-globalisasi-suatu-refleksi-moral>. Diakses tanggal 3 Desember 2022.

suatu yang baru lagi di kalangan remaja. Hasil survei tersebut menunjukkan 62,7% pelajar SMP dan SMA pernah melakukan seks sebelum menikah.²⁶⁰

Semakin canggihnya zaman tidak otomatis membuat pemahaman pendidikan seks pada masyarakat, terutama masyarakat ekonomi bawah, menjadi baik pula. Masih banyak masyarakat yang menganggap tabu soal pendidikan seks pada anak. Pendidikan seks menjadi sangat penting diberikan pada tiap perkembangan anak. Pendidikan seks juga urgen diberikan kepada anak sejak dini, terutama kepada siswa SMP dan SMA yang baru memasuki masa pubertas. Pada masa ini, siswa banyak mengalami perubahan fisik maupun psikis. Hal ini juga berpengaruh terhadap peningkatan perhatian remaja pada kehidupan seksualnya. Siswa mulai menyukai lawan jenisnya dan berusaha menarik perhatiannya. Masih banyak orang yang salah mengartikan pendidikan seks pada anak, mereka beranggapan bahwa pendidikan seks pada anak ialah pelajaran tentang bagaimana cara berhubungan seksual. Hal ini yang membuat banyak orang merasa tabu membicarakan pendidikan seks, terutama pada anak-anak dan remaja. Padahal tidaklah demikian, pendidikan seks anak tidak sama dengan pendidikan seks orang dewasa. Pendidikan seks anak bertujuan untuk mengenalkan akhlak dan kesehatan tubuh dan jiwa anak serta melindungi diri dari pelecehan seksual. Sementara pendidikan seks orang dewasa adalah lebih terhadap akhlak berhubungan tubuh antara suami dan istri dalam pernikahan.²⁶¹

Pendidikan seks pada siswa SMP dan SMA ini dimaksudkan agar memiliki pemahaman tentang perilaku bergaul yang benar sesuai ajaran agama Islam. Dengan pendidikan seks juga diharapkan siswa mampu melindungi diri dan terhindar dari perilaku seks bebas, seks menyimpang, dan kejahatan seks. Selain itu, siswa juga dapat mempergunakan dan mengendalikan naluri seksualnya secara benar ajaran agama Islam. Siswa SMP dan SMA rata-rata berusia 12-17 tahun, usia ini tergolong dalam fase remaja awal dan pertengahan. Ketika memasuki usia SMA, anak sudah mulai memiliki birahi, meskipun belum begitu paham arti hubungan seks. Dalam dirinya sudah mulai muncul rasa ketertarikan pada lawan jenis. Oleh karena itu, perlu dijelaskan bahwa ketertarikan itu merupakan hal yang wajar, tetapi dengan diimbangi penjelasan tentang cara bergaul dengan lawan jenisnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka siswa SMA perlu mendapat perhatian

²⁶⁰ https://jariungu.com/berita_list.php?idBerita=33619. Diakses tanggal 3 Desember 2022.

²⁶¹ Sukamti, "Integrasi Materi Pendidikan Seks dalam Pembelajaran Ilmu Fiqih Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah" *Jurnal Univ PGRI* (2019).

pendidikan seks lebih besar karena pada masa inilah anak atau siswa mulai memasuki fase remaja.

Agama Islam memberikan pedoman bagaimana menjaga martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbaik dan diamanahi sebagai khalifah di muka bumi. Guna mempertahankan nilai manusia sebagai makhluk yang berkedudukan amat mulia itu, Islam memberikan pedoman-pedoman tentang kehidupan seksual.²⁶² Di dalam Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih, kita dapat menemui banyak pembahasan tentang pendidikan seks yang tidak hanya terbatas pada orang dewasa (*baligh*), tetapi Islam menetapkan untuk melatih anak agar dapat beradaptasi dengan baik terhadap sikap seksual sejak usia tamyiz, yaitu usia mendekati baligh, 7-12 tahun. Pendidikan seks pada siswa SMA seharusnya tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dan berintegrasi dengan pendidikan-pendidikan yang lain seperti pendidikan akidah akhlak, fikih, dan Al-Qur'an hadis.

Dalam pandangan Islam, pentingnya informasi mengenai pendidikan seks sangat penting pula bagi anak agar anak tidak salah paham mengenai hubungan seks sebagaimana Firman Allah yang berbunyi:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى
يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا () وَالَّذَانِ يَأْتِيَاهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا²⁶³

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

Ayat di atas menerangkan tentang apabila seseorang melakukan perbuatan keji dan mendapatkan empat saksi, maka pelaku tersebut harus atau wajib dihukum sesuai dengan aturan Al-Qur'an yang berlaku, untuk memberikan jera dan pelajaran terhadap orang lain agar tidak

²⁶² Ahmad Azhar Basyir, *Ajaran Islam tentang Sex Education Hidup Perkawinan Pendidikan Anak* (Bandung PT Al Ma'rif, 1987), hlm. 27.

²⁶³ QS. An-Nisa (3):15-16

melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu guru ditugaskan untuk memberikan pendidikan tentang seks agar anak tidak terjerumus dalam perbuatan keji.²⁶⁴

Seperti tema yang akan penulis teliti, penulis akan melakukan penelitian pada siswa *Ma'had* Imam Syafi'i Jember. *Ma'had* Imam Syafi'i Jember adalah sebuah sekolah menengah atas yang berbasis Islam di Jember di kecamatan Sumpalsari. Tidak hanya berbasis Islam, tetapi *Ma'had* Imam Syafi'i Jember benar-benar menerapkan lingkungannya sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini dirancang dengan maksud untuk mengetahui Integrasi Pendidikan Seks dalam Ilmu Fiqih pada siswa *Ma'had* Imam Syafi'i Jember, bagaimana implementasinya, metode yang digunakan dalam penyampaian, dan apa faktor pendukung dan penghambat integrasi pendidikan seks dalam pembelajaran ilmu fiqih. Penelitian mengambil subjek bagian kesarifan, guru *diniyah*, dan guru bahasa arab. Pemilihan subjek di atas dalam penelitian ini dianggap sangat sesuai dengan tujuan penelitian ini karena selain sebagai pengajar yang mengajarkan pelajaran relevan dengan judul penelitian penulis, para subjek sudah mempelajari Islam lebih dalam, tentunya diharapkan mereka mengetahui bagaimana dampak dan tinjauan Islam di dalamnya.

Terdapat beberapa penelitian tentang integrasi pendidikan seks ini di antaranya: Model Pendidikan seks dalam pembelajaran fiqih pada siswa kelas VII dan VIII di MTS Negeri Bendosari Sukoharjo,²⁶⁵ Integrasi materi pendidikan seks dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas VII SMP Negeri 17 Purworejo.²⁶⁶ Integrasi materi pendidikan seks dalam pembelajaran fiqih pada siswa *madrasah tsanawiyah*,²⁶⁷ urgensi pendidikan seks dalam Islam.²⁶⁸ Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini berusaha untuk menempatkan fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya belum membahas secara mendalam tentang materi integrasi pendidikan seks dalam ilmu fiqih. Selain itu pendidikan seks yang dibahas dalam penelitian ini adalah pendidikan seks yang ada di sekolah yang berbasis pondok pesantren. Oleh

²⁶⁴ Kementerian Agama, *Mushaf Aisyah* (Jakarta: Hilal, 2010), hlm.543

²⁶⁵ Arifin Nur Rochmad, *Model Pendidikan seks dalam pembelajaran fiqih pada siswa kelas VII dan VIII di MTS Negeri Bendosari Sukoharjo*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015

²⁶⁶ Naela Azizah Daliati, *Integrasi materi pendidikan seks dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas VII SMP negeri 17 Purworejo*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga 2017

²⁶⁷ Sukamti, *Integrasi materi Pendidikan seks dalam pembelajaran fiqih pada siswa madrasah tsanawiyah*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, 2019

²⁶⁸ Dyah Nawangsari, "Urgensi Pendidikan Seks dalam Islam," *jurnal tadris* vol. 10 no. 1 Juni 2015

karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih pada siswa *Ma'had* Imam Syafi'i Jember.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak, oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.²⁶⁹

Objek penelitian ini adalah siswa *Ma'had* Imam Syafi'i Jember dengan sumber data primer (para guru *Ma'had* Imam Syafi'i dan bagian kesarifan) dan sekunder (karya ilmiah, buku-buku, artikel, koran dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Peneliti melakukan observasi, pemanfaatan dokumentasi, dan wawancara terhadap para informan. Hal ini dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan hasil yang komprehensif tentang rumusan masalah dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Materi integrasi pendidikan seks dalam Ilmu Fikih

Materi secara umum berarti isi dari sesuatu atau bahan. Adapun yang dimaksud dengan materi pendidikan seks adalah bahan yang harus disampaikan kepada seseorang dan mengarahkan perkembangannya agar terbebas dari perilaku penyimpangan seksual. Sedangkan integrasi secara etimologis merupakan kata serapan dari bahasa Inggris – *integrate; integration*- yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi

²⁶⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021) hlm. iii-iv.

integrasi yang berarti menyatu-padukan; penggabungan atau penyatuan menjadi satu kesatuan yang utuh; pemaduan.²⁷⁰ Jadi integrasi berarti kesempurnaan atau keseluruhan, yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda.²⁷¹

Jadi yang dimaksud integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih di sini yaitu pengaitan antara pendidikan seks dalam ilmu fikih. Adapun materi integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih yaitu:

Adapun materi integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih yaitu:

(a) Taharah

Taharah yang dimaksud dalam pembahasan di sini adalah yang bersifat *hissy* atau terlihat, sehingga secara global bentuk-bentuk taharah hanya ada empat, yaitu wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis.²⁷² Pendidikan seksualitas yang bisa diajarkan melalui pembelajaran fikih bab taharah di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember adalah tata cara mandi junub, yang mana usia remaja sudah mengalami haid ataupun mimpi basah bagi laki-laki yang mengharuskan mandi junub setelah terjadinya hal tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan Rifka Annisa selaku pengajar *diniyyah* di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember, bahwa: "Mungkin lebih ke bab *thoharoh* dan bab nikah ya kalau fikih, karna tafsir juga perannya besar, sedangkan apa yang tertulis di Al-Qur'an kadang sulit digolongkan dalam fikih."²⁷³

Masuknya materi thaharah dalam integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih juga disampaikan oleh Qonitah Zain yang juga pengajar *diniyyah* dan kepala asrama di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember bahwa: "yaa, selain bab munakahat, bab *thaharoh* juga masuk terutama pada pembahasan mandi janabat."²⁷⁴

(b) Pengenalan batasan aurat

Aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian. Menampakkkan aurat bagi umat muslim dianggap melanggar

²⁷⁰ John M. Echlos dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 326

²⁷¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Integrasi_sosial. Diakses 20 Desember 2022

²⁷² Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaaf, Taqrirat As-Sadidah fi Al-Masail Al-Mufidah (Surabaya: Darul Ulum Al-Islamiyyah, 2004), hlm. 55

²⁷³ Rifka Annisa, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

²⁷⁴ Qonitah Zain, *Wawancara* (Jember, 14 Desember 2022)

syariat Islam dan dihukumi sebagai sebuah dosa.²⁷⁵ Aurat antara laki-laki dan perempuan berbeda dalam beberapa hal, yaitu ketika sendiri, bersama dengan mahramnya, dan atau bersama sesama laki-laki atau perempuan.

Dalam islam, aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali kedua telapak tangan dan muka, sedangkan untuk pria adalah antara pusar hingga lutut, artinya pusar dan lutut sendiri bukanlah aurat.²⁷⁶ Hal ini disampaikan oleh informan Muhammad hisni selaku pengajar dan bagian kesarifan *Ma'had* Imam Syafi'i Jember bahwa: "Materi fikih yg bisa diintegrasikan bisa mengenai batasan aurot sesama laki-laki dan perempuan."²⁷⁷

(c) Fikih munakahat

Secara terminologi, pendidikan seks adalah bagian dari ilmu fikih. Berdasarkan pengalaman penulis bahwa, siapa pun yang pernah mengenyam pendidikan berbasis pondok pesantren akan menganggap bahwa pembahasan tentang pernikahan (terkhusus pembahasan *jima'*) adalah pembahasan yang menarik dan yang paling ditunggu. Fikih munakahat adalah aturan hukum tentang pernikahan (mulai dari akad nikah hingga aturan tentang berumah tangga). Urgensitas fikih munakahat sangat besar, selain untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, juga untuk mewujudkan dan memperlancar pelaksanaan ibadah dan ketaatan manusia kepada Allah. Dengan semakin dalam pemahaman terhadap fikih munakahat ini, dapat menghindarkan dari perilaku penyimpangan seksual.²⁷⁸

Pembauran Pendidikan seks dalam fikih munakahat ini sesuai dengan apa yang ada di mahad imam syafii jember. Sebagaimana yang diungkapkan Qonitah Zain bahwa: "kalau integrasinya secara kurikulum disini ana rasa belum ada, kalua dari ilmu fikih mungkin dari bab munakahat".²⁷⁹ Ungkapan ini senada dengan yang disampaikan oleh Muhammad Hisni bahwa: "Materi fikih yang bisa diintegrasikan ada bab nikah."²⁸⁰

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa yang termasuk materi integrasi seks dalam ilmu fikih, yaitu: (a) thaharah, (b) pengenalan Batasan aurat, dan (c) fikih munakahat.

2. Penerapan integrasi pendidikan seks dalam Ilmu Fikih

²⁷⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aurat>. Diakses tanggal 20 Desember 2022.

²⁷⁶ <https://rumaysho.com/8452-aurat-wanita-menurut-madzhab-syafii.html>. Diakses tanggal 20 Desember 2022.

²⁷⁷ Muhammad Hisni, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

²⁷⁸ <http://elearning.iainkediri.ac.id/enrol/index.php?id=1258>. Diakses tanggal 20 Desember 2022.

²⁷⁹ Qonitah Zain, *Wawancara* (Jember, 14 Desember 2022)

²⁸⁰ Muhammad Hisni, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

a. Penerapan integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih mengacu pada visi misi sekolah

Guru *Ma'had* Imam Syafi'i menjadikan visi misi sekolah sebagai acuan penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih. Visinya yaitu terwujudnya penyelenggaraan pendidikan islami dengan pemahaman *salafush shalih* untuk membentuk peserta didik yang bertauhid, berakhlak mulia, cerdas dan kompetitif. sedangkan misinya yaitu mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan kaidah-kaidah islam berdasarkan al-qur'an dan as-sunnah menurut pemahaman *salafush shalih*.²⁸¹

Dalam visinya disinggung masalah akidah, yang mana dalam permasalahan pendidikan seks ini, akidah merupakan materi yang dijadikan sebagai landasan utama dalam pendidikan. Rifka salah satu informan yang berposisi sebagai guru di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember mengatakan:

Menurut ana, urgensi pendidikan seks tidak sama antara satu tempat dengan tempat lainnya, pun antara satu ma'had dengan ma'had lainnya, tapi untuk menyederhanakan jawaban, urgensi pendidikan seks di suatu ma'had perlu didahului oleh aqidah, karna pendidikan seks tidak bisa serta merta diberikan tanpa landasan iman dan taqwa. Sekali lagi pendidikan seks itu perlu tapi jangan diberikan kepada seseorang yang minim iman dan taqwa.²⁸²

Perkataan ini serupa dengan yang disampaikan Muhammad Hisni selaku bagian kesantrian, mengatakan bahwa: "Sebelum masuk ke dalam ilmu fikih sebenarnya yang harus ditanamkan adalah akidah dan iman yang kuat. Sehingga anak selalu merasa diawasi oleh Allah, sebesar apapun kesempatan untuk bermaksiat ia akan takut karena keimanan di dalam hatinya."²⁸³

Berkaitan dengan visi misi, pendidikan seks memang tidak dapat berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dengan pendidikan-pendidikan yang lain, seperti pendidikan akidah, akhlak dan ibadah. Hal ini juga sebagaimana ungkapan penulis buku yang bernama Ayip Syafrudin, mengatakan dalam bukunya bahwa:

Pendidikan seks dalam islam merupakan bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak dan ibadah. Pendidikan seks tidak lepas dari ketiga unsur di atas. Keterlepasan pendidikan seks dari ketiga unsur di atas akan menyebabkan ketidakjelasan arah dari pendidikan seksual tersebut. Bahkan mungkin akan menimbulkan kesesatan dan

²⁸¹<https://mahad.imamsyafijember.com/visi-misi-sma/> Diakses pada tanggal 19 Desember 2022.

²⁸²Rifka Annisa, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

²⁸³ Muhammad Hisni, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

penyimpangan dari tujuan asal. Sebab pendidikan seksual yang lepas dari unsur akidah, ibadah dan akhlak hanyalah akan berdasarkan hawa nafsu manusia semata.²⁸⁴

Keterkaitan pendidikan akidah dengan pendidikan seks adalah dalam rangka memberikan kesadaran bahwa Tuhan memberikan bimbingan tentang kehidupan seks serta mengadakan pengawasan yang sangat teliti terhadap pelanggaran dan akan memberikan hukuman setimpal dan adil. Kesadaran ini akan mempengaruhi perilaku seseorang, sebab semakin kuat kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam diri seseorang akan semakin sedikit pula keinginan untuk melakukan tindakan yang terlarang. Dengan demikian pendidikan seks dengan materi dan cara bagaimanapun jika tidak disertai dengan pendidikan aqidah, tidak akan mengurangi kejahatan seks yang ditimbulkan.

b. Penerapan integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih dengan melalui metode-metode pembelajaran

Dalam penerapannya, guru *Ma'had* Imam Syafi'i Jember menggunakan beberapa metode. Metode pendidikan ialah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pendidikan.²⁸⁵ Oleh karena itu metode pendidikan memiliki peranan penting sebagai alat untuk menciptakan proses pembelajaran yang dengan metode ini, di harapkan dapat menciptakan interaksi edukatif.

Pada asalnya tidak satupun metode pendidikan yang dapat dipandang sempurna dan cocok dengan semua pokok pembahasan yang ada pada setiap materi pendidikan. Setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri sehingga pemilihan metode yang tepat menjadi suatu keharusan.²⁸⁶

Metode yang digunakan guru *Ma'had* Imam Syafi'i dalam membantu penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih ini yaitu:

(1) Metode Ceramah

Metode ceramah adalah suatu cara mengajar dengan mengajar materi melalui penuturan dan penerangan lisan oleh guru kepada siswa, metode ceramah bisa dibilang suatu metode yang sering digunakan pendidik dalam proses pembelajaran agar siswa efektif dalam proses mengajar, siswa perlu dilatih mengembangkan keterampilan mental untuk memahami suatu

²⁸⁴ Ayip Syafruddin, *Islam dan Pendidikan Seks* (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1991), hlm. 33

²⁸⁵ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensisido, 2000), hlm. 76

²⁸⁶ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 202

proses yaitu mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan mencatat secara sistematis.²⁸⁷ Di dalam memberikan materi pendidikan seks kepada para santri perlu sekali menggunakan metode ceramah. Dengan menggunakan kata-kata yang jelas sehingga mudah dipahami oleh anak didik sebab guru merupakan pusat komunikasi di dalam kelas. Metode ini digunakan untuk menjelaskan semua materi pendidikan seks kepada remaja, baik materi yang umum maupun khusus.

Dalam menggunakan metode ceramah dalam pendidikan seks bisa dimodifikasi supaya lebih dinamis. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam memodifikasi atau menyesuaikan metode ceramah baru yang berbeda dari aslinya.²⁸⁸ Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Qonitah Zain, guru *diniyyah* di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember bahwa: “..... ya paling sejauh ini, dari ceramah, nasehat-nasehat dan teguran-teguran “. Perkataan ini serupa dengan yang disampaikan informan Muhammad Hisni, bahwa: “..... Sementara yang kami tahu hanya sebatas nasehat melalui ceramah.”²⁸⁹

(2) Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah penyampaian pelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Tanya jawab ini diperlukan untuk mengetahui pemahaman anak terhadap materi pendidikan seks yang telah disampaikan melalui metode ceramah.

(3) Metode diskusi

Metode diskusi adalah suatu keinginan kelompok dalam memecahkan masalah untuk mengambil kesimpulan, diskusi tidak sama dengan berdebat, diskusi selalu diarahkan pada pemecahan masalah yang ditimbulkan berbagai kesimpulan yang dapat diterima oleh anggota kelompok.²⁹⁰ Metode diskusi adalah metode pendidikan yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah. Metode ini lazim juga disebut dengan metode diskusi kelompok (*group discussion*) dan resitasi bersama (*socialized recitation*).

Dalam pendidikan seks metode diskusi menjadi salah satu metode yang relevan digunakan. Dengan karakteristik seperti di atas, metode diskusi menjadi salah satu solusi untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan seks pada anak atau siswa. Karena dalam metode

²⁸⁷ Abdur Rachman Shaleh, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 208

²⁸⁸ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 202

²⁸⁹ Qonitah Zain, *Wawancara* (Jember, 14 Desember 2022)

²⁹⁰ Abu Ahmadi, *Metodik Khusus Agama Islam MKPA*, (Bandung: Armiko, 1985), hlm. 14

diskusi anak atau siswa mempunyai kesempatan silang pendapat untuk memecahkan permasalahan yang ditemukan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Rifka, bahwa:

Menurut ana, ana lebih condong ke metode diskusi, diskusi yang benar-benar membahas fenomena-fenomena yang terjadi yg berkaitan dengan penyimpangan seksual, khususnya yang telah marak di negeri kita, karena tidak hanya satu dua anak yang pendapat temannya lebih mengena di hatinya dibanding nasehat gurunya.²⁹¹

c. Penerapan integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih dengan melalui peraturan-peraturan *ma'had*

Di samping guru *Ma'had* Imam Syafi'i Jember menggunakan bantuan melalui metode-metode pembelajaran dalam implementasinya, guru *Ma'had* Imam Syafi'i pun menerapkan peraturan-peraturan sebagai bentuk penerapan integrasinya yang dijadikan sebagai bentuk gerakan preventif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Qonitah Zain, "penerapan pendidikannya lebih ke dalam bentuk peraturan kalau untuk kehidupan sehari-hari di sini, dalam interaksi ketika di luar KBM itulah yang dikhawatirkan terjadi penyimpangan mengingat di sini sistem asrama."²⁹² Peraturan-peraturan yang dianggap sebagai bentuk pencegahan perilaku penyimpangan seks ini yaitu:

(1) Pelarangan membawa *handphone*

Pelarangan membawa *handphone* sudah menjadi ciri khas bagi pelajar yang bersekolah di sekolah berbasis pesantren karena dianggap membawa banyak *mudhorot*. Sebagaimana yang diungkapkan informan Muhammad Hisni yang merupakan seorang ustaz bagian kesartrian yang mengatakan bahwa: "Di samping materi fikih *Ma'had* Imam Syafi'i berusaha menerapkan aturan-aturan tegas untuk pencegahan, semisal membawa HP sebab kita tahu tentang keterbukaan informasi yang menimbulkan *madhorot*."²⁹³ Dalam hal ini, dari *handphone* semua kalangan mudah mengakses semua informasi, tidak jarang pula konten-konten yang tidak senonoh muncul tanpa harus dicari.

(2) Pelarangan menampakkan aurat

Setelah peneliti melakukan observasi, sistem yang ada di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember yaitu berbasis pondok pesantren yang mana santri laki-laki dan perempuan dipisahkan. Maksud dari pelarangan ini yaitu tidak boleh menampakkan aurat kepada sesama jenis. Sebagaimana

²⁹¹ Rifka Annisa, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

²⁹² Qonitah Zain, *Wawancara* (Jember, 14 Desember 2022)

²⁹³ Muhammad Hisni, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

yang diungkapkan oleh Qonitah Zain bahwa: “.....yaa justru penyimpangan yang dimaksud di sini yaitu yang terjadi antara sesama jenis, karena jika antar lawan jenis itu merupakan hal yang normal namun jatuhkan ke pembahasan zina....”²⁹⁴

Pelarangan ini dilakukan karena menampakan aurat ini dapat meningkatkan hasrat dan keinginan yang dapat memicu terjadinya kelainan seksual. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Hisni bahwa: “.....melarang menampakan aurat di hadapan temannya sebagai aturan pencegahan....”²⁹⁵

(3) Pelarangan berduaan di tempat sepi dan tertutup

Berduaan di tempat sepi dan tertutup juga dapat menimbulkan hal-hal yang memicu penyimpangan seksual di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember. Sebagaimana yang diungkapkan Qonitah zain “salah satunya ya masalah kelas ini, terutama di jam malam, karena di jam malam sangat rentan karena suasana sepi, maka dari itu di sini dibuat peraturan untuk mengunci kelas Ketika KBM selesai.”²⁹⁶ Dalam hal ini, upaya yang dilakukan oleh guru *Ma'had* Imam Syafi'i Jember terhadap pelarangan ini yaitu mengunci tempat-tempat yang sepi dan tertutup seperti kelas.

(4) Pelarangan satu kasur berdua

Pelarangan satu kasur berdua ini merupakan bentuk pencegahan terjadinya penyimpangan seksual, karena menurut informan hal ini masih tabu di kalangan mahad imam syafii jember dan mengenai batasan-batasan yang dikategorikan penyimpangan seksual yang dilihat dari sentuhan masih belum diketahui.

Rihan Firdausi selaku pengajar dan pernah menjabat sebagai bagian kesartrian mengungkapkan bahwa “Ada beberapa hal pencegahan yang kami lakukan..... melarang tidur satu kasur dengan temannya atau satu selimut.”²⁹⁷ Senada dengan apa yang diungkapkan Qonitah Zain bahwa “salah satu peraturan disini yaitu dilarang satu kasur berdua atau satu selimut..... kalau yang satu kasur berdua, satu selimut ini, ana pernah menegurnya langsung.....”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penerapan integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih, yaitu: (a) penerapan integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih mengacu pada

²⁹⁴ Qonitah Zain, *Wawancara* (Jember, 14 Desember 2022)

²⁹⁵ Muhammad Hisni, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

²⁹⁶ Qonitah Zain, *Wawancara* (Jember, 14 Desember 2022)

²⁹⁷ Rihan Firdausi, *Wawancara* (Jember 20 Desember 2022)

visi misi sekolah, (b) penerapan integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih dengan melalui metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode diskusi, dan (c) penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih melalui peraturan-peraturan sekolah

3. Faktor pendukung dan penghambat dari penerapan integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih

Dalam penerapan pendidikan seks yang ada di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember terdapat faktor pendukung dan penghambat. Yang mana dengan faktor pendukung di mana dapat membantu santri untuk memahami tentang integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih ini dan dengan faktor penghambat yang dapat menghalangi dari pemahaman itu.

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung yang ditemukan peneliti yaitu:

(1) Adanya urgensi pendidikan seks

Dalam penerapan integrasi ini, urgensi pendidikan seks itu sendirilah yang menjadikan hal ini sebagai faktor pendukung di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember. Karena urgensi itu sendiri bisa diartikan sesuatu yang menjadi bagian utama atau yang memegang peran utama atau unsur sangat penting. Dari pengetahuan tentang urgensi pendidikan seks dapat mendorong semangat untuk dapat lebih mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas dan dengan ini dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan penyimpangan seksual. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rifka bahwa:

Faktor pendukungnya adalah urgensi pendidikan seks itu sendiri, karena ketika kita mendengar kata 'urgent' itu secara otomatis kita berpikir tentang sesuatu yang harus cepat ditangani, nah, sesuatu yang harus cepat ditangani itu juga harus dicegah sedini mungkin penyimpangannya. Oleh karena itu pendidikan seks sejatinya sangat dibutuhkan termasuk di usia remaja.²⁹⁸

Berkaitan tentang urgensi pendidikan seks itu sendiri diungkapkan oleh informan Muhammad Hisni bahwa:

Bagi ana sangat penting, sebab anak-anak di masa masa remaja smp & sma/*ma'had* syahwat dan nafsunya sedang bergejolak, dan memang harus di arahkan dan di pantau sedemikian rupa, dan kehidupan 24 jam di *ma'had* dengan lingkup yg terbatas di ikhwan dan akhwat bisa mengarah kepada penyimpangan seksual.²⁹⁹

²⁹⁸ Rifka Annisa, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

²⁹⁹ Muhammad Hisni, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

(2) Adanya dukungan dan tekad kuat dari seluruh komponen sekolah

Dukungan dan tekad pengajar di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember yang tinggi mengenai pencegahan penyimpangan seksual inilah yang menjadi faktor pendukung dalam penerapannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Qonitah Zain bahwa: "yaa itu dukungan dari keinginan pengajar agar tidak terjadi penyimpangan,....."³⁰⁰ Ungkapan senada juga oleh Muhammad Hisni bahwa:

Kemudian mungkin kepekaan dan kepedulian para *asatidz*/pendidik menjadi peran penting dalam mengetahui karakteristik dan psikis santri. Namun ketika pendidik hanya sekedar mentransfer ilmu tanpa memperhatikan kepribadian santri dan sebagainya justru malah membiarkan penyakit/ keburukan tersebar tanpa kita sadari.³⁰¹

(3) Adanya kegiatan positif di sekolah

Kegiatan positif di sekolah sangat memengaruhi dalam masalah pemaksimalan dalam menggunakan waktu. Dengan adanya pemaksimalan waktu untuk kegiatan positif ini, bisa mencegah kegiatan negatif salah satunya yaitu penyimpangan seksual. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Hisni bahwa: "Salah satu Faktor pendukung disini adalah waktu Bagaimana memaksimalkan waktu santri Ketika kegiatan santri padat mereka tidak akan memikirkan hal yg tidak di inginkan Namun ketika waktu banyak kosong menciptakan bnyak peluang keburukan "³⁰²

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa faktor pendukung dari penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih, yaitu: (1) Adanya urgensi Pendidikan seks, (2) adanya dukungan dan tekad kuat dari seluruh komponen sekolah, dan (3) adanya kegiatan positif di sekolah.

b. Faktor penghambat

Dalam menerapkan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember, guru mengalami hambatan. Di antara hambatannya yaitu:

(1) Lemahnya pondasi akidah

Sebagaimana akidah menjadi landasan dasar sebelum masuk kedalam pembelajaran ilmu fikih di *ma'had* imam syafii jember, menurut penuturan informan, kondisi lemahnya

³⁰⁰ Qonitah Zain, *Wawancara* (Jember, 14 Desember 2022)

³⁰¹ Muhammad Hisni, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

³⁰² Muhammad Hisni, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

pondasi ini terutama masalah keimanan, di mahad ini masih lemah sehingga memungkinkan untuk terjadi penyimpangan seks ini. Ungkapan Rifka Annisa menjadi dasar dalam masalah ini, bahwa:

Faktor penghambatnya, jika meninjau kondisi yang terjadi di ma'had imam Syafi'i secara khusus, kembali ke jawaban untuk pertanyaan pertama tadi, iman dan taqwa, karena sebagai pengajar mereka, ana pribadi belum menganggap pondasi iman dan taqwa mereka kuat, jadi termasuk langkah yg kurang matang jika memberi pendidikan seks tanpa dibarengi penguatan iman taqwa mereka Wallahu a'lam³⁰³

(2) Kurangnya pengajar yang kompeten

Pengajar yang mumpuni dalam suatu bidang akan membantu meningkatkan pemahaman kepada muridnya terhadap bidang itu sendiri. Dalam hal ini, di mahad imam syafi'I jember kekurangan sumber daya manusianya, sehingga hal ini lah yang menjadi factor penghambat dalam penerapan Pendidikan seks dalam ilmu fikih. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Qonitah Zain bahwa: “.....kalau penghambatnya karena kurangnya sumber daya manusia nya, karena pendidikan seks tidak hanya dari agama, namun butuh dari sisi yang lain yang kemudian diintegrasikan kedalam ilmu fikih”³⁰⁴

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa faktor penghambat dari penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih, yaitu lemahnya pondasi akidah dan kurangnya pengajar yang kompeten

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Materi integrasi seks dalam ilmu fikih, yaitu: (a) thaharah, (b) pengenalan Batasan aurat, dan (c) fikih munakahat. Penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih, yaitu: (a) penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih mengacu pada visi misi sekolah, (b) penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih dengan melalui metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode diskusi, dan (c) penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih melalui peraturan-peraturan sekolah. Dalam penerapan pendidikan seks yang ada di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember terdapat faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dari penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih, yaitu: (1) Adanya urgensi

³⁰³ Rifka Annisa, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

³⁰⁴ Qonitah Zain, *Wawancara* (Jember, 14 Desember 2022)

Pendidikan seks, (2) adanya dukungan dan tekad kuat dari seluruh komponen sekolah, dan (3) adanya kegiatan positif di sekolah. Sedangkan faktor penghambat dari penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih, yaitu lemahnya pondasi akidah dan kurangnya pengajar yang kompeten.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abdur Rachman Shaleh, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Abu Ahmadi, *Metodik Khusus Agama Islam MKPA*. Bandung: Armiko, 1985.

Ahmad Azhar Basyir, *Ajaran Islam tentang Sex Education Hidup Perkawinan Pendidikan Anak*. Bandung: PT Al Ma'rif, 1987.

Arifin Nur Rochmad, *Model Pendidikan seks dalam pembelajaran fikih pada siswa kelas VII dan VIII di MTS Negeri Bendosari Sukoharjo*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Ayip Syafruddin, *Islam dan Pendidikan Seks*. Solo: CV Pustaka Mantiq, 1991.

Dyah Nawangsari, "Urgensi Pendidikan Seks dalam Islam," *Jurnal Tadris* vol. 10 no. 1 Juni 2015.

Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaaf, *Taqrirat As-Sadidah fi Al-Masail Al-Mufidah*. Surabaya: Darul Ulum Al-Islamiyyah, 2004.

John M. Echlos dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensisido, 2000.

Naela Azizah Daliati, *Integrasi materi pendidikan seks dalam pembelajaran pendidikan agama islam kelas VII SMP negeri 17 Purworejo*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Sukamti, "Integrasi Materi Pendidikan Seks dalam Pembelajaran Ilmu Fiqih Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah" *Jurnal Univ PGRI*, 2019.

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

<http://elearning.iainkediri.ac.id/>

<https://jariungu.com/>

<https://mahad.imamsyafijember.com/>

<https://rumaysho.com/>

<https://www.balitbangham.go.id/>



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
Email Jurnal: al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**REASONS FOR PEOPLE IN LAW BRINGING AN ATTORNEY
AND THEIR ROLES IN ACCOMPANYING CLIENTS
(Case Study of Marriage Cases in Jember Religious Court)**

Teguh Dwi Cahyadi
Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
teguh@stdiis.ac.id

Adi Gunawan
Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
adisambas98@gmail.com

ABSTRACT

In proceedings at a religious court, someone who is litigating will experience difficulties in the proceedings. This is because the proceedings and legal rules in religious courts are complicated, so a person needs a lawyer to ask for legal assistance in proceedings at a religious court. However, the reason why a person brings an attorney in a religious court needs to be studied further to find out the reasons why litigants bring attorneys in a religious court and their role in accompanying their clients in religious courts. This research is a field research conducted at the Jember Religious Court using a qualitative approach. The results of this study indicate that the reason someone brings attorneys to Jember Religious Court is a lack of knowledge of law, the complexity of the proceedings at the Religious court, someone who is in a case wants to get a satisfactory result, and someone who is having a case is busy with his livings and work. The role of attorneys in accompanying clients at the Jember Religious Court is to represent clients, to cause the litigants to be present, to provide legal advice to clients, to assist with case administration, to provide legal services to clients, and to defend client interests.

Keywords: *attorney, religious court, litigation reason*

ABSTRAK

Dalam beracara di pengadilan Agama, seseorang yang berperkara akan mengalami kesulitan dalam proses beracara, hal ini karena proses beracara dan aturan hukum di pengadilan Agama yang rumit, maka seseorang membutuhkan kuasa hukum untuk meminta bantuan hukum dalam proses beracara di pengadilan Agama. Namun penyebab seseorang membawa kuasa hukum di pengadilan Agama ini perlu dikaji lebih jauh lagi untuk mengetahui sebab-sebab orang yang

berperkara membawa kuasa hukum di pengadilan Agama dan peran kuasa hukum dalam mendampingi kliennya di pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Jember dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebab seseorang membawa kuasa hukum di Pengadilan Agama Jember yaitu kurangnya ilmu tentang hukum, rumitnya proses beracara di pengadilan Agama, seseorang yang berperkara ingin mendapatkan hasil yang memuaskan, serta kesibukan seseorang yang berperkara terhadap pekerjaan. Adapun peran kuasa hukum dalam mendampingi kliennya di Pengadilan Agama Jember yaitu mewakili klien, menghadirkan para pihak yang berperkara, memberikan nasihat hukum terhadap klien, membantu administrasi perkara, memberikan pelayanan hukum terhadap klien, dan membela kepentingan klien.

Kata kunci: kuasa hukum, peradilan agama, sebab orang berperkara.

A. INTRODUCTION

Indonesia is a country where the majority of the population is Muslim. Even though the State of Indonesia is in fact not an Islamic State, because the State of Indonesia does not enforce Sharia law, except in the province of Aceh, Aceh has special autonomy rights and can apply Islamic sharia to its adherents.

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia clearly states that Indonesia is a country based on law. However, most laws in Indonesia adhere to Islamic law, as evidenced by the existence of Islamic institutions that stand within it. One of them is the existence of a Religious Court in Indonesia.

The Religious Court is a special court in Indonesia. It is said to be a special court because it only adjudicates special civil cases that refer to the guidance of Islamic law originating from the Al-Quran and As-Sunnah. It is the role of the Religious Courts to resolve cases of a person submitted to the Religious Courts.

The Religious Court is a court that can provide justice for the Islamic Community regarding certain cases, as stipulated in Law Number 03 of 2006 concerning Religious Courts as stipulated in article 49 which reads:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Islam".³⁰⁵

(The Religious Courts have the duty and authority to examine, decide, and settle cases at the first level between people who are Muslim in the fields of marriage, inheritance, wills, grants, endowments, zakat, infaq, shadaqah and Islamic economics)

³⁰⁵Law of the Republic of Indonesia Number 03 of 2006 concerning Religious Courts, Article 49.

A person who has a case in a religious court who needs legal aid services is allowed to ask for legal aid services from someone who works as an advocate or lawyer known as a lawyer. A person who works as an advocate usually has several legal services as contained in Law Number 18 of 2003. It is explained that an advocate is a person who provides legal services, both inside and outside the court who fulfills the requirements under the provisions of the law. Advocates provide legal services as stipulated in article 33, namely providing legal consultations, legal assistance, exercising power, representing, accompanying, defending, and carrying out other legal actions for the client's legal interests.³⁰⁶

One of the routine agendas of the Islamic Family Law Study Program at Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember is to hold practicums at the Jember Religious Court, as an effort to increase student competence in the field of law. This activity is routinely carried out every year. In practicum activities carried out in 2023 at the Jember Religious Court, the researchers found a unique phenomenon, that is, people who have litigation at the Jember Religious Court generally bring an attorney, this is something that needs to be researched and studied, what causes a person who has a case to bring attorneys when proceeding at the Jember Religious Court.

From the phenomenon above, the researchers also want to analyze the role of attorneys in accompanying clients at the Jember Religious Court. So that researchers can find out why litigants bring attorneys to the Jember Religious Court and know the role of attorneys in accompanying their clients at the Jember Religious Court. Therefore, researchers are interested in examining the causes of a litigant bringing attorneys to the Jember Religious Court and explaining the role of them in assisting their clients in litigation at the Jember Religious Court.

B. RESEARCH METHODS

This research is a field research. The research location is the Class I A Jember Religious Court. This research uses a qualitative approach. Data taken through primary data and secondary data. Primary data was taken through interviews with informants and documents in the form of Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts, and Law Number 18 of 2003 concerning Attorneys of Law. While secondary data taken in the form of journals and books.

³⁰⁶Law of the Republic of Indonesia No. 18 of 2003 concerning Advocates, Article 33.

As for the informants chosen by the researchers, namely the people who are litigating at the Jember Religious Court who bring attorneys, because they are the ones who know why they bring legal power to the religious court in this study. Researchers conducted field observations at the Jember Religious Court and documented toward informants. This is an attempt by researchers to obtain good data and results to support the formulation of the problem in this study.

C. FINDINGS AND DISCUSSION

1. Reasons for litigants to bring attorneys to the Jember Religious Court

A person who has a case in a Religious court is someone who has an interest in a Religious court to submit a case or business to a Religious court who is referred to as the plaintiff or defendant and also called the applicant or respondent.

The requirements for filing a lawsuit include legal interests, so that not just any individual may sue, a person without a direct interest can have the power to file a lawsuit. The plaintiff is a claimant of civil rights before the court. The defendant is the person who is being sued. Defendants can be individuals or groups. Civil cases include the existence of 2 parties, namely the plaintiff and the defendant who are opposing or a real court, with a legal product in the form of a decision. The applicant is an individual filing and the applicant asserts his rights regarding a legal condition. The application case is usually in the form of a proposal for dispensation of marriage, ratification of marriage, except for divorce by thalaq based on SEMA No. 2 of 1990, classified as a Contentious case with a product in the form of a judge's decision. The respondent is a party present before the hearing to give testimony. The trial of petition cases includes an unreal trial, with the product in the form of a legal determination.³⁰⁷

Cases handled in the Religious courts are specifically civil cases, not all cases can be submitted to the Religious courts. The cases that were found by researchers at the Jember Religious Court from 22-25 May 2023 at the Jember Religious Court were:

- a. Divorce case

³⁰⁷Pradoto, Waluyo Slamet, Santoso Budi Nu, and Electrananda Anugerah Ash-Shidiqqi. Pengantar Hukum Acara Pengadilan Agama. Penerbit Lakeisha, 2022.

Divorce is the most common case found in religious courts, because divorce cases can only be resolved in religious courts. Someone who divorces his partner is not considered valid if it is not done in the Religious Courts.

b. Marriage ratification case

Legal efforts are made to obtain legal recognition or state recognition of unrecorded marriages, namely through the ratification of marriages or *itsbat nikah*. Ratification or *Itsbat* of marriage is a new term in *munakahat fiqh*, which literally means "determination", or "confirmation" of marriage.³⁰⁸

c. Marriage guardian case

Marriage guardian (*wali adhol*) is a guardian who does not want/reluctant to marry or prohibits a woman who has reached puberty from marrying unjustly, that is, without any Shar'i reason. This reluctance can be accepted and can be rejected, if between the woman and her future husband there are obstacles to getting married, then the guardian can refuse the marriage to take place.³⁰⁹

Attorney or legal adviser is a law enforcement profession that has areas of responsibility including consulting, law, legal aid, exercising power, representing, accompanying, defending, and carrying out other legal actions for the benefit of the client's law (Article 1 paragraph 2 of Law No. 18 of 2003 concerning Advocates). This profession has an important influence in the dispute resolution process. Because their job is to defend the legal interests of the client, the attorney or legal adviser is the party trusted by the client. This is where the legal profession or attorney has a strategic position.³¹⁰

The court is an institution (agency) to adjudicate or resolve legal disputes within the judiciary, which has absolute and relative authority in accordance with the laws and regulations that determine it. Meanwhile, the Religious Court is a religious judicial body at the first level. The High Religious Court (PTA) is an appellate level religious court. The religious court is domiciled in the district/city capital and its jurisdiction covers the district/city area, but exceptions do not rule out. The high religious court is domiciled in

³⁰⁸Lestaluhi, Rajab. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sorong." JUSTISI 5.2 (2019): 78-83.

³⁰⁹Hamdi, Abdul Ridho, Muhammad Jamil, and Ramadhan Syahmedi Siregar. "Penetapan Wali Adhol Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Binjai." Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat 8.1 (2023): 45-62.

³¹⁰Ubaidillah, Nizam. "Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Yang Diwakilkan Pada Kuasa Hukum." Islamic Law: Jurnal Siyasah 8.01 (2023): 55-63.

the provincial capital and its jurisdiction covers the province. (article 1 point 3 Law No. 3 of 2006).³¹¹

Research conducted at the Jember Religious Court in practicum activities, researchers found that a litigant who submits his case to the religious court with several problems including divorce cases. In general, the most frequently found cases are divorce cases.

As for why the person in the case brought attorney at the Jember Religious Court, the researchers collected some of the results of interviews with 15 informants starting from 22 May 2023 – 25 May 2023, at the Jember Religious Court. This was based on the results of interviews conducted by researchers with informants FDJ, KK, MAF, MSY, AD, they were informants who had litigation at the Jember Religious Court, saying:

In general, someone who has a case bringing attorney at the Jember Religious Court knows that an attorney is a person who assists in cases in the religious court, then some people do not really know the duties of attorney, they only know that the attorney's duties are people who assist cases in court. Someone who brings an attorney find the attorneys through their relative and some are looking for it themselves, some of them are paid to use the services of a lawyer and some are not paid, because there are relatives who help to get attorneys who are not paid. Because it's common for someone to bring attorney in a religious court, namely those who don't understand law and want to speed up the case process (Interview, 22 May 2023).

This was based on the results of interviews conducted by researchers with informants namely: MHF, UKH, JF, RSU, IK, they were informants who had litigation at the Jember Religious Court said:

In general, because someone who has a case bringing an attorney in a religious court is to want the case process to run smoothly and quickly finish the case, then regarding the knowledge of attorneys and attorneys' duties, they do not know much about the duties of attorneys, they only know that attorneys are those who help process cases and are tasked with making lawsuits and accompanying them in the Religious Courts. The use of attorney services among them is paid and unpaid depending on how they get legal power, there are those who get legal power by looking for themselves and getting help from relatives so that the use of attorney services is free (Interview, 23 May 2023).

³¹¹ Sulaikin Lubis, S. H. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Kencana, 2018.

This is based on the results of interviews conducted by researchers with informants namely: AM, AG, UK. They are informants who have had cases at the Jember Religious Court:

According to the public, an attorney is someone who helps cases in a religious court, while not many understand their duties. A person who is in a case usually gets legal assistance from their relative, who has had a case in a religious court. As for the reason someone who has a case bringing an attorney in a religious court is a lack of knowledge about law, that is why they need the help of them so that the case process in a religious court is faster than if they manage their own case (Interview, 24 May 2023).

This is based on the results of interviews conducted by researchers with informants, namely: INJ, RS, as litigants and an attorney:

According to the public, an attorney is someone who helps in the process of cases, while according to the attorney, an attorney is an advocate, in details are contained in Law Number 18 of 2003 concerning advocates. The attorney's duties are to accompany, represent and assist in preparing the data required in court. Using the services of attorneys is not all paid but some are free. When the attorney is registered with *LBH (Lembaga Bantuan Hukum/Legal Aid Institute)*, then every year there is an allotment to help someone free of charge but only pays a registration fee. The reason for a client using the services of an attorney is that he is busy working so that he is given power of attorney and another reason is that he does not want to come to court and if he takes care of it himself the process can take longer (Interview, 25 May 2023).

Based on the results of the interview in accordance with the results of observations of researchers at the Jember Religious Court:

In general, the reason for someone who brings attorneys to the Jember Religious Court is the lack of knowledge of law so they bring them to make it easier for them to process cases at court so that by bringing attorneys the case process becomes faster than they manage themselves. In fact, what causes someone to bring them is to want a satisfactory result. With the presence of attorneys, they can consult, can ask if they have problems they don't know about, receive assistance in court (Observation 22-25 May 2023).

Based on the results of interviews and observations conducted by researchers from May 22-25, 2023 at the Jember Religious Court, several points can be gathered for a person in a case to bring attorneys at the Jember Religious Court:

- a. In general, the community's knowledge is very minimal about law and how to proceed in court before the Religious Courts, this is evidenced by the statements of the sources, it was found that from 13 sources, 10 of them stated that they did not really understand the law in the Religious Courts. By using the services of an attorney, they feel helped in carrying out a case in a religious court.
- b. The people who use the services of attorneys want their cases to be resolved quickly, as evidenced by the results of interviews with the litigants from 15 informants who stated that they brought attorneys so that the cases would be resolved quickly. Attorneys have helped complete the administration of cases in court, attorneys can represent parties to litigation who are not present at the trial process, compared to if they manage it themselves, with the help of attorneys the process can be completed more quickly.
- c. People who use the services of attorneys in resolving their cases in the Religious courts want to get satisfactory results compared to them resolving their own cases without the help of attorneys. From the results of interviews with the community they wanted satisfactory results, therefore they brought attorneys.
- d. Being busy with work, so someone prefers to ask for the help of an attorney as a representative in court. That's why someone who is in a case prefers to use legal representation rather than taking care of it himself on the grounds that he is busy with work.

The reason for litigants bringing attorneys at the Jember Religious Court in general is a lack of knowledge of law. One of the discussions that is important to analyze is the discussion about the relationship of a case and why someone brings attorneys in the Jember Religious Court.

Researchers want to analyze the relationship of a case and why someone uses attorneys in the Jember Religious Court. The most common cases are divorce cases. Of all the informants who were interviewed, 12 of them came to the Jember Religious Court with a divorce case, then 1 person with a *wali 'adhol* case and 1 person with a marriage ratification case. In general, the relationship between a case and the reasons for using attorneys, whether in divorce cases, marriage ratification case, *wali 'adhol* case, are the same, namely with the reason that the case is resolved quickly.

Because divorce cases are cases that have opponents or are referred to as contentious cases, it was found that an informant who had a case brought attorneys at the Jember Religious Court on the grounds that he wanted to get a satisfactory outcome because he knew the opposing party had come with his attorney, so he needed resistance by bringing attorney too, in order to get satisfactory results when proceeding at the Religious court.

Meanwhile, cases of *wali 'adhol* and marriage ratification have similarities in that a person who is in a case brings attorney at the Jember Religious Court, namely a lack of knowledge of law and is the first time proceeding at the Jember Religious Court with the assumption that the proceedings at the Religious court are complicated, this is the reason a person brings an attorney at the Jember Religious Court.

2. The Role of Attorney in Accompanying Clients in the Jember Religious Court

In the process of proceeding at the Religious Courts, the litigants will experience difficulties in the form of making lawsuits, replicas, duplicates, appeals and others related to administration or proceedings at trial, this is due to the complexity of the legal rules in the Religious Courts so that it is not easy for the public to understand.

Therefore, the parties to a case in a religious court use the assistance of attorneys to resolve legal issues in a religious court, so that they can obtain their rights and obligations. This statement is based on Law 48 of 2009 concerning Judicial Power in article 56 which states that everyone who is involved in a case has the right to obtain legal assistance.

The term attorney in a religious court is someone who works as a legal service provider known as an advocate or lawyer. An attorney has the authority and duties at all levels in the justice system, with one goal, namely to provide legal assistance to people who are in a lawsuit against the plaintiff/defendant.³¹²

Law Number 18 of 2003 concerning advocates includes providing legal consultations, legal assistance, exercising power, representing, accompanying, defending and carrying out other legal actions for the legal interests of clients. To act as a legal representative or representative of a litigant, article 3 (1) which states that an advocate must meet the following requirements:

- a. Citizen of the Republic of Indonesia

³¹²Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Vol. III; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), p. 165.

- b. Residing in Indonesia
- c. Not having the status of a civil servant or state official
- d. At least 2 (two) years continuously in the advocate's office
- e. Never been sentenced for committing a crime punishable by imprisonment for 5 (five) years or more;
- f. Behave well, be honest, be responsible, be fair, and have high integrity.³¹³

After an attorney or advocate fulfills the above requirements, the role and duties of an attorney will arise in accompanying his client. The role of attorneys in providing legal services for the interests of their clients aims to make peace efforts for the litigants, the role of attorneys is very decisive. What is meant by the role of attorney here is how they can carry out his profession in accordance with his duties and functions as an attorney, which is in accordance with the code of ethics and the oath of an advocate/legal attorney. Whereas what is meant by the provision of legal services by advocates is accompanying, becoming 15 attorneys, providing legal services to clients both socially and on the basis of getting an honorarium.³¹⁴

The position of an advocate in trial examination can act as a representative or companion. This position depends on the special power given by the power giver. If the position authorized is only as a companion, it means that the advocate concerned does not have the right to speak in court. Conversely, if an advocate has been authorized as a representative, then the endorser no longer has the right to speak at trial. This distinction is important so that the proceedings of the trial are not disrupted. For example, due to differences in the information provided by the attorney and the applicant's statement. This kind of situation often occurs when both of them speak in court without prior coordination between themselves.³¹⁵

In the practicum activities carried out by researchers from May 22-25 2023 at the Jember Religious Court, researchers found uniqueness in the role of attorneys in accompanying their clients at the Jember Religious Court, namely:

³¹³Republik Indonesia, *Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disertai dengan Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat* (Vol. I; Surabaya: CV. Karina Anfaka Perdana, 2003), p. 56.

³¹⁴ Gunawan, Edi. "Eksistensi Dan Peran Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10.1 (2016).

³¹⁵ 4 Jimly Assidieqy, *op.cit*, p. 199-200

1. An attorney can accompany more than one client. In practicum activities at the Jember Religious Court, researchers found an attorney in and out of court with various kinds of cases, even accompanying more than one client. This is unique because with so many cases and so many clients, an attorney can solve the cases handled.
2. An attorney at the Jember Religious Court can also serve as an officer at POSBAKUM. Legal aid post or known as POSBAKUM is a legal aid institution that is given free of charge to people who can't afford it. This means that people who cannot afford to pay the cost of making a lawsuit can come to POSBAKUM to make a lawsuit. So, attorneys have a role besides accompanying clients, a lawyer can also be an officer at POSBAKUM.

As for the role of attorneys in assisting their clients in the Jember Religious Court, researchers found that among them were:

1. Representing clients

An attorney has a role in the interests of his client. An attorney is needed when a client has problems, such as being unable to attend a trial, so the attorney can represent the client who is unable to attend. Among the roles of attorneys in representing their clients, namely, attorneys must protect and defend the rights of someone who is in a case for the benefit of defence, during the examination process.

Researchers in practicum activities at the Jember Religious Court stated that when a litigant faces problems in the field of law, the role of attorney is needed for someone who is litigating at the Jember Religious Court to represent his client in order to obtain his rights as a user of attorney services. This is because someone who is in a case uses an attorney when proceeding at the Jember Religious Court (Observation, 22-25 May 2023).

2. Providing legal advice

It is appropriate for an attorney to provide legal advice to his client so that an attorney can reconcile the two parties to the case and defend the interests of the client while in court. Attorneys must also provide actual facts related to their client so that it is possible for the judge to give the fairest decision possible.

Researchers in practicum activities at the Jember Religious Court stated that the main task of attorneys found at the Jember Religious Court for their clients was to

provide legal advice to their clients so that a conflict could be resolved between the two parties. Attorneys as legal advisors must try to protect and defend the interests of clients in proceedings at the Jember Religious Court (Observation, 22-25 May 2023).

3. Providing legal services

An attorney has a role towards his client, namely providing legal services in court with the aim of providing legal assistance to someone who is in a case. The legal services referred to here are the same legal services that are provided to every litigant, such as assisting clients in administrative settlements at religious courts, then in terms of protecting the rights that should be obtained by a litigant.

Researchers in practicum activities at the Jember Religious Court stated that attorneys have a very important role in providing legal assistance to litigants. Attorneys found by researchers at the Jember Religious Court play a role in accompanying clients when they are in court proceedings, both inside and outside the courtroom, even starting from the initial level of processes such as case administration to everything related to the client's rights to obtain equal rights in held at the Jember Religious Court (Observation, 22-23 May 2023).

The role of advocates practicing in the Religious courts in providing legal services is considered positive for seekers of justice, truth and law enforcement. The positive role of the advocate can be described in several ways as follows:

1. Accelerate the administrative settlement of cases in the Religious Courts.
2. Assisting in bringing the litigants to the Religious Courts.
3. Provide legal understanding related to the case and position towards the parties in submitting requests or lawsuits or accepting decisions of the Religious Courts.
4. Accompanying parties who are litigating in the Religious Courts so that they feel protected by justice.
5. Representing the parties who are unable to attend the trial process, thereby facilitating the trial process.
6. In providing legal assistance, as a professional advocate, he must uphold the advocate's oath and professional code of ethics in carrying out his role in accordance with his duties and functions.³¹⁶

³¹⁶ Rahmat Rosyadi, op.cit, p. 70

In addition to analyzing the role of attorneys in accompanying clients who have litigation at the Jember Religious Court, the researcher also wants to analyze the relationship of a case to the role of attorneys at the Jember Religious Court. In each different case, the researcher finds uniqueness in the role of attorneys in accompanying their clients who are litigating at the Jember Religious Court.

The most common case is the case of divorce. The role of attorneys in accompanying clients who have divorce cases includes representing clients and accompanying clients in court when proceedings are held at the Jember Religious Court.

Based on the results of interviews with informants who were litigating about divorce from May 22-25 at the Jember Religious Court, including: FDJ, UKH, RS as litigants stated that attorneys had a role in accompanying their clients when they were in court, representing clients when they were absent and assisting the client's administrative processes at the Jember Religious Court.

Meanwhile, the case of the guardian of marriage (*wali adhol*) and ratification of marriage (*itsbat nikah*) both have similarities which show the role of attorneys in accompanying their clients, namely providing legal knowledge and accompanying clients during proceedings at the Jember Religious Court.

Based on the results of interviews with informants who were in litigation about guardian of marriage (*wali adhol*) and ratification of marriage (*itsbat nikah*) from 22-25 May 2023 at the Jember Religious Court including: KK, MH as litigants, stated that the role of attorneys in accompanying their clients is to provide legal knowledge to clients as well as accompanying clients when they are in court at the Jember Religious Court.

D. CONCLUSION

Based on the results of this study, it can be concluded several things as follows:

1. The reasons for a person having a case to bring attorneys to the Jember Religious Court, there are 4 big points, namely: (a) Lack of knowledge about law for someone who is in a case so that having an attorney can help someone who is having a case. (b) The process of proceedings in the Religious courts is complicated so that with the help of attorneys the proceedings can be done more quickly than taking care of it yourself. (c) A person who is in a case wants a satisfactory outcome, because the attorney can provide a legal understanding of the client. (d) The busyness of

someone who is in a case, so that with the help of an attorney the proceedings can be represented. As for the relationship in divorce cases, there is a reason for someone to use attorneys, namely because the opposing party brings attorneys, so it is necessary to fight by bringing attorneys as well, while in guardian of marriage (*wali 'adhol*) and ratification of marriage (*itsbat nikah*) cases, there is a reason for someone to use an attorney, namely because the proceedings at the Jember Religious Court are complicated.

2. The role of attorneys in assisting clients at the Jember Religious Court, namely, representing clients at trial; providing legal advice to clients; providing legal services to clients; assisting the administration of client cases; presenting the litigants; defending client interests. The relationship in divorce cases with the role of attorney in client assistance is to represent the client and accompany the client in court, while the relationship in the case of guardian of marriage (*wali 'adhol*) and ratification of marriage (*itsbat nikah*) with the role of attorney in assisting clients is to provide legal knowledge and assist clients when proceedings in the Religious Courts Jember.

E. REFERENCES

- Gunawan, Edi. *Eksistensi Dan Peran Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum di Pengadilan Agama*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 10.1, 2016.
- Hamdi, Abdul Ridho, Muhammad Jamil, and Ramadhan Syahmedi Siregar. "Penetapan Wali Adhol Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Binjai." Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat 8.1, 2023.
- Handayani, Febri. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*. Hukum Islam, 2015.
- Jimly Assiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Cet. I; Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2005.
- Law of the Republic of Indonesia Number 03 of 2006 concerning Religious Courts.
- Law of the Republic of Indonesia No. 18 of 2003 concerning Advocates.

- Lestaluhu, Rajab. *"Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sorong."* JUSTISI 5.2, 2019.
- Pradoto, Waluyo Slamet, Santoso Budi Nu, and Electrananda Anugerah Ash-Shidiqqi. *Pengantar Hukum Acara Pengadilan Agama*. Penerbit Lakeisha, 2022.
- Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Vol. I; Jakarta: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 2003.
- Subagja, Iman. *Peran advokat mendampingi klien dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Sulaikin Lubis, S. H. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana, 2018.
- Tolib Effendi. *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Vol. III; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Ubaidillah, Nizam. *"Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Yang Diwakilkan Pada Kuasa Hukum."* Islamic Law: Jurnal Siyasah 8.01, 2023.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disertai dengan Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat*. Vol. I; Surabaya: CV. Karina Anfaka Perdana, 2003.
- Yunita, Masna. *Peran Advokat di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*. Turats: Jurnal Penelitian dan Pengabdian, 2014.



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
Email Jurnal: al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BIOLOGIS TERHADAP PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Fenomologis Pasangan *Long Distance Marriage* di Kota Pekanbaru)**

Ali Mustafa

Program Studi Hukum Keluarga Islam
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
elmuzthofa@gmail.com

ABSTRACT

This research entitled to Long Distance Marriage that was living in a marriage relationship separated by distance. This research aimed at knowing the implementation of biological rights fulfillment to long distance marriage couples and how to maintained household harmony even though conditions were far away from Pekanbaru city. This research used qualitative method. It was field research; the research was conducted by going directly to the field and interviewing 15 couples of respondents. This research used qualitative descriptive approach that relied on phenomenology which was explained theoretically. The data source was primary; the results of interviews with respondents and also direct research to the subjects as to obtained information related to the household life of the respondents. The secondary data were derived from books related to marriage either from classic or contemporary books. The conclusion of this research was basically a marriage bond was the union of two persons in a sacred bond, the unity of both heart and physical that they could live together. But there were conditions where they must be willing to separate from their partner due to several circumstances, such as: a) continuing education, b) working, and c) certain conditions. So that in this case, there was something that could not be represented that was the biological rights fulfillment. The biological rights of husband and wife were obligatory to fulfill, because one of the marriage's goals was to channel biological desires in a way pleasing from Allah. Every respondent who was undergoing long distance marriages had different attitudes towards this biological problem due to the different frequencies of their encounters, there were once every week, four months and six months, some were used to it and some were still very concerned about it. Biological desires that were not channeled would have an impact on a person's physical and emotion which would eventually affect household relationships. So that the things the respondent did when the desire appeared were: 1) traveling, 2) eating, 3) keeping an eye on, 4) holding back sexual desires as much as possible, and 4) telephone/video calls vcs (masturbation). The researcher provided views on how to overcome these biological problems to maintain household relationships, including a) polygamy, b) masturbation, c) fasting, d) busying we with sports, religious activities and work, and d) one of the parties gave in. Marriage was a great worship for two people to be able to love, cherish, protect and care for each other. It was not just a place to channel biological

desires. So that, if biological desires could not be channeled, then marriage should not be arid and empty. Basically, the household should be with body and soul. Long distance marriages should be avoided. But, if you could not avoid, then each couple should commit to stay together even though they were separated by distance, time and consult if there was a commotion between the husband and wife.

Keywords: LDR, LDM, Biological Rights

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji *long distance marriage* yaitu menjalani hubungan pernikahan dengan terpisah oleh jarak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak biologis pasangan *long distance marriage* dan cara mempertahankan keharmonisan rumah tangga meskipun kondisi sedang berjauhan di kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dan mewawancarai 15 pasang responden. Pendekatan penelitian ini adalah dengan cara deskriptif kualitatif bertumpu pada fenomenologi yang dijelaskan secara teoritik. Sumber datanya berbentuk primer yaitu hasil wawancara dengan responden dan juga dilakukan penelitian langsung pada subjek untuk memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga para responden. Adapun data sekunder adalah buku-buku yang berkenaan dengan pernikahan baik dari buku klasik atau kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya sebuah ikatan pernikahan adalah bersatunya dua insan dalam ikatan yang suci. Bersatunya hati dan juga fisik dengan mereka hidup berdampingan. Namun ada kondisi di mana mereka harus rela berpisah dari pasangannya karena beberapa faktor keadaan, di antaranya adalah: a) melanjutkan pendidikan, b) karena pekerjaan, dan c) karena kondisi tertentu. Sehingga dalam hal ini ada hal yang tidak bisa terwakilkan yaitu pemenuhan hak biologis. Hak biologis pasangan suami istri adalah hal yang wajib untuk ditunaikan. Karena di antara tujuan pernikahan adalah agar tersalurkan hasrat biologis dengan cara yang diridhoi Allah. Para responden yang menjalani *long distance marriage*, masing-masing berbeda-beda dalam menyikapi permasalahan biologis dikarenakan berbeda pula frekuensi perjumpaan mereka. Ada yang berjumpa setiap pekan, empat bulan, dan enam bulan. Ada yang sudah terbiasa dan ada yang masih sangat mempermasalahkannya. Hasrat biologis yang tidak disalurkan akan berdampak terhadap fisik dan emosional seseorang yang akhirnya juga akan mempengaruhi hubungan rumah tangga. Sehingga hal-hal yang dilakukan oleh responden ketika hasrat itu muncul diantaranya dengan: 1) jalan-jalan, 2) makan-makan, 3) menjaga pandangan, 4) menahan semaksimal mungkin, dan 4) telepon/vidio call vcs (masturbasi). Penulis memberikan pandangan untuk bisa mengatasi permasalahan biologis tersebut agar tidak merusak hubungan rumah tangga, di antaranya; a) Poligami, b) Masturbasi, c) Berpuasa, d) Menyibukkan diri dengan olahraga, aktifitas keagamaan dan pekerjaan, dan d) Salah satu pihak mengalah. Pernikahan adalah sebuah ibadah yang agung untuk dua insan agar bisa saling mencintai, menyayangi, melindungi, dan mengasihi. Pernikahan bukan hanya sekedar ajang untuk menyalurkan hasrat biologis semata. Sehingga apabila hasrat biologis tidak bisa disalurkan, maka tidak harus pernikahan menjadi gersang dan hampa. Pada dasarnya rumah tangga hendaknya ada kebersamaan jiwa dan raga. Hendaknya pernikahan *long distance marriage* dihindari. Akan tetapi jika tidak bisa, maka hendaknya masing-masing pasangan

berkomitmen untuk tetap bersama meski terpisah jarak dan waktu serta bermusyawarah apabila terjadi keributan di antara suami dan istri tersebut.

Kata kunci: *LDR, LDM, Hak Biologis*

A. PENDAHULUAN

Keluarga yang baik berangkat dari sebuah pernikahan. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara 2 insan (laki-laki dan perempuan) menjadi suami istri bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, tentram dan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹⁷

Hanya saja harapan tersebut tak selamanya sesuai dengan apa yang direncanakan. Tentu ada suka dan tak jarang juga duka. Di antara suka duka pasangan suami istri dalam rumah tangga adalah ketika harus berpisah raga dari pasangan belahan jiwa. Harus menjalani hubungan pernikahan dari jarak jauh atau dikenal dengan istilah *long distance marriage* (LDM) atau disebut juga *long distance relationship* (LDR). *Long distance marriage* atau hubungan jarak jauh merupakan kondisi ketika pasangan tetap menjalin hubungan dekat meski kesempatan untuk berkomunikasi menjadi terbatas karena adanya jarak geografis.³¹⁸

Long distance marriage terdiri dari tiga kata, yaitu: *long*, *distance*, dan *marriage*. Secara bahasa, *long* artinya adalah panjang atau jauh, *distance* adalah jarak, sedangkan *marriage* adalah pernikahan. Jadi secara bahasa adalah hubungan pernikahan jarak jauh. *Long distance marriage* adalah suatu keadaan di mana pasangan suami istri mengalami kendala jarak dan waktu untuk saling bertemu. Dampak dari adanya kendala jarak dan waktu menyebabkan pertemuan antara kedua pasangan tersebut relatif singkat. Sosok pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh merasa kehilangan sosok pasangannya.³¹⁹

Pernikahan pada hakikatnya adalah menyatukan dua manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan tali yang kokoh guna membangun rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

Allah berfirman,

³¹⁷ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³¹⁸ Neustaedter, C., & Greenberg, S. (2011). Intimacy in Long-Distance Relationships over Video Chat. *Research Report, Department of Computer Science, University of Calgary*, 1-11. Diakses dari: <https://www.imaos.id/maksim/evolusi-hubungan-jarak-jauh-ldr-dari-masa-ke-masa/>. Pada 28 Februari 2021. Pukul 21: 00 WIB.

³¹⁹ Adiyaksa Dhika, Hastaning Sakti, "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)", *Jurnal Empati*, Vol. 5 No. 3, Agustus 2016, hlm. 417.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. Al-Nisa:21).³²⁰

Perjanjian yang kuat dalam ayat ini adalah tali yang kokoh yang disebut dengan tali ikatan pernikahan. Karena setiap manusia Allah ciptakan berpasang-pasangan. Di dalam kitab tafsir Al-Jalaini dijelaskan maksud daripada ayat di atas,

{ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا } عَهْدًا { غَلِيظًا } شَدِيدًا وَهُوَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ إِمْسَاكِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحِهِنَّ بِإِحْسَانٍ.³²¹

Artinya, "Maksud dari perjanjian yang kokoh yaitu apa yang Allah perintahkan dengannya yaitu berupa menempatkan mereka dengan cara yang baik atau melepaskan mereka dengan cara yang baik pula."

Suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban, di antaranya adalah hak batin yaitu hak untuk menyalurkan hasrat biologis. Apabila suami istri bersama, maka akan mudah bagi mereka untuk menyalurkan hal tersebut. Lantas bagaimana jika kondisi mereka yang berjauhan. Ketiaka seorang suami butuh untuk menyalurkan hasrat biologisnya, ditambah dengan lokasi pekerjaan yang mungkin banyak hal yang bisa memicu bangkitnya syahwat birahi seorang pria yang normal. Jika ia kembali kepada istrinya, terhalangi jarak dan waktu. Maka butuh cara dan solusi agar bisa hasrat tersebut bisa dikendalikan tentunya dengan hal yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hasrat biologis yang tidak tersalurkan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit baik secara fisik maupun mental. Bahkan tak jarang pula terjadi keributan dan pertikaian atau pengkhianatan ketika kebutuhan biologis ini tidak bisa tersalurkan dengan baik.

Melihat pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga meskipun harus terpisah jauh dan harus menjalani *long distance marriage*, maka daripada itu penulis menilai hal ini penting untuk diteliti dan didalami. Bagaimana pasangan suami istri jarak jauh ini bisa terpenuhi hak biologis

³²⁰ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan* (Bandung: Pt. Al-Qordoba Al-Dauliyah: 2012 M/1433 H), hlm. 81

³²¹ Jalaluddin Al Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Al Jalalaini*, (Kairo: Dar Al Hadits), hlm.

mereka dalam menjalani hubungan rumah tangga meski dengan keterbatasan kontak fisik yang seharusnya ada dalam suatu ikatan pernikahan sehingga tetap bisa menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga tersebut. Adapun lokasi penelitian ini adalah kota Pekanbaru.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan nafkah biologis pada pasangan *long distance marriage* di kota Pekanbaru serta terhadap keharmonisan rumah tangga. Tujuan berikutnya adalah memberikan solusi dan kiat-kiat bagi pasangan yang harus menjalani *long distance marriage* atau yang sedang menjalaninya agar rumah tangga tersebut tetap utuh.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dan mewawancarai 15 pasang responden dengan berbagai macam kegiatan dan aktifitas mereka. Mulai dari PNS, aparat penegak hukum dan karyawan swasta. Pendekatan penelitian ini dengan cara deskriptif kualitatif bertumpu pada fenomenologi yang dijelaskan secara teoritik. Sumber datanya berbentuk primer yaitu hasil wawancara dengan responden dan juga dilakukan penelitian langsung pada subjek untuk memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga para responden baik langsung maupun melalui media elektronik. Adapun lokasi penelitian ini adalah kota Pekanbaru. Data sekunder adalah buku-buku yang berkenaan dengan pernikahan baik dari buku klasik atau kontemporer.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Long Distance Marriage

Long distance marriage (LDM) hampir sama dengan (*Long Distance Relationship*) LDR. Hanya saja *Long distance marriage* lebih khusus yaitu bagi pasangan yang sudah menikah. *Long distance relationship* adalah suatu hubungan dimana para pasangan yang menjalaninya dipisahkan oleh jarak dan fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu.³²²

³²² David, P, Hampton, JR. (2004). "*The Effect of Communication On Satisfaction In Long Distance And Proximal Relationships Of College Students*". Chicago: Loyola University. Diakses dari: http://digilib.uinsgd.ac.id/21926/4/4_Bab1.pdf

Sarwono mengatakan bahwa *long distance marriage* adalah keadaan ketika pasangan suami istri dipisahkan oleh jarak karena suatu alasan yang menyebabkan pasangan sulit dan jarang untuk bertemu. Hampton menambahkan pengertian mengenai pernikahan jarak jauh atau sering disebut dengan *long distance marriage* adalah dimana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu. Bagi pasangan yang memilih untuk menjalani pernikahan *long distance marriage* banyak tantangan dan pengorbanan yang harus dilakukannya karena kurangnya waktu bersama layaknya pasangan menikah yang tinggal satu rumah pada umumnya.³²³

2. Hak Biologis

Biologi (serapan dari bahasa Belanda: *biologie*) atau ilmu hayat (serapan dari bahasa Arab: علم الحياة) adalah kajian tentang kehidupan, dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya.³²⁴

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dijelaskan makna biologis adalah; bersangkutan dengan biologi.³²⁵ Dalam hal ini adalah kebutuhan seksual pasangan yang sedang menjalani *long distance marriage*.

3. Keharmonisan

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan keluarga adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan rumah tangga. Perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.³²⁶

4. Hasil

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya sebuah ikatan pernikahan adalah bersatunya dua insan dalam ikatan yang suci. Bersatunya hati dan juga fisik dengan mereka

³²³ Ica Rahmayanti, 'Hubungan Penyesuaian Pernikahan Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Menjalani Long Distance Marriage' Skripsi Fakultas Psikologi UIN Riau 2018. Hal 2. Dikutip dari [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/13736/7/7.%20bab%20ii_2018127psi.Pdf](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/13736/7/7.%20bab%20ii_2018127psi.Pdf) pada Senin 20 Januari 2022

³²⁴ Biologi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

³²⁵ Arti kata biologis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

³²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, 1989), hlm. 299

hidup berdampingan. Namun ada kondisi di mana mereka harus rela berpisah dari pasangannya karena beberapa faktor keadaan. Di antaranya adalah:

- 1) Melanjutkan pendidikan,
- 2) karena pekerjaan,
- 3) karena kondisi tertentu.

Hak biologis pasangan suami istri adalah hal yang wajib untuk ditunaikan. Hal ini sulit diwujudkan apabila dalam kondisi berjauhan atau sedang menjalani *long distance marriage*. Hasrat biologis adalah sesuatu yang tidak dapat diwakilkan. Ditambah banyak dampak buruk yang muncul apabila hasrat biologis ini tidak segera disalurkan dengan cara yang tepat. Hal ini akan berdampak terhadap fisik dan emosional seseorang yang akhirnya nanti juga akan mempengaruhi hubungan rumah tangga. Karena di antara tujuan pernikahan adalah agar tersalurkan hasrat biologis dengan cara yang diridha'oi Allah.

Para responden juga menyadari hal ini. Akan tetapi masing-masing berbeda-beda dalam menyikapi karena permasalahan biologis ini dikarenakan berbeda pula frekuensi perjumpaan mereka. Ada yang setiap pekan sekali, empat bulan dan enam bulan. Ada yang sudah terbiasa dan ada yang masih sangat memperlmasalahkan. Sehingga hal-hal yang dilakukan oleh responden ketika hasrat itu muncul diantaranya dengan:

- 1) jalan-jalan
- 2) makan-makan
- 3) menjaga pandangan
- 4) menahan semaksimal mungkin
- 5) telfonan/vidio call vcs (masturbasi).

Long distance marriage sangat memberikan pengaruh dan dampak terhadap pasangan yang menjalaninya. Di antara hal yang sangat berpengaruh adalah:

- 1) Tidak terpenuhny hak biologis atau tidak maksimal
- 2) Kurangnya Komunikasi yang baik
- 3) Kurangnya kasih sayang dan perhatian
- 4) Rentan terjadi konflik dan salah faham

Pada hubungan jarak jauh biasanya rentan akan terjadinya konflik karena terbatasnya waktu untuk bertemu, komunikasi yang tidak lancar, terjadinya kesalahpahaman dan sebagainya. Sehingga suatu rumah tangga yang mengambil konsep jarak jauh sering terlihat

tidak harmonis karena pemisahan jarak, dan sebagainya. Sehingga hal ini menyebabkan pernikahan terlihat tidak harmonis, karena kurangnya intensitas bertemu yang dapat menjadi penyebab rentan akan konflik. Kurangnya komunikasi antara suami dan istri dapat menimbulkan rasa tidak percaya dan pikiran-pikiran negatif, sehingga sering terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik. Konflik yang berlarut-larut membuat hubungan suami istri menjadi renggang, dan menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif sehingga pernikahan menjadi tidak harmonis (Dewi & Sudhana, 2013, hlm. 24).³²⁷

Penulis memberikan solusi agar pasangan yang menjalani *long distance marriage* tetap harmonis sebagai berikut:

- 1) Tetap memberikan perhatian
- 2) Jujur dalam tindakan dan perbuatan
- 3) Saling percaya
- 4) Peka terhadap konflik atau permasalahan dan seegera diselesaikan.

Adapun solusi terkait masalah biologis untuk bisa mengatasinya, di antaranya:

- 1) Poligami
- 2) Berpuasa
- 3) Olahraga,
- 4) Melakukan aktifitas keagamaan dan pekerjaan.
- 5) Salah satu pihak mengalah.

Pemenuhan hak biologis sangat mempengaruhi kaharmonisan rumah tangga, sehingga hendaklah *long distance marriage* sebisa mungkin untuk dihindari agar terwujud keluarga yang harmonis. Komunikasi, komitmen dan musyawarah adalah asas utama ketika menjalani *long distance marriage*. Meskipun hak biologis tidak terpenuhi dengan baik, tidak menyebabkan rumah tangga hampa dan gersang. Pada pernikahan terdapat kasih sayang, perhatian, saling melengkapi dan bagaimana bisa saling memahami kondisi masing-masing.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan pemenuhan nafkah biologis pada pasangan *long distance marriage* di kota Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut:

³²⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 101

- a) Hak biologis akan terpenuhi apabila mereka berkumpul kembali. Adapun frekuensi perjumpaan mereka sebagai berikut:
 - 6 bulan sekali
 - 4 bulan sekali
 - 1 x dalam sepekan
- b) Apabila tidak berjumpa, maka dilakukan hal-hal berikut:
 - 1) Dialihkan dengan melakukan hal positif
 - 2) Jalan-jalan
 - 3) Makan-makan
 - 4) Menjaga pandangan
 - 5) Menahan semaksimal mungkin
 - 6) Telfonan dan *Vidio call sex* atau masturbasi

Long distance marriage sangat memberikan pengaruh dan dampak terhadap pasangan yang menjalaninya. Di antara hal yang sangat berpengaruh adalah:

- 1) Tidak terpenuhinya hak biologis atau tidak maksimal
- 2) Kurangnya Komunikasi yang baik
- 3) Kurangnya kasih sayang dan perhatian
- 4) Rentan terjadi konflik dan salah faham

Dari 15 responden yang menjalani *long distance marriage* di kota Pekanbaru, rata-rata mereka tidak bahagia atau merasa sangat kesepian ketika menjalani *long distance marriage*. Ditambah tak sedikit dari mereka yang usia pernikahannya terhitung sangat baru. Masih saling membutuhkan dan saling berhasrat. Berbeda dengan yang usia pernikahannya sudah lebih terbilang lama dan usia mereka pun sudah lebih dari 40 tahun, maka tidak terlalu merasa kehilangan, karena masing-masing sibuk dengan aktifitas dan kegiatan masing-masing.

Pemenuhan hak biologis sangat mempengaruhi kahermonisan rumah tangga, sehingga hendaklah *long distance marriage* sebisa mungkin untuk dihindari. Jika tetap terjadi maka komunikasi, komitmen dan musyawarah adalah asas utama ketika menjalani *long distance marriage*.

E. DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan* (Bandung: Pt. Al-Qordoba Al-Dauliyah: 2012 M/1433 H)

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Neustaedter, C., & Greenberg, S. (2011). Intimacy in Long-Distance Relationships over Video Chat. *Research Report, Department of Computer Science, University of Calgary*, 1-11. Diakses dari: <https://www.imaos.id/maksim/evolusi-hubungan-jarak-jauh-ldr-dari-masa-ke-masa/>.

Adiyaksa Dhika, Hastaning Sakti, "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)", *Jurnal Empati*, Vol. 5 No. 3, Agustus 2016

Jalaluddin Al Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Al Jalalaini*, (Kairo: Dar Al Hadits),

David, P, Hampton, JR. (2004). "*The Effect od Communication On Satisfaction In Long Distance And Proximal Relationships Of College Students*". Chicago: Loyola University. Diakses dari: http://digilib.uinsgd.ac.id/21926/4/4_Bab1.pdf

Ica Rahmayanti, '*Hubungan Penyesuaian Pernikahan Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Menjalani Long Distance Marriage*' Skripsi Fakultas Psikologi UIN Riau 2018. Hal 2. Dikutip dari Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/13736/7/7.%20bab%20ii_2018127psi.Pdf

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, 1989)

Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
Email Jurnal: al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**PENGELOLAAN ZAKAT MAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA MUSLIM MENURUT PERSPEKTIF DR. SAID
BIN WAHF AL QAHTHANI
(Studi Lapangan di Yayasan Imam Syafi'i Tulungagung)**

Khonsa Rosyaida

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii Jember
khonsarosyaida@gmail.com

Ahyat Habibi

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii Jember
ahyathabibie@gmail.com

ABSTRACT

Zakat is one of the five pillars of Islam which is mandatory for every Muslim to pay. While the management of zakat is receiving and collecting zakat payments from muzaki and then distributing or distributing it to mustahik zakat. Over time, zakat management institutions emerged in Indonesia such as BAZNAS (National Amil Zakat Agency), LAZISMu (Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Institute), Indonesian Baitul Mal Institute and so on. However, until now there are still many Muslims who continue to pay their zakat through religious leaders, mosques or Islamic boarding schools. Such as the Imam Syafi'i Tulungagung Foundation which is an educational institution and Islamic boarding school in Indonesia which has many community activities such as compensation for the poor, widows and orphans, distribution of zakat and so on. This study aims to determine the management of zakat that occurs in the Imam Syafi'i Tulungagung Foundation from the perspective of Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani. The research method used is a field study and literature with a qualitative approach. Data collection through interviews, study of fiqh books, fatwas of scholars and internet sites related to the topic of discussion. The results of the study show that the management of zakat at the Imam Syafii Tulungagung Foundation is in accordance with Islamic law as well as the provisions mentioned by Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani about the payment of zakat.

Keywords: *Tulungagung, Zakat Mal, Pengelolaan, Al-Qahtani*

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mana wajib bagi setiap muslim untuk membayarkannya. Sedangkan pengelolaan zakat adalah menerima serta megumpulkan pembayaran zakat dari muzaki kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada mustahik zakat. Seiring berjalannya waktu, muncullah lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZISMu (Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah), Lembaga Baitul Mal Indonesia dan lain sebagainya. Namun sampai saat ini masih banyak umat Islam yang tetap membayarkan zakatnya melalui tokoh-tokoh agama, masjid-masjid ataupun pondok pesantren. Seperti Yayasan Imam Syafi'i Tulungagung yang merupakan salah satu lembaga pendidikan dan pondok pesantren di Indonesia yang memiliki banyak kegiatan kemasyarakatan seperti santunan fakir miskin, janda dan anak yatim, penyaluran zakat dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat di Yayasan Imam Syafi'i Tulungagung ditinjau dari perspektif Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, penelaahan kitab-kitab fikih, fatwa para ulama, serta situs internet yang terkait dengan topik pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Yayasan Imam Syafii Tulungagung telah sesuai dengan syariat Islam dan juga ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh Dr. Said bin Wahf Al-Qahthani tentang pembayaran zakat.

Kata Kunci: Tulungagung, Zakat Mal, Pengelolaan, Al-Qahtani

A. PENDAHULUAN

Islam datang sebagai agama penutup yang diridhai oleh *Allah Azza wa jalla* untuk semua umat manusia sampai hari kiamat. Islam merupakan agama yang mengajak umatnya untuk saling menyayangi, saling membantu dan menjalin solidaritas sosial. Oleh karena itu, Allah memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat dari harta-harta mereka yang mana dengan membayar zakat dapat mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 103:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۳۲۸﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

³²⁸ QS. At-Taubah (9): 103.

Allah *ta'ala* memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka melalui zakat itu. Pengertian ayat ini umum, sekalipun sebagian ulama mengembalikan *dhamir* yang terdapat pada lafaz *amwaalihim* kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan yang mencampurbaurkan amal saleh dengan amal buruknya.³²⁹ Ayat di atas diawali dengan kata perintah yang menunjukkan wajibnya membayar zakat untuk membersihkan dan mensucikan harta.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mana wajib bagi setiap muslim untuk membayarkannya, sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda:

« بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ »

330«

Artinya: “Islam dibangun atas lima perkara; (1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji dan (5) puasa di bulan Ramadhan.”

Makna dari sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang artinya: “Islam dibangun atas lima perkara” adalah Islam itu seperti sebuah bangunan dan lima rukun atau perkaranya itu seperti tiang-tiang tempat bangunan tersebut didirikan.³³¹ Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu dari lima rukun atau tiang agama Islam dan hukumnya wajib bagi setiap umat Islam.

Pengertian zakat secara bahasa asalnya dari kata bahasa Arab yaitu *zakā*, yang berarti suci, tumbuh dan berkembang.³³² Adapun secara istilah, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan kepada para mustahik zakat karena telah mencapai nisab dan kondisi tertentu, yang mana dengan mengeluarkan zakat dapat membersihkan harta dan menyucikan jiwa seorang muslim.³³³

Ada dua macam zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat badan adalah *shadaqatul fitri* di akhir bulan Ramadhan berupa satu *sha'* gandum

³²⁹ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-at-taubah-ayat-103-104.html?m=1>. Diakses tanggal 05 Juli 2023.

³³⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Cet. V; Damaskus: Daar Ibnu Katsir, Daar Al-Yamamah, 1414 H), no. 8.

³³¹ Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab As-Salamiy Al-Baghdadiy, *Fathul Baari Syarh Shahih Al-Bukhari* (Cet. I; Madinah: Maktabah Al-Ghuraba' Al-Utsariyah, 1417 H), jld. 1, hlm. 22.

³³² <https://purbalingga.kemenag.go.id/apa-itu-zakat-dan-apa-pula-perbedaannya-dengan-infak-dan-sedekah/>. Diakses tanggal 17 Juni 2023.

³³³ Shalih bin Ghanim bin Abdullah bin Sulaiman bin Ali As-Sadlan, *Risaalah fil Fiqh Al-Muyassar* (Cet. I; Arab Saudi: Kementrian Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan, 1425 H), hlm. 59.

atau kurma atau beras atau lainnya dari makanan pokok di suatu wilayah dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mewajibkannya atas umat Islam baik tua atau muda, laki-laki atau perempuan, dari yang merdeka maupun yang budak.³³⁴ Adapun zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada semua jenis harta seperti emas, perak, surat berharga, penghasilan profesi, harta benda niaga, hasil laut, harta hasil sewa dan sebagainya.

Dahulu, umat Islam di Indonesia membayarkan zakat mereka langsung kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, ada pula yang membayarkannya melalui masjid-masjid, ada pula yang melalui tokoh-tokoh agama yang mereka hormati atau guru mengaji. Kemudian seiring berjalannya waktu, muncullah lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah), Lembaga Baitul Mal Indonesia dan lain sebagainya. Namun, meski sudah ada lembaga pengelola zakat tersebut, sampai saat ini masih banyak umat Islam yang tetap membayarkan zakatnya melalui tokoh-tokoh agama, masjid-masjid ataupun pondok pesantren.

Yayasan Imam Syafi'i Tulungagung merupakan salah satu lembaga pendidikan dan pondok pesantren di Indonesia yang memiliki banyak kegiatan kemasyarakatan seperti santunan fakir miskin, janda dan anak yatim, penyaluran zakat dan sebagainya. Yang mana yayasan menerima serta mengumpulkan dana dari zakat, shadaqah dan infaq kemudian pihak yayasan mengelola dan menyalurkan dana-dana tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan dan beberapa juga dibagikan secara merata kepada para pegawai yayasan yang membutuhkan.

Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani merupakan salah satu ulama masa kini yang berbudi luhur, beliau memiliki banyak upaya dalam dakwah-dakwah Islam dan menulis banyak buku bermanfaat tentang berbagai ilmu syariat Islam. Beliau menyebutkan bahwa penerima zakat atau ahli zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yakni mereka yang termasuk dalam kategori penerima *shadaqah*,³³⁵ sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah *ta'ala*:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٣٣٦﴾

³³⁴ Said bin Ali bin Wahf Al-Qahtani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhawi Al-Kitaab wa Sunnah* (Cet. II; Al-Qasab: Markaz Ad-Dakwah wal Irsyaad, 1431 H), hlm. 6.

³³⁵ *Ibid*, hlm. 235.

³³⁶ QS. At-Taubah (9): 60.

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Para ulama fiqih telah menetapkan bahwa yang dimaksud kata *shadaqaat* dalam ayat ini adalah zakat.³³⁷ Maka hal ini menunjukkan bahwa delapan jenis atau kategori orang yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak yang baru saja dimerdekakan, orang yang memiliki hutang, orang yang berjihad di jalan Allah dan ibnu sabil.

Dari hasil penelusuran dan penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya kajian tentang Pengelolaan Zakat Mal di Yayasan Imam Syafii Tulungagung ditinjau dari perspektif Dr. Said bin Wahf Al-Qahthani dengan fokus pembahasan yang mengkaji tentang; pengelolaan serta penyaluran dana zakat yang terjadi di Yayasan Imam Syafii Tulungagung ditinjau dari perspektif Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani. Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Putri Mahardika³³⁸ yang meneliti tentang “*Pengelolaan Zakat Mal Dalam Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Di Lazis Muhammadiyah Madiun)*” yang dilakukan pada tahun 2022. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat mal di LAZISMu Madiun sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang pengelolaan zakat mal. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan zakat mal di Yayasan Imam Syafii Tulungagung ditinjau dari perspektif Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani.

Kedua, M. Iqbal Salsabil³³⁹ yang meneliti tentang “*Penyaluran Zakat Harta dalam Penanggulangan Ekonomi di Era Pandemi (Studi Lapangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu)*” yang dilakukan pada tahun 2022. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

³³⁷ Abdul Karim Yunus Al-Khathib, *At-Tafsir Al-Quraaniy lil Quraan* (Cet. I; Kairo: Daar Al-Fikr Al-Arabiyy, 1390 H), jld. 5, hlm. 807.

³³⁸ Putri Mahardika, *Pengelolaan Zakat Mal Dalam Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Di Lazis Muhammadiyah Madiun)*, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

³³⁹ M. Iqbal Salsabil, *Penyaluran Zakat Harta dalam Penanggulangan Ekonomi di Era Pandemi (Studi Lapangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu)*, Skripsi (Jember: STDI Imam Syafii Jember, 2022).

penyaluran zakat di BAZNAS Kota Bengkulu sudah terbilang efektif dengan indikator tepat sasaran, sosialisasi yang luas, tujuan dan laporan pertanggungjawaban yang jelas. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang penyaluran zakat. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan zakat mal di Yayasan Imam Syafii Tulungagung ditinjau dari perspektif Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani.

Ketiga, Ronaldo Andiko³⁴⁰ yang meneliti tentang “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Para Muzakki Dalam Menempatkan Dana Zakat Mereka Untuk Dikelola Oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Analisis)*” yang dilakukan pada tahun 2022. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa para muzaki di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi telah mempercayakan dana zakat mereka untuk dikelola oleh BAZNAS yang merupakan lembaga resmi yang mengelola zakat secara nasional. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang pengelolaan dana zakat mal. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan zakat mal di Yayasan Imam Syafii Tulungagung ditinjau dari perspektif Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani.

Keempat, Siti Musyarofah, Winanto³⁴¹ yang meneliti tentang “*Implementasi Zakat Mal Terhadap Perubahan Status Sosial Ekonomi Mustahik (Studi Pelaksanaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Dan BAZNAS Kabupaten Rembang)*” yang dilakukan pada tahun 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Rembang melakukan kerjasama dengan instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta serta seluruh masyarakat di Kabupaten Rembang dalam menghimpun dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS). Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang zakat mal. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan zakat mal di Yayasan Imam Syafii Tulungagung ditinjau dari perspektif Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani.

³⁴⁰ Ronaldo Andiko, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Para Muzakki Dalam Menempatkan Dana Zakat Mereka Untuk Dikelola Oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Analisis)*, Skripsi (Jember: STDI Imam Syafii Jember, 2022).

³⁴¹ Siti Musyarofah, “Implementasi Zakat Mal Terhadap Perubahan Status Sosial Ekonomi Mustahik (Studi Pelaksanaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Dan BAZNAS Kabupaten Rembang),” *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3* (Samarinda: Universitas Islam Sultan Agung, 2020).

Kelima, Iwan Fitrah, Iwan Triyuwono, Noval Adib³⁴² yang meneliti tentang “Prinsip-prinsip Good Governance pada Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Qardhawi: Studi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah” yang dilakukan pada tahun 2017. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance pada pengelolaan zakat ditinjau dari beberapa prinsip yang secara tidak langsung tersirat dalam pandangan Qardhawi secara umum telah dilaksanakan dengan baik di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang pengelolaan zakat. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan zakat mal di Yayasan Imam Syafii Tulungagung ditinjau dari perspektif Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang pengelolaan serta penyaluran dana zakat yang terjadi di Yayasan Imam Syafii Tulungagung. Pengelolaan zakat di sini dilihat dari perspektif Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani, yang mana beliau telah memaparkan secara mendalam dan menyeluruh juga menyelaraskan perkembangan problematika zakat di era kontemporer.

B. METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan pengerjaan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian studi lapangan dan pustaka yang mana pengumpulan datanya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang mengandalkan data yang diperoleh dari wawancara, penelaahan kitab-kitab fikih, fatwa ulama serta situs internet yang terkait dengan topik pembahasan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani³⁴³

Beliau adalah Said bin Ali bin Wahf bin Muhammad Al-Qahtani, dari keluarga Juhaysh, dari kabilah Sulaiman Al-Harqan, dari Ubaidah Qahtan. Beliau lahir pada tanggal 25 Syawwal tahun 1372 H, di padang pasir Wadi Al-Ariin di Wadi Al-Asli di Pegunungan Al-Soud, kira-kira 150 km sebelah timur kota Abha di wilayah Asir.

³⁴² Iwan Fitrah, Iwan Triyuwono, Noval Adib, “Prinsip-prinsip Good Governance pada Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Qardhawi: Studi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah,” *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No.1 (2017).

³⁴³ <https://shamela.ws/author/150>. Diakses tanggal 21 juni 2023.

Beliau mulai belajar pada usia lima belas tahun di Sekolah Dasar Al-Ariin, pada tahun 1387 H, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya hingga memperoleh sertifikat sekunder dari SMA King Abdul Aziz di Riyadh pada 7 Dzulqo'dah 1400 H, kemudian beliau pindah ke kota Riyadh pada tahun 1399 H. Beliau belajar di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud pada tahun 1401 H, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Umum dan lulus dari perguruan tinggi ini pada tahun 1404 H. Kemudian beliau belajar tahun persiapan untuk gelar magister di Fakultas Ushuluddin, Jurusan Sunnah dan Ilmu-ilmunya. Beliau juga bertemu dengan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan belajar padanya mulai tahun 1400 H sampai Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz meninggal.

Beliau meraih gelar magister dari Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud pada 25 Muharam 1412 H dengan tesisnya yang berjudul "Hikmah dalam Berdakwah kepada Tuhan". Kemudian pada 15 Dzulqo'dah 1419 H, beliau memperoleh gelar doktornya dengan judul disertasinya "Fikih Dakwah dalam Shahih Al-Imam Al-Bukhari". Beliau lulus dengan nilai sangat baik dan mendapatkan penghargaan kelas satu, beliau juga memperoleh tiga ijazah dalam Al-Qur'an Al-Karim dari guru Al-Qur'an dan qiraat di Fakultas Ushuluddin di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ushuluddin.

Dr. Said bin Wahf Al-Qahthani adalah seorang syeikh yang berbudi luhur yang memiliki banyak upaya dalam dakwah-dakwah Islam dan memiliki banyak buku bermanfaat tentang berbagai ilmu syariat Islam. Beliau meninggal pada hari Senin 21 Muharram 1440 H bertepatan dengan 1 Oktober 2018 M.

Pengelolaan Zakat Mal dalam Perspektif Dr. Said bin Wahf Al-Qahthani

Zakat juga disebut sebagai sedekah dan telah banyak disebutkan dalam ayat-ayat al-quran dan hadis-hadis Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*.³⁴⁴ Diantaranya sebagai berikut, sungguh Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْحَطُونَ ﴾³⁴⁵

Artinya: "Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat); jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah."

³⁴⁴ Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhaui Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 9.

³⁴⁵ QS. At-Taubah (9): 58.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma*, bahwasannya tatkala Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* mengutus Muadz *radhiyallahu anhu* ke Yaman:

« فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَأْخُذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ »³⁴⁶

Artinya: “maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah ta’ala mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.”

Sedekah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah ta’ala.³⁴⁷ Sedekah terdiri dari dua jenis yaitu, sedekah sukarela dan sedekah wajib atau zakat.³⁴⁸

Sebelum membayarkan zakatnya, setiap orang harus mengetahui syarat-syarat wajib zakat, yakni sebagai berikut:

1. Islam, lawannya adalah kafir. Zakat itu tidak diambil dan tidak diterima dari orang kafir, baik orang kafir asli atau murtad karena zakat adalah salah satu rukun Islam.³⁴⁹ Allah ta’ala berfirman:

﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرْهُونَ ﴾

350

Artinya: “Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak melaksanakan salat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa).”

2. Merdeka, kebalikan dari budak atau hamba sahaya. Maka zakat tidak diwajibkan bagi seorang budak atau hamba sahaya karena dia tidak memiliki apa-apa, bahkan harta yang ada di tangannya adalah milik tuannya.³⁵¹ Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar bin al-Khathab *radhiyallahu anhuma*, beliau berkata: “aku telah mendengar Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

³⁴⁶ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no. 1395.; Abu Hasan Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Cet. I; Kairo: Isa Al-Babi Al-Halabi, 1374 H), no. 19.

³⁴⁷ Ali bin Muhammad bin Ali Az-Zaini Asy-Syarif Al-Jurjani, *Kitaab At-Ta’riifaat* (Cet. I; Lebanon: Daar Al-Kitab Al-Alamiyah Beirut, 1403 H), hlm. 132.

³⁴⁸ Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhaui Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 10.

³⁴⁹ *Ibid*, hlm. 43.

³⁵⁰ QS. At-Taubah (9): 54.

³⁵¹ Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhaui Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 44.

« مَنِ ابْتِئَاعَ نَحْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَتَمَرَّتْهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتِئَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ »³⁵²

Artinya: “Barangsiapa yang membeli pohon kurma setelah dikawinkan maka buahnya milik penjual kecuali bila pembeli mensyaratkannya. Barangsiapa yang membeli budak yang memiliki harta maka hartanya milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya.”

3. Hartanya telah mencapai nisab dan ini berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Jika hartanya tidak mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat pada hartanya sampai harta tersebut mencapai nisab sesuai dengan ketetapan syariat.³⁵³ Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id al-Khudri *radhiyallahu anhu*, dari Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bahwa beliau bersabda:

« لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيْمَا دُونَ خَمْسِ دُونِ صَدَقَةٍ، وَلَا فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ »³⁵⁴

Artinya: “Tidak ada zakat pada harta (pertanian) yang tidak mencapai lima wasaq, tidak ada pula pada harta (peternakan) yang tidak mencapai lima ekor unta, juga pada harta (perak) yang tidak mencapai lima uqiyah.”

4. Kepemilikan yang sempurna dan stabil, yakni harta yang dimiliki tidak ada hubungannya dengan hak orang lain dan dia bebas menggunakannya.³⁵⁵
5. Telah berlalu *haul* atau satu tahun.³⁵⁶ Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah *radhiyallahu anha*: “aku telah mendengar Rasûlullâh bersabda:

« لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ »³⁵⁷

Artinya: “Tidak ada zakat pada harta sampai harta itu berlalu setahun lamanya.”

Ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat atau biasa disebut dengan mustahik zakat. Dan sungguh Allah ta’ala telah menyebutkan delapan golongan tersebut dalam firman-Nya:

³⁵² Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, no. 2379.; Muslim, Shahih Muslim, no. 1543.

³⁵³ Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhawi Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 45.

³⁵⁴ Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, no. 1484.; Muslim, Shahih Muslim, no. 979.

³⁵⁵ Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhawi Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 45.

³⁵⁶ Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhawi Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 47.

³⁵⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah (Cet. I; Lebanon: Daar Ar-Risalah Al-Alimiyah, 1430 H), no. 1792.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾³⁵⁸

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dapat diketahui dari ayat di atas bahwasannya tidak boleh membayar zakat untuk selain delapan golongan tersebut seperti, untuk pembangunan masjid, untuk perbaikan jalan, untuk kain kafan jenazah atau amalan lainnya karena lafadz dalam ayat di atas sudah jelas bahwa Allah telah mengkhususkan zakat hanya untuk delapan golongan tersebut.³⁵⁹ Penulis merincikan delapan golongan mustahik zakat di atas sebagai berikut:

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan sama sekali, atau orang yang memiliki harta atau berpenghasilan kurang dari setengah dari apa yang dia cukup untuk dirinya sendiri, keadaan orang fakir ini lebih membutuhkan daripada orang miskin.³⁶⁰
2. Miskin adalah orang yang memiliki setengah harta dari kecukupannya atau lebih tapi tidak cukup untuk dirinya sendiri, atau orang yang memiliki berpenghasilan setengah atau lebih tapi tidak cukup untuk dirinya sendiri, keadaan orang miskin itu lebih baik daripada orang fakir.³⁶¹
3. Amil zakat adalah orang yang mengurus atau mengelola zakat dari muzaki seperti mengumpulkan, mengelola, mencatat serta membagikan zakat kepada mustahiknya. Dan syarat amil zakat adalah orang yang dipercaya dan diberi tanggung jawab untuk mengurus zakat, muslim, amanah, orang yang pantas, orang yang mampu, orang yang mengetahui kewajiban zakat.³⁶²

³⁵⁸ QS. At-Taubah (9): 60.

³⁵⁹ Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhaui Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 236.

³⁶⁰ *Ibid*, hlm. 238.

³⁶¹ *Ibid*, hlm. 246-247.

³⁶² Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Ashimi An-Najdi, *Hasyiyah Ar-Raudh Al-Murba' Syarh Zaad Al-Mustaqni'* (Cet. I, 1397 H), jld. 3, hlm. 312.

4. *Muallafati quluubihim* secara istilah adalah pemimpin yang dipatuhi dalam suatu suku atau kelompoknya, yang mana diharapkan dia akan masuk Islam atau menghentikan kejahatannya.³⁶³
5. Budak atau hamba sahaya, ada tiga jenis; budak yang membatalkan dirinya sendiri dengan menyicil, seorang muslim yang menjadi tawanan orang-orang kafir, budak yang muslim.³⁶⁴
6. *Ghaarim* adalah orang yang berhutang yang tidak mampu membayar hutangnya.³⁶⁵ Atau orang yang berhutang untuk mendamaikan orang, atau orang yang berhutang untuk diri sendiri kemudian kesulitan dalam membayarnya.³⁶⁶
7. *Fii sabilillah* adalah orang yang mengeluarkan hartanya untuk mendukung agama Allah, atau orang yang berjuang di jalan Allah dan syariat-Nya.³⁶⁷
8. Ibnu sabil adalah musafir asing yang perjalanannya terputus karena kehabisan perbekalan hartanya sehingga dia tidak bisa kembali ke negaranya, bahkan jika dia kaya di negaranya.³⁶⁸

Pengelolaan zakat berarti menerima serta mengumpulkan pembayaran zakat dari muzaki kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada mustahik zakat. Dr. Said bin Wahf Al-Qahthani menyebutkan tentang ketentuan-ketentuan dalam membayar zakat hal:

1. Zakat harus segera dikeluarkan seperti kafarah dan nazar, karena zakat merupakan perintah mutlak yang butuh disegerakan.³⁶⁹ Sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, diantaranya:

﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾³⁷⁰

Artinya: “dan bayarlah zakat.”

³⁶³ Ibn Qasim, *Hasyiyah Ar-Raudh Al-Murba' Syarh Zaad Al-Mustaqni'*, jld. 3, hlm. 314.

³⁶⁴ Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhaui Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 263.

³⁶⁵ Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughniy* (Cet. III; Riyadh: Daar Aalimul Kutub, 1417 H), jld. 9, hlm. 323.

³⁶⁶ Ibrahim bin Muhammad bin Salim bin Duuyan, *Manaarus Sabiil fii Syarh Ad-Daliil* (Cet. VII; Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1409 H), jld. 1, hlm. 209.

³⁶⁷ Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhaui Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 273.

³⁶⁸ *Ibid*, hlm. 276.

³⁶⁹ Ibnu Duuyan, *Manaarus Sabiil fii Syarh Ad-Daliil*, jld. 1, hlm. 204.

³⁷⁰ QS. Al-Baqarah (2): 43.

Sesungguhnya menunaikan zakat itu wajib untuk kebutuhan fakir miskin, maka harus dipenuhi dan tidak boleh ditunda-tunda karena zakat merupakan ibadah yang diulang-ulang dalam waktu yang sama seperti shalat dan puasa.³⁷¹

2. Barangsiapa yang mengetahui bahwa membayar itu wajib dan dia mengingkarinya, maka dia kafir karena artinya dia mengingkari Allah dan Rasul-Nya juga ijma umat.³⁷²
3. Barangsiapa menahan zakat karena kikir dan lalai, maka wajib atas pemimpin kaum muslimin atau wakilnya untuk menegur dan mengambil zakat darinya.³⁷³
4. Zakat wajib dibayarkan dari harta setiap orang dari kaum muslimin, baik itu anak-anak, yatim, orang gila atau wali mereka.³⁷⁴
5. Lebih baik membayarkan zakatnya sendiri untuk memastikan bahwa zakat itu benar-benar diterima oleh *mustahik* zakat dan mendapatkan pahala atas upayanya menyalurkan dan membagikan sendiri zakatnya.³⁷⁵
6. Lebih baik memohon kepada Allah taala untuk menerima zakat yang telah dia tunaikan,³⁷⁶ seperti berdo'a:

((اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم))

Artinya: “Ya Allah, terimalah amalanku, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

7. Hendaknya orang yang mengambil zakat mendoakan atas apa yang dia terima dari orang yang membayarkan zakatnya, seperti:

((اللهم بارك فيه وفي ماله))

Artinya: “Ya Allah, berikan keberkahan padanya dan hartanya”.

Suatu ketika orang-orang datang kepada Rasulullah *shallahu alaihi wa salam* dengan sedekah mereka dan beliau mendoakan mereka dengan kebaikan.³⁷⁷

³⁷¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, jld. 4, hlm. 147.

³⁷² *Ibid.*, jld. 4, hlm. 7.

³⁷³ Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhaui Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 228.

³⁷⁴ *Ibid.*

³⁷⁵ *Ibid.*

³⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 229.

³⁷⁷ Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhaui Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 229-230.

8. Disyaratkan atas *muzaki* untuk berniat bahwa harta yang dia keluarkan itu untuk zakat dan menyerahkannya dengan mudah atau lebih baik mengaitkannya dengan pembayaran serta meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian juga ketika dia mewakili kepada orang lain untuk menyalurkan zakatnya dan wakil tersebut meniatkan atas nama orang yang menitipkan zakat kepadanya.³⁷⁸

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy *rahimahullah* berkata: “Dan merupakan hal yang benar jika pemberi berniat untuk membayar zakat dan membayarnya kepada wakil atau perantara, kemudian wakil atau perantara itu yang menyalurkan zakat dari muzaki, maka itu sudah cukup meskipun wakil atau perantara tadi menyalurkannya tanpa niat untuk zakat”.³⁷⁹

9. Boleh mempercepat pembayaran zakat untuk dua tahun jika telah sempurna nisabnya.³⁸⁰

Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ali *radhiyallahu anhu*:

« أن العباس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك، فأذن له في ذلك »³⁸¹

Artinya: “Bahwasannya Abbas bertanya kepada Nabi shallahu alaihi wa salam untuk mempercepat pembayaran zakatnya sebelum tiba waktunya, kemudia Nabi mengizinkan Abbas untuk melakukannya”.

Dan syarat bolehnya mempercepat pembayaran zakat karena adanya alasan wajib untuk mengeluarkan zakat yaitu telah mencapai nisab. Jika belum mencapai nisab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat karena zakat itu bisa dikeluarkan jika adanya alasan wajib yaitu telah mencapai nisab.³⁸²

10. Lebih utama membayarkan setiap harta zakat kepada fakir miskin di negerinya, kecuali untuk kebutuhan atau kepentingan yang lebih besar.³⁸³

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy *rahimahullah* berkata: “Dan pendapat yang benar adalah diperbolehkan untuk mentransfer zakat, bahkan untuk jarak pendek jika itu untuk kepentingan”.³⁸⁴

³⁷⁸ *Ibid*, hlm. 230.

³⁷⁹ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy, *Al-Majmuah Al-Kaamilah Al-Muallafat Al-Fiqh* (Arab Saudi: Markaz Shalih bin Shalih Ats-Tsaqafiy, 1411 H), jld. 2, hlm. 133.

³⁸⁰ Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhaui Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 230.

³⁸¹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Daawud* (Cet. I; Beirut: Daar Ar-Risaalah Al-Alamiyah, 1430 H), jld. 3, hlm. 66, no. 1624.

³⁸² Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhaui Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 230-231.

³⁸³ *Ibid*, hlm. 231.

³⁸⁴ As-Sa'diy, *Al-Majmuah Al-Kaamilah Al-Muallafat Al-Fiqh*, jld. 2, hlm. 133.

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *rahimahullah* berkata: “Bolehnya mengirimkan zakat dari negara *muzaki* ke negara lain jika itu untuk kemashlahatan syariat. Sebagaimana perkataan yang shahih dari para ulama misalnya, mengirimkan zakat untuk para mujahidin atau orang fakir yang lebih membutuhkan dari orang fakir di negaranya atau orang fakir tersebut masih kerabatnya yang mana hal itu juga dapat menyambung tali silaturahmi”.³⁸⁵

11. Jika pemilik harta dan hartanya berada di negara yang berbeda, maka dia mengeluarkan zakat malnya di negara tempat hartanya berada. Adapun untuk zakat fitri, maka dia mengeluarkan zakat tersebut di negara tempat dia berada. Karena zakat fitri itu berkaitan dengan tubuh sedangkan zakat mal berkaitan dengan hartanya. Namun apabila dia ingin mengirimkan salah satu zakatnya untuk kemashlahatan syariat, maka hal itu diperbolehkan.³⁸⁶

Sejarah Singkat Berdirinya Yayasan Imam Syafii Tulungagung

Berawal dari semangat menuntut ilmu agama Islam dan mewujudkan majelis-majelis taklim di beberapa tempat serta lembaga-lembaga pendidikan, maka berdirilah yayasan ini pada tahun 1999 sebagai bentuk legalitas agar tidak dianggap pergerakan yang dianggap ilegal atau terselubung.³⁸⁷

Yayasan Imam Syafii Tulungagung bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Pada bidang pendidikan, yayasan memulainya dengan mendirikan sebuah lembaga setingkat TK bernama TK Abu Bakar yang berlokasi di desa Mangunsari pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2006 berdirilah SDIST Imam Syafii di desa Tapan dan pada tahun 2007 TK Imam Muslim di desa Bangoan. Kemudian pada bulan Juni 2011, berdirilah lembaga pendidikan setingkat SMP bernama Madrasah Salafiyah Wustha (MSW) Imam Syafi'i sebagai kelanjutan dari SDIST yang telah meluluskan santri pertama kali, dan pada tahun 2014 berdirilah Madrasah Salafiyah Ulya (MSU) setingkat SMA sebagai kelanjutan dari jenjang MSW yang meluluskan pertama kali.³⁸⁸

³⁸⁵ Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz, *Majmu' Fataawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* (Riyadh: Daar Al-Qasim lin Nasysr, 1421 H), jld. 14, hlm. 243.

³⁸⁶ Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhawi Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 233.

³⁸⁷ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1413364665530885&id=424361044612337. Diakses tanggal 21 juni 2023.

³⁸⁸ <https://mascipol.com/headline/ponpes-imam-syafii-tulungagung-gelar-silaturahmi-dan-berikan-bantuan-warga-terdampak-covid-19/>. Diakses tanggal 05 Juli 2023.

Sedangkan di bidang dakwah, Yayasan Imam Syafii Tulungagung sangat terbuka dan aktif mengadakan pengajian-pengajian umum secara rutin di pondok dan di banyak masjid, juga berbagai diklat bersama beberapa komunitas serta tabligh akbar. Adapun di bidang sosial, Yayasan Imam Syafii Tulungagung aktif mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti santunan anak yatim dan fakir miskin, kegiatan qurban, pembagian zakat fitri kepada masyarakat yang berhak menerima, penggalangan dana dari jamaah dan wali santri untuk misi kemanusiaan di saat ada bencana alam dan lain-lain.³⁸⁹

Bagaimana Terjadinya Pengelolaan Zakat di Yayasan Imam Syafii Tulungagung?

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Yayasan Imam Syafii Tulungagung juga bergerak di bidang sosial yang aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, maka pengelolaan zakat mal termasuk salah satu dari kegiatan kemasyarakatan tersebut.

Terjadinya pengelolaan zakat mal di Yayasan Imam Syafii Tulungagung berawal untuk mendukung biaya operasional yayasan yang masih sangat kurang pada tahun 2006, dimana pada saat itu lembaga pendidikan di yayasan masih dalam tahap rintisan.³⁹⁰ Kemudian, karena melihat banyaknya masyarakat sekitar yang membutuhkan seperti janda tua miskin, juga banyaknya santri yang berasal dari keluarga tidak mampu padahal SPP sudah sangat murah saat itu, maka yayasan menerima menerima penyaluran zakat mal dari jamaah pengajian.³⁹¹

Di sini, Yayasan Imam Syafii Tulungagung berperan sebagai amil zakat atau wakil muzaki dalam menyalurkan zakat mereka kepada para mustahik zakat. Sebagaimana Allah taala sangat jelas menyebutkan dalam firman-Nya tentang siapa saja mustahik zakat tersebut:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلِمًا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

فَرِيضَةً ۗ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝³⁹²

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-

³⁸⁹ <http://www.moslemtoday.com/klarifikasi-lengkap-yayasan-imam-syafii-tulung-agung-terkait-adanya-demo-penolakan-dari-warga/>. Diakses tanggal 05 Juli 2023.

³⁹⁰ Miswanto, *Wawancara* (Tulungagung, 09 Juni 2023).

³⁹¹ Anwar Zain, *Wawancara* (Tulungagung, 10 Juni 2023).

³⁹² QS. At-Taubah (9): 60.

orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pada ayat sebelumnya Allah menyebutkan bantahan orang-orang munafik yang bodoh kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam serta celaan mereka kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam pembagian harta zakat. Maka Allah menjelaskan bahwa Dialah yang membagikannya dan Dialah yang menjelaskan hukumnya serta mengatur urusannya, Dia tidak akan menyerahkan harta zakat tersebut kepada siapa pun. Maka Allah membagi-bagikannya di antara mereka yang telah disebutkan pada ayat di atas.³⁹³ Mereka adalah fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak yang baru saja dimerdekakan, orang yang memiliki hutang, orang yang berjihad di jalan Allah dan ibnu sabil.

Muzaki yang membayarkan zakat malnya ke yayasan adalah jamaah dari pengajian, ada juga muzaki yang berasal dari luar negeri yakni dari Paris, adapun untuk orang yayasan sendiri masih belum ada. Walaupun tidak banyak muzaki yang membayarkan zakat mal mereka ke yayasan, ada beberapa dari mereka yang rutin setiap tahun membayarkan zakatnya ke yayasan. Para muzaki membayarkan zakat mal mereka ke yayasan dalam bentuk uang rupiah. Kemudian dengan adanya tambahan dari dana infak atau shadaqah, yayasan menyalurkan dana-dana tersebut untuk biaya operasional lembaga, janda miskin, anak yatim, fakir miskin dan untuk donasi dakwah.³⁹⁴

Menerima pembayaran zakat dari luar negeri hukumnya diperbolehkan sebagaimana telah disepakati oleh para ulama. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata: “Bolehnya mengirimkan zakat dari negara muzaki ke negara lain jika itu untuk kemashlahatan syariat. Sebagaimana perkataan yang shahih dari para ulama misalnya, mengirimkan zakat untuk para mujahidin atau orang fakir yang lebih membutuhkan dari orang fakir di negaranya atau orang fakir tersebut masih kerabatnya yang mana hal itu juga dapat menyambung tali silaturahmi”.³⁹⁵

Dana zakat mal tersebut juga pernah dibagikan kepada para pegawai yayasan secara merata dan dimasukkan ke dalam amplop yang bertuliskan zakat mal.³⁹⁶ Akan tetapi tidak

³⁹³ <https://quranhadits.com/quran/9-at-taubah/at-taubah-ayat-60/>. Diakses tanggal 07 Juli 2023.

³⁹⁴ Miswanto, Wawancara (Tulungagung, 09 Juni 2023).

³⁹⁵ Ibnu Baz, *Majmu' Fataawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, jld. 14, hlm. 243.

³⁹⁶ Ifa Anisa, Wawancara (Tulungagung, 05 November 2022).

semua pegawai yayasan mendapatkannya karena telah dipilih dari pegawai yang termasuk dalam mustahik zakat.³⁹⁷

Walaupun tidak semua orang yang menerima zakat tahu bahwa dana yang mereka terima berasal dari zakat mal,³⁹⁸ Yayasan Imam Syafii Tulungagung telah melaksanakan pengelolaan zakat tersebut sesuai dengan syariat Islam. Telah berkata Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy rahimahullah: “Dan merupakan hal yang benar jika pemberi berniat untuk membayar zakat dan membayarnya kepada wakil atau perantara, kemudian wakil atau perantara itu yang menyalurkan zakat dari muzaki, maka itu sudah cukup meskipun wakil atau perantara tadi menyalurkannya tanpa niat untuk zakat..”³⁹⁹ Hal itu menunjukkan, bahwa tidak mengapa jika penerima zakat tidak mengetahuinya.

Pengelolaan zakat mal di Yayasan Imam Syafii juga telah mencapai tujuan pengelolaan zakat, yakni untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna.⁴⁰⁰ Dimana setiap tahunnya yayasan menerima serta mengumpulkan dana zakat dari para muzaki, kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada para mustahik zakat.

D. KESIMPULAN

Pengelolaan zakat di Yayasan Imam Syafii Tulungagung telah sesuai dengan syariat Islam juga ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh Dr. Said bin Wahf Al-Qahthani tentang pembayaran zakat. Beliau menyebutkan bahwa disyaratkan atas muzaki untuk berniat bahwa harta yang dia keluarkan itu untuk zakat dan menyerahkannya dengan mudah atau lebih baik mengaitkannya dengan pembayaran serta meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian juga ketika dia mewakilkan kepada orang lain untuk menyalurkan zakatnya dan wakil tersebut meniatkan atas nama orang yang menitipkan zakat kepadanya.⁴⁰¹

Di sini, Yayasan Imam Syafii Tulungagung berperan sebagai wakil dari muzaki yang membayarkan zakat mereka, yang mana yayasan akan menyalurkannya kepada mustahik zakat. Adapun untuk muzaki yang berasal dari luar negeri dan mengirimkan zakatnya ke Yayasan

³⁹⁷ Miswanto, Wawancara (Tulungagung, 09 Juni 2023).

³⁹⁸ Anwar Zain, Wawancara (Tulungagung, 09 Juni 2023).

³⁹⁹ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy, *Al-Majmuah Al-Kaamilah Al-Muallafat Al-Fiqh* (Arab Saudi: Markaz Shalih bin Shalih Ats-Tsaqafiy, 1411 H), jld. 2, hlm. 133.

⁴⁰⁰ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7603>. Diakses tanggal 06 Juli 2023.

⁴⁰¹ Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhawi Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 230.

Imam Syafii Tulungagung, hal itu juga diperbolehkan sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama.

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata: “Bolehnya mengirimkan zakat dari negara muzaki ke negara lain jika itu untuk kemashlahatan syariat. Sebagaimana perkataan yang shahih dari para ulama misalnya, mengirimkan zakat untuk para mujahidin atau orang fakir yang lebih membutuhkan dari orang fakir di negaranya atau orang fakir tersebut masih kerabatnya yang mana hal itu juga dapat menyambung tali silaturrahim”.⁴⁰²

Yayasan Imam Syafii Tulungagung telah menyalurkan dana zakat yang mereka terima untuk fakir miskin, janda miskin, santri yang berasal dari keluarga kurang mampu juga para pegawai yayasan dan semuanya termasuk dalam delapan golongan mustahik zakat yang telah ditetapkan oleh syariat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Baghdadiy, Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab As-Salamiy. *Fathul Baari Syarh Shahih Al-Bukhari*. Cet. I. Madinah: Maktabah Al-Ghuraba' Al-Utsariyah, 1417 H.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Cet. V. Damaskus: Daar Ibnu Katsir, Daar Al-Yamamah, 1414 H.

Al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali Az-Zaini Asy-Syarif. *Kitaab At-Ta'riifaat*. Cet. I. Lebanon: Daar Al-Kitab Al-Alamiyah Beirut, 1403 H.

Al-Khathib, Abdul Karim Yunus. *At-Tafssir Al-Quraaniy lil Quraan*. Cet. I. Kairo: Daar Al-Fikr Al-Arabiy, 1390 H.

Al-Maqdisi, Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *Al-Mughniy*. Cet. III. Riyadh: Daar Aalimul Kutub, 1417 H.

Al-Qahthani, Said bin Ali bin Wahf. *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhawi Al-Kitaab wa Sunnah*. Cet. II. Al-Qasab: Markaz Ad-Dakwah wal Irsyaad, 1431 H.

As-Sadlan, Shalih bin Ghanim bin Abdullah bin Sulaiman bin Ali. *Risaalah fil Fiqh Al-Muyassar*. Cet. I. Arab Saudi: Kementrian Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan, 1425 H.

Al-Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Cet. I. Lebanon: Daar Ar-Risalah Al-Alimiyah, 1430 H.

⁴⁰² Ibnu Baz, *Majmu' Fataawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, jld. 14, hlm. 243.

- Andiko, Ronaldo. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Para Muzakki Dalam Menempatkan Dana Zakat Mereka Untuk Dikelola Oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Analisis)*. Jember: Skripsi Sarjana, STDI Imam Syafii Jember, 2022.
- An-Naisaburi, Abu Hasan Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Cet. I. Kairo: Isa Al-Babi Al-Halabi, 1374 H.
- An-Najdi, Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Ashimi. *Hasyiyah Ar-Raudh Al-Murba' Syarh Zaad Al-Mustaqni'*. Cet. I. 1397 H.
- As-Sa'diy, Abdurrahman bin Nashir. *Al-Majmuah Al-Kaamilah Al-Muallafat Al-Fiqh*. Arab Saudi: Markaz Shalih bin Shalih Ats-Tsaqafiy, 1411 H.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as Al-Azdi. *Sunan Abi Daawud*. Cet. I. Beirut: Daar Ar-Risaalah Al-Alamiyah, 1430 H.
- Fitrah, Iwan & Iwan Triyuwono, Noval Adib. "Prinsip-prinsip Good Governance pada Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Qardhawi: Studi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 8, No.1, 2017.
- Ibnu Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman. *Majmu' Fataawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*. Riyadh: Daar Al-Qasim lin Nasysr, 1421 H.
- Ibnu Duuyan, Ibrahim bin Muhammad bin Salim. *Manaarus Sabiil fii Syarh Ad-Daliil*. Cet. VII. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1409 H.
- Mahardika, Putri. *Pengelolaan Zakat Mal Dalam Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Di Lazis Muhammadiyah Madiun)*. Surakarta: Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
- Musyarofah, Siti. "Implementasi Zakat Mal Terhadap Perubahan Status Sosial Ekonomi Mustahik (Studi Pelaksanaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Dan BAZNAS Kabupaten Rembang)." *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3*. Samarinda: Universitas Islam Sultan Agung, 2020.
- Salsabil, M. Iqbal. *Penyaluran Zakat Harta dalam Penanggulangan Ekonomi di Era Pandemi (Studi Lapangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu)*. Jember: Skripsi Sarjana, STDI Imam Syafii Jember, 2022.

<http://www.ibnukatsironline.com/>

<https://m.facebook.com/>

<https://mascipol.com/>

<https://purbalingga.kemenag.go.id/>

<https://quranhadits.com/>

<https://shamela.ws/author/150>

<https://www.mkri.id/>



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
Email Jurnal: al.usariyah.ejournal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



اختيارات الشيخ القرضاوي الفقهية من خلال كتاب فقه الزكاة ومدى موافقتها للمذاهب الفقهية الأربعة

Muhammad Yogi Galih Permana
Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Muhammad_yogi@outlook.com

ABSTRACT

The paper al-ikhtiyarat asy-syeikh al-qardawi al-fiqhiyyah min khilal kitabi fiqhu az-zakat wa mada muwafaqatiha lil madzahib al-arba'ah is the chosen opinion of Sheikh Yusuf al-Qardawi in his book of zakat, and reviews the characteristics of the opinion that the sheikh chose, also his method of solving fiqh problems, based on the position of Sheikh Yusuf al-Qardawi among the scholars, also the theme of zakat which is the third pillar of Islam after shahada and prayer, as well as the fiqh book of zakat which is a reference widely quoted, as well as improving the author's ability to solve difference among scholar problems, with the aim of collecting the chosen opinions of Sheikh al-Qardawi in his book, and revealing the characteristics of the opinion he chose, and finding the sheikh's method in a fiqh problem. The method that the author used is legal and comparison analysis by collecting concepts agreed upon by the scholars then explaining the disputed problems, after which the author mentioned the opinion that was strengthened or chosen by Sheikh al-Qardawi in the fiqh book of zakat according to the Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah schools. Sheikh al-Qardawi based his every opinion on the specific Al-Qur'an and Sunnah, or used general verses and hadiths as well as authentic qiyas, and kept himself away from fanatical attitudes and tried to reveal the truth even though he differed from the opinion of the majority of scholars.

Keywords: ikhtiyaraat, zakat, al qardawi

الملخص

هذه المقالة عن الاختيارات الشيخ القرضاوي الفقهية من خلال كتاب فقه الزكاة ومدى موافقتها للمذاهب الفقهية الأربعة، تستعرض فيها مميزات اختيارات الشيخ الفقهية ومنهجه في اختياراته، وتنجلي أهمية الموضوع في مكانة الشيخ العلمية والاجتماعية بين العلماء المعاصرين، وموضوع البحث من أهم مواضع العلم وهو الركن الثالث من أركان الإسلام، وأن كتاب فقه الزكاة من أهم مصادر فقه الزكاة المقارن ودراسة اختيارات العلماء تنعي الملكة الفقهية. اختصر الباحث بحثه بالبحث المكتبي التحليلي، وذلك بجمع المعلومات والمصادر المتعلقة بموضوع الزكاة، فيكون دور الباحث جمع المعلومات في كل مسألة ثم تحليلها بذكر الاختيار للشيخ يوسف القرضاوي في المسألة ثم مقارنتها بالمذاهب الفقهية الأربعة منسوبة إلى

قائلها. ومن أهم النتائج، اعتمد الشيخ في اختياراته على نصوص الكتاب والسنة الصحيحة وأعمال النصوص العامة والمعاني المعتبرة في الشرع، أنه كثيراً ما خرج عن منهج الوسط فحمل المعاني المعتبرة فوق ما تحتمله وإعمال القياس ثم تميزت اختيارات الشيخ بالموضوعية والاستقلال الفكري، ولم يتقيد بمذهب معين في اختياراته، لم يكن الشيخ يختار أقوالاً مجرداً عن الأدلة، فقد التزم في جميع اختياراته تأييد القول المختار بأدلة من النصوص والمعاني المعتبرة. الكلمات الرئيسية: اختيارات، زكاة، القرضاوي.

أ. المقدمة

فعلم الشريعة واسعة ومتشعبة، وإذا كان العلم يشرف بشرف فإن مما لا شك فيه أن علم الفقه يأتي في الدرجة العليا، والمرتبة العظمى، وذلك لما للفقه من أهمية عالية ومكانة مرتفعة، حيث إنه توضيح لما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه رضوان الله عليهم، وعلماء الأمة.

وقد عرف أهل العلم أن الفقه هو معرفة الأحكام العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية⁴⁰³، ولا يمكن فهم العبادة والقيام بالعبادة على وجه الأكمل إلا بمعرفة الفقه وأدلته، وإن دراسته من تعظيم شعائر الله، والعلماء كتبوا وألفوا ودرسوا واستنبطوا الأحكام، ومن بين هؤلاء الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة، ويعتبر كتابه فقه الزكاة من أهم مصادر الفقه في المكتبة الإسلامية المعاصرة في موضوع الزكاة حيث إنه بين الزكاة بتوسع وعمق مع بيان أقوال الفقهاء على اختلاف المذاهب الفقهية، فكان كتابه جامعاً لأبواب الزكاة جمعت فيه أغلب المسائل المعاصرة في الزكاة، فلرغبة الباحث مستعيناً بالله تعالى وبعد إشارة واستشارة من بعض مشايخ -جزاكم الله عني خير الدنيا والآخرة- على دراسة جانب من جوانب الكتاب فجاء عنوان هذه المقالة، "الاختيارات الشيخ القرضاوي الفقهية من خلال كتاب فقه الزكاة ومدى موافقتها للمذاهب الفقهية الأربعة". وكتاب فقه الزكاة من أوضح الكتب المعتمدة في فقه الزكاة المقارن ومن أشهرها في هذا الزمان لذا يرى الباحث الحاجة إلى معرفة قوله، فمن هنا نطرح الإشكال، ما مدى التزام الشيخ يوسف القرضاوي في اختياراته الفقهية في أحكام الزكاة للمذاهب الفقهية المعروفة؟ ويتفرع عن هذا الإشكال أسئلة أخرى وهي: (1) ما هي مسائل التي اختارها الشيخ يوسف من مسائل الزكاة؟ (2) ما هو مميزات اختيارات الشيخ الفقهية؟ (3) كيف عالج الشيخ مسائل الزكاة فقهياً في كتابه فقه الزكاة؟

⁴⁰³ انظر علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات (دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة: الأولى ١٤٠٣ هـ) ص.

ب. منهج البحث

اختصر الباحث بحثه بالبحث المكتبي، وذلك بجمع المعلومات والمصادر المتعلقة بموضوع الزكاة، فيكون دور الباحث جمع المعلومات في كل مسألة ثم تحليلها بذكر تحرير محل الاتفاق والنزاع ثم ذكر الأقوال الفقهاء في المسألة والاختيار للشيخ يوسف القرضاوي في المسألة ثم مقارنتها بالمذاهب الفقهية الأربعة منسوبة إلى قائلها. وإن البحث محصور على مسائل التي ظهر فيها اختيار الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه ومدى موافقتها للمذاهب الفقهية الأربعة -الإمام حنفي أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام الحنبلي- أي لا يتعرض للمسائل الخلافية التي لم يختار فيها كما أن الباحث اقتصر على أشهر الأقوال الأئمة ولم يلتفت إلى الرواية الثانية أو وجه من قولهم ولا يتم استقصاء جميع الأدلة والأقوال في كل مسألتها بل اكتفى الباحث بما يحصل به المقصود كما ذكرناه في منهج البحث.

ج. البحث

أن الاختيار هو ما ترجح عند العالم نتيجة الدراسة العلمية في المسألة الفقهية المختلف فيها، فيبدئ الشيخ رأيه في كتابه بما يراه راجحاً ولم يكن رحمه الله مجرد ناقل للمذاهب الفقهية والأقوال العلماء، وتنوعت الصيغ المعتمدة في اختياره، سواء نص في ذلك صريحاً أو إظهار أدلة القول الذي يراه راجحاً في المسألة، أو أشار إلى أحد الأقوال، مما يلي القائمة الاختيارات الشيخ:

قائمة 1. الاختيارات الفقهية للشيخ القرضاوي الموافقة للمذهب الأربعة

رقم	اختيارات الشيخ القرضاوي	مذاهب
1	وجوب زكاة مال الصبي والمجنون	المالكية والشافعية والحنابلة
2	وجوب زكاة الدين المرجو على مالكة كل عام	الحنفية والشافعية والحنابلة
3	إسقاط الزكاة عن المدين	الحنفية والمالكية والحنابلة
4	عدم وجوب زكاة الحلبي	المالكية والأصح عند الشافعية والحنابلة
5	أن الزكاة في عروض التجارة فريضة لازمة	الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
6	وجوب إخراج الزكاة العروض التجارة من قيمته	المالكية والشافعية والحنابلة
7	أخذ الزكاة المستغلات من غلتها لا من قيمتها (لكنه يخالف الجمهور في مقدار ما يؤخذ، فإنه جعل الواجب فيها العشر أو نصفه، قياساً على الواجب في الأرض الزراعية)	المالكية والأصح عند الشافعية والحنابلة

المالكية والشافعية والحنابلة	نصاب الإبل فيما زاد على مئة وعشرين وهو في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون	8
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة	نصاب البقر وهو في ثلاثين والأربعين وما بعدها	9
الحنفية والشافعية والحنابلة	يشترط في عدّ صغار الماشية، أن تكون الكبار نصاباً	10
المالكية والشافعية والحنابلة	نصاب زكاة الزروع والثمار وهو خمسة أوسق	11
المالكية والشافعية والحنابلة	زكاة الأرض الخراجية وهو العشر	12
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة	اعتبار النصاب واشتراط الحول في المعدن: عدم اعتبار الحول	13
المالكية والشافعية والحنابلة	واعتبر فيها النصاب	
الحنفية والمالكية والحنابلة	جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجرائها عن صاحبه	14
الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد	جواز نقل الزكاة إلى بدل آخر لحاجة أو مصلحة	15
المالكية والشافعية والحنابلة	وجوب أداء الزكاة على الفور	16
الحنفية والشافعية والحنابلة	جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول	17
المالكية والشافعية والحنابلة	لا تسقط الزكاة بالموت	18
الحنفية والمالكية والحنابلة	جوز صرف الزكاة لبعض الأصناف خاصة	19
المالكية والشافعية والحنابلة	عدم اشتراط ألا يملك نصاباً لأخذ الزكاة	20
المالكية والحنابلة قول للشافعية	إعطاء الفقير والمسكين كفاية سنة	21
الحنفية والشافعية والحنابلة	في سبيل الله هو أن مصرف هذا السهم الجهاد في سبيل الله	22
الشافعية والحنابلة والقول للمالكية	سهم المؤلفه قلوبهم باق لم يسقط ولم ينسخ	23
الحنفية والمالكية والحنابلة	عدم إعطاء سهم ابن السبيل لمن يريد أن ينشئ سفراً	24
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة	إعطاء ابن السبيل جميع مؤن سفره	25
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة	جواز دفع الزكاة إلى الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم	26
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة	عدم وجوب زكاة الفطر عن الجنين	27
المالكية والشافعية والحنابلة	عدم اشتراط ملك النصاب في وجوب زكاة الفطر	28
المالكية والشافعية والحنابلة	إخراج الصاع من طعام في زكاة الفطر	29
المالكية والشافعية ورواية عن أحمد	جنس ما يخرج من زكاة الفطر وهو من قوت البلد	30

31	مصرف زكاة الفطر وهو جواز تفريقها في الأصناف الثمانية	الحنفية والشافعية والحنابلة
32	تقويم الخيل ودفع ربع عشر قيمتها	الحنفية
33	حاصلات الزراعة تجب في كل ما أخرجت الأرض	الحنفية
34	وجوب زكاة العسل	الحنفية والحنابلة
35	مقدار الواجب في المعدن وهو الخمس	الحنفية
36	جواز إخراج القيمة للحاجة في الزكاة	الحنفية ورواية عن أحمد
37	إخراج زكاة الفطر عن الزوجة من مالها	الحنفية
38	جواز إخراج القيمة في الفطر	الحنفية
39	الدين المجحود أو الميئوس منه يزكاه إذا قبضه لسنة واحدة	المالكية
40	وقت اعتبار كمال النصاب في عروض التجارة في آخر الحول فقط	المالكية والشافعية
41	جواز إعطاء الفقير الفاسق	المالكية والشافعية
42	لا تمنع قضاء دين الميت من الزكاة	المالكية
43	جواز تعجيل زكاة الفطر	المالكية والحنابلة
44	أن يترك في الخرص الثلث، أو الربع على حسب الحاجة	الشافعية والحنابلة
45	صفة المعدن الذي يؤخذ منه الزكاة وهو عام وعدم اشتراط المعدن من الذهب والفضة	قول القديم للشافعي والحنابلة
46	عقوبة مانع الزكاة بأخذ زيادة على الواجب وهو أن تؤخذ منه الزكاة ويعزر بأخذ شطر ماله	قول القديم للشافعي ورواية عن أحمد
47	عدم جواز أخذ الزكاة للفقير القادر على الكسب	الشافعية والحنابلة
48	العامل يعطون من الزكاة في حدود الثمن	الشافعي في الوجه
49	لا تمنع قضاء دين الميت من الزكاة	قول للشافعي
50	أن في المستخرجات البحر زكاة	الحنابلة
51	جواز أسرى المسلمين من سهم الرقاب	الحنابلة
52	تحديد بنصاب الذهب في الأوراق النقدية في عصرنا	أبي زهرة وخلاف وحسن
53	وجوب الزكاة الرواتب والأجور	
54	التقويم في زكاة عروض التجارة بتقويم السلعة عند الحول بسعر السوق	قرار ندوات قضايا الزكاة المعاصرة

قرار المجمع الفقهي واللجنة الدائمة	إخراج زكاة أسهم ربع العشر من قيمة الأسهم حسب تقديرها في الأسواق مضافاً إليها الربح	55
قول الزهري الأوزاعي والليث	جواز خرص غير النخيل والأعناب	56
الظاهرية	جواز إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة	57
قول ابن تيمية والقاضي يعقوب من الحنابلة وأبو يوسف من الشافعية	دفع الزكاة لآل النبي ﷺ إذا منعوا من الخمس بإعطاء الزكاة لأقارب المصطفى	58
ابن تيمية واللجنة الدائمة	عدم جواز احتساب الضريبة من الزكاة	59

د. الخاتمة

تظهر منهج الشيخ في اختياراته: أنه اعتمد الشيخ في اختياراته على نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، وأعمال النصوص العامة والمعاني المعتبرة في الشرع، حتى إنه كثيراً ما خرج عن منهج الوسط فحمل المعاني المعتبرة فوق ما تحتمله وإعمال القياس، ثم يلاحظ على الشيخ أنه بذل كل ما يستطيع من الحجج والعلل لتكثير الأموال (الوعاء) الزكوية بغاية تحقيق مواساة الغني للفقراء أعظم قدر ممكن، و أخيراً تميزت اختيارات الشيخ بالموضوعية والاستقلال الفكري، ولم يتقيد بمذهب معين في اختياراته. لم يكن الشيخ يختار أقوالاً مجرداً عن الأدلة، فقد التزم في جميع اختياراته تأييد القول المختار بأدلة من النصوص والمعاني المعتبرة.

هـ. المراجع

القرآن الكريم وعلومه

ابن العربي، محمد. ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م. أحكام القرآن. بيروت لبنان: دار الكتب العلمية.
جماعة من علماء التفسير. 2016 م / 1436 هـ. المختصر في تفسير القرآن الكريم. الرياض المملكة العربية السعودية:
مركز تفسير للدراسات القرآنية

الشنقيطي، محمد. ١٤١٥ هـ / ١٩٩٥ م. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. بيروت: دار الفكر
القرآن الكريم

كتب الأحاديث وشروحيها

ابن بطال، علي. ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٣ م. شرح صحيح البخاري لابن بطال. الرياض السعودية: مكتبة الرشد، تحقيق: أبو تميم
ياسر بن إبراهيم.

إسماعيل، محمد. 1422 هـ. صحيح البخاري. بيروت: دار طوق النجاة.

إسماعيل، محمد. ١٤٣٣ هـ / ٢٠١٢ م. *التَّحْيِيرُ لِإِيضَاحِ مَعَانِي التَّيْسِيرِ*. الرياض: مَكْتَبَةُ الرُّشْدِ.
الأشعث، سليمان. ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩ م. *سنن أبي داود*. بيروت لبنان: دار الرسالة العالمية، تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمَّد
كامل قره بللي.

الأشعث، سليمان. بدون سنة الطبع. *سنن أبي داود*. بيروت: المكتبة العصرية، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد
الباجي، أبو الوليد. 1332 هـ / *المنتقى شرح الموطأ*. مصر: مطبعة السعادة
البيهقي، أحمد. ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م. *السنن الكبرى*. بيروت لبنان: دار الكتب العلمية
الحجاج، مسلم. بدون سنة الطبع. *صحيح مسلم*. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
حنبل، أحمد. ١٤٢١ هـ / ٢٠٠١ م. *مسند الإمام أحمد بن حنبل*. بيروت لبنان: مؤسسة الرسالة
الخطابي، حمد. 1351 هـ / *معالم السنن*. حلب سوريا: المطبعة العلمية.
شعيب، أحمد. ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م. *السنن الصغرى للنسائي*. حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، تحقيق: عبد الفتاح أبو
غدة.

عمر، علي. ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٤ م. *سنن الدارقطني*. بيروت - لبنان: ، مؤسسة الرسالة، تحقيق الارنؤوط وآخرون.
عيسى، محمد. ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م. *سنن الترمذي*. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، تحقيق: أحمد
محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي

القسطلاني، أحمد. 1323 هـ / *إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري*. الأميرية مصر: المطبعة الكبرى
يزيد، محمد. بدون سنة الطبع. *سنن ابن ماجه*. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

كتب الفقه وأصوله

إبراهيم بن علي. ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م. *التنبيه في الفقه الشافعي*. بيروت: عالم الكتب.
إبراهيم، أبو يوسف يعقوب. بدون سنة الطبع. *اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى*. الهند: لجنة إحياء المعارف النعمانية.
ابن الهمام، محمد. ١٣٨٩ هـ / ١٩٧٠ م. *فتح القدير على الهداية*. بيروت: دار الفكر
ابن تيمية، أحمد. ١٤١٦ هـ / ١٩٩٥ م. *مجموع الفتاوى*. المدينة السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
ابن حزم، علي. بدون سنة الطبع. *المحلى*. بيروت: دار الفكر.
ابن رشد، محمد. ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م. *بداية المجتهد ونهاية المقتصد*. القاهرة: دار الحديث.
ابن عابدين، محمد. ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م. *رد المحتار على الدر المختار*. بيروت: دار الفكر
ابن قدامة، عبد الله. 1388 هـ / 1968 م. *المغني*. القاهرة: مكتبة القاهرة
ابن قيم، محمد. ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م. *إعلام الموقعين عن رب العالمين*. بيروت: دار الكتب العلمية
ابن نجيم، زين الدين. بدون سنة الطبع. *البحر الرائق شرح كنز الدقائق*. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي.
أبي القاسم، محمد. ١٤١٦ هـ / ١٩٩٤ م. *التاج والإكليل لمختصر خليل*. بيروت: دار الكتب العلمية
أبي بكر، علي. بدون سنة الطبع. *الهداية في شرح بداية المبتدي*. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
أبي بكر، محمد. ١٤٣٢ هـ / ٢٠١١ م. *بداية المحتاج*. جدة السعودية: دار المنهاج للنشر والتوزيع
أحمد، عبد الله. ١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ م. *الكافي في فقه الإمام أحمد*. بيروت: دار الكتب العلمية.
أحمد، محمد. ١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ م. *تحفة الفقهاء*. بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية

- الأمين، موافقي. ١٤٣٥ هـ. الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف. رسالة الماجستير غير منشورة. المدينة: الدراسات العليا قسم الفقه، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
- أنس، مالك. ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م. المدونة. بيروت: دار الكتب العلمية
- البابرتي، محمد. ١٣٨٩ هـ. العناية شرح الهداية. بيروت: دار الفكر
- الباجي سليمان. 1332 هـ. المنتقى شرح الموطأ. مصر: مطبعة السعادة.
- اليهوتي، منصور. 1402 هـ. كشاف القناع عن متن الإقناع. بيروت: دار الفكر
- اليهوتي، منصور. ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م. شرح منتهى الإرادات. بيروت: عالم الكتب.
- التركي، عبد الله. ١٤٢٣ هـ. المذهب الحنبلي «دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته». رياض السعودية: مؤسسة الرسالة ناشرون.
- الحجاوي، موسى. بدون سنة الطبع. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. بيروت: دار المعرفة
- حسن، أبو بكر. بدون سنة الطبع. أسهل المدارك. بيروت - لبنان: دار الفكر
- الحسين، عبيد الله. ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م. التفرغ. بيروت: دار الكتب العلمية.
- الحصني، محمد. ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م. الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار. بيروت: دار الكتب العلمية
- الخطاب، محمد. 1423 هـ. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. الرياض السعودية: دار عالم الكتب
- الخطيب، محمد. ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. بيروت: دار الكتب العلمية.
- الخلوتي، أحمد. بدون سنة الطبع. حاشية الصاوي على الشرح الصغير. بيروت: دار المعارف
- داماد، عبد الرحمن. بدون سنة الطبع. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- الدسوقي، محمد. بدون سنة الطبع. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. بيروت: دار الفكر.
- الرافعي، عبد الكريم. بدون سنة الطبع. الشرح الكبير. بيروت: دار الفكر.
- الرباط، خالد وعبد، سيد وآخرون. 1430 هـ. الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه. الفيوم مصر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث.
- الرملي، محمد. ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. بيروت: دار الفكر
- زروق، أحمد. ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م. شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. بيروت لبنان: دار الكتب العلمية
- السرخسي، محمد. ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م. المبسوط. بيروت: دار المعرفة.
- سلام، أبو عبيد القاسم. بدون سنة الطبع. كتاب الأموال. بيروت: دار الفكر.
- السيوطي، مصطفى. ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. بيروت: المكتب الإسلامي
- الشيبياني، محمد. بدون سنة الطبع. الأصل المعروف بالمبسوط. كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية
- الشيرازي، إبراهيم. بدون سنة الطبع. المهذب في فقه الإمام الشافعي. بيروت: دار الكتب العلمية.
- الطحاوي، أحمد. 1417 هـ. مختصر اختلاف العلماء. بيروت: دار البشائر الإسلامية.
- عبد البر، يوسف. 1400 هـ / ١٩٨٠ م. الكافي في فقه أهل المدينة المأ. الرياض المملكة العربية السعودية: مكتبة الرياض الحديثة.
- عبد الله الخرشبي، محمد. بدون سنة الطبع. شرح مختصر خليل. بيروت: دار الفكر
- عبد الله، عبد السلام. ١٣٦٩ هـ. المحرر. القاهرة: مطبعة السنة المحمدية

- العبدلي، ماجد. 2011. *الاختيارات الفقهية للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجرى*. رسالة الماجستير غير منشورة. المدينة: لدراسات العليا قسم الفقه الجامعة الإسلامية بالمدينة.
- عبيد، الحاجّة كوكب. 1406 هـ. *فقه العبادات على المذهب المالكي*. دمشق: مطبعة الإنشاء.
- عثيمين، محمد. 1428-1422 هـ. *الشرح الممتع على زاد المستقنع*. الدمام المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي
- العدوي، علي. 1414 هـ. *حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني*. بيروت: دار الفكر
- علي رضا، محمد رشيد وآخرون. 1329 هـ / 1911 م. *مجلة المنار*. المجلد 14: 743
- علي، صدر الدين. 1424 هـ / 2003 م. *التنبيه على مشكلات الهداية*. السعودية: مكتبة الرشد ناشرون.
- علي، عبد الوهاب. بدون سنة الطبع. *المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»*. مكة المكرمة السعودية: المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز.
- فخري، ظاهر. 1435 هـ. *جداول الفقهية للمسائل الخلافية في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد-كتاب الزكاة*. المدينة السعودية: لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
- القدوري، أحمد. 1427 هـ. *التجريد للقدوري*. القاهرة مصر: دار السلام.
- القرافي، أحمد. 1994 م. *الندخيرة*. بيروت: دار الغرب
- القرضاوي، يوسف. 1393 هـ. *فقه الزكاة*. بيروت: مؤسسة الرسالة
- قضايا الزكاة المعاصرة. 1988 م. *زكاة عروض التجارة*. الندوة الأولى، القاهرة
- قيم، البرهان. 1424 هـ. *اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية*. مكة السعودية: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.
- الكاساني، أبو بكر. 1406 هـ / 1986 م. *بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع*. بيروت: دار الكتب العلمية
- محمد، عبد الرحمن. 1415 هـ / 1995 م. *الشرح الكبير (تحقيق التركي)*. القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان.
- محمود، عبد الله. 1356 هـ / 1937 م. *الاختيار لتعليل المختار*. بيروت: دار الكتب العلمية
- مفلح، محمد. 1424 هـ / 2003 م. *الفروع*. بيروت: مؤسسة الرسالة
- النووي، يحيى. 1405 هـ. *روضة الطالبين وعمدة المفتين*. بيروت: المكتب الإسلامي
- النووي، يحيى. بدون سنة الطبع. *المجموع شرح المهذب*. بيروت: دار الفكر
- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. 1404 هـ / 1427 هـ. *الموسوعة الفقهية الكويتية*. الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

الكتب العامة والرسائل العلمية

- الأمين، موافقي. 1434 - 1435 هـ. *الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف*. (رسالة ماجستير - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قسم الفقه)
- الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مجلة البحوث الإسلامية القرضاوي، يوسف. 1415/8/9 هـ. المنشور في مجلة (المجتمع) العدد (1133).
- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. بدون سنة الطبع. *فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى*. الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع
- المواردي، علي. 1419 هـ / 1999 م. *الحاوي الكبير*. بيروت: دار الكتب العلمية.

- مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 1408هـ/1988م. *شأن زكاة الأسهم في الشركات*. قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم: 28 (4/3)
- مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 1428هـ/2007م. *قرار بشأن تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر وتنظيم جمعها وصرفيها بالاستفادة من الاجتهادات الفقهية*. بوتراجايا (ماليزيا) دورة الثامنة عشرة. قرار رقم: 165 (18/3).
- محاضرات في المجتمع الإسلامي – الشيخ أبو زهرة ص 92، معهد الدراسات الإسلامية – مطبعة يوسف- وهو رأي في الحلقة المقدمة للدراسات الاجتماعية فقه الزكاة
- المرداوي، علي. 1419هـ. *الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف*. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- منصور، عبد الله. 1430هـ / 2009م. *نوازل الزكاة «دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة»*. الرياض السعودية: دار الميمان.
- منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. 1406هـ / 1985م. *شأن زكاة الديون*. مجلة المجمع الفقهي- العدد الثاني: قرار رقم 1 ج. 2. ص. 71
- موسى، محمود. 1420هـ / 2000م. *البنية شرح الهداية*. بيروت لبنان: دار الكتب العلمية
- النفراوي، أحمد. 1415هـ / 1995م. *الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني*. دمشق سوريا: دار الفكر
- الهلال، محمد. بدون سنة. *اختيارات ابن القيم في مسائل المعاضات المالية*. رسالة ماجستير غير منشورة. عمان: الدراسات العليا جامعة الأردنية.
- الهيتمي، أحمد. 1357هـ. *تحفة المحتاج في شرح المنهاج*. مصر: المكتبة التجارية الكبرى
- كتب التراجم والطبقات
- أحمد بن علي، الإصابة في تمييز الصحابة (دار الكتب العلمية – بيروت 1415هـ)
- الزركلي، خير الدين. 2002م. *الإعلام*. بيروت لبنان: دار العلم للملايين
- الندوي، أبو الحسن. 1423. *من أعلام المسلمين ومشاهيرهم*. دمشق: دار ابن كثير
- الندوي، محمد. 1425هـ. *رسائل الأعلام إلى العلامة أبي الحسن الندوي*. بيروت: دار ابن كثير
- كتب اللغة والغريب والمعاجم
- أبو البقاء، أيوب. بدون سنة الطبع. *الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية*. بيروت: مؤسسة الرسالة
- أبو الفضل، محمد وآخرون. 1414هـ. *لسان العرب*. بيروت: دار صادر
- الجرجاني، علي. 1403هـ. *كتاب التعريفات*. بيروت: دار الكتب العلمية
- رواس، محمد و صادق، حامد. 1408هـ / 1988م. *معجم لغة الفقهاء*. بيروت: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع
- مختار، أحمد. 1429هـ / 2008م. *معجم اللغة العربية المعاصرة*. القاهرة: عالم الكتب
- مواقع الشبكة
- موقع البيان عبر الإمارات. 2000/12/16. *الدكتور يوسف القرضاوي: الجائزة دعوة للتسابق إلى الخير*.
- 2021/3/6 في <https://www.albayan.ae/across-the-uae/2000-12-16-1.1235238> تمت مطالعته في
- القرضاوي داعية السوء. 2010/11/2. *مقالة للشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري حول فتاوى القرضاوي*.
- <http://yusuf-alqaradawi.blogspot.com/2010/11/2.html> تمت مطالعته في 2021/3/6.

مقطع صوتي من موقع مركز الإمام مالك للحديث والأثر بمدنين تونس. ورد محمد ناصر الدين الألباني على القرضاوي.
رقم 3968 و 3969 و 3970. <https://www.mimham.net/section-sawtiyat-1-0>. تمت مطالعته في
2021/3/6

موقع يوتيوب قناة الإمام يوسف القرضاوي، هل الغناء حرام؟ وماهي الشروط في سماع بعض الأغاني؟
https://www.youtube.com/watch?v=2rfzcd0K_Jo تم مطالعته في 2021/3/6.
مقطع صوتي من موقع النهج الواضح. رد الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - على القرضاوي وقوله لو أن الله عرض نفسه
على الناس ما أخذ هذه النسبة. <https://ar.alnahj.net/audio/2605>. تمت مطالعته في 2021/3/6
موقع الشيخ ابن باز. وإيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ القرضاوي حول الصلح مع اليهود.
<https://binbaz.org.sa/articles/230/%D8%A7%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF>
تمت مطالعته في 2021/3/6

القرضاوي، يوسف. السيرة الذاتية. (موقع) <https://al-qaradawi.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9>
تم استرجاعه في 4 يناير 2021
بتصرف.

موقع ملتقى أهل الحديث، المنتدى كتاب المعجم الجامع في تراجم المعاصرين - يوسف القرضاوي.
<https://www.ahlalhdeth.com/vb/showthread.php?t=10829&page=6>. تم استرجاعه في 31 ديسمبر
2020

موقع ويكيبيديا. يوسف القرضاوي.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A
تم استرجاعه في 25 ديسمبر 2020

قضايا الزكاة المعاصرة. الندوة الأولى. زكاة عروض التجارة من أعيانها. القاهرة 1988 م. (الموقع)
http://alzatari.net/researches/display_print/115#_ftn9. تم استرجاعه في 23 يناير 2021
عمر، بلة الحسن. 1428هـ / 2007م. زكاة الرواتب والأجور وإيرادات المهنة الحرة. (موقع)
<https://www.alukah.net/sharia/0/421>. تم استرجاعه في 24 يناير 2021 بتصرف.

موقع الدرر السنية. موسوعة الفقهية. <https://dorar.net/feqhia>. تم استرجاعه في 23 يناير 2021

موقع الدرر السنية. صِفَةُ المَعْدِنِ النَّدِيِّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. (الموقع)

<https://dorar.net/feqhia/2395/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9:-%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9>

تم استرجاعه 2021/02/12

موقع الدرر السنية. هل يعاقب مانع الزكاة بأخذ زيادة على الواجب؟

<https://dorar.net/feqhia/2098/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB:-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9>

تم استرجاعه في تاريخ 2021/02/12 بتصرف.

موقع github بعنوان كتب ومؤلفات الشيخ العلامة يوسف [/https://qaradawi.github.io](https://qaradawi.github.io)

تمت مرجعته في 2021/3/5 م.

